نقد على ترجمتي كتاب "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" ليوسف القرضاوي

هذا البحث

مقدم إلى كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية

لإتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي

فى علم اللغة العربية وأدبها

وضع

ميا مطمئنة

رقم الطالبة : ١٣١١٠٠٦٤

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

قسم اللغة العربية وأدبها

كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية

جوكجاكرتا

٢٠١٧

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mia Mutmainah
NIM	: 13110064
Program Studi	: Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas	: Adab dan Ilmu Budaya

menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul *Naqd 'Ala Tarjamatay Kitāb Mushkilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajahā al-Islām li Yūsuf al-Qarḍāwī* merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Agustus 2017

Yang menyatakan,

Mia Mutmainah

NIM 13110064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الشعار

ومن لم يذق مرّ التعلم ساعة.. تجرّع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم وقت شبابه.. فكبّر عليه أربعا لوفاته

(الإمام الشافعي)

الإهداء

أهدي هذا البحث إلى:

أمي الحنون التي تغرس في روحي أماني تشجّعني إلى التمتع بالأيام

وأبي غفر الله له ذنوبه الذي يزرع في داخلي طموحا يدفعني نحو الأمام

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-456/Un.02/DA/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul "نقد على ترجمتي كتاب "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ليوسف القرضاوي

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: MIA MUTMAINAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 13110064
Telah diujikan pada	: Jumat, 11 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir	: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Khairon Nahdiyyin, M.A.
NIP. 19680401 199303 1 005

Penguji I

Drs. Musthofa, M.A.
NIP. 19661130 199303 1 002

Penguji II

Mohammad Kanif Anwari, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19710730 199603 1 002

Yogyakarta, 11 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
D E K A N

Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.
NIP. 19600224 198803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Dekan Fakultas adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mia Mutmainah
NIM : 13110064
Judul : نقد على ترجمتي كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ليوسف القرضاوي
Naqd 'Ala Tarjamatay Kitāb Mushkilah al-Faqr wa Kayfa 'Ālajahā al-Islām li Yūsuf al-Qarḍāwī

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan/Program Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2017
Pembimbing

Drs. Khairon Nahdiyyin, MA.
NIP : 19680401 199303 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Penelitian ini merupakan kritik terhadap terjemahan buku Yūsuf al-Qarḍāwī yang diterjemahkan oleh dua penerjemah yang berbeda, yaitu Syafril Halim dan Dadang Sobar dan dengan metode yang berbeda pula, yaitu komunikatif dan semantik. Terdapat beberapa bentuk kesalahan yang terjadi pada kedua versi terjemahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk kesalahan tersebut dengan membandingkan hasil terjemahan tanpa mengabaikan kedua metode yang berbeda tersebut.

Penelitian ini bertumpu pada teori terjemah milik Peter Newmark dan teori padanan milik Mona Baker. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif komparatif yaitu dengan mendeskripsikan kesalahan-kesalahan penerjemahan dan membandingkan hasil terjemahan dari dua versi terjemahan yang berbeda.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kesalahan penerjemahan terletak pada dua tahap umum yaitu, (1) kesalahan dalam menangkap makna teks sumber, yang terjadi pada makna leksikal dan juga makna gramatikal. Kesalahan gramatikal berupa kesalahan morfologis dan sintaksis. Adapun kesalahan sintaksis ini terjadi akibat salah dalam memahami susunan kalimat bahasa sumber dan salah dalam membaca harakat kata. (2) kesalahan dalam mengungkapkan kembali makna tersebut dalam bahasa sasaran. Kesalahan ini terjadi akibat penggunaan diksi dan pengurangan dan penambahan kata yang tidak tepat. Adapun alternatif terjemahan yang lebih tepat terhadap kesalahan-kesalahan tersebut juga telah dikemukakan pada penelitian ini.

Kata Kunci: Yūsuf al-Qarḍāwī, terjemahan, kritik terjemah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

تجريد

هذا البحث يحتوي على نقد على ترجمة الكتاب ليوسف القرضاوي الذي قد ترجمه مترجمان، هما شفر الحليم ودادانج صبار بمنهج مختلف وهو الاتصالي والدلالي. هناك الأخطاء التي تحدث في الكتابين المترجمين وقصد هذا البحث إلى كشف أشكال الأخطاء فيهما بالمقارنة بينهما دون إهمال منهجهما.

والنظرية التي استعملها البحث هي نظرية الترجمة لبتر نيومارك ونظرية التكافؤ لمونا باكر. المنهج المستخدم لهذا البحث هو وصفية مقارنة أي وصف المعطيات بالمقارنة بين الترجمتين المختلفتين.

من نتيجة هذا البحث هي أن أخطأ الترجمة تحدث في قسمين. أولهما الأخطاء في فهم المعنى المدلول عليه النص الأصلي والثاني الأخطاء في إعادة تعبيير المعنى بالعبارة المناسبة في اللغة الهدف. فالأول يحتوي على أخطاء المعنى المفرداتي والقواعدي (الصرف والنحو). أما الأخطاء في القواعد النحوية بسبب عدم الفهم في تركيب الجملة وسوء القراءة من حركات الجملة. والثاني يشتمل على الأخطاء في خيار الكلمة المناسبة في اللغة الهدف وزيادة الكلمات وحذفها بغير صحيح. وقد اقترح البحث بما أحسن به من الترجمة.

الكلمة المفتاحية : يوسف القرضاوي، الترجمة، نقد الترجمة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كلمة شكر وتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق. وأشهد أن لا إله إلا الله، إلهٌ عزَّ مَن اعتز به فلا يضام، وذلَّ مَن تكبر عن أمره ولقي الآثام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه.

أريد أن أغتنم هذه الفرصة النفيسة لأن أعبّر عما خطر ببالي من الشكر والتقدير على كل الجوانب والأطراف لعدم إمكاني أن أتمّ هذا البحث بدوم مساهماتهم من إرشاد، وتشجيع، واقتراح، ومصاحبة. وهم:

١. الأستاذ الدكتور ألوان خيرى باعتباره عميدا لكلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية الحكومية.
٢. فضيلة المكرم الدكتوراندوس مصطفى كرئيس لقسم اللغة العربية وأدبها بكلية الآداب والعلوم الثقافية والمكرم محمد حنيف أنواري الماجستير ككاتب له.
٣. فضيلة المكرم الدكتوراندوس خير النهضيين كمشرف للباحثة قد زوّدني بإرشاداته واقراحاته وتشجيعاته خلال كتابة هذ البحث.
٤. جميع المدرسين والمدرسات في قسم اللغة العربية وأدبها الذين قد علّموا العلوم والمعارف المتنوعة من بينهم الأستاذ الدكتور شهاب الدين قليوبي، الدكتور إبن بردة، الدكتور سوكامطا، الدكتور أوكي سوكيمان، السيدة يوليا نصر اللطيفي الماجستير, السيدة أمي نور النعمة الماجستير، وغيرهم من المعلمين والمعلمات وما أنا بقادرة على ذكرهم جميعا.

٥. أبي المرحوم وأمي الميمون وأخواتي المحبوبون.
٦. أصدقائي في المدرسة وفي قسم اللغة العربية وأدبها وفي معهد رجوداني وفي منتدى المعطيات للمناظرة بالعربية وفي العمل الاجتماعي (KKN).

جوكجاكرتا، ١ أغسطس ٢٠١٧

ميا مطمئنة

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

محتويات البحث

صفحة العنوان ..... أ

إثبات الأصالة ..... ب

الشعار والإهداء ..... ج

صفحة الموافقة ..... د

صفحة موافقة المشرف ..... ه

تجريد ..... و

كلمة شكر وتقدير ..... ح

محتويات البحث ..... ي

الباب الأول

أ. خلفية البحث ١

ب. تحديد البحث ٥

ت. أغراض البحث وفوائده ٥

ث. التحقيق المكتبي ٦

ج. الإطار النظري ٨

ح. منهج البحث ١٣

خ. نظام البحث ١٤

الباب الثاني

أ. ترجمة حياة المؤلف ١٧

ب. مختصر الكتاب ١٨

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ت.ترجمة شفر الحليم..... ١٩
ث.ترجمة دادانج صبار ٢١
ج. منهج ترجمة الكتاب ٢٢
الباب الثالث
تحليل الأخطاء..... ٢٦
أ. الأخطاء في فهم المعنى الذي يدل عليه النص الأصلي ٢٧
ب.الأخطاء في إعادة التعبيير عن المعنى إلى اللغة الهدف..... ٤٥
الباب الرابع
أ. الخلاصة ٥٥
ب.الاقتراحات ٥٦
ثبت المراجع..... ٥٧
ترجمة حياة الباحثة..... ٦٠

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الباب الأول

مقدمة

أ. خلفية البحث

في عصر العولمة هذا، أصبح الاتصال اللغوي عن طريق الترجمة يزداد شيئا مهما.No global communication without translation لا اتصال عالميا بدون الترجمة كما قال بيتر نيومارك[١]. بإمكان البلدة أن تتصل بالأخرى المختلفة لغتها و ثقافتها عن طريق الترجمة و أيضا أن تتعلم التقدمات التي قد انجازتها اللأخرى.

فقد كانت زيادة عملية الترجمة تكشف وجودها المهم. فلا عجب أن تتعدد ظواهر تعدد الترجمة في هذا مجال من الأنشطة الفكرية. وأشار تعدد الترجمة إلى عملية الترجمة من النص الأصلي الواحد إلى اللغات المتعددة بل إلى اللسان الواحد باكثر من ترجمة واحدة. يدل هذا الواقع على أن مجال الترجمة واسع غاية السعة. إن ترجمة كتاب سبق لأحد أن يترجمها تعتبر طبيعيا، بل تعد من الأهمية بكثير.[٢] وقال جلبرت هايت الأديب الناقد الأمريكي، كما نقله الفاريس أن تعدد الترجمة له أهميته لأنه يثرى العمل الأصلي ويفتح المعاني الغامضة والصعبة الفهم ويكشف جوانب الجمال فيه ويقرب فهم معانه ومراداته.[٣]

والترجمات المتعددة للأثر أو العمل الواحد في اللغة الواحدة هي في الحق تمثل نوافذ كثيرة مفتوحة على المعاني التي يتضمن عليها النص الأصلي. وكلما

---

[١] M. Zaka Al-Farisi, *Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, ٢٠١١) hlm. ١

[٢] محمد عبد الغنى حسن ، *فن الترجمة*، (مجهول مكان الطبعة وزمانها) ص. ١٥١

[٣] محمد عبد الغنى حسن ، *فن الترجمة*، *ص ١٥١*

كثرت هذه النوافذ كان الاستمتاع بالأصل أكثر وبلوغ الفهم إليه أقرب كالنظر إلى حقل فسيح من خلال نوافذ متعددة.[٤] ليس تعدد الترجمة للأثر الواحد في اللسان الواحد ازدواجا في العمل أو تكثيرا فيه أو إسرافا لا طائل تحته ولا جدوى منه. ولكن عدوه ضرورة لا يجوز تركه بل لازم على المزيد منه. إن كل ترجمة تفتح أمام القراء رحابا جديدة، وتوسع أمامهم آفاقا جديدة، ولذائذ فكرية جديدة تأسيسا على ما تفكره عدد المترجمين من الأفكار و الآراء. فلكل ترجمة طابعها الخاص ومميزاتها الخاصة وجمالها الذي يفردها من الأخرى ، ويجعلها لها الطابع الفريد.[٥]

قد يبدو عمل الترجمة جيدا ولكن لا بد من إعادة البحث والقيام بالمقارنة مع النص الأصلي حتى يكشف أن فيه كثير من مشاكل لازم على تحليله. كثيرا ما توجد ظاهرة لا متكافئة في ترجمة كتاب ما. فهذه من أمور عادية نظرا إلى أن الترجمة محاولة نقل المفهوم حيث أن بين اللغة المصدر والهدف اختلافا بل ليس لذلك تكافؤ كامل بسبب اختلاف طبيعة كل من اللغة بين المصدر والهدف. على الرغم من أن فيه اختلافا في مفهوم الثقافة فإن هناك مساواة وترادفا بين مفاهيم اللغة المصدر والهدف.[٦]

المشكلة الرئيسية فى الترجمة متعلقة على درجة كبيرة بقضية التكافؤ أو المعادلة في الترجمة. وقد حدثت هذه المشكلة بشكل ظاهر في إندونيسيا حاليا عن سورة المائدة آية ٥١. كان ولا يزال يتجادل الناس في ترجمة كلمة "أولياء". ترجموها إلى صديق ونصير احيانا وإلى ولي وإمام في حين آخر. فالنقطة المهمة من

---

[٤] محمد عبد الغنى حسن ، *فن الترجمة*، ص. ١٥١

[٥] محمد عبد الغنى حسن، *فن الترجمة*، ص. ١٥١

هذا الصدد أن الموقف النقدي من تلك الترجمات المتعددة ليس لأجل تخطئة رأي الآخر وتصديق رأي نفسنا وإنما هو للحصول على الفهم العميق والدقيق والصحيح من الترجمة التي لها قيمة نوعية.

إن النقد على ترجمة كتاب ما محتاج إليه كل الحاجة في سبيل إيجاد مجال نقدي وحواري متعلق بنتيجة الترجمة. فالنقد المحيط بعملية البحث سيحصل على نظرية الترجمة. فليس نقد الترجمة تقويما على سوء المترجم، إنه محاولة لتطوير وتحسين قيم الترجمة وترقيتها في أيام مستقبلة.[٧]

نظرا إلى أهمية نقد الترجمة فالتفت نظر الباحثة للقيام بالبحث في عملية الترجمة الكثير نشره في هذا البلد، وهو كتاب يوسف القرضاوي، وهو مفكر مسلم جاء من مصر. وبالإضافة إلى ذلك فإنه معروف بالمجتهد في هذا العصر المعاصر بل هو رئيس مجلس الفتاوى. ذلك بسبب كثرة فتواه المطروح كمرجع في كل مشكلة حادثة.[٨] إن أعمال القرضاوي يرغب فيها المسلمون في أنحاء العالم رغبة شديدة. قد طبعت كتبه مرات عدة وترجمت إلى لغات مختلفة، لا سيما إلى اللغة الإندونيسية خاصة في القرن العشرين الملادي.

"مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" كتاب من كتبه المترجمة إلى اللغة الإندونيسية بل ترجمه مترجمان مختلفان، هما شفر الحليم ودادانج صبار. تحدّث ذلك الكتاب عن الفقر. قدّم القرضاوي آراء كثيرة برزت في تاريخ المجتمع عن الفقر خاصة على ضوء الإسلام. وذكر كذلك وسائل الإسلام في علاج مشكلة

---

[٧] Khairon Nahdiyyin, *Sejumlah Kesalahan dalam Menerjemah,* Adabiyyat, Volume ٥ No. II Juli-Desember ٢٠٠٦, hlm. ١٩٧

[٨] Wikipedia, "Yusuf al-Qaradawi", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses tanggal ١٣ Oktober ٢٠١٦ pukul ٠٩.٠٠ WIB

الفقر، وهي العمل وكفالة الموسرين من الأقارب والزكاة وكفالة الخزانة الإسلامية وإيجاب حقوق غير الزكاة والصدقات الاختيارية والإحسان الفردى.[٩]

ترجم شفر الحليم ذلك الكتاب بالعنوان "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan" و"Shadaqah, Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan" لدادانج صبار. رغم أنهما ترجمة من نفس النص الأصلي، فللكتابين المترجمين خصائص مختلفة. عبّر كل المترجم عن المعاني بطريقته المختلفة بعضه عن البعض. فالمثال كما يلي:

"وبهذا لم يجعل الرسول، لمتبطل كسول حقا في صدقات المسلمين."

ترجمة شفر الحليم:

"Oleh sebab itu, Islam tidak membolehkan kaum penganggur dan pemalas menerima sedekah."

ترجمة دادانج صبار:

"Berdasarkan hadis ini beliau pun tidak menjadikan hak bagi penganggur yang malas dalam shadaqah umat Islam."

تأسيسا على القطعة السابقة، نرى أن كل المترجم استخدم لغته النفسية. بالرغم من أنها مختلفة، فلا يمكن للباحثة أن تعتبر أن الواحد صحيح والآخر مخطئ. ذلك بسبب خلاف منهج الترجمة الذي استعمله كل من المترجمين. ما دام مقصود النص يمكن فهمه و ليس فيه التحريف في المعنى فتلك الترجمة مقبولة. انظر المثال التالي:

"والقدوة بهم."[١٠]

[٩] يوسف القرضاوي، *مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام*، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥)، ص ٣-٥

ترجمة شفر الحليم:

"Mereka bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing."[١١]

ترجمة دادانج صبار:

"Hendaklah mereka ini dijadikan teladan, karena keteladanan itu ada pada diri mereka."[١٢]

اختلف كل المترجم في ترجمة القطعة القليلة السابقة لغويا ومعنويا. تحدّث الواحد عن الطاقة واللآخر عن الأسوة. من هذه الظاهرة، فاهتمت الباحثة بالبحث في الأخطاء الموجودة في الترجمة خاصة عما يتعلق بالمعنى والتكافؤ المماثل. ستقوم الباحثة بالمقارنة والتقييم على كل الكتاب المترجم بناء على النظرية الدلالية والمعادلة المماثلة لمونا باكر. من مقارنة كتابين مختلفين، ستكشف الباحثة أيهما أفضل وكذلك ستقوم بترجمة بديلة إن لم تكن هناك ترجمة صحيحة دقيقة.

ب. تحديد البحث

بناء على خلفية البحث المذكورة، أرادت الباحثة تحديد هذا البحث كما يلي:

أ. ما أشكال الأخطاء في ترجمة الكتاب ؟

ب. كيف إصلاحها في ترجمة الكتاب ؟

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[١٠] يوسف القرضاوي، *مشكلة الفقر*، ص ٤١

[١١] Syafril Halim, *Kiat Islam*, hlm. ٥٤

[١٢] Dadang Sobar, *Shadaqah*, hlm. ٤٧

ج. أغراض البحث و فوائده

وفقا للمشكلتين المذكورتين فأغراض هذا البحث فيما يلي:

١. لمعرفة أشكال الأخطاء في ترجمة الكتاب.

٢. لإعطاء الإصلاح من الأخطاء في ترجمة الكتاب.

وفوائد هذا البحث منها :

١. زيادة التحقيق المكتبى على الترجمة خاصة في نقد الترجمة.

٢. من المرجو من نتيجة البحث أن تساعد القراء في تحليل الترجمة وتقييمها.

٣. ترقية قيم الكتب المترجمة.

د. التحقيق المكتبي

إن التحقيق المكتبي في بحث ما، محتاج إليه غاية الحاجة لتعيين البحوث المتساوية التي قد تم القيام بها حتى قدرت الباحثة على القيام بالتمييز بالبحوث السابقة. انطلاقا من المعطيات التي جمعتها الباحثة فإن البحوث المتساوية بهذا الموضوع لم يسبق وجودها بعد. وأما البحوث المتساوية طريقتها بما استعملتها الباحثة فكما تلي:

أولا، البحث من قبل أسيف القرنى باعتباره طالبا في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كالجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا سنة ٢٠١٣ م تحت الموضوع نقد ترجمة كتاب عناية المفتقر بما يتعلق بسيدنا الخضر لشيخ محمد محفوظ ابن عبد الله الترمسى إلى الإندونيسية. يحتوى

هذا البحث على تحليل الأخطاء الموجودة في ذلك الكتاب في المفردات وزيادة وإزالتها وفي علامات الترقيم.

ثانيا، البحث من قبل ماد سابقون باعتباره طالبا في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كالجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا سنة ٢٠١٢ م تحت الموضوع نقد ترجمة كتاب الفقه غاية التقريب للإمام الشيخ أبي شجاع ابن حسين ابن أحمد الأصفهنى. يتضمن هذا البحث من الشرح في تقييم قيمة الترجمة من خلال تحليل المصطلحات الفقهية الخاطئة الموجودة في الكتاب.

ثالثا، البحث من قبل حنون خيرة النساء باعتبارها طالبة في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب و العلوم الثقافية بجامعة سونن كالجاكا الإسلامية الحكومية بجوكجاكرتا سنة ٢٠١٤ م تحت الموضوع النقد على ترجمة فاضل سعيد الندوي للكتاب عظة الناشئين لمصطفى الغلاييني. يشتمل هذا البحث على إيضاح نظرية بيتر نيومارك لتقييم ترجمة الكتاب. فالمسألة التي حللتها الباحثة هي إرادة النصوص وأهدافها ومنهج الترجمة ومشكلة الترجمة خاصة في القواعد اللغوية.

رابعا، البحث من قبل فائق عين الرفيق باعتبارها طالبة في كلية التربية بجامعة الإسلامية الحكومية ببونوروغو تحت الموضوع " Analisa Kesalahan dalam Penerjemahan Kitab al-Balāghah al-Wāḍiḥah karya ‘Alī al-Jarīm dan Muṣthafa Amīn. يكشف هذا البحث الأخطاء الموجودة باعطاء الترجمة الأكثر دقة. فالأخطاء تحدث في تركيب جمل اللغة الهدف مثل ترجمة الجمل غير المحتاجة إليها وتكرار الكلمة وتقصيرها واختيار الكلمة غير المناسبة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

طبقا لما قلنا سابقا من المعطيات والبراهين المتينة يتجلى لنا أن البحث الذي ستقوم به الباحثة مختلف كل الاختلاف عن البحوث السابقة.

ه. الإطار النظري

الأخطاء في الترجمة

النقد الذي ستقوم به الباحثة هو نقد على الأخطاء الموجودة في ترجمة كتاب "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام". فتحليل الأخطاء عند بيتر نيومارك كما يلي:

في تقييم الترجمة، يمكن لأحد أن يرى الترجمة روية إجمالية أوتحليلية. فكلاهما يتكامل بعضه بعضا. تحليليا، من الممكن أن يصف أحد الخطأ بأنه شيء مضلل وعدم دقة.[١٣] هناك قسمان من الأخطاء المضللة، هما المرجعية واللغوية. الأخطاء المرجعية هي الأخطاء في تعبير المعطيات والحقائق، مثل (إندونيسيا يرأسها مالك). أما الأخطاء اللغوية هي الأخطاء في القواعد اللغوية التي تشتمل على الصرف والنحو.[١٤] الأخطاء لعدم الدقة نوعان، هما الأسلوبية والمفرداتية. فالأخطاء الأسلوبية استعمال اللغة غير المناسبة لمقتضى الحال. أما الأخطاء المفرداتية فهي استعمال الترادف غير المحتاج إليه.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[١٣] Peter Newmark, *Paragraphs on Translation*, (England: Multilingual Matters Ltd, ١٩٩٣), hlm. ٢٩-٣٠.

[١٤] Peter Newmark, *A Textbook of Translation*, (New York: Prentice Hall, ١٩٨٨), hlm. ١٨٩

تكافؤ المعنى

قسمت مونا باكر تكافؤ أو معادلة المعنى إلى أربعة أقسام، هي: معادلة مفرداتية، معادلة قواعدية نحوية، معادلة نصية، ومعادلة تداولية. ركز هذا البحث على معادلتين اثنتين هما المعادلة المعجمية والمعادلة القواعدية النحوية. ذلك لكثرة الأخطاء فيها وهما عبارة عن معادلتين أساسيتين لا بد للمترجم من الحصول عليهما.

١. المعادلة المفرداتية

قال كروس أن هناك أربعة أنواع من معنى أو دلالة الكلمة أو العبارة[١٥]، هي: دلالة معجمية، دلالة تعبيرية، دلالة إستلزامية، ودلالة إستدعائية. فدلالة معجمية من الكلمة هي عبارة صدرت من العلاقة بين الدال والمدلول في العالم الحقيقي أم الخيال. ويمكن لهذه الدلالة أن نعتبر أن الكلمة أو العبارة صحيحة أم خطأ. وعلى العكس، دلالة تعبيرية لا يمكننا أن نعتبر مثل ذلك لأنها تتعلق بالشعور والعواطف من المؤلف. ومن ثم، فمن الممكن للكلمات أن تكون لها نفس الدلالة المعجمية ولكن مختلفة دلالتها التعبيرية.

دلالة إستلزامية برزت من الحدود قبل الحادثة أو بعدها، أي كلمة أو عبارة يقصد حضوره قبل الكلمة المعينة و بعدها. أما دلالة إستدعائية فظهرت من نوع اللهجات.

[١٥] Mona Baker, *In Other Words (A Coursebook on Translation)*, (New York: Routledge, ٢٠٠١), hlm. ١١-١٥

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

من تلك أنواع الدلالات الأربعة المذكورة, ركزت الباحثة على الدلالة المعجمية فحسب، لأنها هي التي تتعلق بصحة الكلمة وخطئها ويمكن لنتيجتها أن يشكّ فيها القارئ.

٢. المعادلة القواعدية النحوية

القواعد حقيقة تتعلق بالمستوى الصرفي والنحوي. فالصرف يحتوي على صيغ الكلمة، مثل صيغة المفرد والجمع في الإنجليزية. الصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء. فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال، وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة.[١٦] والنحو علم تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها. فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم بعد انتظامها في الجملة.[١٧]

المعادلة القواعدية ترجع إلى الاختلافات في فئات قواعدية من اللغات الكثيرة. بإمكان تلك الاختلافات أن تؤدي إلى تغير الطريقة في نقل المعلومات من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف زيادة كانت أم حذفا. هناك الاختلافات في فئات قواعدية من كل لغة وهي بين المفرد والجمع، وبين

[١٦] مصطفى الغلاييني، *جامع الدروس*، (بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٧) ص. ٨
[١٧] مصطفى الغلاييني، *جامع الدروس*، ص. ٨

المذكر والمؤنث، وبين النكرة والمعرفة، وبين الماضى والمضارع وهلم جرى. فالقواعد بين العربية والإندونيسية مختلفة.[١٨]

مناهج الترجمة

اعتقد نيومارك أن منهج الترجمة مركّز على اتجاهين اثنين. هما التركيز على اللغة المصدر والهدف. ظهرت أربعة مناهج قائمة على اللغة المصدر وهي فيما يلي: كلمة بعد كلمة (word to word translation)، الترجمة الحرفية (literal translation)، الترجمة الوافية (faithful translation) والترجمة الدلالية (semantic translation). وبرزت أربعة مناهج أيضا معتمدة على اللغة الهدف وهي كما يلي: الترجمة الاقتباس (adaptation translation)، الترجمة الحرة (free translation)، الترجمة الاصطلاحية (idiomatic translation)، والترجمة الاتصالية (communicative translation).[١٩]

(الشكل)[٢٠]

ميل نحو اللغة المصدر — ميل نحو اللغة الهدف

حرفي — حر

دقيق — اصطلاحي

دلالي / اتصالي

فمن هذه المناهج الثمانية، لا يستوفي بالهدفين الرئيسين للترجمة أي الدقة في المعاني والاقتصاد في اللغة إلا منهجان، ألا وهما المنهج الدلالي والمنهج الاتصالي.

---

[١٨] Mona Baker, *In Other Words*, hlm. ٩٣-١٢٠

[١٩] Hartono, *Belajar Menerjemahkan: Teori dan Paraktek,* (Malang: UMM Press, ٢٠٠٣), hlm. ٢٨

[٢٠] Peter Newark, *A Textbook...*, hlm. ٤٥

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

فالمنهج الدلالي يميل إلى الحصول على الترجمة التوفيرية والاتصالية تجاه القراء وهو صالح ولائق للنصوص التعبيرية. وأما المنهج الاتصالي صالح ولائق للنصوص الإعلامية والإغرائية.[٢١]

تحاول الترجمة الاتصالية أن تترك في قرائها تأثيرا أقرب ما يكون إلى التأثير الذي يتركه الأصل في قرائه، بينما تحاول الترجمة الدلالية أن تنقل المعنى السياقي الدقيق للأصل، بقدر ما تسمح به الأبنية الدلالية والنحوية في اللغة الثانية.[٢٢]

نظريا، هناك اختلافات كبيرة بين المنهجين، فالترجمة الاتصالية لا تخاطب سوى القارئ الذي لا يتوقع أية مشكلات أو غموض، كما ينتظر أن يكون هناك نقل سخي للعناصر الأجنبية إلى ثقافته ولغته عند الضرورة، ولكن حتى في هذه الحالة يجب على المترجم أن يعمل على شكل النص الأصلي بوصفه الأساس المادي الوحيد لعمله. أما الترجمة الدلالية فتبقى في إطار الثقافة الأصلية، ولا تعين القارئ إلا في إدراك إيحاءات تلك الثقافة حينما تشكل تلك الإيحاءات الرسالة الإنسانية (غير المحدودة بعنصر معين) للنص. وأحد الفروق الجوهرية بين المنهجين هو أنه حينما يكون هناك صراع بين تأثير الرسالة ومحتواها، فإن الترجمة الاتصالية تعطي وزنا أكبر للتأثير. على ذلك يجب أن تكون الترجمة الاتصالية للتعبير Bissiger Hund (الألماني) هي : احترس من الكلب Beware of dog. أما الترجمة الدلالية "كلب يعض" Dog that bites أو كلب متوحش Savage dog فإنها تعطي معلومات أفضل ولكنها أقل فعالية وتأثيرا.[٢٣]

---

[٢١] Hartono, *Belajar Menerjemahkan,* hlm. ٨٤

[٢٢] محمود اسماعل صيني، اتجاهات في الترجمة، ج. ١، من الترجمة ص ٨٣١

[٢٣] Peter Newmark, *Approaches,* hlm. ٨٣

إن الترجمة الاتصالية بصفة عامة أسلس أسلوبا وأكثر بساطة ووضوحا، وهي مباشرة وأقرب إلى الأسلوب التقليدي في الترجمة كما أنها تتمشى مع اللهجة الاجتماعية للغة وتميل إلى الانقاص في الترجمة، أي أنها تستخدم عبارات عامة وشمولية في النصوص الصعبة. أما الترجمة الدلالية فتميل إلى التعقيد وثقل الأسلوب، كما أنها أكثر تفصيلا وتركيزا، وتتبع العمليات الفكرية بدلا من الاهتمام بنوايا مرسل الرسالة (أي المؤلف). وهي تميل إلى المبالغة في الترجمة وإلى التخصيص أكثر من الأصل، وذلك تنقل قدرا أكبر من المعاني في سبيل الوصول إلى فروق دقيقة في المعنى.[٢٤]

ولكن نجد أنه سواء في الترجمة الاتصالية أم الدلالية، إذا توفر شرط التأثير المماثل، تكون الترجمة الحرفية ليست هي الأفضل فحسب بل هي كذلك الطريقة الوحيدة المقبولة للترجمة. فلا مبرر لاستخدام المرادفات غير الضرورية بل إعادة الصياغة في أي نوع من أنواع الترجمة.[٢٥]

و. منهج البحث

١. نوع البحث

إن البحث الذي ستقوم بها الباحثة من نوع البحث المكتبي. الأهداف التي أراد البحث الحصول عليها هي جمع البيانات والمعطيات مع المعلومات المتعددة في المكتبة مثل الكتب و المقالات والمجلات وغيرها من المراجع المحتاجة.[٢٦]

---

[٢٤] Peter Newmark, *Approaches,* hlm. ٨٣

[٢٥] Peter Newmark, *Approaches,* hlm. ٨٣

[٢٦] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٨), hlm. ٢٨

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

٢. مصدر البحث

قسم هذا البحث إلى مصدرين اثنين هما المصدر الأولي والمصدر الثانوي.

أ) المصدر الأولي هو كتاب "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام" وترجمته

ب)المصدر الثانوي هو المعاجم وكل ما يمكن حصوله من الكتب المتعلقة بالبحث.

٣. طريقة جمع البيانات

استخدمت الباحثة طريقة توثيقية لجمع البيانات وهي جمع البيانات من الكتب و المقالات والبحوث و مثل ذلك من الوثائق.[٢٧]

٤. منهج تحليل البيانات

منهج تحليل البيانات الذي تستفيد منه الباحثة منهج وصفية مقارنة. وهو يقام بطريقة وصف البراهين ومقارنة الكتابين المترجمين.

ز. نظام البحث

تسهيلا لانتظام هذا البحث، تقوم الباحثة بالمحاولات الجادة في تقديم البحث حتى يكون البحث متكاملا ومتشاملا منهجيا.

يحتوى الباب الأول على خلفية البحث وتحديد البحث وأغراض البحث وفوائده والتحقيق المكتبي والإطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[٢٧] Penelitian IKIP Lembaga Moehnilabib, dkk, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Malang: Malang, ١٩٩٧), hlm. ٨٩

يشتمل الباب الثاني على ترجمة حياة المؤلف ومختصر الكتاب و ترجمته لمحة سريعة.

يضم الباب الثالث من التحليل في نقد الترجمة الذي يتكون من أشكال الأخطاء وإصلاحها.

يعم الباب الرابع من نتائج البحث و الاقتراحات التي ستكون من الاهتمام عند الباحثة والقراء والباحثين القادمين.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الباب الرابع

خاتمة

أ. الخلاصة

بعد أن حللت الباحثة على ترجمتي كتاب "مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ليوسف القرضاوي من الأخطاء الموجودة فيها، فاستنتجت أن هناك شكلين اثنين أساسيين من الأخطاء وهما الأخطاء في فهم المعنى الذي يدل عليه النص الأصلي والأخطاء في إعادة التعبير عن المعنى إلى اللغة الهدف. وتفصيلهما كما يلي:

أ. الأخطاء في فهم المعنى الذي يدل عليه النص الأصلي

١. أخطاء في ترجمة المفردة

٢. أخطاء المعنى القواعدي

أ). الأخطاء الصرفية

ب). الأخطاء النحوية

١). الأخطاء في فهم تركيب الجمل

٢). الأخطاء في قراءة الحركات من الكلمة في الجملة

ب.الأخطاء في إعادة التعبير عن المعنى إلى اللغة الهدف

١. الأخطاء في خيار العبارة المناسبة

٢. الأخطاء في زيادة الكلمة وحذفها

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وقد اقترحت الباحثة تلك الأخطاء بما هو أحسن من الترجمة بقدر طاقتها ومعرفتها.

ومن هذه الأخطاء الموجودة فمن المفروض أن يهتمّ كل مترجم بعناصر الترجمة من تأكيد صحة الكلمات من حروفها وصيغها وحركاتها وتراكيبها في النص الأصلي قبل نقلها إلى اللغة الهدف. وأن يعبّر عن المعنى من النص الأصلي مناسبا بالعبارة المستعملة في اللغة الهدف اعتمادا على معجم اللغة الإندونيسية الكبير.

ب. الاقتراحات

إن الباحثة على وعي أن البحث الذي قامت بها بعيد جدا من الكمال والتمام. وهذا الوعي لا سبيل إلى الشك. فهذا البحث محتمل على الأخطأ والمغالطات التي ارتكبتها الباحثة خلال تحليل البحث وكتابته. فالاقتراح من كل الجوانب والأطراف ليكون هذا البحث أحسن وأكمل فى المستقبل لم يزال فى انتظار الباحثة غاية الانتظار على الرأس والعين. وإن التحليل في هذا البحث محدود في بعض الأخطأ التي وجدتها الباحثة مباشرة حيث أن عملية هذا التحليل كثيرة من المغالطات. لذلك، يرجى أن يكون الباحثون الآخرون مهتمّين بإتمام هذا البحث حتى أصبح هذا البحث أحسن فأحسن.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ثبت المراجع

المراجع العربية

الديب، عبد العظيم. ٢٠٠٤. يوسف القرضاوي: كلمات في تكريمه وبحوث في فكرة وفقهه مهداة إليه بمناسبة بلوغه السبعين،ج. ١، ط. ١، القاهرة: دار السلام

حسن، محمد عبد الغني. مجهول السنة. *فن الترجمة*. مجهول المكان

علي، محمد معصوم. ١٩٦٥. *الأمثلة التصريفية*. سورابايا: مكتبة الشيخ سالم بن سعد نبهان

عمر، أحمد مختار. ٢٠٠٨. *معجم اللغة العربية المعاصرة*. القاهرة : عالم الكتب

الغلاييني، مصطفى. ٢٠٠٧. *جامع الدروس*. بيروت: دار الفكر

القرضاوي، يوسف. ١٩٨٥. *مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام*. بيروت: مؤسسة الرسالة

نيومارك، بيتر. ١٩٨٢. اتجاهات في الترجمة: جوانب من نظرية الترجمة ج. ١، من الترجمة العربية لمحمود اسماعل صيني، الرياض: دار المريخ

الهامشي، أحمد. ٢٠١٢. *القواعد الأساسية للغة العربية*. بيروت: دار الكتب العلمية

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

المراجع اللاتينية

Baker, Mona. ٢٠١١. *In Other Words: A Coursebook on translation.* New York: Routledge

Hartono. ٢٠٠٣. *Belajar Menerjemahkan, Teori dan Praktek.* Malang : UMM Press

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ٣ Edisi ke-٣ . ٢٠٠٥. Jakarta: Balai Pustaka

Machali, Rochayah. ٢٠٠٩. *Pedoman bagi Penerjemah.* Bandung: Kaifa

Mardalis. ٢٠٠٨. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara

Moehnilabib. ١٩٩٧. *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Malang: Lembaga penelitian IKIP Malang

Munawwir, Ahmad Warson. ١٩٩٧. *Al Munawwir (Kamus Arab-Indonesia).* Surabaya: Pustaka Progresif

Nababan, M. Rudolf. ٢٠٠٨. *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nahdiyyin, Khairon. ٢٠٠٦. *Sejumlah Kesalahan dalam Menerjemah.* Adabiyyāt. Volume ٥ No. II Juli-Desember. Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab

Nasrun Haroen .٢٠٠١. *Ensikloped Hukum Islam,* cet. ٥ jilid ١. Jakarta: PT Intermasa

Newmark, Peter. ١٩٨٨. *A Textbook of Translation.* USA: Prentice Hall International.

----------. ١٩٩٣. *Paragraphs on Translation*. England: Multilingual Matters Ltd

----------.١٩٨٨. *Approaches to Translation*, England: Prentice Hall

Qarḍāwī, Yūsuf. ٢٠١٣. *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan,* terj. Dadang Sobar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

----------. ١٩٩٥. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan,* terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press

Wehr, Hans. ١٩٧٦. *A Dictionary of Modern Written Arabic (Edited by J Milton Cowan).* Edisi ke-٣. New York: Spoken Language Service, Inc.

Zafrialdi, Muhammad. ٢٠١٠ *Kritik Terjemahan: Sebuah Pengantar Pendek.* Jakarta: Bina Nusantara University

Zaka Al Farisi, Muhammad. ٢٠١١. *Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Suhaemi, Ahmad. ٢٠١٣. "Metode Terjemahan". https://www.wattpad.com/١١٢٦٦٩٤٣-metode-terjemahan diakses tanggal ١٠ Desember ٢٠١٦ pukul ٢٠.٠٠ WIB

Syafril Halim, https://www.blogger.com/profile/١٥٠٠١٢٥٥١٦٧٧٥٨٦٨٤٧١٢. Diakses tanggal ٢٠ Mei ٢٠١٧ pukul ٢٠.٠٠ WIB

Wikipedia, "Yusuf al-Qaradawi", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses tanggal ١٣ Oktober ٢٠١٦ pukul ٠٩.٠٠ WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ترجمة حياة الباحثة

Nama : Mia Mutmainah

Tempat/Tgl. Lahir : Pedamaran/ ٢٢ September ١٩٩٥

Alamat Asal : Desa Gading Raja, Kec. Pedamaran Timur, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Alamat di Jogja : Dsn. Nologaten No. ١٤٢, Catur tunggal, Depok, Sleman.

No. HP : ٠٨٥٨٤٨٦٦٢٢٠٠

E-mail : mutmainahmia@gmail.com

Orang Tua

a. Bapak : Fazli (Alm)
   Pekerjaan
b. Ibu : Ernawati
   Pekerjaan : PNS (Bidan)

Pendidikan Formal:

TK Pertiwi : ٢٠٠٠-٢٠٠١
SDN Gading Raja : ٢٠٠١-٢٠٠٧
SMPN ١ Pedamaran Timur : ٢٠٠٧-٢٠١٠
SMA PGRI ٢ Palembang : ٢٠١٠-٢٠١٣
UIN Sunan Kalijaga : ٢٠١٣-٢٠١٧

Pendidikan Informal:

Ma'had Rejodani : ٢٠١٤-٢٠١٦
Kursus Bahasa Inggris (EEC) : ٢٠١٧- sekarang

Pengalaman Organisasi:

Forum Debat "al-Motayat" : ٢٠١٤ -sekarang
HMJ Bahasa dan Sastra Arab : ٢٠١٦- sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prestasi:

Juara ٣ Story telling se-fakultas Adab ٢٠١٤

Juara ١ Debat Bahasa Arab Tingkat Regional di Universitas Islam Indonesia ٢٠١٥

Juara ٣ Debat Bahasa Arab Tingkat Nasional di Universitas Islam Indonesia ٢٠١٦

Juara ١ Debat Bahasa Arab Tingkat Nasional di Universitas Gadjah Mada ٢٠١٦

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KIAT ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

DR. YUSUF QARDHAWI

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

PERPUSTAKAAN IAIN
No. : 50330 H1 B 1 1/1111 Th. 96
Tanggal : 6-8-1996

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan
Jakarta 1995

QAR
4
C-5

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf
Kiat Islam mengentaskan kemiskinan / penulis, Yusuf Qardhawi ; penerjemah, Syafril Halim ; penyunting, Bambang W. -- Cet. I. -- Jakarta : Gema Insani Press, 1995
192 hlm. ; 21 cm.
Judul asli : Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam
ISBN 979-561-309-X
1. Islam dan ekonomi I. Judul II. Halim, Syafril III. Bambang W.

297.633

KIAT ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

مُشْكِلَةُ الْفَقْرِ
وَكَيْفَ عَالَجَهَا الْإِسْلَامُ

Judul Asli
Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam
Penulis
Dr. Yusuf Qardhawi
Penerbit
Maktabah Wahbah, Kairo-Mesir
Cet. I, 1397 H - 1977 M

Penerjemah
Syafril Halim
Penyunting
Bambang W.
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021)-7984391-7984392-7988593
Fax. (021)-7984388-7940383

Anggota IKAPI - No. 36
Cetakan Pertama, Ramadhan 1415 H - Februari 1995 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGANTAR PENERBIT

KEMISKINAN sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, berimplikasi jamak kepada kehidupan seseorang arau suatu masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di berbagai negara pada hakikatnya dimaksudkan antara lain untuk mengentaskan masyarakatnya dari kemiskinan. Dengan Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) Indonesia telah berhasil menaikkan pendapatan perkapita menjadi US 650, meskipun masih terdapat kurang lebih 27 juta jiwa masyarakatnya masih hidup di bawah Poverty Line (Garis Kemiskinan). Hal ini berarti pembangunan pada masa-masa yang akan datang juga mengemban suatu misi yaitu mengentaskan 27 juta jiwa masyarakat Indonesia itu dari kemiskinannya.

Sebagai suatu bangsa yang penduduknya kurang lebih 90% beragama Islam, tuntunan dan atau Kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk didakwahkan. Sebab, potret kemiskinan umat seperti itu cenderung diartikan orang merupakan konsekuensi dari kepenganutan agama Isam.

Dr. Yusuf Qardhawi seorang ulama dan cendikiawan muslim terkemuka melalui bukunya **Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan** ini, secara rinci memaparkan berbagai persepsi yang berkembang dalam sejarah kehidupan manusia tentang kemiskinan dan khususnya dari perspektif Islam. Ia secara luas menyajikan berbagai kiat Islam dalam mengentaskan kemiskinan.

Dalam suasana bangsa Indonesia yang sedang mengkampanyekan dan giat mengentaskan kemiskinan masyarakatnya, buku ini diharapkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan suatu infaq (kontribusi) bagi pemecahan masalah kemiskinan masyarakat.

Insya Allah, buku ini bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Penerbit

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT

PENDAHULUAN *11*

BAB I SIKAP MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN *15*

A. Sikap Golongan Pemuja Kemiskinan *15*

B. Sikap Kaum Fatalis *16*

C. Sikap Pendukung Kemurahan Individu *17*

D. Sikap Kapitalisme *18*

E. Sikap Sosialisme *20*

BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEMISKINAN *22*

A. Islam Menolak Pemujaan Kemiskinan *22*

1. Kemiskinan Membahayakan Akidah *24*

2. Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral *25*

3. Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran *27*

4. Kemiskinan Membahayakan Keluarga *27*

5. Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilannya *29*

B. Islam Menolak Pandangan Kaum Fatalis terhadap Kemiskinan *30*

C. Pengertian Puas dan Rela atas Pembagian Allah *32*

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALI
YOGYAKAR

Islam Menolak Ketergantungan pada Kemurahan Individu dan Sedekah 37
B. Islam Menolak Pandangan Kapitalisme 40
C. Islam Menolak Pandangan Marxisme 43

BAB III BERBAGAI SARANA UNTUK MENGHAPUS KEMISKINAN 50
A. Sarana Pertama: Bekerja 51
Kesimpulan 71
B. Sarana Kedua: Jaminan Sanak Famili yang Berkelapangan 72
1. Penegasan Islam tentang Hak Karib Kerabat dan Hubungan Persaudaraan 73
2. Hubungan Persaudaraan Tidak Berarti Tanpa Pemberian Bantuan kepada Mereka yang Membutuhkan 75
3. Rasulullah Membebankan Pembiayaan untuk Karib Kerabat 76
4. Petunjuk Rasulullah Sesuai dengan Ajaran Al-Qur'an 79
5. Hukum Umar dan Zaid bin Tsabit 80
6. Pendapat Mayoritas Kaum Salaf 81
7. Mazhab Abu Hanifah tentang Nafkah terhadap Karib Kerabat 81
8. Mazhab Ahmad bin Hanbal tentang Nafkah terhadap Karib Kerabat 82
9. Syarat Wajib Nafkah terhadap Karib Kerabat 82
10. Berapa Besar Sumbangan yang Diberikan? 83
11. Memberikan Nafkah kepada Kerabat Salah Satu Keistimewaan Islam 85
C. Sarana Ketiga: Zakat 87
1. Mengapa Zakat Diwajibkan? 87
2. Zakat Mal Merupakan Sumber Potensial untuk Menghapus Kemiskinan 88
3. Zakat Fitrah 89
A. Kedudukan Zakat dalam Islam 97
B. Kewajiban Zakat Sudah Ditetapkan 100
C. Tanggung Jawab Negara dalam Mengumpulkan Zakat 106
1. Beberapa Dalil Al-Qur'an 107
2. Beberapa Dalil Sunnah Nabawiyah 108
3. Fatwa Para Sahabat 109
4. Berbagai Rahasia Zakat 110
5. Baitul Mal Zakat 112
D. Fakir Miskin yang Berhak Menerima Zakat 114
1. Mereka yang Tidak Mau Meminta-minta Lebih Berhak Mendapatkan Zakat 115
2. Orang yang Kuat dan Mampu Berusaha Tidak Berhak atas Zakat 118
3. Mereka yang Hanya Beribadah Tidak Berhak atas Zakat 120
4. Mereka yang Menghabiskan Waktu untuk Menuntut Ilmu Berhak atas Zakat 120
5. Ukuran Zakat yang Diberikan kepada Fakir Miskin 121
6. Pendapat Pertama: Memberikan Zakat kepada Orang Miskin untuk Menutupi Kebutuhan Sepanjang Umur 122
7. Berilah Sesorang Sampai Ia Berkecukupan 123
8. Pendapat Kedua: Memberikan Zakat kepada Orang Miskin Cukup untuk Satu Tahun 124
9. Kriteria Termasuk Kelengkapan Kebutuhan 125
10. Kedudukan Buku Ilmu Pengetahuan 126
11. Pendapat yang Layak Diikuti 128

12. Tingkat Kemudaratan yang Layak 129
13. Bantuan Secara Teratur 132
14. Kebijaksanaan Islam dalam Pendistribusian Dana Zakat 135
15. Zakat Merupakan Jaminan Sosial Pertama di Dunia 136
D. Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan Segala Sumbernya 138
E. Sarana Kelima: Berbagai Kewajiban di Luar Zakat 147
F. Sarana Keenam: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu 160
- Wakaf Sukarela 167
G. Kesimpulan 170

BAB IV PERSYARATAN MUTLAK 172
A. Sistem Islam dan Masyarakat Islam 172
B. Pemisahan Prinsip Islam Mengakibatkan Kepingalan 173
C. Sistem Islam Meningkatkan Produktivitas dan Mengurangi Kemiskinan 176
D. Sistem Islam Bersifat Unggul 177
E. Kaum Muslim Bukan Anggota Sbala Sosial Tersendiri 179
F. Sistem Islam Melindungi Harga Diri Orang Miskin 180

BAB V KEMENANGAN ISLAM ATAS KEMISKINAN 182

PENDAHULUAN

KAJIAN ini bukanlah pembahasan khusus tentang sistem ekonomi Islam. Kajian tentang sistem ekonomi Islam mencakup banyak segi dengan cakupan luas. Studi tersebut harus dengan rinci menampilkan berbagai hukum Islam dalam mengarahkan berbagai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kekayaan/produksi serta sistem peredaran uang dan penggunaannya. Kajian itu pun harus menetapkan sejumlah prinsip dan batas-batas pengelolaan harta secara adil. Dengan demikian, ia dapat mewujudkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kesejahteraan masyarakat, dan antara persoalan agama dan di luar agama.

Pembahasan tentang sistem ekonomi Islam adalah bahasan panjang yang menyangkut banyak hal. Beberapa tahun silam, ketika saya sedang melakukan kajian tentang masalah zakat, dengan takdir Allah SWT, saya mulai mengenal sistem ekonomi Islam. Namun, pada waktu itu saya belum sempat melakukan pembahasan masalah di luar zakat. Mudah-mudahan pada suatu waktu saya dapat membahasnya.

Fokus pembahasan buku ini adalah bagian khusus sistem ekonomi Islam. Bagian ini berkaitan dengan kemiskinan, cara pemecahannya, pemelihataan hak-hak kaum fakir, pemenuhan kebutuhan mereka, dan pemeliharaan kehormatannya dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Masalah kemiskinan dan kaum fakir bukanlah masalah baru. Sejak dahulu, berbagai agama dan aliran filsafat mencoba memecahkannya untuk mengakhiri penderitaan kaum fakir. Kadang-kadang mereka memberikan pengarahan dan peringatan kepada kaum fakir. Selain itu, kadang-kadang mereka menyajikan pandangan ideal yang utopis

tentang terciptanya kemakmuran di kalangan rakyat dan tidak adanya kemiskinan. Seolah-olah alam dunia hanya terdapat di buku-buku dongeng, bukan dalam kehidupan nyata. Contoh yang paling menonjol adalah keyakinan para pengikut Plato pada beberapa abad sebelum kelahiran Isa a.s..

Pada zaman kita sekarang, masalah kemiskinan --dan problematika ekonomi secara umum-- telah merasuk akal dan jiwa manusia secara luas. Golongan perusak memanfaatkan masalah ini untuk menakut-nakuti dan mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti pemikiran mereka yang ateis dan sesat. Mereka mengklaim bahwa mereka berpihak pada kepentingan masyarakat. Di samping itu, ketidaktahuan umat tentang sistem ekonomi Islam membuat mereka gampang terpengaruh oleh pihak lain serta teperdaya oleh berbagai propaganda menyesatkan. Untuk mengelabui umat, kalangan musuh menonjol-nonjolkan fakta kehidupan kaum muslimin yang memprihatinkan dan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh para ulama pada masa kemunduran.

Merupakan kewajiban bagi setiap cendekiawan muslim untuk menjelaskan hakikat risalah Muhammad saw. --yang merupakan petunjuk dan rahmat bagi segenap alam semesta-- kepada umat Islam. Nabi saw. telah menjelaskan berbagai hukum dan ketentuan untuk menyelesaikan segala persoalan individu dan masyarakat secara mendasar. Ia tidak sekadar memberikan obat penenang untuk meringankan penderitaan sesaat tanpa mematikan bibit penyakit.

Semua keterangan di dalam risalah ini --yang merupakan ikhtiar penyelesaian masalah kemiskinan secara tuntas-- selalu merujuk kepada sumber-sumber Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits sahih, di samping pendapat para imam dan ulama. Hal ini kami lakukan untuk menghindari tuduhan orang-orang --yang sering berburuk sangka dan berpandangan sempit-- bahwa kami menyampaikan sebuah "Islam baru", bukan Islam yang dikenal oleh para sahabat dan imam yang empat. Tuduhan seperti ini sering dilontarkan oleh sementara orientalis dalam menanggapi tulisan para da'i Islam dewasa ini.

Dalam risalah yang sederhana ini, saya memaparkan pandangan Islam tentang kemiskinan, cara menanggulanginya, dan berbagai sarana yang dapat digunakan. Dijelaskan pula bagaimana Islam menjaga

dan menjamin hak-hak serta kebutuhan kaum fakir, baik rohani maupun materi. Bisa dikatakan, buku ini berisi pandangan khusus yang berbeda dengan berbagai mazhab yang tersebar di Dunia Islam maupun kawasan lainnya.

Buku ini menegaskan, usaha mengaitkan Islam dengan salah satu aliran atau pandangan yang banyak dianut kelompok manusia dewasa ini adalah kesalahan fatal. Demikian pula usaha mengaitkan aliran-aliran tersebut dengan Islam. Misalnya, dikatakan bahwa sosialisme termasuk ajaran Islam atau Islam adalah bagian dari sosialisme; Islam adalah kapitalisme, atau kapitalisme adalah bagian dari Islam.

Islam mempunyai pandangan tersendiri tentang kehidupan, manusia, kerja, harta, individu, dan masyarakat. Pandangan ini sangat berbeda dengan berbagai aliran dan mazhab, baik kiri maupun kanan. Pandangan Islam adalah pandangan tersendiri yang tidak miring ke barat maupun ke timur. Ia merupakan pandangan rabbani yang insani. Firman Allah SWT:

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ

" ... yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki .... " (an-Nur: 35)

Marilah kita kembangkan Islam yang asli dan sempurna. Sesungguhnya, Islam itu luwes, luas, tinggi, dan mulia. Sungguh, tidak pantas kita mengotorinya dengan berbagai pemikiran filsafat dan pendapat yang kontradiktif. Marilah kita mengajak segenap umat berpegang pada agama ini dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dialah satu-satunya yang dapat mengatasi berbagai problema kita. Dialah satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit yang kita derita dan menjadi pelita di malam kelam. Segala pandangan dan mazhab selain Islam --yang dikembangkan dan dipropagandakan oleh para pendusta-- tidak lain hanyalah godaan belaka. Kita menduga, bahkan berkeyakinan, sebagian besar aliran itu merupakan hasil

karya orang Yahudi dan golongan kafir.

Firman Allah SWT:

> *"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun, Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun."* (an-Nur: 39-40)

Dr. Yusuf Qardhawi

I
SIKAP MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN

DARI dulu hingga sekarang, umat manusia memiliki sikap yang berlainan terhadap kemiskinan. Berikut ini kami jelaskan sebagian di antaranya:

A. Sikap Golongan Pemuja Kemiskinan

Termasuk di dalam kelompok ini adalah orang-orang zahid, pendukung pertapaan, dan kaum sufi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah suatu kejahatan atau masalah yang harus dihindari. Kemiskinan adalah salah satu dari nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba pilihan-Nya agar hati sang hamba tetap terkait dengan akhirat, berpaling dari dunia, selalu berhubungan dengan Allah, dan pengasih kepada sesama. Dengan demikian, mereka tidak seperti orang kaya yang angkuh dan congkak.

Sebagian anggota kelompok ini menganggap dunia sebagai sumber kejahatan dan malapetaka. Dengan demikian, langkah terbaik adalah mempercepat saat kehancurannya, atau sekurang-kurangnya memperpendek kehidupan manusia di dalamnya. Mereka yang berakal harus menghindari kegemerlapan dunia dan segala kemewahannya. Manusia harus memanfaatkan segala apa yang ada di dalamnya sekadar untuk mempertahankan hidup.

Sebagian pengikut agama berhala dan agama samawi berpendirian seperti ini. Mereka menjadikan kemiskinan sebagai sarana untuk menyiksa fisik, sementara siksaan itu sendiri merupakan cara meninggikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

roh. Keyakinan ini pun menyebar di kalangan kaum sufi muslim sehingga merusak pemahaman asli Islam. Pemahaman tersebut serupa dengan paham sufi dari India, Manichaeisme dari Persia, rahbaniyah kaum Masehi, dan berbagai paham lain yang menyusup ke dalam kehidupan kaum muslimin.

Saya masih ingat sebuah teks yang mengultuskan kemiskinan di dalam sebuah buku. Teks itu kira-kira berbunyi, "Bila kamu melihat seorang papa datang kepadamu, katakanlah kepadanya, 'Selamat datang, wahai lambang orang-orang saleh!' Dan bila datang kepadamu seorang kaya, katakanlah kepadanya, 'Wahai, engkaulah dosa yang akan segera dihukum!'"

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, tidak ada gunanya kita memohon pertolongan kepada kelompok ini. Sebab, mereka tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah. Mereka justru menganggapnya sebagai rahmat Allah kepada hamba-Nya tercinta.

B. Sikap Kaum Fatalis

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok ini memandang kemiskinan sebagai kejahatan dan malapetaka. Ia merupakan ketentuan samawi yang tidak mungkin dipecahkan dan diatasi. Kemiskinan dan kekayaan merupakan kehendak Allah SWT dan kadar-Nya. Pada prinsipnya, Allah mampu menjadikan semua manusia kaya raya seperti Karun. Namun, Allah SWT tidak menghendaki yang demikian. Dia ingin mengangkat sebagian manusia beberapa derajat di atas sebagian yang lain. Dia hamparkan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya sebagian ujian baginya. Keputusan Allah tidak dapat ditolak dan kebijaksanaan-Nya tidak mungkin diubah. Banyak lagi pandangan mereka yang kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya batil.

Solusi penghapusan kemiskinan yang diberikan oleh kelompok ini hanya sebatas pemberian nasihat. Mereka menasihati kaum fakir agar rela dengan ketentuan Allah, sabar atas cobaan yang dihadapi, dan puas dengan apa adanya. Rasa puas adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Qana'ah, menurut mereka, adalah rela terhadap kenyataan apa pun.

Kaum fatalis ini sedikit pun tidak menaruh perhatian kepada golongan kaya dengan segala kemewahan yang mereka miliki. Padahal, bisa jadi, mereka pun membutuhkan nasihat. Kaum fatalis hanya menasihati kaum miskin dan fakir dengan berkata, "Ini adalah bagian dari Allah untuk kalian, maka terimalah dengan rela. Jangan menuntut lebih dari itu dan jangan pula mencoba mengubah ketentuan ini!"

C. Sikap Pendukung Kemurahan Individu

Pandangan kelompok ketiga tentang kemiskinan mirip dengan pandangan kelompok kedua. Kelompok ini berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kejahatan dan malapetaka serta termasuk persoalan yang harus dipecahkan.

Penyelesaian yang mereka usulkan tidak terbatas pada pemberian nasihat kepada kaum miskin agar mereka rela menerima nasibnya. Mereka juga mengingatkan orang-orang kaya agar berbuat baik dengan bersedekah kepada kaum fakir. Perbuatan baik ini akan diganjar oleh Allah. Mereka mengancam orang-orang kaya dengan azab neraka bila bersikap kasar terhadap kaum miskin.

Solusi ini tidak secara tegas menentukan perilaku orang-orang kaya terhadap kaum fakir. Ia tidak memberikan sanksi tertentu kepada golongan kaya bila mereka enggan melaksanakan ketentuan tersebut. Ia juga tidak membuat aturan yang menjamin sampainya bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Kelompok ini hanya mengandalkan kemurahan hati mereka yang beriman, yang mengharapkan balasan pahala, atau yang takut pada siksaan akhirat. Pandangan ini hanya mengandalkan kebaikan hati individu untuk bersedekah secara sukarela untuk menghapuskan kemiskinan. Pandangan inilah yang populer di kalangan berbagai agama masa lalu sebelum Islam.

Pandangan yang mengultuskan kemiskinan maupun fatalisme juga banyak dianut orang pada masa lalu. Pandangan inilah yang tersebar di Eropa selama abad pertengahan. Kaum fakir dan orang-orang miskin tidak memiliki hak yang jelas dan bagian yang tertentu. Nasib mereka bergantung pada kemurahan hati dan kebaikan para hamba Allah yang saleh.

D. Sikap Kapitalisme

Kelompok keempat melihat kemiskinan sebagai salah satu musibah dan problema kehidupan. Namun, yang bertanggung jawab untuk mengatasinya adalah orang miskin itu sendiri. Dalam hal ini, masalah kemiskinan dianggap sebagai suratan nasib atau kadar. Masyarakat dan pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mengatasinya. Setiap individu hanya bertanggung jawab terhadap dirinya; setiap orang bebas melakukan apa saja dengan hartanya.

Pemimpin kelompok ini adalah Karun, salah seorang pengikut Nabi Musa a.s., yang kemudian membangkang. Allah SWT telah memberikan kekayaan yang berlimpah kepada-Nya. Firman-Nya:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ
نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ
وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (al-Qashash: 77)

Dengan kekayaan yang dimilikinya, Karun menjadi sombong, seperti teringkap di dalam Al-Qur'an:

"Karun berkata, 'Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku.' .... " (al-Qashash: 78)

Para pengikut Karun menganggap bahwa harta benda mereka terkumpul berkat kepintaran mereka. Hanya sang pemilik yang berhak atas hartanya dan bebas menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Sedikit pun tidak ada hak orang lain atas harta tersebut. Bila ia memberikan sedikit hartanya kepada orang miskin, hal itu didorong oleh kebaikannya semata.

Menurut pandangan kelompok ini, masyarakat mempunyai kebebasan penuh untuk berusaha dan mendapatkan harta. Seiring dengan itu, masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap nasib setiap orang yang lalai dan malas. Orang-orang kaya pun tidak memiliki kewajiban untuk mengulurkan tangan kepada mereka, kecuali hanya sekedar formalitas atau karena belas kasihan. Mungkin juga karena mengharapkan pujian atau ganjaran di akhirat.

Inilah pandangan kapitalisme murni yang tersebar di Eropa sejak permulaan zaman modern. Tidak diragukan lagi, betapa buruknya keadaan kaum fakir dalam suatu masyarakat yang menganut paham seperti ini.

Tidaklah mengherankan jika pada awal kelahirannya, kapitalisme bercirikan kekerasan dan egoisme yang sangat menonjol. Paham ini tidak menanamkan perasaan sayang kepada anak-anak, rasa santun terhadap wanita, dan rasa kasih terhadap kaum lemah. Ia juga tidak memperhatikan fakir miskin sedikit pun. Kaum kapitalis memaksa kaum wanita dan anak-anak bekerja di berbagai perusahaan dengan upah sangat rendah. Kaum wanita dan anak-anak terpaksa melakukannya agar tidak tergilas oleh sistem masyarakat rimba yang tidak mengenal belas kasihan.

Akan tetapi, akibat tekanan berbagai revolusi, perang, dan perkembangan pemikiran sosialisme di dunia, kapitalisme yang congkak ini pun mengalami keguncangan. Mazhab sosialisme --yang mengakui sebagian hak kaum fakir lemah dan dhuafa-- tampil sebagai alternatif. Dengan campur tangan pemerintah dan pemberlakuan undang-undang, sedikit demi sedikit paham ini berkembang dan berhasil membentuk sistem yang dinamakan asuransi sosial. Dalam sistem ini, seseorang membayarkan sebagian dari pendapatannya secara rutin dengan imbalan perolehan jaminan hari tua pada saat ia tidak kuat lagi bekerja. Besarnya imbalan itu bergantung pada banyak-sedikitnya jumlah uang yang telah dibayarkannya. Karena itu, mereka yang berpenghasilan rendah akan menerima bagian yang lebih kecil daripada mereka yang berpenghasian tinggi. Padahal, golongan berpenghasilan rendah inilah yang lebih banyak membutuhkan pertolongan.

Di samping itu, ada pula jaminan pemerintah berbentuk bantuan rutin bagi mereka yang lemah dan membutuhkan. Bantuan ini di-

ambil dari anggaran belanja pemerintah. Mereka tidak perlu membayarkan sedikit pun dari penghasilannya kepada pemerintah terlebih dahulu.

E. Sikap Sosialisme

Ada pula kelompok yang berkeyakinan bahwa upaya menghapuskan kemiskinan dan mengentas kaum fakir tidak akan berhasil tanpa menghilangkan *aghniya'* (orang-orang kaya) dan menyita harta mereka. Mereka menyarankan dipersatukannya berbagai kelompok masyarakat untuk melawan golongan kaya. Mereka berusaha menyulut pergolakan yang akhirnya akan dimenangkan kelompok mayoritas, yaitu kelompok pekerja melarat (kaum proletar).

Kelompok ini tidak hanya puas dengan penghancuran golongan kaya dan merampas harta kekayaannya. Mereka pun menentang prinsip hak milik pribadi, khususnya terhadap tanah, pabrik, dan alat-alat lain yang mereka namakan sarana produksi.

Pandangan ini dipegang erat oleh penganut komunisme dan sosialisme revolusioner. Mereka cenderung berpandangan sama, baik kelompok ekstrem maupun moderat. Walaupun cara yang mereka tempuh berbeda, mereka sama-sama menolak prinsip hak milik pribadi karena menganggapnya sebagai sumber kejahatan. Sebagian dari mereka menempuh jalan konstitusional demokratis, sementara yang lain menempuh cara revolusioner.

Di dalam buku *Inilah Sosialisme*, George Barden dan Ramberg mengungkapkan:

> "Segolongan orang mengatakan bahwa sosialisme adalah kebebasan dan penghormatan bagi individu. Yang lain mengatakan, sosialisme adalah upaya mengalihkan berbagai sarana produksi menjadi milik rakyat dengan mengokohkan kekuasaan kelompok pekerja."

Kita tidak bermaksud terlibat jauh dalam diskusi ini. Persoalan tersebut bukanlah persoalan baru, seperti yang dicatat oleh Maxim. Dalam buku *Para Pelopor Sosialisme Perancis*, Maxim berkata, "Suatu hal yang pasti adalah bahwa sosialisme mempunyai banyak bentuk. Sosialisme Babeuf sangat berbeda dengan sosialisme Bourdon, dan

sosialisme Simon berbeda pula dengan sosialisme Blanqui. Kedua bentuk sosialisme ini juga tidak sejalan dengan konsep Louis Blanche, Kaye, Purbeek, dan Becquer. Cabang dan aliran sosialisme ini bertentangan satu sama lain. Namun demikian, mereka dipersatukan oleh tujuan tunggal, yaitu menghapuskan hak milik pribadi yang dianggap sebagai sumber kezaliman dan malapetaka bagi masyarakat."[1]

Sosialisme revolusioner atau Marxisme hanya berbeda sedikit dengan komunisme. Kedua paham ini berpijak di atas prinsip materialisme tentang kehidupan dan manusia.

Selain itu, kedua mazhab ini menghina agama, menjauhkannya dari kehidupan masyarakat, dan berusaha mendirikan negara sekuler yang menolak keberadaan agama. Untuk mencapai tujuannya, mereka tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan hingga menumpahkan darah sesama manusia.

Al-Ustaz Muhammad Abdullah 'Annan mengatakan, "Pengertian komunisme sama dengan sosialisme. Sosialisme yang murni pada akhirnya bermuara pada komunisme. Sosialisme revolusioner adalah nama lain komunisme. Tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali dalam hal-hal nonprinsip. Komunisme adalah mazhab revolusioner murni. Untuk mencapai tujuannya, sedikit pun ia tidak mengenal cara damai seperti yang ditempuh sosialisme moderat. Komunisme sepenuhnya mengandalkan revolusi untuk mencapai tujuannya."[2]

[1] *Inilah Sosialisme*, terjemahan Muhammad 'Iyati, hlm. 13.
[2] *Al-Mazahib al-Ijtima'iyyah al-Haditsah*, hlm. 95..PA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

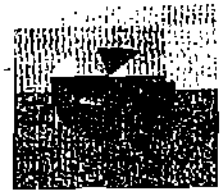

II
PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEMISKINAN

A. Islam Menolak Pemujaan Kemiskinan

Islam menolak pandangan kelompok pertama tentang kemiskinan pada khususnya dan pola kehidupan manusia pada umumnya. Islam tidak membenarkan kaum sufi yang telah menerima konsep Manichaeisme dari Persia, paham dari India, atau paham rahbaniyah kaum Masehi. Tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang memuji kemiskinan dan tak sebaris pun hadits sahih Rasulullah saw. yang memujanya.

Hadits-hadits yang memuji sikap zuhud di dunia bukan berarti memuji kemiskinan. Zuhud berarti memiliki sesuatu dan mengggunakannya secara sederhana. Orang zahid adalah mereka yang memiliki dunia tetapi meletakkannya di tangan, bukan di dalam hatinya.

Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, ia melihat kemiskinan sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan. Dengan gamblang ia mengemukakan berbagai cara penanggulangannya.

Perlu kita sadari bahwa Allah SWT memuliakan Rasul-Nya dengan kecukupan materi. Firman-Nya:

> *"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan."* **(adh-Dhuha: 8)**

Menurut ajaran Islam, menyumbangkan sebagian harta adalah kebajikan yang akan segera diganjar oleh Allah SWT:

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ
عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ
وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾

> *"Maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."* **(Nuh: 10-12)**

Dalam sebuah hadits riwayat Ahmad dan ath-Thabrani dengan saluran sahih, Rasulullah saw. bersabda:

نِعْمَ ٱلْمَالُ ٱلصَّالِحُ لِلْمَرْءِ ٱلصَّالِحِ . (رواه أحمد والطبراني)

> *"Alangkah nikmatnya harta yang baik bagi orang yang saleh."*

Tentang tawanan perang Badr, Allah SWT berfirman kepada Rasul-Nya:

> *"Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu .... '"* **(al-Anfal: 70)**

Allah mengganti kerugian harta benda mereka dengan harta yang lebih baik. Ini merupakan balasan bagi kebaikan mereka.

Mari kita simak beberapa hadits Nabi saw. yang memandang kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Bahaya ini mengancam individu maupun masyarakat, akidah maupun iman, serta akhlak maupun moral. Ia juga membahayakan pemikiran, kebudayaan, keluarga, dan umat.

1. Kemiskinan Membahayakan Akidah

Tidak pelak lagi, kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang berlaku aniaya. Terlebih lagi jika kaum dhuafa ini bekerja dengan susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan ilahi mengenai pembagian rezeki.

Akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial, bisa timbul penyimpangan akidah. Sebagian orang Salaf mengatakan, "Bila seorang miskin pergi ke suatu negeri, maka kekafiran akan berkata kepadanya, 'Bawalah saya bersamamu.'"

Tidaklah mengherankan apabila Rasulullah bersabda:

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا . (رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس)

"Kemiskinan dapat mengakibatkan kekafiran."

Rasulullah saw. pun berlindung kepada Allah dari kejahatan kemiskinan dan kekafiran. Sabda beliau:

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ . (رواه أبو داود وغيره)

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan."

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ . وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ . (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم)

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemiskinan, kekurangan, dan kehinaan. Aku pun berlindung kepada-Mu dari perbuatan zalim dan dizalimi." **(HR Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim)**

2. Kemiskinan Membahayakan Akhlak dan Moral

Selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinan pun berbahaya terhadap akhlak dan moral. Kemelaratan dan kesengsaraan seseorang --khususnya apabila ia hidup di lingkungan golongan kaya yang tamak-- sering mendorongnya melakukan tindak pelanggaran. Sebuah ungkapan menyebutkan, suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Liliran kesengsaraan pun bisa mengakibatkan seseorang meragukan nilai-nilai akhlak dan agama.

Berkaitan dengan beratnya tekanan kefakiran dan dampaknya terhadap perilaku seseorang, Nabi saw. menjelaskan:

خُذُوا الْعَطَاءَ مَادَامَ عَطَاءً ، فَإِذَا صَارَ رَشْوَةً عَلَى الدِّيْنِ فَلَا تَأْخُذُوْهُ ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيْهِ ، تَمْنَعُكُمُ الْحَاجَةُ وَالْفَقْرُ .

(رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني)

"Terimalah suatu pemberian yang merupakan pemberian biasa. Namun, janganlah kamu menerima semacam sogok terhadap agama. Dengan menolaknya, kamu tidak akan kehilangan harta atau jatuh miskin." **(HR Abu Na'im dan ath-Thabrani dalam *Al-Huliyyah*).**

Tentang dampak utang di kalangan mereka yang berutang, Nabi saw. bersabda:

اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ - اِسْتَدَانَ - حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ . (رواه البخاري)

"Apabila seseorang merugi dan berutang, ia akan berbicara bohong dan berjanji kosong." **(HR Bukhari).**

Nabi saw. pernah menjelaskan hubungan kemiskinan dan kecukupan yang berkaitan dengan kebaikan dan kekejian seseorang. Beliau menuturkan:

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

حَدِيْثُ الرَّجُلِ الَّذِيْ تَصَدَّقَ بِاللَّيْلِ عَلَى رَجُلٍ فَصَادَفَتْ صَدَقَتُهُ سَارِقًا، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِذٰلِكَ، ثُمَّ تَصَدَّقَ مَرَّةً أُخْرٰى عَلَى امْرَأَةٍ فَصَادَفَتْ صَدَقَتُهُ زَانِيَةً. فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُوْنَ بِذٰلِكَ، تَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَجَاءَهُ فِي الْمَنَامِ مَنْ قَالَ لَهُ. أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى زَانِيَةٍ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا. (رواه البخاري ومسلم والنسائي). فَظَهَرَ بِهٰذَا أَثَرُ الْغِنَى فِي اسْتِعْفَافِ الرَّجُلِ عَنِ السَّرِقَةِ، وَاسْتِعْفَافِ الْمَرْأَةِ عَنِ الْفَاحِشَةِ.

"Pada suatu malam, seorang lelaki bersedekah kepada seseorang yang kebetulan adalah seorang pencuri. Orang-orang pun ramai menggunjingkan hal tersebut. Kemudian orang itu bersedekah lagi kepada seorang perempuan yang ternyata adalah pezina. Orang-orang pun kembali ramai membicarakannya. Pada suatu malam, laki-laki itu bermimpi seseorang mendatanginya kemudian berkata, 'Mudah-mudahan sedekahmu kepada pencuri itu menjadikan dia berhenti mencuri dan sedekahmu kepada perempuan pezina itu membuat dia berhenti dari perbuatan kejinya.'"[3]

Melalui kisah di atas jelaslah dampak tindak kebajikan dalam menghentikan tindak kejahatan berupa pencurian dan perzinaan.[4]

[3]Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hadits Abu Hurairah (*At-Targhib wa at-Tarhib*, jilid I, hlm. 28, edisi al-Munirah).

[4]Asy-Syekh Muhammad al-Ghazali, *Islam dan Penomena Ekonomi*, pasal Apakah Faktor Ekonomi Berpengaruh terhadap Harga Diri Seseorang?

3. Kemiskinan Mengancam Kestabilan Pemikiran

Malapetaka kefakiran dan kemiskinan tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya beserta segenap keluarga dapat berpikir dengan baik, apalagi jika tetangganya hidup mewah? Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah, meriwayatkan bahwa pada suatu hari pembantu rumah tangganya menemuinya di dalam suatu majelis untuk memberitahukan bahwa beras sudah habis. Imam asy-Syaibani gusar dan berkata kepadanya, "Celaka kamu! Kamu telah menghilangkan empat puluh masalah fiqih dari dalam benakku." Dirawikan pula dari Imam Besar Abu Hanifah bahwa beliau berkata, "Jangan bermusyawarah dengan orang yang sedang tidak punya beras." Maksudnya, jangan bermusyawarah dengan orang yang pikirannya sedang kacau. Menurut ilmu jiwa, tekanan (stres) berat berpengaruh terhadap kehalusan perasaan dan ketajaman pikiran. Hadits sahih pun mengatakan, "Hakim yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan hukuman."

4. Kemiskinan Membahayakan Keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga, baik dalam segi pembentukan, kelangsungan, maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, di samping dipenuhinya berbagai syarat seperti mahar, nafkah, dan kemandirian ekonomi. Sebab itulah, Al-Qur'an menasihati mereka yang menghadapi kesulitan itu agar menjaga diri dan bersabar sampai kekuatan ekonominya memungkinkan. Firman Allah SWT:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya .... (an-Nur: 33)

Kita juga menyaksikan, sebagian wanita dan para walinya berpaling dari pemuda yang tidak berpunya. Ini adalah penyakit masa lalu yang

dikritik oleh Al-Qur'an. Islam menasihati para wali wanita untuk meninjau lagi kriteria mereka dalam memilih calon menantu. Hendaknya mereka tidak hanya mementingkan faktor harta calon menantu dengan mengabaikan faktor agama.
Firman Allah SWT:

> *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (an-Nur: 32)

Kita saksikan, betapa tekanan kemiskinan kadang-kadang mengalahkan nilai-nilai moral. Ia dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kondisi seperti ini mendapat perhatian hukum Islam. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak kepada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah. Hal ini untuk menjaga keselamatan sang istri dan sesuai pula dengan prinsip **tidak merusak dan tidak pula dirusak.**

Selain itu, kemiskinan bisa merenggangkan hubungan antaranggota suatu keluarga. Bahkan, kadang-kadang, memutuskan tali kasih sayang di antara mereka. Al-Qur'an pun mencatat fakta sejarah yang mengerikan, yaitu sebagian orang tua mengorbankan buah hatinya akibat lilitan kemiskinan atau karena takut terhadap kemiskinan. Dengan keras Al-Qur'an menentang tindakan ini dan mengancam pelakunya dengan hukuman berat. Firman Allah SWT:

> *"... janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka ...."* (al-An'am: 151)

> *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut ke-miskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."* (al-Isra': 31)

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw.,

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
قَالَ ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ
مَعَكَ . (متفق عليه)

> *"Dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "Kamu adakan tandingan bagi Allah sedangkan Dialah yang menciptakanmu. Ia bertanya lagi, "Kemudian apa? Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena takut ia akan mengurangi jatah makananmu."* (HR Bukhari dan Muslim)

Jelaslah, Islam mengakui adanya dampak ekonomi terhadap perilaku manusia. Bahkan, kadang-kadang, faktor ekonomi mengalahkan dorongan fitrah manusia, seperti rasa kebapakan. Di samping itu, banyak lagi faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, di antaranya agama, akhlak, moral, dan sosial. Yang ingin kami tegaskan adalah kemiskinan bisa mendorong seseorang untuk membunuh anak sendiri.

5. *Kemiskinan Mengancam Masyarakat dan Kestabilannya*

Lebih jauh lagi, kemiskinan berbahaya terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa ia berkata, "Saya heran terhadap orang yang tidak memiliki sesuap nasi pun di rumahnya, mengapa ia tidak menuntut haknya dengan menghunus pedangnya?"

Barangkali orang bisa bertoleransi jika kemiskinan yang melilitnya disebabkan oleh sedikitnya sumber penghasilan dan banyaknya jumlah penduduk. Tetapi, lain halnya bila kemiskinan itu disebabkan oleh tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, dan berfoya-foyanya sekelompok kecil masyarakat di atas penderitaan orang banyak. Kemiskinan semacam ini akan menimbulkan keresahan dan keguncangan di tengah masyarakat. Ia dapat memutuskan tali kasih sayang dan persaudaraan antaranggota masyarakat.

Selama di tengah masyarakat terdapat gubuk-gubuk kumuh di

samping istana megah, rumah-rumah sederhana di samping gedung pencakar langit, dan golongan yang berkekurangan di samping golongan yang memiliki kekayaan berlimpah, maka rasa dengki akan timbul. Dalam situasi ini, kelompok perusak akan mengambil kesempatan dengan memanfaatkan mereka yang terlilit kemiskinan.

Kemiskinan juga berbahaya terhadap kedaulatan, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa. Seseorang yang hidup melarat tidak akan mau membela tanah air dan bangsanya. Sebab, tanah airnya tidak memberinya makan di kala lapar dan melindunginya dari rasa takut. Bangsanya pun tidak pernah mengulurkan tangan untuk mengangkatnya dari kesengsaraan. Dalam kondisi seperti ini, orang enggan mengorbankan jiwa demi tanah airnya. Mengapa ia harus membela tanah air sementara orang lain berleha-leha? Mengapa ia dituntut menyelamatkan tanah air sementara ia tidak menikmati hasilnya?

Ada pula bahaya yang timbul akibat jeleknya mutu makanan dan lingkungan tempat tinggal. Situasi seperti ini sering menimbulkan rasa kesal, marah, stres, dan pusing. Semua ini berbahaya terhadap produksi dan ekonomi. Di samping itu, banyak lagi bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kemiskinan.

B. Islam Menolak Pandangan Kaum Fatalis terhadap Kemiskinan

Seperti halnya Islam menolak pandangan yang mengultuskan kemiskinan, ia juga menentang pandangan kelompok fatalis atau Jabariyah. Menurut kelompok ini, masalah miskin dan kaya adalah persoalan yang sudah pasti, suatu kadar ilahi yang tidak mungkin diubah. Kaya atau miskinnya seseorang ditentukan oleh Allah dan tidak seorang pun bisa mengubah ketentuan ini. Dengan demikian, hendaknya setiap orang menerima nasibnya dengan ikhlas.

Pandangan seperti ini merupakan tembok penghalang upaya membenahi kondisi masyarakat yang rusak, meluruskan nilai-nilai yang menyimpang, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesetiakawanan sosial.

Merupakan kewajiban Islam untuk meluruskan pemikiran kaum fatalis yang telah dianut sebagian orang sejak dahulu. Langkah ini

diperlukan agar Islam dapat menyempurnakan misinya untuk membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan, menjamin hak pribadi dalam kehidupan bebas dan mulia, serta menegakkan solidaritas sosial.

Sungguh mengherankan, pemikiran kaum fatalis ini didukung oleh sementara orang kaya karena kesombongan dan keangkuhannya. Ia pun diterima oleh kaum fakir karena kebodohan dan ketidakberdayaannya. Sebagian pemuka agama pun menerimanya karena kelalaian dan kemunafikannya.

Pada saat Al-Qur'an diturunkan, paham ini sudah dikenal di kalangan masyarakat. Lalu Al-Qur'an mengimbau mereka yang kaya dan mampu untuk menginfakkan sebagian rezeki dari Allah kepada hamba Allah yang lain. Ia pun menyerukan kepada mereka untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta mereka kepada orang yang membutuhkan dan tidak berpunya. Ia menyalahkan sikap dan pandangan mereka terhadap kemiskinan, bahkan menuduh mereka sesat. Allah SWT berfirman:

> *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu,' maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.'"* (Yasin: 47)

Kesesatan apakah yang lebih parah daripada mengaitkan kehendak Allah dengan hawa nafsu mereka? Menurut pandangan mereka, bila Allah ingin memberi makan orang yang lemah atau orang yang membutuhkan, Dia akan menurunkan hidangan yang lezat dari langit. Seandainya mereka mau berpikir sedikit saja, tentunya mereka mengetahui bahwa Allah SWT memberikan rezeki kepada manusia dengan sejumlah perbedaan. Apabila orang yang mampu mengulurkan tangan kepada orang yang lemah, ini pun berlangsung atas kehendak Allah.

Salah satu prinsip sangat berharga yang diajarkan Islam adalah setiap persoalan di jagat ini pasti ada penyelesaiannya. Setiap penyakit

pasti ada obatnya. Sebab, yang menciptakan penyakit dan menakdirkan sakit juga menciptakan obat serta menakdirkan kesembuhannya. Mukmin sejati adalah orang yang dapat menolak suatu kadar dengan kadar yang lain. Misalnya, menolak kadar lapar dengan kadar makan dan kadar haus dengan kadar minum.

Ketika Umar al-Faruq pulang beserta rombongan dari Syam karena takut tertular wabah penyakit, seseorang bertanya kepadanya, "Anda melarikan diri dari kadar Allah, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Benar! Kami lari dari kadar Allah yang satu menuju kadar-Nya yang lain." Sebelum itu, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang obat-obatan dan bacaan yang mereka gunakan. Apakah semua itu dapat menolak takdir Allah? Beliau menjawab, "Tindakan itu sendiri termasuk takdir Allah."**(HR Ahmad dan Ibnu Majah)**

Seandainya kemiskinan merupakan penyakit, tentu Allah juga menciptakan obatnya. Bila kemiskinan merupakan kadar Allah, tentu pemberantasannya juga merupakan kadar Allah.

1. *Pengertian Puas dan Rela atas Pembagian Allah*

Kita harus bersikap kritis dalam menafsirkan hadits tentang kepuasan dan kerelaan terhadap pembagian Allah. Hadits ini tidak bermaksud mengajarkan kaum miskin agar mereka puas dengan kehidupan yang hina dan nestapa. Ia juga tidak mengajarkan mereka bersikap pasif dalam mencari harta yang halal dan meraih kehidupan yang layak. Ia pun tidak mengajarkan sikap apatis terhadap kegemaran orang kaya berfoya-foya.

Rasa puas dan rela dengan pembagian Allah tidak berhubungan sedikit pun dengan segala hal di atas. Rasulullah saw. sendiri memohon kecukupan kepada Allah, seperti halnya beliau memohon ketakwaan. Beliau pernah berdoa buat sahabat dan pelayannya, Anas. "Ya Allah, banyakkanlah hartanya."[5] Beliau juga memuji sahabatnya, Abu Bakar, dengan bersabda, "Tidak ada harta yang bermanfaat buatku seperti harta Abu Bakar."[6] Lalu, apakah yang dimaksud dengan rasa puas?

[5]Dirawikan oleh Bukhari.

[6]Dirawikan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Hadits Abu Hurairah. as-Suyuthi memberinya tanda bahwa hadits ini hasan.

Rasa puas, yang juga disebut *qana'ah*, memiliki dua pengertian: Pertama, sesuai dengan tabiatnya, manusia sangat tamak, kikir, dan tidak pernah puas. Mendapatkan satu ia mau dua, sudah mendapatkan dua mau tiga, dan seterusnya. Hal ini diungkapkan oleh hadits Rasul:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ . (رواه الجماعة)

"Sekiranya seorang anak Adam mempunyai dua lembah berisikan emas, ia akan berusaha mendapatkan yang ketiga. Mata anak Adam tidak akan puas kecuali ia telah ditutupi tanah." **(HR Bukhari)**

Berdasarkan hal ini, manusia harus dituntun oleh agama agar berlaku wajar di dalam berusaha dan mencari rezeki. Dengan demikian, tercipta keseimbangan dalam pribadi dan kehidupannya. Ia akan memperoleh ketenangan yang merupakan rahasia kebahagiaan dan terhindar dari sikap berlebihan yang mengancam keseimbangan jiwa dan raga. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ .

"Sesungguhnya roh kudus adalah hembusan dalam keindahan dan satu jiwa tidak akan mati sebelum lengkap rezekinya. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku wajarlah dalam mencari rezeki."

Sekiranya manusia dibiarkan mengikuti berbagai kecenderungan hatinya, seperti kikir dan tamak, dia akan menjadi bahaya bagi dirinya dan juga orang lain. Oleh sebab itu, segala aspirasinya perlu diarahkan kepada nilai-nilai luhur, akhlak yang mulia, dan perolehan rezeki yang benar. Di sinilah pentingnya peran agama sebagai pembimbing manusia.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (Thaha: 131)

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, 'Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?' Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah .... " (Ali Imran: 14-15)

Keimanan berperan untuk membatasi ketamakan, keserakahan, dan kerakusan. Barangsiapa tidak mau mengikuti tuntunan iman, hidupnya senantiasa gelisah. Ia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah puas dengan apa yang didapatkannya, berapa pun banyaknya. Ia selalu melirik kepunyaan orang lain, juga berpaling kepada yang haram. Jiwanya tidak pernah puas dan ikhlas. Perumpamaannya seperti neraka jahanam yang akan melalap berjuta-juta mangsa, dan ketika jahanam ditanya, "Apakah kamu telah penuh?", ia menjawab, "Masih adakah tambahan yang lain?"

Iman berperan untuk mengarahkan jiwa kepada nilai-nilai luhur dan abadi ke kampung akhirat yang kekal dan kepada Allah Yang Hidup dan tidak akan mati. Dia mengajarkan kepada orang beriman bahwa kaya itu tidak bergantung pada banyaknya harta tetapi terletak pada ketenangan jiwa. Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ ٱلْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ ٱلْعَرَضِ، إِنَّمَا ٱلْغِنَىٰ غِنَى ٱلنَّفْسِ.

(متفق عليه عن ابن هريرة)

"Bukanlah kaya karena banyak harta, tetapi kaya karena kekayaan jiwa." (Muttafaqun 'Alaih)

Kedua, rasa puas dan rela dengan pembagian Allah berarti mengakui perbedaan manusia dalam hal perolehan rezeki, seperti halnya perbedaan bakat mereka. Sunnah Rabbaniyah ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki .... " (an-Nahl: 71)

"Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (al-Isra': 30)

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu .... " (al-An'am: 165)

Hal itu sama dengan keadaan fisik dan watak manusia. Ada yang berbadan pendek dan ada yang tinggi, ada yang jelek dan cantik, ada yang bodoh dan pintar, ada yang kuat dan lemah, serta ada yang penyabar dan pemarah. Sunnah kehidupan yang telah digariskan Allah ini tidak mungkin diubah. Kaum komunis, yang berusaha mengubahnya dengan menyerukan persamaan derajat, menemui kegagalan.

Islam mengajarkan pengikutnya untuk bersikap realistis dalam melihat kehidupan. Ia tidak menghendaki kaum muslimin hidup dalam angan-angan.

Islam tidak menginginkan pengikutnya melirik apa yang diperoleh orang lain seperti seseorang mengintai musuhnya. Ia melarang umatnya mendengki orang lain dan terombang-ambing oleh ketamakan. Orang yang berwatak seperti ini tidak pernah merasa tenang. Bila ia

melihat orang lain memperoleh kenikmatan, ia merasa tersiksa. Alangkah baiknya jika ia melihat nikmat yang ada pada dirinya dan tidak diperoleh orang lain sehingga hatinya tenang dan ia pun berbahagia.

Tegasnya, qana'ah berarti merasa puas dan rela dengan pemberian Allah kepadanya. Keberadaan seorang manusia sangat ditentukan oleh kondisi jiwa, raga, dan akalnya. Di samping itu, faktor lingkungan dan pengalaman juga menentukan. Ia harus berbuat dan bekerja dengan giat sesuai dengan kemampuannya. Tidaklah pantas bagi seseorang mendambakan sesuatu yang tidak mungkin diperolehnya atau menginginkan milik orang. Hal ini sama saja dengan orang tua renta yang mendambakan kegagahan masa muda, wanita berparas jelek yang mendambakan kecantikan wajah, pemuda pendek yang mendambakan tubuh tinggi, atau seorang Badui dari padang pasir yang berangan-angan hidup makmur dan mewah.

Pada masa Rasulullah saw., kaum wanita berangan-angan untuk mendapatkan bagian seperti kaum lelaki. Namun, Allah memberikan peringatan lewat firman-Nya:

> *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita.(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya .... "* (an-Nisa': 32)

Suatu ketika, mungkin saja suatu masyarakat menghadapi masa paceklik sehingga mereka sulit memperoleh pangan. Bisa saja suatu bangsa mengalami masa krisis akibat peperangan, bencana kelaparan, dan bencana alam lainnya. Atau, suatu negeri tidak memiliki sumber kekayaan alam yang memadai untuk memakmurkan rakyatnya. Dalam kondisi seperti itu, rasa puas dan *qana'ah* atas rezeki Allah merupakan obat penawar dahaga yang mujarab. Penduduk negeri seperti ini tidak perlu berangan-angan yang bukan-bukan yang hanya menambah penderitaan.

Mereka yang hidup dalam kondisi seperti di atas perlu mengetahui bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada lengkapnya sarana kehidupan, tetapi terletak di dalam jiwa. Sebaiknya mereka ingat akan

pepatah, "Puas dan relalah dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kalian, dengan demikian kalian akan menjadi orang terkaya." Dalam suatu hadits disebutkan, "Beruntunglah orang yang mengikuti petunjuk Islam. Rezekinya pas-pasan, namun ia puas dengan apa yang diperolehnya." Dikatakan pula, "Sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak menimbulkan rasa puas."

Jadi, *qana'ah* adalah sikap tidak rakus, loba, rakus dan dengki, dan tidak mencita-citakan sesuatu yang mustahil tercapai karena tidak dimilikinya kemampuan untuk itu. Dengan demikian, seseorang akan menikmati kehidupan yang dianugerahkan Allah SWT sebagai balasan untuk para hamba-Nya yang beramal di dunia. Firman Allah SWT:

> *"Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik .... "* (an-Nahl: 97)

Ali bin Abi Thalib r.a. menafsirkan kehidupan yang baik dengan *qana'ah*.

C. Islam Menolak Ketergantungan pada Kemurahan Individu dan Sedekah

Kelompok ketiga mengimbau orang-orang kaya agar bersedekah, berbuat baik, menyantuni kaum dhuafa, dan mengulurkan tangan kepada kaum fakir. Islam menghargai usaha ini, namun menentang prinsip mengharapkan kemurahan dan kerelaan golongan kaya. Sebab, membiarkan kaum fakir dan dhuafa di bawah belas kasihan kelompok kaya yang dermawan, sama halnya dengan mengabaikan kaum lemah tersebut. Hal ini bisa terjadi jika golongan kaya ternyata berhati keras, lemah iman, kikir, dan lebih mencintai harta daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Seperti inilah keadaan masyarakat jahiliyah, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qur'an:

> *"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dengan yang batil), dan*

kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (al-Fajr: 17-20)

Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pandangan seperti ini mengandung kelemahan. Sebab, ia terlalu mengandalkan keikhlasan dan kemurahan hati individu. Dalam pembahasan tentang hak-hak kaum fakir, Prof. Dr. Ibrahim al-Laban mengajukan kritik sebagai berikut:

"Konsep yang mengandalkan kemurahan hati termasuk salah satu sarana yang digunakan oleh berbagai agama samawi untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat. Sejak dahulu, banyak kalangan menerapkan konsep ini untuk mengatasi kemelaratan serta menolong kaum fakir dan dhuafa. Namun demikian, pandangan ini --tanpa menafikan dampak positifnya terhadap perikehidupan kaum miskin-- tidak akan mampu melenyapkan kemiskinan secara tuntas. Hendaknya kita mengkaji hakikat pandangan tersebut untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahannya. Dengan demikian, secara optimal kita dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan."

Pada umumnya, berbagai bentuk aktivitas kehidupan mempunyai dua sisi. Pada satu sisi, hal itu merupakan kewajiban, sedangkan pada sisi lain merupakan hak. Dalam aktivitas jual beli, misalnya, membayarkan harga suatu komoditi merupakan kewajiban yang harus ditunaikan si pembeli, sedangkan menerima pembayarannya merupakan hak si penjual. Hak menerima ini bertumpu kepada dua faktor. **Pertama**, si penerima memang membutuhkannya sehingga pemberian itu tidak sia-sia. **Kedua**, pemerintah sendiri menyadari, ia berkewajiban menyampaikan hak tersebut kepada yang berkepentingan.

Saya berkeyakinan bahwa faktor utama yang melancarkan proses transaksi adalah adanya prinsip hak pada satu segi dan prinsip kewajiban pada segi lain. Kalau hanya terdapat prinsip kewajiban, tidak mungkin proses transaksi akan terjadi. Jadi, keyakinan si penjual bahwa harga barang adalah haknya --yang selalu diinginkannya-- adalah unsur pokok yang mewujudkan proses transaksi itu. Diperlukan campur tangan negara untuk menjamin sampainya hak tersebut

kepada yang berkepentingan serta menjamin agar pihak kedua benar-benar menunaikan kewajibannya.

Keterangan ini perlu diberikan untuk memahami pandangan yang semata-mata mengandalkan kemurahan hati. Memang, menurut kebanyakan orang, kemurahan hati merupakan suatu kewajiban, namun kaum fakir sendiri --pada zaman berkembangnya praktik prinsip ini-- tidak merasa memiliki hak atas orang kaya. Karena orang-orang miskin tidak menuntut haknya dan negara pun tidak mendorong kaum kaya mengeluarkan sebagian hartanya, akhirnya kaum berpunya melalaikan kewajibannya.

Prinsip yang hanya berpegang pada kemurahan hati (yang disebut konsep *ihsan*) pun menghadapi sejumlah kendala karena dua faktor pokok. **Pertama**, kebanyakan manusia tidak memiliki disiplin yang tinggi terhadap ihsan. Sejak dahulu, belum pernah terjadi disiplin terhadap ihsan mencapai tingkat yang demikian tinggi. **Kedua**, konsep ihsan yang mengandalkan kemurahan hati ini tidak menganjurkan campur tangan negara. Negara bisa saja memungut pajak dalam ukuran tertentu berdasarkan aturan yang sudah pasti, namun ia tidak dapat menentukan jumlah harta yang dipungut berdasarkan ihsan (kemurahan hati) sebab tidak ada ketentuannya. Misalnya, tidak ada ukuran jumlah harta dan penjelasan tentang orang-orang yang kepadanya diwajibkan ihsan, serta tidak ada kepastian kapan kewajiban itu berlaku.

Jelaslah bahwa ihsan adalah semacam kewajiban yang tidak memiliki kekuatan. Ia tidak mempunyai ukuran tertentu yang menjadi patokan sehingga pemerintah bisa memungutnya dari orang kaya dan membagikannya kepada kaum papa. Inilah salah satu kelemahan dan penyebab gagalnya konsep ihsan. Segala sesuatu digantungkan pada rasa tanggung jawab kaum kaya, sedangkan pada kenyataannya, rasa tanggung jawab dan iba sering dikalahkan oleh kecintaan terhadap harta. Akibatnya, sedikit demi sedikit orang berpaling dari konsep ihsan dan kaum fakir pun semakin terbenam ke dalam lembah kemelaratan.

Konsep ihsan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Pada satu sisi, ia tidak menetapkan jumlah harta yang harus dibayarkan kaum kaya kepada kaum miskin, sedangkan

pada sisi lain ia tidak memiliki kredibilitas untuk menjamin kelangsungannya.

D. Islam Menolak Pandangan Kapitalisme

Seperti penolakannya terhadap konsep ihsan --yang hanya mengandalkan kebaikan hati individu-- Islam juga menolak pemikiran yang menganggap orang kaya adalah pemilik hakiki harta kekayaan. Islam menolak anggapan bahwa seseorang adalah tuan bagi semua harta kekayaannya, tanpa adanya hak orang lain sedikit pun. Menurut pandangan ini, seseorang bebas untuk bersedekah ataukah tidak. Bila mau, ia bebas menghamburkan harta demi kesenangannya. Prinsip ini sama dengan prinsip yang dianut Karun. Ia menganggap kekayaannya sebagai milik pribadi dan bukan karunia Rabb Yang Maha Pemurah. Ia pun berlaku aniaya terhadap bangsanya sehingga Allah menenggelamkannya bersama seluruh kekayaannya ke perut bumi. Firman Allah SWT:

فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

"Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya)." (al-Qashash: 81)

Secara tegas Islam menolak pandangan ini. Menurut Islam, harta yang dimiliki orang kaya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan menganugerahkannya kepada orang yang dikehendaki-Nya. Orang kaya hanya diberi kepercayaan dan otoritas untuk mengelolanya. Dengan kata lain, ia adalah wakil Pemilik Asli yang bertugas memelihara, mengembangkan, dan menggunakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Sang Pemilik Asli.

Firman Allah SWT:

" ... nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya .... " (al-Hadid: 7)

" ... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu .... " (an-Nur: 33)

" ... belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu .... " (al-Baqarah: 254)

Melalui ayat di atas, Allah Sang Pencipta manusia, harta, dan seluruh alam semesta, mewajibkan mereka yang berpunya untuk menafkahkan bagian tertentu hartanya. Islam tidak hanya memberikan pengarahan, rangsangan, peringatan, dan imbauan untuk beramal dan bersedekah. Ketika hati sudah membatu, perasaan membeku, sedangkan iman pun layu, Islam mengizinkan negara campur tangan menegakkan hukum dengan mengambil bagian tertentu harta orang-orang kaya dan membagikannya kepada kaum papa. Siapa yang enggan mematuhi hukum Allah akan diperangi sampai ia tunduk kepada kebenaran.

Untuk mengatasi kemiskinan, Islam menempuh dua cara. Langkah pertama ialah memberikan pengarahan dan bimbingan agama, sedangkan langkah kedua adalah memberikan kepastian hukum dan membolehkan campur tangan pemerintah. Pada prinsipnya, kalau seseorang tidak mempan oleh peringatan Al-Qur'an, Allah akan menuntunnya lewat penerapan kekuasaan negara. Kebijaksanaan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pandangan kelompok ketiga dan kelompok keempat. Menurut pandangan dua kelompok terakhir ini, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan jaminan dan solidaritas sosial. Paham ini dikembangkan oleh kapitalisme moderat dan berbagai sistem lain.

Keutamaan dan keunggulan Islam atas berbagai sistem ciptaan manusia didasarkan pada keistimewaannya. Ringkasnya, keistimewaan itu meliputi hal-hal berikut:

1. Islam mempunyai keunggulan dalam segi usia. Sejak kelahirannya empat belas abad yang lalu, ia menetapkan dan menjamin hak-hak fuqara serta memerangi setiap pelanggarnya. Orang yang memulai dianggap lebih utama walaupun yang meniru juga memperoleh kebaikan.

2. Islam mempunyai keunggulan dalam hal keaslian ajarannya. Berbagai hak dan aturan yang ditetapkannya bukanlah akibat tekanan situasi dan revolusi, namun merupakan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam jantung syariat Islam. Ia termasuk salah satu rukun dan pilar bangunannya.
3. Islam mempunyai ciri keabadian dan kekonsistenan. Pada dasarnya, suatu sistem yang muncul akibat suatu kondisi tertentu, akan lenyap dengan munculnya kondisi lain. Islam adalah syariat ilahi yang abadi dan kalimat Allah terakhir yang tidak mengalami perubahan dan pergantian sampai Allah mewariskan bumi dengan sagala isinya
4. Islam bercirikan kesempurnaan yang tidak dipunyai oleh berbagai sistem lain kecuali sistem yang disyariatkan oleh Yang Mahatahu dan Bijaksana. Sistem ini terbebas dari berbagai kelemahan manusia dan hawa nafsunya yang pasti berpengaruh dalam menetapkan suatu hal. Kesempurnaan ini dapat dilihat berdasarkan fakta berikut:

   Pertama, asuransi sosial yang diciptakan oleh konsep pemikiran Barat modern memberikan kompensasi dan jaminan kepada klien sesuai dengan besar cicilan yang dibayarkannya, bukan berdasarkan kebutuhan riil yang bersangkutan. Siapa yang membayar premi berjumlah besar, kelak akan menerima jaminan sosial dalam jumlah besar pula. Sebaliknya, yang membayar premi kecil akan menerima bagian yang kecil tanpa memperhitungkan kebutuhan riilnya yang mungkin lebih besar. Dengan demikian, mereka yang berpenghasilan terbatas selalu membayar premi kecil.

   Jaminan sosial ciptaan Islam tidak berdasarkan pembayaran premi sebagaimana tersebut di atas. Klien tidak hanya dibantu sesuai dengan premi yang dibayarkannya, tetapi sesuai dengan kebutuhan riilnya agar ia terbebas dari kesulitan.

   Kedua, asuransi sosial ala Barat masih mempunyai kekurangan dalam dua hal, yaitu:

   a. Keterbatasannya dalam memberikan kesempatan kepada mereka yang membutuhkan.
   b. Keterbatasannya dalam memberikan kecukupan kepada kaum papa dan miskin.

Asuransi ala Barat ini hanya memberikan bantuan sekadarnya yang barangkali mencukupi atau barangkali pula tidak. Dalam hubungan ini, Islam memberikan jaminan dengan menciptakan sistem zakat dan beberapa sarana lainnya yang akan kita jelaskan lebih lanjut.

E. Islam Menolak Pandangan Marxisme

Kelompok terakhir berpendapat bahwa tidak ada jalan untuk menghapuskan kemiskinan selain dengan menghancurkan golongan *aghniya'* (golongan orang berada) dan menyita semua kekayaannya. Selain itu, mereka melarang sistem kepemilikan individu, menghasut berbagai kelompok untuk menghancurkan kaum kaya, serta menyulut pertikaian antarkelas masyarakat berdasarkan kedengkian. Akhirnya, kaum buruh mencapai kemenangan dalam pertikaian ini dan mendirikan diktator proletar.

Secara regas Islam menolak konsep kelompok ini karena secara diametral berlawanan dengan berbagai prinsip dan keyakinannya.

1. Anggaplah bahwa sebagian kaum berada memang menindas dan memakan hak kaum lemah dan papa dengan aniaya. Namun, di samping mereka, terdapat juga kaum kaya yang mensyukuri anugerah Allah dan mengeluarkan hak-Nya serta hak orang lain. Berdasarkan pandangan Islam, tidaklah pada rempatnya menghukum semua golongan kaya karena kesalahan beberapa individu di antara mereka. Setiap orang hanya bertanggung jawab atas dirinya dan atas segala hal yang menjadi tanggungannya.

   Firman Allah SWT:

   " ... Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (ath-Thur: 21)

   " ... Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain .... " (al-An'am: 164)

Bahkan, Al-Qur'an mengisahkan bahwa prinsip ini dipegang oleh berbagai agama sebelum Islam. Firman Allah SWT:

"Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (an-Najm: 36-39)

Prinsip ini dapat diterima oleh semua pikiran sehat dan pertimbangan yang adil.

2. Di samping itu, Islam mendukung konsep kepemilikan pribadi karena konsep ini dapat memuaskan fitrah manusia. Hal ini juga berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat karena keberhasilan perekonomian merupakan jaminan untuk mewujudkan kebebasan sosial dan politik.

   Tentu saja, Islam membatasi hak kepemilikan pribadi. Ia menjadikannya sebagai salah satu pilar utama sistem ekonomi.

   Penyelewengan sementara orang dalam menggunakan harta bendanya tidak dengan sendirinya membatalkan konsep hak milik pribadi. Sebab, penyalahgunaan itu berpangkal pada diri manusia sebagai individu. Bila jiwanya baik, harta benda miliknya akan menjadi sarana penunjang kebaikan dan kebajikan. Rasulullah saw. bersabda:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

"Alangkah indahnya bila harta yang baik berada di tangan orang saleh."

   Berdasarkan itu, Islam memfokuskan upayanya pada perbaikan jiwa dan pembersihan hati manusia dan mendukungnya dengan berbagai aturan, ketentuan, dan pengawasan negara.

3. Di lain pihak, Islam mengikat individu-individu manusia dalam kesatuan jamaah dengan semangat persaudaraan dan tolong-menolong. Islam tidak membenarkan permusuhan antarindividu dan pertentangan antarkelas dalam masyarakat.

   Islam memandang permusuhan, kedengkian, dan kebencian sebagai musibah yang dapat merusak amal saleh seperti api menghabiskan kayu bakar. Nabi saw. menamakannya penyakit umat

mengingat akan bahaya dan dampak negatifnya.

Apabila hubungan antarindividu rusak, Islam mengharuskan masyarakat turun tangan mengadakan islah (perdamaian), memadamkan api permusuhan, dan mempersatukan hati. Islam meletakkan amal seperti ini lebih baik daripada ibadah shalat, puasa, dan sedekah. Keimanan yang benar juga akan mewujudkan persaudaraan. Firman Allah SWT:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu .... " (al-Hujurat: 10)

Secara tegas Islam menolak semua aliran yang menyerukan pertentangan antara golongan kaya dan papa, atau antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan masyarakat lainnya. Persaudaraan merupakan saudara kembar keimanan. Dan apakah buah Islam?. Orang-orang mukmin bersaudara menurut Al Qur'an, demikian pula semua hamba Allah bersaudara menurut hadits Rasulullah saw.:

وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا . (متفق عليه)

"Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara." (HR Bukhari dan Muslim)

Pada masa dahulu, Abdurrahman bin 'Auf, Utsman bin Affan, dan sahabat lainnya selalu bergandeng tangan dengan Abu Hurairah, Abu Dzar, Bilal, dan orang Muhajirin yang miskin. Kaum miskin tidak dengki kepada kelompok kaya, dan sebaliknya orang berada pun tidak merasa lebih tinggi daripada saudaranya yang miskin. Islam telah mempersatukan mereka sehingga mereka semua bersaudara seperti diperintahkan Allah SWT.

4. Islam tidak dapat menerima penyelesaian suatu masalah dengan menciptakan masalah baru yang barangkali lebih berbahaya dari yang pertama.

   Para penganut paham komunis dan Marxisme mencoba mengatasi masalah kemiskinan --dan perekonomian secara umum-- dengan mendirikan diktator proletar yang represif dan mengekang kebebasan rakyat. Rezeki dan kebutuhan masyarakat dijarah. Rakyat tidak diberi kebebasan bekerja dan memiliki harta keka-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

yaan, tetapi dijadikan hamba sahaya yang dikendalikan oleh partai sebagai penguasa tunggal. Pejabat partai melestarikan kekuasaannya dengan berbagai sarana, seperti polisi, mata-mata, penjara, dan tempat pembuangan. Semua orang menghadapi kekejaman dan teror sang tuan. Rakyat harus tetap patuh, terus mendukung program partai, tidak bisa bertanya mengapa, apa lagi mengatakan tidak. Mereka tidak kuat menentang pihak yang menyediakan dan menjamin kebutuhan pokok mereka beserta anak-anak mereka.

Allah SWT berfirman:

> *"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? ...."* (an-Nahl: 75)

Allah SWT menggunakan istilah hamba sahaya yang dimiliki sebab ia tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak memiliki apa pun. Dengan memiliki sesuatu, seseorang mendapatkan semacam kekuatan untuk berbuat dan bertindak terhadap harta benda miliknya. Adapun tuan yang bebas menurut ayat di atas adalah **seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan.** Artinya, ia mempunyai hak bertindak atas hak miliknya dengan menafkahkannya secara sembunyi-sembunyi maupun tetang-terangan sesuai dengan tuntutan keimanannya.

5. Meskipun kaum komunis dan Marxis membatasi kemerdekaan rakyat, mengendalikan semua potensinya, mengekang segala keinginannya, dan menasionalisasikan semua kekayaan rakyat dan sarana produksi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, sistem baru yang mereka terapkan tidak mampu memecahkan masalah kemiskinan. Mereka gagal mengangkat kaum papa seperti harapan para pelopor paham ini. Komunisme dan Marxisme membuat kaum berada merosot hingga setara dengan kaum papa, tetapi

mereka gagal mengangkat kaum fakir kepada tingkat golongan kaya. Bila pemerataan kemiskinan dan penurunan tingkat kehidupan memang merupakan cita-cita yang ingin dicapainya, maka komunisme dan sosialisme revolusioner telah berhasil.

Setiap orang yang mengunjungi Rusia, Cina, dan berbagai negara sosialis lainnya melihat sendiri rendahnya kesejahteraan hidup rakyat di negara-negara tersebut. Fakta ini diperkuat oleh sejumlah pengumuman resmi beberapa lembaga internasional.

Sejak beberapa tahun terakhir, dinas statistik PBB menyiarkan suatu statistik resmi tentang rata-rata pendapatan perkapita tahunan beberapa negara, sebagai berikut[7]:

Amerika Serikat	1453 dolar	lebih kurang 550 dinar
Kanada	875 dolar	lebih kurang 300 dinar
Swis	749 dolar	lebih kurang 290 dinar
Swedia	780 dolar	lebih kurang 260 dinar
Inggris	773 dolar	lebih kurang 255 dinar
Denmark	689 dolar	lebih kurang 240 dinar
Australia	679 dolar	lebih kurang 230 dinar
Belgia	582 dolar	lebih kurang 210 dinar
Belanda	502 dolar	lebih kurang 190 dinar
Perancis	482 dolar	lebih kurang 180 dinar
Cekoslowakia	371 dolar	lebih kurang 140 dinar
Rusia	308 dolar	lebih kurang 110 dinar
Polandia	300 dolar	lebih kurang 105 dinar
Hongaria	269 dolar	lebih kurang 100 dinar
Cina	27 dolar	lebih kurang 10 dinar

Keterbelakangan produksi dan rendahnya taraf kehidupan di berbagai negara sosialis bukan disebabkan oleh terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan sistemnya. Hal itu disebabkan oleh cacatnya sistem tersebut. Sistem ini menghapuskan hak milik pribadi, mematikan bakat individu, menghancurkan harapan dan motivasi, dan merampas kemerdekaan pribadi dalam bidang produksi dan konsumsi.

[7] Statistik ini dinukilkan oleh al-Ustad Maher Nasem dalam bukunya *Sistem Komunis*.

Hal inilah yang menyebabkan merosotnya tingkat produksi umum di negara-negara sosialis-komunis, baik kualitas maupun kuantitas. Produk mereka selalu berada di bawah produk kapitalis yang tidak henti-hentinya mendorong dan mengembangkan kebebasan.

Rendahnya tingkat produktivitas ini diakui oleh para pentolan komunisme. Mereka berusaha menghindari dampak negatif itu dengan menanggalkan prinsip Marxisme setahap demi setahap lalu menerapkan berbagai sistem yang sebelumnya mereka musuhi.

6. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Marxisme --yang merampas segala hak rakyat-- tidak memperhatikan nasib kaum papa dan kelompok lemah yang sangat membutuhkan pertolongan. Paham ini semata-mata mencurahkan perhatiannya kepada kaum proletar --yang terdiri atas kaum pekerja dan petani-- untuk dijadikan basis sistem masyarakat dengan menghancurkan kelompok-kelompok masyarakat lain. Lalu, bagaimanakah nasib para janda, kalangan tua renta, dan penyandang cacat fisik/mental di dalam masyarakat Marxisme?

   Kita ketahui, sistem masyarakat ini tidak pernah memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa imbalan. Mereka berpegang pada falsafah **siapa yang tidak bekerja tidak makan.**
   Tidak pelak lagi, dalam sistem masyarakat seperti ini, golongan lemah itu berada dalam hidup sengsara.[8]

Dari semua yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang perlu dipecahkan. Bahkan, Islam menilainya sebagai wabah berbahaya yang harus diberantas. Hal ini dapat dilakukan tanpa melawan kadar dan iradah Ilahiah. Islam menolak konsep yang mengultuskan kemiskinan dan memandang kekayaan sebagai dosa.

Islam menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah kadar ilahi yang bersifat pasti, tidak ada jalan untuk menghindarinya, sehingga

[8]Di sini kita tidak membahas sikap sosialisme dan Marxisme terhadap agama secara rinci. Seperti diketahui, mazhab ini menolak agama karena ia menganut falsafah materialisme yang menafikan semua wujud agama. Kita membatasi pembahasan tentang pandangan dan cara pemecahan mereka terhadap kemiskinan.

harus diterima dengan ikhlas. Islam juga tidak setuju dengan pandangan yang terlampau mengandalkan kebaikan hati individu untuk menghapuskan kemiskinan. Di samping itu, Islam tidak membenarkan konsep kapitalisme absolut tentang kaum fakir serta hak-haknya. Islam tidak puas hanya dengan sedikit belas kasihan sistem kapitalis moderat atau paham sejenisnya terhadap kaum miskin.

Dengan tegas Islam menolak teori yang menganjurkan perlawanan golongan miskin terhadap golongan kaya karena kekayaan merupakan hal yang legal. Islam pun menentang usaha penghapusan milik perseorangan karena ia merupakan sesuatu yang halal.

Islam menolak semua teori di atas karena menyimpang dari jalan yang lurus. Ia menyiapkan sejumlah langkah positif dan berbagai sarana praktis untuk menghilangkan kemiskinan. Berbagai sarana dan langkah positif ini akan kita uraikan pada bagian-bagian berikut. ◆

III
BERBAGAI SARANA UNTUK MENGHAPUS KEMISKINAN

ISLAM memaklumatkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak umat manusia. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Tegasnya, bagi setiap orang harus tersedia tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah dan berbagai tugas lainnya. Ia tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan --walaupun ia *ahlu dzimmah* (non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam)-- kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.

Faktor apa saja yang dapat menunjang kehidupan seperti ini di dalam masyarakat Islam? Sarana apa sajakah yang digunakan Islam untuk menjamin perwujudan kehidupan tersebut? Islam menciptakan kehidupan seperti itu dengan dukungan para pengikutnya lewat berbagai sarana.

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

A. Sarana Pertama: Bekerja

Dalam masyarakat Islam, semua orang dituntut untuk bekerja, menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah SWT. Firman Allah:

> *"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."* (al-Mulk: 15)

Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa.

Kerja atau amal seperti ini merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah. Manusia diperintahkan Allah untuk memakmurkannya sebagaimana terkandung dalam nasihat Nabi Saleh a.s. kepada kaumnya:

> *"... 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya ...."* (Hud: 61)

Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih amal yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan pilihannya. Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Islam tidak akan menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atau masyarakat secara fisik atau pun mental. Setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh Islam.

Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Hal itu akan terwujud apabila sistem Islam --yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi-- dilaksanakan secara konsisten.

Di bawah naungan sistem ini, seseorang tidak boleh dihalangi mendapatkan imbalan hasil usahanya. Bahkan, sebaiknya, upahnya

segera diberikan sebelum keringatnya kering. Sistem Islam menjamin pemberian upah sesuai dengan usaha seseorang dan sesuai pula dengan kebutuhannya secara normal. Memberi seseorang imbalan yang kurang daripada haknya adalah tindakan zalim yang sangat dilarang oleh Islam.

Islam tidak melarang hak milik pribadi. Dalam sistem masyarakat Islam, seseorang diperbolehkan membeli barang tidak bergerak atau pun barang bergerak untuk menambah penghasilan atau meningkatkan taraf kehidupannya. Atau, sebagai simpanan untuk menghadapi hari tua dan sebagai warisan untuk anak cucu.

Islam menyingkirkan semua faktor penghalang yang menghambat seseorang untuk bekerja dan berusaha di muka bumi. Keterangan hal ini secara rinci sebagai berikut:

a. Di antara manusia ada yang enggan bekerja dan berusaha dengan alasan bertawakal dan pasrah kepada Allah SWT dan menunggu rezeki dari langit. Mereka salah memahami ajaran Islam. Pasrah kepada Allah tidak berarti meninggalkan amal dan usaha yang merupakan sarana untuk memperoleh rezeki. Motto Islam, seperti yang diucapkan Nabi saw. dalam sejumlah hadits, sangat menghargai kerja. Salah satu syiar Islam berbunyi, "Semaikanlah benih, kemudian mohonlah buah dari Rabbmu."

   Dirawikan dari seorang sufi bahwa saudara al-Balkhi --seorang yang saleh-- berangkat untuk suatu ekspedisi perdagangan. Sebelum berangkat, ia minta diri kepada seorang temannya yang zahid, Ibrahim bin Adham. Hanya selang beberapa hari, al-Balkhi kembali dari perjalanannya. Ibrahim, yang melihatnya di masjid, merasa heran lalu bertanya, "Mengapa kamu buru-buru pulang?" Al-Balkhi menjawab, "Dalam perjalanan, saya melihat suatu keanehan sehingga saya memutuskan untuk segera mengakhiri perjalanan." Ibrahim bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Al-Balkhi menjelaskan, "Ketika sedang beristirahat di suatu bangunan yang sudah rusak, saya menjumpai seekor burung pincang dan buta. Melihat burung itu saya bertanya di dalam hati, 'Bagaimana burung ini bisa bertahan hidup sementara ia berada di tempat yang jauh, tidak bisa melihat, dan tidak mampu bergerak?' Tidak lama kemudian datanglah burung lain membawa makanan untuknya.

Dalam sehari, burung itu bolak-balik mengirimkan makanan sampai mencukupi kebutuhan burung buta itu. Saya pun bergumam, 'Yang memberi rezeki kepada burung buta di tempat yang jauh ini tentu bisa pula memberi rezeki kepada saya.' Lalu, saya pulang saat itu juga."

Ibrahim berkata, "Sungguh aneh apa yang kamu lakukan, wahai al-Balkhi! Mengapa kamu rela menjadikan dirimu seperti burung buta dan pincang, yang hidup atas belas kasihan dan bantuan orang lain? Mengapa kamu tidak mencontoh burung yang satunya lagi, yang berusaha mencari rezeki untuk dirinya dan untuk temannya yang cacat? Tahukah kamu, tangan di atas lebih baik dan mulia daripada tangan di bawah?"

Lalu al-Balkhi berdiri dan mencium tangan Ibrahim seraya berkata, "Kamulah guru kami, wahai Abu Ishak!" Akhirnya, ia melanjutkan usaha perdagangannya. Segolongan pemalas sering membenarkan sikapnya dengan hadits Nabi saw.. Hadits itu berbunyi:

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْا خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا ؟

"Jika kalian tawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, Allah akan memberi kalian rezeki seperti Dia memberi rezeki kepada burung yang terbang dari sarangnya pada pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang."

Hadits ini justru menganjurkan orang untuk bekerja. Seseorang harus meninggalkan tempat tinggal pada pagi hari untuk mencari nafkah. Terus berdiam di tempat tinggal tidak menjamin diperolehnya bahan pangan.

Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang hanya duduk di rumahnya atau di masjid, seraya berkata, 'Saya tidak akan melakukan apa-apa sampai rezeki datang kepada saya?'"

هٰذَا رَجُلٌ جَهِلَ الْحِلْمَ، أَمَا سَمِعَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي . (رواه أحمد)

Imam Ahmad menjawab, *"Tindakan seperti ini sungguh bodoh. Apakah dia tidak mendengar sabda Nabi saw., 'Rezeki saya berada di bawah naungan tombak saya.'"* **(HR Ahmad dari hadits Ibnu Umar dengan saluran yang sahih seperti dikatakan al-'Iraqi)**

Sabda Rasulullah saw. yang menyebutkan burung pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang, berarti ia pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Para sahabat Rasulullah pun berdagang lewat jalan darat dan laut dengan gigih dan ulet. Mereka bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Ketika menciptakan bumi, Allah SWT sekaligus memberi berkah kepadanya. Ia menakar makanan segenap makhluk yang hidup di atasnya lalu meletakkan berkah dan kebaikan yang melimpah di perut dan punggung bumi. Berkah yang ada di bumi ini memungkinkan semua hamba Allah hidup berkecukupan.
Allah SWT berfirman:

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur." **(al-A'raf: 10)**

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik .... " **(al-Isra`: 70)**

"Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Mahaagung Allah, Tuhan semesta alam." **(al-Mukmin: 64)**

Allah SWT menjamin rezeki semua hamba-Nya, bahkan rezeki semua yang hidup di muka bumi ini. Firman Allah SWT:

"Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya .... " **(Hud: 6)**

"Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." **(adz-Dzaariyat: 58)**

Namun, seiring dengan itu, Sunnatullah menetapkan bahwa rezeki yang telah dijamin, makanan yang telah ditakar, dan kehidupan yang telah dimudahkan, tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja. Oleh sebab itulah, Allah SWT menggandengkan kata **memakan rezeki** dengan **berjalan di muka bumi**, seperti firman-Nya, "Berjalanlah di muka bumi dan makanlah rezeki yang diberikan-Nya." Siapa yang bekerja akan memperoleh makanan, sedangkan siapa yang mampu bekerja tetapi diam saja tidak akan mendapatkannya.
Firman Allah SWT:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

"Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah .... " **(al-Jumu'ah: 10)**

Siapa yang menyebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan rezeki-Nya pantas mendapatkannya, dan siapa yang duduk bermalas-malas tidak akan mendapatkan apa-apa.

Dikisahkan, Umar r.a. melihat suatu kaum terus berdiam di dalam masjid seusai menunaikan shalat dengan alasan bertawakal dan pasrah kepada Allah. Umar mendera mereka dengan cambuk sambil berkata, "Janganlah kamu bermalas-malas mencari rezeki dan hanya berdoa, 'ya Allah, berilah aku rezeki.' Dia sendiri tahu bahwa emas atau perak tidak akan turun dari langit!" Allah SWT berfirman:

"Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah .... " (al-Jumu'ah: 10)

Cambuk Umar merupakan lambang dari kekuasaan hukum dan pengawasan pemerintah atas pelaksanaan hukum-hukum Islam. Mereka yang tidak mempan diarahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, akan menerima sanksi pemerintah.

b. Di antara manusia ada yang meninggalkan kerja dengan alasan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara menyembah-Nya terus-menerus. Hal ini didasarkan firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (adz-Dzaariyat: 56)

Menurut mereka, seseorang tidak boleh lalai menyembah Allah. Dengan demikian, kesibukan mengurus kepentingan pribadi harus ditinggalkan. Seseorang harus memberikan hak Allah dengan menyembah-Nya secara total, seperti halnya rahib dalam biara.

Namun, Rasulullah saw. mengajarkan bahwa Islam tidak mengenal apa yang dinamakan biarawan atau biarawati. Suatu amal usaha duniawi, apabila dilandasi niat baik, dilakukan dengan tekun, dan sejalan dengan aturan Islam, dianggap sebagai ibadah. Apabila seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, berbuat baik terhadap karib kerabat dan tetangganya, atau mendukung perbuatan baik dan membela kebenaran, sama halnya dengan berjihad di jalan Allah. Karena itulah, Allah menggandengkan kedua hal ini dalam firman-Nya:

" ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah .... " (al-Muzzammil: 20)

Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ حَالٍ يَأْتِيْنِيْ عَلَيْهَا الْمَوْتُ - بَعْدَ الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْتِيَنِيْ وَأَنَا الْتَمِسُ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

(رواه سعيد بن منصور في سننه)

"Keadaan yang paling saya senangi --setelah berjihad di jalan Allah-- adalah maut datang menjemput saya ketika saya sedang mencari karunia Allah." (HR Sa'id bin Manshur di dalam sunannya)

Untuk memotivasi kegiatan perdagangan, Rasulullah saw. bersabda:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

(رواه الترمذي والحاكم بإسناد حسن)

"Pedagang yang lurus dan jujur kelak akan tinggal bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada." (HR Tirmidzi dan al-Hakim dengan saluran yang baik)

Untuk memotivasi kegiatan pertanian, beliau bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)

"Setiap muslim yang menanam suatu tanaman atau menyemai suatu semaian lalu (buahnya) dimakan oleh manusia atau binatang, maka itu dianggap sedekah darinya." (HR Bukhari)

Berkenaan dengan kegiatan perindustrian dan keterampilan, beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (رواه البخاري)

"Makanan yang paling baik dimakan oleh seseorang adalah hasil usaha tangannya sendiri." (HR Bukhari)

مَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ.

(رواه ابن عساكر عن أنس ورمز له السيوطي في جامع الصغير بعلامة الصحة)

"Siapa yang letap kelelahan karena mencari (rezeki) yang halal, ia letap dalam ampunan." (HR Ibnu 'Asakir dari Anas, dan diberi tanda oleh Imam As-Suyuthi di dalam *al-Jami' ash-Shaghir* dengan tanda sahih)

Imam Ibrahim an-Nakhai', salah seorang Imam dari kalangan *tabi'in*, pernah ditanya tentang kedudukan seorang pedagang yang jujur dan seorang yang selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah. Manakah di antara keduanya yang lebih beliau senangi? Imam an-Nakha'i menjawab, "Saya lebih menyenangi pedagang yang jujur karena ia senantiasa dalam keadaan jihad. Ia selalu menghadapi godaan setan melalui takaran, timbangan, dan transaksi perdagangan."

Syekh asy-Sya'rani, salah seorang da'i sufi, lebih mengutamakan bekerja daripada beribadah secara berlebihan. Sebab, manfaat ibadah terbatas pada pelakunya, sedangkan karya dan kerja dapat bermanfaat bagi orang lain. Ia berkata, "Alangkah baiknya apabila tukang jahit menjadikan jarumnya sebagai tasbih, demikian pula tukang kayu dengan gergajinya!"

c. Ada pula yang berpaling dari amal karena menganggap suatu jenis profesi sebagai pekerjaan rendah. Misalnya, kebanyakan orang Arab pada masa dahulu memandang rendah pekerjaan ketertampilan tangan. Bahkan, seorang penyair menghina lawannya karena salah seorang pendahulunya berprofesi sebagai pandai besi. Sang penyair menganggap profesi tersebut sebagai aib yang terbawa hingga hari kiamat! Mereka lebih suka meminta-minta daripada melakukan pekerjaan yang dianggap hina itu.

Islam datang lalu mengubah pemahaman yang salah ini. Ia menjunjung nilai kerja, mengecam pengangguran, dan menyalah-

kan mereka yang menggantungkan diri kepada orang lain. Ia menjelaskan bahwa semua usaha yang halal adalah amal yang mulia walaupun segolongan orang memandangnya hina dan rendah.

Dirawikan dari Bukhari dari Zubair bin Awam bahwa Nabi saw. bersabda:

لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

"Hendaknya salah seorang di antara kamu membawa tambang lalu kembali dengan seonggok kayu bakar dan menjualnya dan Allah melindungi kehormatan wajahnya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain yang kadang-kadang memberi dan kadang-kadang tidak."

Hadits ini menjelaskan bahwa profesi mencari kayu api -- dengan segala faktor kesulitan, kerendahan status kerja, dan keterbatasan perolehan hasilnya -- lebih baik daripada menganggur dan menjadi beban orang lain. Rasulullah saw. tidak hanya memberikan teori, tetapi juga mencontohkannya pada diri beliau dan para rasul sebelumnya. Beliau bersabda:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا وَرَعَى الْغَنَمَ، قَالُوا: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ. (رواه البخاري)

"Tidak seorang rasul pun diutus Allah kecuali ia bekerja sebagai penggembala domba. Para sahabat bertanya, "Bagaimana dengan dirimu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Ya, saya dulu menggembala domba di lapangan untuk penduduk Mekah." (HR Bukhari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Penghargaan Nabi saw. terhadap kerja juga tercermin lewat sabda beliau:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.
(رواه البخاري)

"Makanan yang paling baik dimakan seseorang adalah dari hasil kerjanya. Nabi Allah, Daud, makan dari hasil karya kedua belah tangannya." **(HR Bukhari)**

وَذَكَرَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ دَاوُدَ كَانَ زَرَّادًا (يَصْنَعُ الزَّرَدَ وَالدُّرُوْعَ) وَكَانَ آدَمُ حَرَّاثًا، وَكَانَ نُوْحٌ نَجَّارًا، وَكَانَ إِدْرِيْسُ خَيَّاطًا، وَكَانَ مُوْسَى رَاعِيًا. (رواه الحاكم)

"Al-Hakim menyebutkan dari hadits Ibnu Abbas bahwa para nabi menekuni berbagai jenis profesi. Nabi Daud adalah pembuat baju besi dan tameng, Nabi Adam petani, Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Idris tukang jahit, dan Nabi Musa penggembala." **(HR al-Hakim)**

Tidaklah mengherankan jika nama para imam dan ulama besar Islam tetap abadi. Sebab, mereka mewariskan berbagai buah tangan, baik buku ilmiah maupun karya sastra. Para tokoh ini tidak dinisbatkan kepada ayah, nenek, dan kabilah mereka, namun dinisbatkan kepada hasil karyanya masing-masing.

Sepanjang sejarah, masyarakat Islam tidak pernah menganggap rendah menisbatkan diri kepada profesi yang ditekuni. Sampai sekarang kita masih membaca dan mendengar nama al-Bazzaz (pedagang kain), al-Qaffal (tukang kunci), Az-Zujjaj (tukang kaca), al-Kharraz (pengrajin mutiara), al-Jashshash (tukang plester),

al-Khayyath (tukang jahit), ash-Shabban (pedagang sabun), dan al-Qaththan (pedagang kapas). Banyak lagi kalangan fuqaha, penulis, dan ulama yang menekuni berbagai cabang ilmu keislaman.

d. Ada orang yang berpaling dari kerja karena tertutupnya peluang tersebut di kampung halaman atau tempat kelahirannya. Sementara itu, ia tidak suka merantau, enggan bepergian, atau takut mengembara. Ia lebih suka tinggal di kampung halamannya dengan status penganggur daripada merantau mencari rezeki. Islam mendorong orang-orang seperti ini untuk hijrah memperbaiki kondisi. Bumi Allah ini luas dan rezeki-Nya tidak terbatas di suatu tempat. Seseorang yang meninggal dalam perantauan dan jauh dari keluarganya akan sangat dihargai. Ia akan mendapatkan pahala di surga sebanding dengan jarak antara rempat kelahiran dan tempat kematiannya.

Rasulullah saw. bersabda:

سَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا. (رواه الطبراني في الأوسط وسياقه لفقات كما قاله المنذري في الترغيب)

"Bepergianlah, kamu akan berkecukupan." **(HR ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan para perawinya dapat dipercaya seperti yang diungkapkan al-Mundziri dalam *at-Targhib*)**

Sehubungan dengan ini, Allah SWT berfirman:

"Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak ...." **(an-Nisa`: 100)**

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, "Ada seseorang meninggal di tempat kelahirannya, Madinah. Rasulullah menshalati jenazahnya dan bersabda, 'Seandainya dia meninggal di tempat lain .... ' Seorang sahabat bertanya, 'Mengapa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya, apabila seseorang meninggal dalam perantauan, jarak antara tempat kelahiran dan peristirahatannya yang terakhir akan diukur dan di surga ia akan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

diberi pahala yang sebanding."[4] Bagi perantau, adakah kabar gembira yang lebih baik daripada berita ini?

Berdasarkan petunjuk berbagai hadits di atas, umat Islam dari kalangan pemula banyak menyebar di muka bumi. Mereka giat menyebarkan agama, mencari rezeki, menuntut ilmu, dan berjihad di jalan Allah.

Ibunda Maslamah pernah ditanya tentang anak-anaknya yang menyebar ke segala penjuru dunia. Ada yang meninggal di belahan bumi barat dan ada pula di belahan bumi timur. Sang ibu menjawab, "Yang memisahkan saya dengan mereka adalah keinginan mereka untuk bekerja dan mencari rezeki."

e. Segolongan orang berpaling dari aktivitas kerja karena mengharapkan bagian dari zakat. Ada pula yang mengharapkan sedekah dan sumbangan orang lain tanpa berusaha sedangkan ia sendiri berbadan kuat, tidak cacat, dan mampu bekerja. Ia menghinakan diri di hadapan orang lain dengan mengorbankan perasaan dan rasa malu. Sungguh sayang, kondisi seperti ini banyak kita temukan di negara-negara Islam. Menurut pandangan Islam, orang-orang yang tidak cacat dan mampu bekerja ini tidak berhak menerima zakat atau sedekah lainnya.

Rasulullah saw. bersabda kepada dua orang yang meminta zakat kepadanya:

لَاحَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

(رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

"Tidak ada bagian dalam zakat buat orang berkecukupan dan orang kuat yang mampu berusaha." **(HR Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasai).**

Rasulullah saw. bersabda:

لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

(رواه الخمسة وصححه الترمذي)

"Sedekah tidak boleh diberikan kepada orang yang berkecukupan, atau orang yang kuat, dan tidak cacat." **(HR lima perawi dan didukung oleh Tirmidzi)**

Oleh sebab itu, Islam tidak membolehkan kaum penganggur dan pemalas menerima sedekah. Mereka justru didorong agar mau bekerja dan mencari rezeki yang halal. Hal ini akan dijelaskan lebih jauh ketika menguraikan masalah zakat.

Islam pun melarang keras aktivitas meminta-minta. Dirawikan dari Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Seseorang yang masih saja meminta-minta kepada orang lain sampai datangnya hari kiamat, maka di mukanya tidak ada secuil daging pun."

Dirawikan pula dari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

"Bila seseorang meminta-minta harta kepada orang lain untuk mengumpulkannya, sesungguhnya dia mengemis bara. Sebaiknya ia mengumpulkan harta sendiri."

Dalam dua buah hadits sahih dari Ibnu Umar disebutkan bahwa dari atas mimbar Rasulullah saw. menjelaskan masalah sedekah, kesederhanaan, dan tindakan mengemis. Beliau mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya memberi lebih utama daripada menerima.

Dalam *Sahih Muslim* dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

لِأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ لِيَتَصَدَّقَ بِهِ وَلِيَسْتَغْنِيَ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذٰلِكَ بِأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Salah seorang di antara kamu keluar pada pagi hari dan mengumpulkan kayu bakar agar ia dapat bersedekah kepada orang lain. Tindakan ini lebih baik baginya daripada meminta kepada seseorang yang kadang-kadang memberi dan kadang-kadang tidak. Ingatlah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah."

Dirawikan dari Ahmad dari Tsauban r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa meminta sesuatu sedangkan dia tidak membutuhkan, pada hari kiamat mukanya akan cacat."

Abu Hurairah juga merawikan dari hadits Abdur Rahman bin 'Auf bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

"Jika seorang hamba membuka pintu untuk mengemis, maka Allah akan membuka pintu kemiskinan baginya."

Dirawikan oleh an-Nasa'i dari 'Aidz bin Amru bahwa seorang lelaki mendatangi Nabi saw. lalu meminta sesuatu. Beliau pun memberikan sesuatu kepadanya. Ketika orang itu sampai di ambang pintu, Rasulullah saw. bersabda:

لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا.

"Sekiranya mereka mengetahui dampak tindakan meminta-minta, tentu tidak ada seorang pun yang mau meminta sesuatu kepada orang lain."

Dirawikan oleh Abu Daud, an-Nasa'i, dan Tirmidzi dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

اَلْمَسَائِلُ (اَيْ سُؤَالُ النَّاسِ) كَدٌّ (اَيْ خُمُوْشٌ وَجُرُوْحٌ) يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ اَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، اِلَّا اَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، اَوْ فِي اَمْرٍ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

"Perbuatan meminta-minta adalah goresan yang membuat cacat muka seseorang. Ia boleh saja membiarkan goresan itu di mukanya, atau dapat pula menghilangkannya. Lain halnya bila orang itu meminta sesuatu kepada seorang penguasa, atau jika ia menghadapi persoalan yang harus dilakukannya."

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa mengemis akan membuat cacat muka, padahal ia merupakan anggota tubuh yang mulia. Islam mencela perbuatan meminta-minta, kecuali dalam dua kondisi: pertama, bila seseorang mengemis kepada penguasa yang ditugasi Allah mengurusnya; kedua, bila seseorang mengemis karena terpaksa oleh keadaan.

Islam memberikan peringatan keras dalam masalah ini. Seperti diungkapkan Ibnu Qayyim, mengemis kepada orang lain adalah tindakan zalim terhadap hak Rabbul'alamin, hak tempat meminta, dan hak pengemis itu sendiri.

Tindakan zalim terhadap hak Rabbul'alamin artinya meminta, berharap, menghinakan diri, dan tunduk kepada selain Allah. Ia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, mempersembahkan sesuatu bukan kepada yang berhak, dan berlaku zalim terhadap tauhid dan keikhlasan.

Berlaku zalim terhadap tempat meminta artinya menzalimi orang yang dimintai. Sebab, dengan mengajukan permintaan, ia menghadapkan orang itu kepada pilihan sulit antara memenuhi permintaannya dan tidak. Jika orang itu terpaksa memenuhi permintaannya, ada kemungkinan dibarengi rasa dongkol. Namun, kalau tidak memberi, orang itu merasa malu. Hal ini berlaku bila si pengemis bukan menuntut haknya. Kalau ia menuntut haknya dari orang itu, ia tidak menzaliminya.

Berlaku zalim terhadap diri sendiri artinya seorang pengemis menghina diri sendiri, menghamba bukan kepada Sang Pencipta, merendahkan martabat diri, dan rela menundukkan kepala kepada sesama makhluk. Ia menjual kesabaran, ketawakalan, dan melalaikan tindakan mencegah diri dari mengemis kepada orang lain. Inilah makna menzalimi diri sendiri.[9]

Dalam hal ini, merupakan kewajiban penguasa dalam Islam untuk memberikan pelajaran dan nasihat kepada mereka yang berbadan sehat dan mampu berusaha. Mereka tidak boleh menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain, menjadikan perbuatan mengemis sebagai profesi, atau mengklaim hak mereka dalam zakat. Pada dasarnya, zakat tidak boleh dibagikan kepada orang seperti ini. Mengemis kepada orang lain adalah tindakan maksiat dan setiap pelaku maksiat harus dihukum. Penguasa muslim boleh menegur, memarahi, bahkan menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal.

Perlu diingat, tindakan meminta-minta dan mengemis bisa dilakukan melalui berbagai bentuk. Sementara orang (yang terkelabui) menganggapnya sebagai sejenis profesi atau usaha untuk mencari nafkah. Namun, bila diteliti dengan cermat, pekerjaan itu tidak lebih daripada mengemis yang terselubung. Untuk menjelaskan hal ini, kita dapat mengkaji uraian Imam al-Ghazali dalam *Ihya*. Pekerjaan yang tercela ini beliau namakan mengemis.

[9]Ibnu al-Qayyim, *Madarij as-Salikin*, jilid I, hlm. 232-233, dinukil secara bebas.

Setelah dengan panjang lebar membahas keluarusan bekerja dan berkarya untuk menopang kehidupan, ia menyebutkan berbagai jenis pekerjaan. Di antaranya adalah pekerjaan yang tidak dapar dipraktikkan tanpa pendidikan dan usaha yang gigih. Sebagian orang lalai pada waktu kecilnya sehingga ia tidak mempelajari suatu keahlian. Atau; ia menemui halangan sehingga tidak sempar mengembangkan kemampuannya.

Karena tidak mampu berusaha dan tidak memiliki keterampilan apa-apa, terpikir oleh seseorang untuk melakukan hal yang tercela, yaitu mencuri dan meminta-minta. Pada hakikatnya, kedua hal ini sama, yaitu hidup atas usaha orang lain. Melihat perkembangan kegiatan ini, orang-orang pun mulai waspada terhadap pencuri maupun pengemis dan semakin hati-hati menjaga harta mereka.

Pencuri dan pengemis mulai menciptakan berbagai taktik dan strategi. Di kalangan mereka ada yang mempunyai sindikat sehingga mempunyai kekuatan. Mereka membuat perkumpulan yang anggotanya semakin lama semakin banyak, dan akhirnya melakukan perampokan dan penodongan. Sementara itu, pencuri kelas bawah lebih banyak beroperasi dengan mengandalkan kelihaian tertentu, seperti menggali terowongan atau memanjat pagar.

Kalangan pengemis pun menyadari bahwa ketika mereka meminta-minta; orang sering tidak mau memberi. Bahkan, orang banyak berkata, "Berusaha dan bekerjalah seperti orang lain!" Karena menghadapi kendala ini, sang pengemis mulai mencari alasan pembenaran. Ada yang memanfaatkan cacat fisiknya untuk membenarkan tindakan mengemis dan ia sering berhasil. Ada pula yang berpura-pura buta, pincang, gila; atau menderita sakit parah. Mereka mengiba bahwa semua itu adalah cobaan, dengan harapan dapat memancing belas kasihan orang.

Ada pula kalangan pengemis yang memanfaatkan kecakapan. berbicara dan melakukan suatu atraksi demi keuntungannya. Mereka memberikan suguhan yang mempesona di depan orang banyak. Biasanya, mereka bercerita, membuat lelucon, menyajikan

pertunjukan sulap, dan berbagai atraksi yang memancing tawa. Barangkali juga dengan pembacaan syair unik, pantun dan sejak dengan suara memikat, serta puisi yang mampu mempengaruhi jiwa, terutama yang menyangkut kepercayaan dan keyakinan. Mereka pun membacakan syair yang merangsang gairah asmara, memainkan gendang, menyanyi, memainkan kartu, dan menjual azimat kosong. Dalam keadaan terpesona, orang merogoh kantong dan memberikan sekadar uang kepada mereka.

Termasuk juga ke dalam kelompok tersebut tukang ramal yang mahir bermain kata dan orator yang sering mengumbar bicara. Tujuan mereka tidak lain memperdayai orang awam dan menarik uang mereka dengan berbagai tipuan. Jenis permainan ini lebih dari seribu macam.[10]

Keterangan ini merupakan ringkasan pandangan Hujjatul-Islam al-Ghazali. Beliau membandingkan tindakan mencuri dan tindakan mengemis dalam berbagai bentuknya, yang mencapai lebih dari dua ribu macam. Lewat kedua profesi yang tercela ini, seseorang menarik harta orang lain dengan cara yang bertentangan dengan akal maupun syari'ah. Beliau mengingatkan kita kepada berbagai bentuk pengemisan terselubung. Ia memasukkan para penutur cerita yang memukau dan penceramah yang menawan --tetapi pembicaraannya tidak berdasarkan ilmu-- ke dalam kelompok pengemis. Sungguh benar apa yang beliau ungkapkan.

f. Sebagian orang berpaling dari bekerja dan berusaha karena tidak mampu mengelola pekerjaan walaupun ia memiliki kekuatan. Ia hanya memiliki sedikit pengalaman, kurang pengetahuan tentang sarana mencari rezeki, dan tidak begitu memahami cara berusaha. Akibatnya, ia menganggur dan menggantungkan diri dan keluarganya kepada penguasa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, Islam mengharuskan pemberian kemudahan kepada orang tersebut dan mempersiapkan lowongan kerja yang sesuai untuknya. Ini merupakan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya dan para penguasa pada khususnya.

[10] *Ihya' Ulumuddin*, Jilid III, hlm. 197-198, Pasal Celaan Dunia.

Dirawikan dari Ashhabus sunan, dari Anas bin Malik r.a. bahwa seorang lelaki dari kalangan Anshar menemui Nabi saw. meminta pertolongan. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu ada sesuatu?" Orang itu menjawab, "Ya, masih ada *hils* (pakaian tebal), sebagian kami pakai dan sebagian lagi kami gelar, serta satu buah bejana untuk tempat minum." Beliau bersabda, "Bawa kedua benda itu kepadaku ... "Lalu ia membawa kedua benda itu kepada Rasulullah saw.. Rasulullah mengambilnya lalu bertanya, "Siapa yang mau membeli kedua benda ini?" Seorang sahabat menjawab, "Saya mau membeli dengan harga satu dir-ham." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa yang berani di atas satu dirham?" Kata-kata ini beliau ucapkan dua atau tiga kali. Sahabat lain menjawab, "Saya akan membelinya seharga dua dirham." Rasulullah memberikan kedua benda itu kepadanya dan menerima pembayarannya. Selanjutnya, beliau memberikan uang itu kepada lelaki Anshar tadi sambil bersabda, "Yang satu dirham belikan makanan lalu berikan kepada keluargamu. Yang satu dirham lagi belikan sebuah kampak dan bawalah kepada saya ..! " Setelah lelaki itu memiliki kampak itu, Rasulullah membuat gagang dari sebilah kayu dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, "Carilah kayu api kemudian juallah. Jangan datang kepada saya dalam waktu lima belas hari."

Pergilah lelaki itu untuk mencari kayu bakar. Kayu yang berhasil dikumpulkannya dijualnya sampai ia mendapatkan uang sepuluh dirham. Uang itu dipergunakannya untuk membeli pakaian dan makanan. Rasulullah saw. bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada mengemis kepada seseorang. Tindakan mengemis akan menimbulkan cacat di mukamu pada hari kiamat. Mengemis tidak dibenarkan selain kepada tiga golongan orang, yaitu orang miskin, orang yang terikat utang besar, dan orang yang dibebani uang tebusan besar." **(HR para pemilik sunnah yang empat dan diperbaiki oleh Tirmidzi)**

Melalui hadits ini jelas bahwa Nabi saw. tidak memberi peluang kepada pengemis Anshar --yang berbadan sehat dan mampu bekerja-- untuk mendapatkan bagian dari zakat. Seseorang tidak boleh mengemis kecuali jika semua jalan telah tertutup baginya.

Dalam hal ini, penguasa harus membantu membuka kesempatan kerja baginya.

Hadits di atas mengandung langkah-langkah rintisan dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Islam mendahului berbagai sistem lain. Ia tidak memecahkan masalah pengemis dan peminta-minta dengan memberikan bantuan materi kepadanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Ia juga tidak hanya memberikan nasihat, pengarahan, dan anjuran untuk menjauhi tindakan itu. Islam berusaha melibatkan si miskin mengatasi kesulitannya secara aktif di samping memberikan solusi yang manjur.

Islam menuntun si miskin untuk mendayagunakan semua potensi dan mengerahkan segala dayanya, betapa pun kecilnya. Islam melarang seseorang mengemis sedangkan ia mempunyai sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang kerja yang akan mencukupi kebutuhannya.

Islam mengajarkan bahwa semua usaha yang dapat mendatangkan rezeki secara halal adalah sesuatu yang mulia. Walaupun rezeki diperoleh dengan mencari kayu api, hal itu lebih baik daripada mengemis dan meminta-minta kepada orang lain.

Islam membimbing seseorang agar melakukan pekerjaan sesuai dengan kepribadian, kemampuan, dan kondisi lingkungannya. Ia menyediakan berbagai sarana untuk mewujudkan hal itu dan tidak membiarkan si lemah terombang-ambing tanpa pegangan.

Dalam hadits di atas Rasulullah saw. memberikan tenggang waktu 15 hari kepada Anshari. Dengan demikian, beliau mengetahui sejauh mana kecocokan pekerjaan yang diberikan kepadanya dan sejauh mana kemampuan Anshari memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, dapat diputuskan apakah ia melanjutkan pekerjaan itu atau sebaiknya menggantinya dengan pekerjaan lain.

Penyelesaian praktis bagi si miskin seperti itu sangat efektif. Si miskin sekaligus memperoleh pelajaran tentang tindakan meminta-minta. Ia diajari bahwa yang diizinkan mengemis hanyalah tiga kelompok orang, yaitu orang miskin, orang yang menanggung utang besar, dan orang yang terkena uang tebusan (diat) berjumlah besar.

Alangkah baiknya kalau kita mengikuti metode Nabawi yang

rasional ini di dalam menghapuskan kemiskinan. Mari kita mulai dengan terlebih dahulu menyediakan lapangan kerja bagi para penganggur.

Kesimpulan

Berbagai keterangan di atas menunjukkan bahwa wajib bagi setiap muslim berusaha sekuatnya untuk mencari rezeki di seluruh penjuru bumi. Bentuk pekerjaan tersebut beragam, seperti bertani, membuat kerajinan, berdagang, menulis, bekerja di kantor, atau pekerjaan lain, baik dengan modal sendiri atau dengan bantuan orang lain. Dengan demikian, seseorang dapat mencukupi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri. Di samping itu, ia dapat menutupi kebutuhan keluarganya tanpa mengemis kepada seseorang, lembaga, atau kepada pemerintah. Dengan melaksanakan hal ini, ia memberikan kontribusi dalam mencukupi kebutuhan masyarakat.

Siapa yang sempit rezekinya di kampung halamannya karena kekurangan sumber daya atau karena banyaknya penganggur, harus pindah ke daerah lain. Ia tidak boleh berputus asa mencari karunia Allah SWT karena bumi Allah ini luas.

Jemaah muslim diminta untuk membantu seorang muslim yang mampu bekerja sehingga ia bisa hidup terhormat. Dengan demikian, ia telah menjawab firman Allah SWT:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ...." (al-Maa'idah: 2)

Penguasa muslim diminta meluangkan jalan semampunya untuk mendapatkan pekerjaan bagi si miskin dan kaum penganggur. Sebab, Allah menugasinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyat.

Bila pelamar pekerjaan membutuhkan keterampilan khusus atau latihan untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok, jamaah muslim dan pemerintah wajib membantunya. Dengan demikian, ia dapat hidup mandiri tanpa mengharapkan sedekah. Bila seseorang membutuhkan modal untuk membuka kios, mengerjakan sebuah proyek yang bermanfaat, bertani, atau membeli perangkat kerja, kalangan

pengusaha wajib menyediakannya dari sumber zakat atau sumber negara yang lain.

Masyarakat Islam, baik penguasa maupun rakyat, diminta untuk mengerahkan segenap potensinya untuk menghilangkan kemiskinan. Mereka harus memanfaatkan semua kekayaan, semua sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Tidak pelak lagi, meningkatnya produksi dan berkembangnya berbagai sumber kekayaan secara umum akan berdampak dalam pengentasan umat dari kemiskinan.

Umat Islam diminta bergandeng tangan menghilangkan semua cacat yang dapat merusak bangunan masyarakatnya. Masyarakat Islam dituntut menciptakan lapangan kerja dan membuka pintu untuk berusaha. Selain itu, juga menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang akan menangani pekerjaan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban kolektif umat Islam. Bila sebagian di antaranya menunaikan kewajiban ini, maka lepaslah tanggung jawab mereka semua. Namun, apabila tidak seorang pun di antara mereka menunaikannya, mereka semua menanggung dosa, terlebih golongan penguasa.

B. Sarana Kedua: Jaminan Sanak Famili yang Berkelapangan

Islam memiliki prinsip orisinal di dalam syariatnya. Ia menuntut setiap individu memerangi kemiskinan dengan senjata yang dimilikinya, yaitu bekerja dan berusaha. Lalu, bagaimanakah nasib orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja? Haruskah mereka dibiarkan begitu saja? Apakah dosa para janda yang ditinggalkan suami tanpa harta benda? Apakah salah anak-anak kecil dan orang tua renta yang tidak berdaya? Apakah dosa orang zimmi, sakit, atau cacat? Apa pula dosa mereka yang tertimpa bencana alam sehingga tidak lagi mampu berusaha? Haruskah mereka dibiarkan tergilas roda kehidupan hingga hancur?

Tidak. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini, Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antaranggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan

yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antarfamili dipererat, kesadaran saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental. Inilah hakikat kejadian yang didukung oleh hakikat syariat. Firman Allah SWT:

وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (al-Anfal: 75)

1. *Penegasan Islam tentang Hak Karib Kerabat dan Hubungan Persaudaraan*

Islam menekankan agar setiap orang memberikan hak karib kerabat dan mendorong untuk memperkokoh ikatan dan berbuat baik terhadap mereka. Ia pun mengancam dengan siksaan pedih setiap orang yang memutuskan hubungan tersebut dan berlaku buruk terhadap mereka. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw. sebagai berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat .... (an-Nahl: 90)

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (an-Nisa': 36)

"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (an-Nisa': 1)

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (al-Isra': 26)

"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah ...." (ar-Rum: 38)

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (متفق عليه)

"Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan tali persaudaraan." (HR Bukhari dan Muslim)

Nabi saw. mengharuskan berbuat baik kepada ibu, bapak, dan karib kerabat. Sabdanya:

أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ. (رواه أبو داود)

"Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, hamba sahayamu, dan lainnya mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Dan hendaklah tali silaturahmi tetap dihubungkan. (HR Abu Daud)

Seluruh nas di atas menunjukkan bahwa karib kerabat mempunyai hak atas kerabatnya lebih daripada yang lain, mengingat adanya hubungan antara keturunan dan silaturahmi. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan hak kalau bukan membantu dan membiayai seseorang yang tidak mampu?

Segolongan orang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh nas-nas di atas adalah ajakan untuk berbuat baik dan menghubungkan tali persaudaraan, bukan kewajiban menolong mereka. Pandangan ini keliru. Dalam berbagai nas tersebut terdapat perintah Allah untuk

memberikan hak karib kerabat. Artinya, ini suatu keharusan dan kewajiban. Rasulullah saw. juga mengingatkan hak tersebut dan menekankannya agar dipenuhi.

2. *Hubungan Persaudaraan Tidak Berarti Tanpa Pemberian Bantuan kepada Mereka yang Membutuhkan*

Bila ada orang yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan Allah dengan *haknya* dalam nas-nas terdahulu adalah tidak memutuskan hubungan silaturahmi --dan bukan kewajiban memberikan bantuan materi-- maka kita tanggapi dengan dua jawaban. Pandangan ini berdasarkan uraian Ibnu al-Qayyim dalam *Zadul-Ma'ad*, jilid IV, halaman 324.

Pertama, adakah pemutusan hubungan silaturahmi yang lebih buruk daripada sikap berikut: seseorang membiarkan saudaranya merintih kelaparan, kehausan, dan tersengat panas, tanpa mau memberinya makan, minum, pakaian, atau tempat berteduh? Padahal, yang menderita itu adalah saudaranya, anak ibu dan ayahnya, paman yang setara dengan ayahnya, atau bibi yang setingkat dengan ibunya? Kalau sikap seperti ini tidak dianggap sebagai memutuskan silaturahmi, lalu apa yang dimaksud dengan hal itu (yang diharamkan oleh Allah)?

Kedua, jika yang dimaksud dengan memutuskan tali silaturahmi bukan tindakan seperti itu, apakah yang dimaksud dengan hubungan silaturahmi yang wajib ini (yang menyambungkan ikatannya sangat dianjurkan dan memutuskannya sangat dicela)? Hak apakah yang sifatnya istimewa bagi karib kerabat kalau bukan hak dan kewajiban yang tersimpul di dalam hati, terucap di mulut, dan terlaksana dalam perbuatan?

Nabi saw. sendiri menggandengkan hak saudara lelaki dan perempuan dengan hak ibu-bapak. Beliau bersabda, "Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, dan saudara lelakimu, kemudian yang terdekat dan yang lebih dekat." Siapa yang membatalkan hadits ini? Dan siapa pula yang menjadikan yang pertama wajib dan yang lainnya sunat?

Kalangan fuqaha muslimin sepakat tentang bolehnya suami dipaksa membiayai istrinya, seorang ayah dipaksa membiayai anaknya

yang masih kecil, dan seorang anak dipaksa membiayai kedua orang tuanya. Mereka hanya berselisih pendapat tentang hak karib kerabat, sanak famili lainnya, dan tentang sejauh mana hakim berwenang memaksa seseorang membiayai keluarganya. Namun, mereka semua sepakat akan keharusan menghubungkan tali silaturahmi dan berlaku baik di antara sesama saudara.

Dalam membicarakan masalah ini, mazhab Abu Hanifah dan Ibnu Hanbal dianggap yang paling longgar. Ibnu Qayyim lebih ketat daripada kedua mazhab itu. Ia mendukung pendapatnya dengan berbagai dalil Al-Qur'an dan hadits.

3. *Rasulullah Membebankan Pembiayaan untuk Karib Kerabat*

Ibnu Qayyim mengungkapkan dalam bukunya *Zadul-Ma'ad* di bawah judul al-Huda bahwa Abu Daud meriwikan dalam Sunannya dari Kulaib bin Manfaah al-Hanafi dari kakeknya bahwa ia datang kepada Nabi saw. dan bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِيْ يَلِيْ ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ.

"Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbuat baik?" Beliau menjawab, "Ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, hamba sahayamu, dan seterusnya. Tugas ini harus dilaksanakan dan tali persaudaraan dengan mereka harus dihubungkan."

Dirawikan oleh an-Nasa'i dari Thariq al-Muharibi. Ia mengatakan: "Saya datang ke Madinah, tiba-tiba Rasulullah berdiri di atas mimbar dan berpidato di hadapan khalayak. Beliau bersabda:

يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ فَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

'Tangan yang memberi, tangan di atas. Baiklah saya kemukakan siapa saja yang pantas kalian bantu: ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat kepadamu.'"

Di dalam *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah, ia mengatakan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوْكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ.

"Seseorang datang kepada Rasulullah menanyakan, 'Wahai, Rasulullah, siapakah yang paling berhak memperoleh perlakuan baik dariku?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Dia balik bertanya, 'Kemudian siapa?' Rasulullah menjawab, 'Ibumu.' Ia bertanya lagi, 'Kemudian siapa?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' 'Kemudian siapa?' Jawab Rasul, 'Ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat denganmu.'"

Dari Tirmidzi, dari Mu'awiyah al-Qusyairi. Ia bertanya kepada Rasulullah:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّكَ قُلْتُ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

"Kepada siapa saya selayaknya berbuat baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kepada siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" tanyanya. Rasul menjelas-

kan, "Ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat kepadamu."

Nabi saw. pernah mengatakan kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu secara pantas."

Dalam Sunan Abu Daud dan hadits Umar bin Syua'ib dari ayahnya, dari neneknya, dan dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

"Sesungguhnya makanan yang paling baik kamu makan adalah hasil jerih payahmu, sedangkan anak-anakmu adalah hasil jerih payahmu. Oleh sebab itu, makanlah pemberian mereka yang enak dan lezat."

Dirawikan oleh an-Nasa'i dari hadits Jabir bin Abdullah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا.

"Mulailah untuk dirimu. Kemudian bersedekahlah kalau ada lebih, berikan kepada keluargamu. Kalau masih ada lebih, berikan kepada karib kerabatmu... begini ... begini ..."

4. *Petunjuk Rasulullah Sesuai dengan Ajaran Al-Qur'an*

Semua hadits tersebut tidak lebih dari penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." (an-Nisa': 36)

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (al-Isra': 26)

"Maka berikanlah kepada kerabat terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung." (ar-Rum: 38)

Allah SWT menempatkan hak karib kerabat setelah hak dua orang ibu bapak, seperti halnya kebijaksanaan Nabi saw.. Kemudian Allah SWT menekankan bahwa karib kerabat mempunyai hak atas kerabatnya dan menyuruh kita memenuhi hak mereka.

Sekiranya kewajiban itu bukan kewajiban memberikan nafkah, kami tidak tahu lagi, kewajiban apa yang dimaksud? Allah SWT menyuruh kita berlaku baik kepada karib kerabat. Jadi, alangkah jeleknya tindakan seseorang yang tega membiarkan kerabatnya mati kelaparan dan kedinginan sedangkan ia mampu membantunya. Oleh karena itu, Allah SWT membebankan tanggung jawab ini kepada orang tersebut.

Ketentuan Rasulullah saw. itu sejalan dengan firman Allah SWT:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Allah memberi makan dan pakaian

kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian .... " (al-Baqarah: 233)

Allah SWT membebankan tanggung jawab kepada pewaris seperti tanggung jawab bapak.

5. *Hukum Umar dan Zaid bin Tsabit*

Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, menetapkan hukum sesuai dengan ayat di atas. Diriwikan dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij dan Umar bin Syu'aib dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa "Umar memenjarakan kerabat seorang anak agar mereka memberikan nafkah kepadanya. Hanya kerabat yang laki-laki, tidak termasuk yang perempuan."

Ibnu Abi Syaibah menceritakan dari Abu Khalid al-Ahmar dari Hajaj dari Umar dari Sa'id bin al-Musayyab, ia mengatakan: "Seorang wali anak yatim datang kepada Umar bin al-Khattab, lalu Umar berkata kepadanya, 'Berilah dia nafkah.' Kemudian beliau menambahkan, 'Saya disuruh berbuat sebaik mungkin kepada anak yatim, maka saya akan mewajibkan para wali memberi nafkah kepada anak yatim.'"

Zaid bin Tsabit juga memutuskan seperti ini. Ibnu Abi Syaibah mengatakan bahwa Hamid bin Abdurrahman bercerita kepada kami dari Hasan dari Muthraf dari Ismail dari al-Hasan dan dari Zaid bin Tsabit, beliau berkata, "Bila terdapat ibu dan paman, maka ibu mendapatkan sesuai dengan warisannya dan paman mendapatkan sesuai pula dengan ukuran warisannya."

6. *Pendapat Mayoritas Kaum Salaf*

Ibnu Juraij mengatakan, saya bertanya kepada Atha' tentang makna ayat " ... dan pewaris pun berkewajiban demikian." Beliau menjawab, "Para pewaris anak yatim berkewajiban memberikan nafkah kepadanya." Saya bertanya lagi, "Apakah pewaris anak yang baru lahir dipenjarakan kalau ternyata anak itu tidak memiliki harta?" Beliau menjawab, "Apakah dia akan membiarkannya mati?"

Sehubungan dengan ayat " ... dan pewaris pun berkewajiban demi-

kian," al-Hasan mengatakan, "Lelaki yang mewarisi harus memberikan nafkah kepadanya sampai ia berkecukupan."

Begitulah jumhur salaf menafsirkan ayat tersebut. Di antara mereka adalah Qatadah, Mujahid, ad-Dhahak, Zaid bin Aslam, Syuraih al-Qadhi, Qabishah bin Zuaib, Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, para sahabat Ibnu Mas'ud, dan mereka yang datang setelah itu seperti Sofyan ats-Tsauri, Abdurrazaq, Abu Hanifah, dan para pengikutnya serta mereka yang datang setelah itu, seperti Ishak, Daud, dan para sahabatnya.

Selanjutnya, Ibnu Qayyim menyebutkan mazhab-mazhab para fuqaha tentang nafkah terhadap karib kerabat. Yang paling ketat adalah mazhab Imam Malik dan yang agak longgar mazhab Syafi'i. Yang lebih longgar dari keduanya adalah mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad.

7. *Mazhab Abu Hanifah tentang Nafkah terhadap Karib Kerabat*

Menurut Abu Hanifah, nafkah tersebut diwajibkan atas semua karib kerabat yang memiliki tali persaudaraan. Kalau mereka dari garis anak sampai kepada cucu, atau dari bapak sampai kepada kakek, semuanya harus diberi nafkah, seagama ataupun tidak. Tetapi, selain dari mereka tidak wajib diberi nafkah kecuali seagama. Tidaklah wajib bagi seorang muslim memberi nafkah kerabatnya yang kafir.

Setelah itu, nafkah hanya diwajibkan sesuai dengan kemampuan pemberi dan kebutuhan penerima. Kepada anak kecil hanya diberikan bagian untuk dirinya sendiri. Kerabat yang sakit harus dijaga dan dilindungi. Kalau ia sehat, tidak wajib diberi nafkah. Menurut mazhab Abu Hanifah, tingkatan pemberian nafkah disesuaikan dengan warisan, sedangkan nafkah seorang anak tetap dipenuhi oleh ayahnya. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab ini.

8. *Mazhab Ahmad bin Hanbal tentang Nafkah terhadap Karib Kerabat*

Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, seorang kerabat, yang berasal dari garis keturunan yang pokok, harus dibiayai, baik ia berhak menerima warisan atau pun tidak.

Kalau ia bukan berasal dari garis keturunan pokok, wajib juga di-

biayai dengan syarat ia memiliki hubungan warisan. Sesuai dengan teks-teks dalam mazhab ini, karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan tidak wajib diberi nafkah.

Menurut mazhab Imam Ahmad, nafkah harus diberikan kalau pemberi dan penerima satu agama, kecuali dua tali nasab yang pokok.

Jika seseorang berkewajiban mengeluarkan nafkah kepada kerabatnya, ia juga diharuskan memberikan nafkah kepada istri kerabat tersebut, sesuai dengan penafsiran lahiriah mazhab ini. Dan orang tersebut juga diharuskan mengawinkan mereka yang berasal dari dua tali nasab pokok tersebut, kalau mereka memintanya. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, "Setiap orang yang wajib memberi nafkah kepada anak saudara, anak paman, atau yang lain, juga wajib mengawinkannya."

Di samping berkewajiban mengawinkan kerabatnya, seseorang juga harus membiayai istri kerabat itu. Ia tidak mungkin berlepas diri daripadanya.

Inilah pandangan mazhab Ahmad yang lebih longgar dari mazhab Abu Hanifah. Meskipun demikian, mazhab Abu Hanifah sendiri lebih longgar daripada mazhab lainnya. Hal ini ditopang oleh beberapa dalil serta teks Imam Ahmad sesuai dengan ketentuan syara' dan persaudaraan yang diperintahkan Allah SWT untuk menyambungkannya.

Jadi, nafkah diwajibkan berdasarkan dua hal. Pertama, karena hubungan warisan, yaitu berdasarkan Kitabullah. Kedua, karena hubungan persaudaraan, yaitu berdasarkan Sunnah Rasulullah saw..[11]

9. Syarat Wajib Nafkah terhadap Karib Kerabat

Para ahli fiqih mengemukakan dua syarat pokok atas wajibnya nafkah atas karib kerabat.

Pertama, si miskin memang berhak mendapatkan nafkah dari kerabatnya. Bila ia berkecukupan, memiliki harta atau usaha, tidak wajib memberinya nafkah. Sebab, nafkah itu diwajibkan sebagai bantuan dan sumbangan. Apabila si penerima sudah berkecukupan, ia tidak berhak lagi.

[11]Ibnu al-Qayyim, *Zadul Mi'ad*, Jilid IV, hlm. 319-325.

Kedua, si pemberi sendiri harus memiliki kelebihan sebagai sumber nafkah tersebut. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan keburuhan diri dan keluarganya. Dalam hadits riwayat Jabir, Rasulullah saw. bersabda:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ . (رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح)

"Mulailah dari dirimu, kemudian kepada mereka yang berada dalam tanggung jawabmu." (HR Tirmidzi, ia mengatakan hadits ini sahih).

Karena nafkah kepada karib kerabat merupakan sumbangan, ia harus merupakan kelebihan dari nafkah keburuhan pokok, seperti nafkah untuk istri. Nafkah untuk istri sudah menyatu dengan kebutuhan suami dan dianggap sebagai keburuhannya sendiri.[12]

10. Berapa Besar Sumbangan yang Diberikan?

Islam tidak menentukan besar sumbangan yang diharuskan untuk karib kerabat. Sebab, kebutuhan orang berbeda-beda sesuai dengan rempat, waktu, kondisi, dan situasi. Selain itu, berbeda pula kondisi dan kemampuan keuangan si pemberi. Ada yang kaya raya dan ada yang sedang-sedang.

Islam memperhatikan keseimbangan antara kemampuan si pemberi dan kebutuhan si penerima. Diharapkan pemberian itu dapat menutupi kebutuhan yang pantas. Yang dimaksud dengan pantas adalah apa yang telah ditetapkan oleh naluri yang sehat, pikiran yang rasional, dan kebiasaan yang mulia.

Firman Allah SWT:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya ...." (ath-Thalaq: 7)

[12]Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, Jilid II, hlm. 998.

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut .... " (al-Baqarah: 236)

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf .... " (al-Baqarah: 233)

Dirawikan oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw. pernah mengizinkan Hindun, istri Abu Sofyan, untuk mengambil harta suaminya sekadar untuk menutupi kebutuhannya dan anak-anaknya secara pantas. Para fuqaha menyebutkan bahwa nafkah tersebut mencakup hal-hal berikut:

1. Makanan dan minuman;
2. Pakaian musim dingin dan musim panas yang layak;
3. Tempat tinggal beserta perabotnya;
4. Pembantu, bagi mereka yang tidak mampu lagi melayani dirinya;
5. Mengawinkan, bagi mereka yang mampu kawin;
6. Nafkah istri dan anak-anaknya.

Syekhul Islam, Ibnu Qudamah, di dalam bukunya *Al-Kafi*, mengungkapkan, "Wajib memberikan nafkah kepada kerabat sesuai dengan keperluannya. Hal itu diwajibkan karena adanya kebutuhan. Pemberian itu harus dapat memenuhi kebutuhan. Bila kerabat itu membutuhkan pembantu, wajib membiayai pembantu tersebut. Bila ia mempunyai istri, wajib membiayai istrinya karena semua itu merupakan syarat kesempurnaan kecukupan."

Menurut beliau, orang tersebut juga dibaruskan untuk mengawinkan ayah, kakek, dan anak kerabatnya bila mereka menginginkannya. Itu merupakan tanggung jawab yang sukar terlaksana karena kemiskinannya. Kebutuhan ini juga mencakup kebutuhan akan makanan, minuman, dan pakaian. Beliau menegaskan, tidak cukup mengawinkan mereka dengan perempuan tua dan jelek karena tujuan perkawinan adalah bersenang-senang dan meraih kebahagiaan. Bila seseorang menikah dengan wanita tua atau berparas jelek, tujuan ini tidak akan tercapai.

Ibnu Qudamah berkata: "Menurut sejumlah sahabat kami, seseorang yang menanggung nafkah kerabatnya juga harus mengawinkan kerabatnya itu sebab ia termasuk kesempurnaan kecukupan."[13]

Namun demikian, tidak ada fuqaha yang menukilkan kewajiban membiayai pengobatan yang meliputi harga obat dan biaya dokter. Sebab, hal ini bukan merupakan kebutuhan rutin melainkan hanya sekali waktu.

Sebab lain, biaya perawatan dokter biasanya ditentukan berdasarkan taksiran. Oleh sebab itu, fuqaha menganggap bahwa pengobatan tidak wajib bagi seseorang, tetapi dianjurkan. Bila pengobatan diri sendiri tidak diwajibkan kepada seseorang, bagaimana mungkin ia diwajibkan untuk orang lain?

Sekarang situasi sudah berubah. Mendiagnosa kebanyakan penyakit tidak lagi sulit dan pengobatan pun sudah merupakan hal biasa. Membiarkan orang lain sakit terlantar tanpa pengobatan sama dengan menyiksanya.

Perlunya pengobatan adalah suatu yang direstui, seperti yang tertera dalam berbagai hadits sahih:

يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ.

(رواه البخاري)

"Wahai, hamba Allah, berobatlah! Sesungguhnya yang menciptakan penyakit juga menciptakan obatnya."

11. Memberikan Nafkah kepada Kerabat Salah Satu Keistimewaan Islam

Dengan membebankan pemberian nafkah kaum miskin kepada kerabatnya yang berada, Islam telah meletakkan batu pertama dalam membangun solidaritas sosial. Hal itu bukan sekadar anjuran, melainkan suatu kewajiban dari Allah. Buku fiqih juga telah merinci berbagai ketentuannya dalam bab *Kitab an-Nafaqat* di bawah pasal An-Nafaqah 'alal-Qarib. Saya kira, tidak ada ketentuan hukum masa lalu dan berbagai sistem modern yang mencakup masalah ini secara rinci.

[13] *Ibid.*, hlm. 1002-1032.

Merupakan hak bagi setiap muslim yang miskin untuk mengadukan persoalannya kepada kerabatnya yang berada. Hal ini didukung oleh syariat Islam. Sampai sekarang, ketentuan Islam masih mempunyai pengaruh dalam berbagai mahkamah syariah.

Di negeri kita, hal ini tidaklah istimewa karena kita mempelajarinya dari sudut pandang agama. Namun, di mata bangsa lain, hal ini sangat menakjubkan, padahal mereka termasuk bangsa maju dan beradab.

Almarhum Dr. Muhammad Yusuf Musa, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya, di dalam buku *Kebutuhan Umat Manusia kepada Islam* mengisahkan pengalaman yang menarik. Antara lain ia mengungkapkan:

> " ... ketika tinggal di Perancis, saya tinggal di sebuah keluarga untuk sementara. Keluarga ini mempunyai seorang pembantu perempuan yang tampaknya berasal dari keluarga terhormat. Saya bertanya kepada nyonya rumah, 'Mengapa gadis ini bekerja sebagai pembantu? Tidak adakah kerabatnya yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya?'

Nyonya rumah menjawab, 'Ia berasal dari keluarga baik-baik yang tinggal di suatu wilayah. Ia mempunyai seorang paman yang kaya dan berada tetapi tidak memperhatikannya sedikit pun.' Saya bertanya lagi, 'Mengapa ia tidak menggugat pamannya ke pengadilan dan menuntut nafkah darinya?' Ibu rumah tangga itu kaget mendengar pertanyaan saya lalu menjelaskan bahwa secara hukum tindakan itu tidak dibenarkan. Kemudian, saya menjelaskan kepadanya pandangan hukum Islam tentang masalah ini. Ia tampak terkesan lalu berkomentar:

> 'Alangkah indahnya peraturan itu! Jika di negeri kami pengaduan seperti itu dibenarkan, tentu tidak ada lagi wanita tua dan muda bekerja di perusahaan, pabrik, laboratorium, dan kantor pemerintah.'"[14]

[14] *Kebutuhan Umat Manusia terhadap Islam*, hlm. 304.

C. Sarana Ketiga: Zakat

1. Mengapa Zakat Diwajibkan?

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Hal itu dilakukan dengan niat *fi sabilillah*. Orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan.

Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan. Lalu, apa yang harus dilakukannya?

Apa pula yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak kecil, anak yatim, wanita janda, ibu tua renta, dan ayah yang sudah uzur? Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang bodoh, menderita penyakit menahun, buta, dan cacat? Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang mampu berusaha dan bekerja tetapi tidak memperoleh kesempatan? Apa pula yang akan diperbuat oleh mereka yang sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi diri beserta keluarganya? Apakah mereka dibiarkan tenggelam dalam kemiskinan dan dihimpit kemelaratan? Sementara itu, masyarakat hanya berpangku tangan, padahal di antara mereka ada yang berada?

Islam tidak pernah melupakan mereka. Allah SWT telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada secara tegas dan pasti, yaitu zakat. Jadi, tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan.

Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin dan kaum papa. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw. menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapuskan kemiskinan. Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah memerintahkannya untuk mengambil sebagian harta orang-orang kaya di negeri itu lalu memberikannya kepada kaum fakir di kalangan mereka juga. Abu Hanifah dan para sahabatnya pun berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan selain kepada orang-orang miskin.

2. *Zakat Mal Merupakan Sumber Potensial untuk Menghapus Kemiskinan*

Zakat bukan merupakan sumber yang sepele dan kecil. Zakat dikeluarkan sepersepuluh atau seperduapuluh dari berbagai hasil pertanian, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Hal ini berdasarkan pendapat ulama yang terkuat berdasarkan firman Allah SWT, " ... dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu .... " (al-Baqarah: 267) Dan juga berdasarkan hadits Nabi saw., "Kalau diairi dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh dan kalau diairi dengan menggunakan alat, zakatnya seperduapuluh." (**HR Bukhari dan Muslim** dengan teks yang berbeda)

Pada zaman sekarang, hasil pertanian dapat dianalogikan dengan gedung-gedung bertingkat, perusahaan, dan sebagainya, yang merupakan lahan-lahan sumber penghasilan dan mendarangkan pemasukan yang besar bagi sementara orang.

Zakat madu hasil ternak lebah dikeluarkan sepersepuluh, seperti sering disebutkan dalam buku-buku lama dan didukung oleh pemikiran modern. Dari sini dapat dianalogikan berbagai produk hewani pada zaman sekarang, seperti produksi ular sutra, ternak ayam, dan sapi perah.

Menurut jumhur ulama, qiyas (analogi) adalah salah satu dasar syariat yang diturunkan Allah dengan benar dan adil. Jangan membedakan dua hal yang serupa dan jangan pula menyamakan dua hal yang berbeda.

Zakat juga dikeluarkan seperempat puluh dari uang dan kekayaan perdagangan. Diwajibkan bagi setiap muslim mengeluarkan dua setengah persen harta kekayaannya bila sudah sampai satu nisab, bebas utang, dan melebihi kebutuhan pokok.

Kira-kira seukuran itu pula zakat kekayaan hewani yang bisa diperah dan menghasilkan keturunan seperti unta, sapi, dan kambing, bila telah sampai satu nisab. Ketentuan ini tetap berlaku walaupun sepanjang tahun ternak itu digembalakan di padang rumput. Sementara itu, Imam Malik mewajibkan zakat hewan ternak walaupun pemiliknya mengikat hewan itu sepanjang tahun. Sementara sahabat dan tabi'in mewajibkan zakat kuda. Ini adalah mazhab Abu Hanifah.

Adapun barang temuan --yang merupakan peninggalan masyarakat dahulu-- zakatnya dikeluarkan seperlima. Para pakar dari kalangan fuqaha pun sepakat menetapkan zakat atas barang tambang. Namun demikian, mereka masih berselisih pendapat, apakah zakatnya diberikan kepada mereka yang berhak ataukah digunakan untuk kepentingan negara.

3. *Zakat Fitrah*

Semua zakat di atas berhubungan dengan harta dan kekayaan. Di samping itu, ada zakat yang dibebankan kepada individu per kepala, bukan kepada harta, yaitu zakat fitrah. Zakat ini disyariatkan Islam bertepatan dengan penyempurnaan bulan Ramadhan dan menyongsong lebaran Idul Fitri. Zakat fitrah ini mengandung dua hikmah:

Pertama, untuk memulihkan puasa seseorang yang barang kali dirusak oleh perbuatan sia-sia dan omongan kotor. Kedua, untuk memuliakan kaum papa dan menunjukkan perhatian masyarakat muslim terhadap mereka di hari lebaran. Dalam hal ini, Ibnu Abbas mengatakan, "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan kotor. Zakat fitrah juga merupakan makanan bagi orang-orang miskin." (**HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Hadits ini shahih dengan syarat Bukhari**)

Tugas atau kewajiban tahunan ini memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya:

a. Zakat fitrah merupkan pajak atas individu per kepala, bukan atas kekayaan.
b. Zakat fitrah bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kaya yang mempunyai harta sampai satu nisab seperti zakat mal. Ia merupakan kewajiban yang dibebankan Rasulullah saw. kepada setiap muslim, baik merdeka, hamba, lelaki, perempuan, kaya, atau pun miskin. Syaratnya, mereka memiliki makanan lebih dari kebutuhan dirinya beserta keluarganya pada satu hari raya dan malamnya.

Tujuan Islam menetapkan zakat fitrah adalah melatih kaum muslimin bermurah hati, baik dalam keadaan lapang maupun sem-

pir. Di samping itu, juga membiasakan mereka memberi walaupun mereka sendiri membutuhkan dan berhak menerima bantuan. Pada satu segi ia memberi dan dari berbagai segi ia menerima.

Dalam sebuah hadits dikemukakan, "Adapun orang kaya di kalanganmu, Allah akan menyucikannya, sedangkan yang miskin di kalanganmu, Allah akan mengembalikan kepadanya lebih banyak dari yang diberikannya." Tidak ada satu pun yang menyalahi pendapat ini kecuali Abu Hanifah. Beliau mensyaratkan wajibnya zakat tersebut dengan adanya nisab.

c. Zakat fitrah tidak hanya diwajibkan kepada seorang muslim mukalaf tetapi juga kepada anak dan semua orang tanggungannya.

d. Islam berusaha meminimalkan ukuran zakat fitrah agar mayoritas umat --kalaupun tidak seluruhnya-- mampu menunaikannya. Ukuran zakat ini telah ditentukan oleh Rasulullah saw., yaitu satu *shaa'* kurma (kismis) atau gandum, dan sama juga dengan itu makanan pokok suatu negeri tempat di pembayar zakat tinggal.

Satu *shaa'* adalah empat genggam, cukup untuk makan seorang dewasa normal. Kalau ditimbang dengan ukuran sekarang, kira-kira 2, 5 kilogram gandum.

Dirawikan dari Umar bin Abdul Aziz dan al-Hasan dan 'Atha' dan lainnya bahwa mereka membayar zakat fitrah dengan uang seharga makanan. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Barangkali cara seperti ini lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin pada zaman sekarang. Sebab, yang dituntut agama dalam hal ini adalah mencukupi kebutuhan sang fakir. Tujuan ini dapat tercapai dengan memberikan uang, bahkan lebih efisien daripada cara yang lain.

Pembicaraan tentang masalah zakat cukup luas, mencakup masalah: kewajiban mengeluarkan zakat, mereka yang diwajibkan, harta apa saja yang wajib dizakatkan, berapa ukurannya (dengan segala jenisnya), bagaimana cara memungut dan membagikannya, siapa yang bertanggung jawab atasnya, siapa saja yang berhak menerimanya, apa target dan dampaknya, dan perbandingan antara zakat dan pajak.

Siapa saja yang ingin mengetahui berbagai hal di atas dengan rinci silakan membaca buku saya, *Fiqih Zakat*. Alhamdulillah, dalam buku ini semua masalah itu dijelaskan secara lengkap, baik

dari segi hukum, hikmah, maupun falsafahnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.

Ada baiknya di sini saya mengungkapkan berbagai hal yang masih tersembunyi di balik kewajiban zakat yang sangat bijaksana ini. Misalnya, kedudukan zakat dalam Islam, hakikat zakat seperti disyariatkan Islam, tanggung jawab negara dalam mengurusnya, fakir miskin yang berhak menerimanya, dan berapakah bagian mereka.

A. Kedudukan Zakat dalam Islam

Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah Rabbaniyah terakhir yang abadi. Di antaranya adalah kemampuannya mendahului zaman. Lalu, dengan penuh perhatian, ia berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipsil. Tidaklah mengherankan kalau zakat --yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara-- merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung.

Dalam sebuah hadits populer dari Ibnu Umar yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

"Islam dibangun di atas lima tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah; mendirikan shalat; membayarkan zakat; berpuasa pada bulan Ramadhan; dan naik haji bagi yang sanggup."

Al Qur'an menjadikan pembayaran zakat --di samping bertobat dari perbuatan syirik dan mendirikan shalat-- sebagai syarat seseorang masuk Islam, menerima perlakuan sebagai ikhwan, dan menjadi anggota masyarakatnya. Allah SWT berfirman tentang orang-orang musyrik yang boleh diperangi:

> *"... Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-yang."* (at-Taubah: 5)

> *"Jika mereka bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama .... "* (at-Taubah: 11)

Selamanya, seorang kafir tidak bisa bergabung ke dalam jamaah muslim lalu diikat oleh tali persaudaraan yang tidak akan putus. Kecuali jika ia bertobat dari perbuatan syirik, mengerjakan shalat yang merupakan ikatan sosio-agama sesama muslim, dan membayarkan zakat yang merupakan ikatan sosio-ekonomi di antara mereka.

Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Shalat merupakan tiang agama; siapa yang menegakkannya berarti menegakkan agama dan siapa yang meruntuhkannya berarti meruntuhkan agama. Sementara itu, zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai ke tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."[15]

Berkata Jabir dari Zaid, "Shalat dan zakat adalah kewajiban dalam satu paket, keduanya tidak terpisahkan." Lalu beliau membacakan firman Allah, "Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu se-

[15] *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 14, hlm. 153, edisi al-Ma'arif.

agama." Allah tidak menerima shalat kecuali dibarengi dengan zakat. Jabir menambahkan, "Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Abubakar yang telah mengambil sikap sangat repat ketika menghadapi orang-orang murtad dengan ungkapannya, 'Demi Allah, saya akan memerangi siapa yang memisahkan shalat dengan zakat.'"

Al-Qur'an menjadikan tindak penunaian zakat sebagai salah satu karakter orang beriman, pemurah, baik, dan takwa. Sebaliknya, ia menjadikan sikap enggan membayarkannya sebagai salah satu ciri orang musyrik dan munafik. Membayarkan zakat adalah bukti keimanan dan ketulusan, seperti dinyatakan oleh sebuah hadits sahih: "Zakat adalah suatu bukti keimanan." Di samping itu, ia juga merupakan garis pemisah antara muslim dan kafir, iman dan nifak, serta takwa dan durhaka.

Tanpa membayarkan zakat, seseorang tidak dapat dianggap masuk ke dalam kelompok orang yang beriman yang untuk mereka Allah telah tuliskan kemenangan, menjamin masuk surga firdaus, serta memberikan kabar gembira. Allah SWT berfirman:

> *"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalat dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat."* (al-Mukminun: 1-4)

> *"Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat .... "* (an-Naml: 2-3)

Allah menegaskan pula, tanpa membayarkan zakat, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kelompok orang yang berbuat baik dan memperoleh petunjuk:

> *"Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, membayarkan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat."* (Luqman: 3-4)

Tanpa menunaikan zakat, seseorang tidak dapat masuk ke dalam kelompok orang baik-baik, jujur, dan takwa.

> *"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."* (al-Baqarah: 177)

Tanpa membayarkan zakat, seseorang menjadi musyrik, seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ

> *" ... Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat."* (Fushshilat: 6-7)

Tanpa mengeluarkan zakat, seseorang tidak berhak mendapat curahan rahmat yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang mukmin, bertakwa, dan menunaikan zakat, seperti dinyatakan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ۝٥٥

> *"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan yang menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)."* (al-Maa'idah: 55)

Tanpa menunaikan zakat, seseorang tidak berhak mendapat dukungan Allah sebagaimana yang dijanjikan-Nya kepada orang yang mendukungnya. Firman-Nya:

> *Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, dan kepada Allah-lah kembali semua urusan."* (al-Hajj: 40-41)

Islam mengancam mereka yang enggan mengeluarkan zakat dengan hukuman yang berat di dunia maupun di akhirat. Ia juga mengancam mereka yang menumpuk emas dan perak tanpa mau mengeluarkan hak Allah. Firman Allah SWT:

> *" ... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'"* (at-Taubah: 34-35)

Imam Bukhari merawikan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, "Siapa yang diberi Allah karunia harta, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, akan menerima hukuman. Pada hari kiamat seekor ular botak dengan dua kelenjar bisa di mulutnya akan melingkari tubuhnya kemudian melilit leher dan dua rahangnya seraya berkata, 'Sayalah harta simpananmu!'"

Setelah itu, Nabi saw. membacakan firman Allah SWT:

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat .... " (Ali Imran: 180)

Adapun tentang hukuman duniawi, Rasulullah saw. bersabda:

مَامَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ اِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ

(رواه الطبراني)

"Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.

Dalam hadits lain beliau bersabda:

وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ اَمْوَالِهِمْ اِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا . (رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي)

Jika mereka enggan mengeluarkan zakat harta, hujan tidak akan diturunkan untuk mereka dari langit. Kalau bukan karena binatang, mereka tidak akan menikmati hujan." (**HR Ibnu Majah, al-Bazar,** dan **Baihaqi**)

Diriwayatkan oleh al-Bazar dan Baihaqi bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَمَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ - اَوْقَالَ الزَّكَاةُ - مَالًا اِلَّا اَفْسَدَتْهُ.

(رواه البزار والبيهقي)

"Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu."

Artinya, bila zakat tidak dikeluarkan dan dibiarkan saja berbaur dengan harta yang lain, ia akan merusak kemurnian harta itu.

Inilah berbagai sanksi ilahi yang Mahatinggi bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat, yaitu sanksi yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Di samping itu, ada lagi sanksi duniawi, yaitu sanksi hukum yang diterapkan oleh para pemimpin dalam masyarakat Islam. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (اَيْ طَالِبًا الْاَجْرَ) فَلَهُ اَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ (اَيْ نِصْفَهُ) عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

(رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

"Siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharapkan imbalan maka ia akan mendapat imbalan itu, dan siapa yang enggan mengeluarkannya maka saya akan mengambil zakat itu darinya beserta separuh hartanya. Ini adalah salah satu ketentuan Rabb kita, dan keluarga Muhammad tidak boleh menerima zakat (sedekah) itu sedikit pun." (**HR Ahmad, Abu Daud,** dan **an-Nasa'i**)

Dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa penguasa boleh menyita separuh harta orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini semacam sanksi materi untuk memberi pelajaran kepada mereka yang enggan mengeluarkannya. Sanksi itu tidak bersifat pasti dan permanen. Ia hanya semacam teguran yang diberikan sesuai dengan pertimbangan penguasa dan ijtihad para ahli dalam masyarakat Islam.

Mereka yang enggan mengeluarkan zakat bukan hanya diancam dengan hukuman materi. Bahkan, penguasa boleh menjatuhkan hukuman fisik dan penjara kepada orang itu, sesuai dengan kondisi dan situasi.

Lebih jauh lagi, Islam membolehkan pemaklumatan perang terhadap mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Sebab itulah, Khalifah Abu Bakar r.a. dan sahabat beliau memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Tekad beliau ini terungkap dalam perkataannya yang populer, "Demi Allah, sungguh saya akan perangi mereka yang memisahkan shalat dengan zakat. Sesungguhnya zakat adalah kewajiban. Demi Allah, jika mereka enggan memberikan ke-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pada saya seutas tali sedangkan dahulu ia memberikannya kepada Rasulullah saw., saya akan memerangi mereka untuk mendapatkannya." (**HR Bukhari dan Muslim**)

Ibnu Hazm mengungkapkan, "Hukuman orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah diambilnya zakat itu darinya, suka atau tidak. Bila ia mencoba mencegahnya, maka ia boleh diperangi, dan bila ia berbohong, ia dianggap murtad. Bila ia menyembunyikannya, tetapi tidak menghalangi petugas berwenang yang akan mengambilnya, ia hanya dianggap melakukan suatu kemunkaran. Hendaknya ia diberi pelajaran dengan memukulnya sampai ia membayarkan kewajibannya. Jika tidak demikian, ia meninggal dalam laknat Allah." Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw., "Siapa yang melihat di antaramu kemunkaran, hendaklah ia cegah dengan tangannya bila ia mampu." Penolakan membayar zakat adalah suatu kemunkaran. Dengan demikian, wajib bagi siapa pun yang sanggup untuk mencegahnya.[16]

Semua teks di atas menegaskan tingkat kepastian wajibnya zakat. Zakat bukan hanya kewajiban biasa melainkan salah satu dari lima pilar bangunan Islam. Keabsahannya sebagai salah satu tiang islam tidak diragukan lagi. Ia tidak perlu ditopang oleh berbagai dalil karena hak itu telah ditegaskan oleh berbagai ayat Al-Qur'an secara gamblang. Di samping itu, ia didukung beberapa Sunnah Nabawiyah yang mutawatir serta konsensus umat sejak zaman Salaf sampai kini.

Bahkan, para *mubaqiq* dari kalangan ulama mengatakan bahwa akal sehat pun mendukung wajibnya zakat seperti dukungan Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijma'. Hal itu dapat dilihat dari berbagai segi, seperti yang disebutkan al-Kasani dalam buku *al-Bada'i*:

Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan, dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

Kedua, membayarkan zakat dapat membersihkan diri pelakunya dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Seperti diketahui, secara alami manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melaksanakan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah SWT, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi keburuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara fikri maupun syar'i. Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat yang merupakan suatu kewajiban.[17]

Berdasarkan kedudukan zakat yang amat penting dan vital dalam Islam, para ulama menegaskan bahwa siapa yang menolak dan mengingkari wajibnya zakat dianggap kafir dan keluar dari agama Islam.

Ibnu Qudamah berkata, "Siapa yang mengingkari wajibnya zakat karena kebodohannya, seperti seseorang yang baru masuk Islam atau yang hidup di desa terpencil, tidak dihukum kafir."

Namun, kalau yang menolak itu adalah muslim yang hidup di suatu negeri Islam dengan masyarakat yang berpengetahuan, ia dianggap murtad dan harus diperlakukan seperti orang murtad. Ia wajib bertobat selama waktu tiga hari. Jika ia patuh maka ia selamat dan jika menolak, ia dibunuh. Sebab, berbagai dalil tentang wajibnya zakat tertera jelas di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama Hampir tidak seorang pun yang tidak mengerahui hal ini. Siapa yang mengingkari wajibnya zakat, pada hakikatnya mendustakan dan mengingkari Al-Qur'an dan As-Sunnah.[18]

> *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (**adz-Dzaariyat: 19**)

[16] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jilid XI, hlm. 313.

[17] Al-Kasani, *Bada'i ash-Shani'*, Jilid II, hlm. 3.

[18] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid II, hlm. 573, edisi ketiga Al-Manar.

B. Kewajiban Zakat Sudah Ditetapkan

Menurut pandangan Islam, zakat adalah suatu kewajiban atau utang yang dibebankan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada kaum lemah yang berhak. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya sudah ditetapkan, baik bagi pemberi maupun penerima. Allah SWT sendiri yang menetapkan kewajiban zakat dengan persentase dan jumlah tertentu. Ketika mengisahkan orang takwa dan pemurah, Allah SWT berfirman:

> *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."* (adz-Dzaariyat: 19)

Dalam surat yang lain, Allah bercerita tentang hamba-hamba pilihan-Nya yang berhak mendapatkan kehormatan di surga kelak:

> *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."* (al-Ma'aarij: 24-25)

Imam Syafi'i melihat bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang berhubungan dengan materi harta itu. Pemilik harta tidak boleh mengutakatiknya. Orang miskin dianggap berserikat dengan pemilik harta itu dan mempunyai hak seukuran zakat. Kalau si pemilik menjual harta zakat yang sudah lewat satu tahun sebelum mengeluarkan zakatnya, batallah jual belinya seukuran zakat itu. Walaupun orang miskin itu meninggal dunia sebelum ia menerima zakat, bagiannya akan diberikan kepada ahli warisnya.

Sebenarnya, penetapan kewajiban dan penentuan jumlah zakat tidak mengherankan. Sebab, hakikat pemilikan manusia terhadap harta sesuai dengan prinsip kepemilikan bukan mutlak. Pandangan ini dinyatakan oleh berbagai firman Allah SWT, di antaranya:

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"... dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya ...." (al-Hadid: 7)

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN KALIJAGA

Jadi, manusia bukanlah pemilik hakiki harta. Ia sekadar dipercaya oleh pemilik yang asli, Allah SWT, sebagai penerima titipan. Dia telah menciptakan dan membagikan semua harta kepada umat manusia. Manusia wajib mematuhi perintah Sang Pemilik dan Pemberi Rezeki dengan menafkahkan sebagian harta miliknya, sedikit atau pun banyak.

Zakat merupakan kewajiban yang telah diterapkan Allah untuk orang-orang miskin dan mereka yang berhak menerimanya. Karena itu, kewajiban ini tidak gugur dengan melalaikannya selama setahun atau lebih.

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Jika di dalam harta seseorang terdapat dua kewajiban zakat atau lebih, sementara pemiliknya masih hidup, zakat tersebut dibayarkan sesuai dengan ukuran wajibnya dan tahun keterlambatannya. Mungkin keterlambatan itu disebabkan oleh usaha menghindari kewajiban zakat, kelalaian petugas pengumpul zakat, atau sebab yang lain. Ketentuan ini berlaku bagi zakat mal, hasil pertanian, maupun hewan. Baik semua hartanya wajib dikeluarkan zakat ataupun tidak, baik hartanya kembali lagi setelah zakatnya dikeluarkan ataupun tidak. Dan ia tidak boleh melunasi utangnya sebelum menunaikan zakat."[19]

Dengan berlalunya waktu, pajak bisa saja gugur. Namun, lain halnya dengan zakat. Ia tetap merupakan utang yang harus dibayar. Seorang muslim tidak akan lepas tanggung jawabnya, tidak sah Islamnya, dan tidak akan benar imannya kecuali bila ia menunaikan zakat tersebut walaupun telah lewat beberapa tahun. Zakat, seperti yang diungkapkan Ibnu Hazm dan para ulama yang lain, adalah utang yang harus diprioritaskan pembayarannya. Sebab, zakat adalah hak Allah SWT, kaum miskin, dan masyarakat secara keseluruhan.

Di samping itu, zakat tidak gugur dengan meninggalnya pemilik harta. Ia tetap harus dikeluarkan dari peninggalan almarhum, walaupun ia tidak mewasiatkannya. Ini adalah pendapat 'Atha', al-Hasan, az-Zuhri, Qatadah, as-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan Ibnu Munzir.[20]

---

[19] *Al Muhalla*, Jilid VI, hlm. 78

[20] Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 683.

Pendapat ini sesuai dengan firman Allah SWT:

" ... sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya .... " (an-Nisa`: 11) Allah menggunakan kata utang untuk semua jenis utang, sedangkan zakat --seperti yang diungkapkan Ibnu Hazm-- adalah utang kepada Allah, fakir miskin, serta kepada mereka yang berhak sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an.

Menurut Ibnu Hazm, membayar utang kepada Allah harus didahulukan daripada utang kepada sesama manusia. Prinsip ini didasarkan pada hadits yang diriwikan Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas. Ia mengungkapkan, "Seseorang datang kepada Rasulullah saw. lalu bertanya, 'Ibu saya sudah meninggal sedangkan ia masih berutang puasa Ramadhan. Bolehkah saya membayarkan puasa itu untuknya?' Nabi saw. menjawab, 'Sekiranya ibumu berutang, apakah kamu akan melunasinya?' Lelaki itu menjawab, 'Ya.' Kemudian Nabi menambahkan, 'Utang kepada Allah lebih diutamakan melunasinya.'"

Sementara itu, zakat yang ditunda-tunda oleh seseorang sampai ia mati syahid dalam suatu peperangan, tetap menjadi tanggung jawabnya. Hal itu sesuai dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah dan para ulama masyhur yang lain.[21]

Dengan berbagai keterangan di atas, jelaslah bahwa zakat dalam Islam adalah suatu kewajiban yang berakar kuat. Meninggalnya seseorang tidak membuat kewajiban terhadapnya menjadi gugur. Zakat itu tetap diambil dari peninggalannya dan --sesuai dengan pendapat para ulama yang terkuat-- membayarkannya didahulukan daripada berbagai kewajiban atau utang yang lain. Dengan demikian, Islam jauh mendahului berbagai peraturan perpajakan modern.

Demikianlah karakter zakat seperti yang disyariatkan Islam. Zakat adalah suatu kewajiban yang sudah ditetapkan dan ditentukan jumlahnya oleh Allah yang Mahaagung, pencipta manusia dan pemberi harta. Ketika kaum sosialis mencoba memecahkan masalah kemiskinan, mereka mengambil sikap ekstrem dengan berkata kepada kaum papa, "Kalian adalah korban pencurian. Yang mencuri harta kalian adalah orang-orang kaya." Mereka menghasut kaum fakir untuk memusuhi

[21] *Manarul-Sabil*, Jilid I, hlm. 285.

kaum kaya kemudian menguasai harta mereka secara legal atau pun tidak. Padahal, tidak semua orang miskin adalah korban pencurian dan tidak semua orang kaya merupakan pencuri. Tidak semua penderitaan orang miskin disebabkan oleh orang kaya. Sebagian dari mereka hidup sengsara justru karena kelalaian sendiri. Konsep pemecahan masalah yang bersifat moderat --seperti yang diungkapkan oleh Dr. Ibrahim Salamah[22]-- adalah mengembalikan persoalan kaum miskin kepada kerabat mereka sebagaimana ditetapkan oleh Islam.

Menurut konsep sosialisme, antara orang kaya dan miskin terdapat kontrak (perjanjian) bersifat nisbi. Orang miskin yang bekerja tetapi orang kaya yang memperoleh untung. Sementara itu, laba orang kaya diperoleh dari hasil usaha kaum papa. Bila sistem suatu masyarakat tidak tanggap terhadap perbedaan mencolok antara kaum berada dan kaum papa, dan orang kaya tidak menunaikan kewajibannya terhadap kaum miskin, semakin lama suasana semakin gawat. Hal inilah yang mendorong kaum papa memberontak terhadap kaum berada untuk menagih hak mereka.

Teori ini memiliki unsur kebenaran, namun secara keseluruhan tidak tegas dan menyesatkan. Teori ini membuat orang miskin merasa panas melihat orang kaya dan selalu terdorong untuk merebut harta kaum berada. Harta itu bisa saja diambil secara paksa berdasarkan kontrak nisbi tersebut.[23]

Dengan perbandingan sederhana antara konsep Islam dan teori hipotesis ini, kita dapat menyimpulkan beberapa hal:

Pertama, menurut konsep Islam, bagian orang miskin sudah ditetapkan dengan tegas sebagai haknya. Jumlah dan persentase bagian tersebut disebutkan dengan jelas. Islam menjadikan zakat sebagai salah satu hak Allah SWT atas hamba-Nya dan juga merupakan salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lain.

Jadi, zakat adalah hak Allah, sang pencipta harta dan manusia. Dialah yang menganugerahkan harta kepada manusia dan menundukkan semua yang ada di jagat ini demi kepentingan manusia sendiri.

Zakat adalah hak orang miskin yang membutuhkan dari saudara-

[22] *Agama dan Manusia*, Pasal Moral Individu dalam Masyarakat.

[23] Ibid.

nya yang kaya. Antara kedua belah pihak terjalin ikatan persaudaraan berdasarkan nilai kemanusiaan maupun akidah.

Di lain pihak, secara manis Imam ar-Razi menyebutkan beberapa segi ketergantungan kaum papa dengan harta kaum berada, di antaranya:

Pertama, jika seseorang mendapatkan harta sesuai dengan kebutuhannya maka ia lebih berhak memilikinya walaupun orang lain juga membutuhkannya. Ia diistimewakan karena ia sendiri yang bersusah payah mendapatkannya. Tegasnya, orang tersebut lebih diprioritaskan daripada yang lain.

Jika harta yang menjadi miliknya itu melebihi kebutuhan, lalu ada orang yang menginginkannya, terdapat dua belah pihak. Masing-masing memiliki alasan untuk memilikinya. Si pemilik berhak atas harta itu karena dialah yang bersusah payah mendapatkannya. Sementara itu, karena kebutuhannya yang sangat mendesak, si miskin pun sangat bergantung pada harta itu. Ketika kedua faktor yang bertentangan ini muncul serentak, muncul kebijaksanaan Rabbani yang Mahatinggi sebagai penengah. Demi menjaga kepentingan kedua belah pihak secara optimal, diputuskan si pemilik berhak atas harta itu karena dia yang mengumpulkannya dan hatinya terpaut kepada harta tersebut. Sementara itu, si miskin pun berhak atas harta itu karena ia sangat membutuhkannya. Agar dua kepentingan yang berlawanan dapat dipertemukan, diambillah sedikit dari harta itu --dengan meninggalkan bagian terbesar di tangan pemiliknya-- untuk si miskin.

Kedua, sesungguhnya harta yang melebihi kebutuhan pokok kemudian disimpan di rumah, misalnya, akan "menganggur", dan menyimpang dari tujuan penciptaannya. Hal itu dianggap menghalang-halangi hikmah Allah dalam menciptakan harta sehingga ia dilarang. Oleh karena itu, Allah memerintahkan dikeluarkannya sebagian kecil harta tersebut untuk orang miskin agar hikmah itu tidak terhalang secara total.

Ketiga, kaum miskin adalah tanggung jawab Allah, sedangkan orang kaya adalah perbendaharaan Allah. Sebab, harta miliknya adalah harta Allah. Dengan demikian, wajar saja jika sang pemilik harta memerintahkan kepada bendaharanya, "Nafkahkanlah sebagian harta itu kepada mereka yang membutuhkan di antara mereka yang menjadi

tanggungan-Ku."[24]

Keempat, Islam menentukan ukuran zakat secara *fair*. Ia menjaga dan mempertimbangkan usaha yang dieurahkan orang kaya serta memperhatikan hak orang miskin. Ia tidak menguras harta si kaya dan tidak pula menelantarkan si miskin.

Berbicara tentang petunjuk Rasulullah saw. dalam hal zakat, Ibnu Qayyim mengungkapkan, "Pengarahan Nabi saw. tentang masalah zakat sungguh sempurna, baik dilihat dari segi waktu, jumlah, ukuran nisab, orang yang wajib menunaikannya, maupun orang yang berhak menerimanya. Di sini kelihatan bahwa beliau menjaga kemaslahatan pemilik harta dan memperhatikan kepentingan kaum papa. Allah SWT juga mengaitkan nikmat harta dengan membayarkan zakatnya. Dengan ditunaikannya kewajiban itu, Allah akan menjaga, menumbuhkan, dan memelihara harta itu dari berbagai bahaya. Di samping itu, Allah menjadikan harta itu sebagai benteng dan tembok pengaman bagi pemiliknya."

Ditetapkan bahwa zakat hanya diwajibkan sekali dalam setahun dan haul zakat hasil bumi dan buah-buahan dikeluarkan pada saat dituai. Ketentuan ini sangat adil. Bila zakat diwajibkan setiap bulan atau setiap hari Jumat, tentu para pemilik harta akan merugi, sedangkan bila diwajibkan sekali saja seumur hidup, kaum miskin yang akan terkena dampaknya. Nampaknya, tidak ada yang paling tepat selain diwajibkan sekali dalam setahun.

Selain itu, ukuran zakat disesuaikan dengan gampang atau sukarnya mendapatkan harta tersebut. Bila seseorang mendapatkan barang temuan, ia wajib mengeluarkan zakat sebesar seperlima. Dalam kasus ini, ketentuan haul (masa satu tahun) tidak berlaku. Zakat ini langsung dikeluarkan pada saat barang temuan itu didapatkan. Sementara itu, dikenakan zakat sepersepuluh jika suatu barang diperoleh dengan kesulitan dan memerlukan biaya, seperti buah-buahan dan hasil bumi yang diairi oleh air hujan atau air sungai yang diperoleh secara mudah. Sementara itu, diwajibkan seperduapuluhnya bila usaha pengairan membutuhkan dana. Diwajibkan pula separuhnya lagi, yaitu seperempat puluh, jika pertumbuhan tanaman itu bergantung

[24] Ar-Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, Jilid XVI, hlm. 103.

pada usaha pemilik harta secara terus-menerus, misalnya dengan melakukan perjalanan di muka bumi serta mengelolanya secara intensif. Pekerjaan ini tentu lebih berat daripada mengolah pertanian. Lagi pula, pertumbuhan tanaman lebih nyata daripada pertumbuhan perdagangan. Masuk akal jika zakatnya lebih besar daripada zakat hasil perdagangan.

Pertumbuhan tanaman dengan air hujan dan sungai lebih baik daripada pertumbuhan tanaman dengan alat atau sarana lainnya. Sementara itu, hasil yang didapatkan dari barang temuan jauh lebih kongkret daripada yang lain. Mengingat harta dapar menjadi pelipur lara, dijadikanlah sebagian kecil darinya sebagai penghibur kaum papa.

Allah SWT sendiri yang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Ia membaginya kepada delapan bagian yang terdiri atas dua tipe manusia.

Tipe pertama, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, banyak atau pun sedikit, seperti fakir miskin, untuk memerdekakan hamba sahaya, dan ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan). **Tipe kedua**, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat, seperti pengumpul zakat, mualaf, orang yang berutang, dan mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Bila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.[25]

C. Tanggung Jawab Negara dalam Mengumpulkan Zakat

Zakat, seperti yang kita ketahui, adalah suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah SWT dan bukan sekadar tanggung jawab yang dibebankan kepada individu. Ia tidak hanya ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah SWT di akhirat tetapi ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap negeri akhirat.

Zakat bukan sekadar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya

[25] *Zadul Ma'ad*, Jilid I, hlm. 306-308.

dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak.

1. *Beberapa Dalil Al-Qur'an*

Dalil yang paling kuat tentang pemungutan zakat adalah firman Allah SWT tentang para pengurus zakat. Mereka mendapatkan bagian khusus dari zakat agar mereka tidak bersusah payah mencari rezeki dari sektor lain dan tugasnya berjalan lancar. Allah SWT berfirman:

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* (at-Taubah: 60)

Dengan adanya firman Allah ini, tidak ada lagi alasan untuk meringan-ringankan persoalan zakat atau menafsirkannya dengan cara yang lain. Ayat di atas dengan jelas merinci mereka yang berhak menerima zakat dan menegaskan kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Allah. Siapakah yang berani menelantarkan tugas atau tanggung jawab yang dibebankan Allah SWT?

Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

> *"Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka ...."* (at-Taubah: 103)

Mayoritas ulama, baik terdahulu maupun yang datang kemudiau, sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat di atas adalah zakat. Perintah ini disampaikan kepada Nabi saw. dan mereka yang datang kemudian, yang berranggung jawab atas persoalan kaum muslimin.

2. *Beberapa Dalil Sunnah Nabawiyah*

Dalam sebuah hadits Ibnu Abbas yang populer disebutkan bahwa ketika Nabi saw. mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata,

> *"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga. Bila sedekah itu telah dipungut, hati-hatilah kamu terhadap kemuliaan harta itu dan hati-hati pula terhadap doa mereka yang tertindas karena tidak ada batas antara mereka dan Allah."* (HR Jamaah dari Ibnu Abbas)

Dalil yang kami kemukakan dalam hadits ini adalah sabda beliau yang berhubungan dengan zakat, " ... dipungutnya sedekah (zakat) dari orang-orang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga .... " Hadits ini menjelaskan keberadaan orang yang secara khusus mengumpulkan dan membagikan zakat. Zakat tidak hanya bergantung pada kemurahan hati mereka yang wajib mengeluarkannya.

Syekhul Islam al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, hadits di atas dapat dijadikan dalil bahwa imamlah yang berhak memungut dan membagikan zakat, baik ia sendiri yang melakukannya atau melalui wakilnya. Mereka yang enggan mengeluarkan zakat akan dipaksa.[26] Teks ini disalin oleh asy-Syauqai dalam bukunya *Nailul-Authar*.[27]

Inilah salah satu dalil *sunnah qauliyah* (sabda Rasulullah) tentang perlunya campur tangan penguasa untuk memungut dan membayarkan zakat. Hal itu didukung oleh *sunnah fi'liyah* (perbuatan Rasulullah) dan fakta sejarah pada zaman Rasulullah saw. dan pada masa khalifah yang empat.

Sehubungan dengan itu, para ulama berpendapat bahwa seorang imam harus mengutus kolektor untuk mengumpulkan zakat. Sebab, Nabi saw. dan para khalifah sesudah beliau melakukannya. Selain itu, sementara orang kaya tidak mengetahui apa kewajiban mereka

[26] Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Fathul-Barri*, Jilid III, hlm. 231, pembahasan tentang hadits Mu'adz bin Jabal.

[27] *Nailul-Authar*, Jilid IV, hlm. 132, edisi kedua Musthafa al-Halabi.

dan ada pula yang kikir. Oleh sebab itulah, dikirimkan kolektor kepadanya untuk memungut zakat.[28]

Para pemilik harta diminta membantu dan bekerja sama dengan para kolektor agar tugas mereka terlaksana dengan baik. Kalangan wajib zakat pun diharapkan menunaikan kewajibannya dengan baik tanpa menyembunyikan atau memanipulasi jumlah harta mereka. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi saw. dan para sahabat beliau yang mulia.

Dirawikan dari Jabir bin 'Atik r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

> *"Akan datang kepada kalian para penunggang unta yang tidak disenangi. Bila mereka datang kepada kalian, sambutlah dan berilah kebebasan kepada mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bila mereka berlaku adil, maka itu baik untuk diri mereka sendiri. Jika mereka berlaku curang, mereka akan menerima sanksi. Kesempurnaan zakat kalian adalah kesenangan mereka dan biarkanlah mereka mendoakan kalian."*[29]

Menurut hadits di atas, para kolektor yang mendatangi wajib zakat adalah orang-orang yang tidak disenangi. Hal itu wajar karena para kolektor itu memungut harta, sedangkan manusia --sesuai dengan tabiatnya-- bersifat kikir. Diungkapkan oleh Allah SWT, " ... Dan adalah manusia itu sangat kikir." (al-Isra': 100)

Dirawikan dari Anas r.a. bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw., "Bila saya membayarkan zakat kepada kolektor utusan Anda, apakah tanggung jawab saya kepada Allah dan Rasul-Nya sudah selesai?" Beliau menjawab, "Ya. Bila kamu tunaikan zakat melalui utusan saya, kamu sudah terbebas dari tanggung jawab kepada Allah dan Rasul-Nya. Kamu akan mendapatkan pahala dari zakat tersebut dan orang-orang yang menyalahgunakannya akan menanggung dosa."

3. *Fatwa Para Sahabat*

Diberitakan dari Sahl bin Abu Shaleh dari ayahnya bahwa beliau

[28] Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, Jilid VI, hlm. 168.

[29] Dirawikan oleh Abu Daud, *Nailul-Authar*, Jilid IV, hlm. 155, edisi al-Utsmaniyyah.

berkata, "Harta saya sudah sampai senisab. Lalu saya bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id al-Khudri, apakah zakat itu saya bagikan sendiri atau saya bayarkan kepada penguasa? Semuanya menganjurkan agar saya membayarkannya kepada penguasa. Tidak ada seorang pun yang berpendapat lain. Dalam riwayat lain, saya katakan kepada mereka, 'Apakah saya bayarkan kepada penguasa itu, sedangkan Anda sekalian melihat sendiri perilaku mereka (saat itu adalah masa pemerintahan Bani Umayyah)?'. Semua mengatakan, 'Ya, bayarkanlah kepadanya.'" (HR Imam Sa'id bin Manshur dalam musnadnya)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., beliau berkata:

إِدْفَعُوا صَدَقَاتِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا . (رواه البيهقي بإسناد صحيح)

"Bayarkanlah zakat kalian kepada orang yang ditunjuk Allah menangani urusan kalian. Siapa yang berbuat baik, hanyalah untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat dosa juga akan menanggungnya sendiri." (HR Baihaqi dengan saluran sahih atau hasan)

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia mengatakan kepada sahabatnya yang mengelola hartanya di Thaif, "Apakah yang kamu lakukan terhadap zakat harta saya?" Sahabat itu menjawab, "Sebagian saya sedekahkan dan sebagian lagi saya serahkan kepada penguasa." Beliau kurang senang dengan cara demikian dan bertanya, "Mengapa kamu melakukan hal itu? Dengan uang zakat itu mereka akan membeli tanah dan kawin." Sang sahabat kembali menjawab, "Saya berikan kepada mereka karena Rasulullah saw. memerintahkan demikian." (HR Baihaqi dalam *As-Sunan al-Kabir*)[30]

Berbagai hadits Rasulullah saw. dan fatwa para sahabat di atas menegaskan bahwa menurut konsep syariat Islam, yang berhak mengelola zakat adalah pemerintahan Islam. Pemerintah memungut-

[30]Berbagai hadits ini diungkapkan oleh Imam Nawawi. Lihat juga Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

nya dari wajib zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Sementara itu, umat Islam diminta membantu para penguasa menjalankan tugasnya memungut zakat, mengokohkan salah satu tiang Islam, dan menguatkan Baitul Mal kaum muslimin.

4. Berbagai Rahasia Zakat

Segolongan orang berpendapat bahwa peran agama adalah membangun nurani, menghidupkan hati, dan menyuguhkan tamsil-tamsil ideal kepada umat manusia. Selanjutnya, ia berusaha mengarahkan manusia melakukan sesuatu dengan mengharapkan ganjaran Allah SWT, atau mengarahkan mereka dengan ancaman dan siksaan-Nya. Di luar hal itu, merupakan hak penguasa untuk menentukan, mengatur, menuntut, dan memberikan sanksi dalam urusan politik.

Barangkali pandangan itu sesuai dengan ajaran sejumlah agama. Namun, Islam menolak mentah-mentah pandangan tersebut. Islam, dengan kitab suci Al-Qur'an, adalah agama aqidah, sistem, moral, dan undang-undang kekuasaan.

Menurut Islam, manusia tidak terbagi dua dengan satu bagian mengabdi kepada agama dan bagian lain mengabdi kepada dunia. Kehidupan juga tidak terbagi dua, sebagian untuk kaisar dan sebagian untuk Allah. Menurut konsep Islam, semua segi kehidupan, aktivitas insan, dan segala sesuatu di jagat raya ini hanya milik Allah yang Mahaesa dan Perkasa. Islam merupakan risalah yang sempurna dan petunjuk bagi umat manusia. Islam diturunkan untuk memuliakan setiap individu, memajukan masyarakat dan membahagiakannya, menuntun bangsa dan negara ke jalan kebaikan dan kebenaran, serta mengajak umat manusia menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hendaknya jangan sampai sebagian manusia mengambil sebagian yang lain sebagai ruhan di samping Allah.

Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintahan Islam. Dalam hubungan ini, Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikannya kepada mereka yang berhak. Masalah ini tidak hanya didasarkan pada kemurahan hati individu. Sebab, terdapat sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syariat:

Pertama, hati nurani kebanyakan orang telah mengeras karena

kecintaan kepada dunia dan sifat egoistisnya. Bila hak kaum muslimin digantungkan kepada orang-orang berwatak seperti itu, kesejahteraan mereka tidak akan terjamin.

Kedua, jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah, bukan dari seorang kaya, kehormatan dan martabatnya tetap terpelihara. Ia akan terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.

Ketiga, apabila pengaturan masalah zakat diserahkan kepada orang banyak, pendistribusiannya akan kacau. Bisa terjadi, beberapa orang kaya memberikan zakatnya kepada seorang fakir miskin, tetapi mereka mengabaikan fakir miskin lainnya yang mungkin lebih membutuhkan.

Keempat, pendistribusian zakat bukan hanya terbatas pada orang-orang miskin dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Ada pihak lain yang berhak menerima zakat demi kemaslahatan umum, seperti mualaf, mereka yang mempersiapkan kekuatan untuk berjihad di jalan Allah SWT, dan mereka yang melengkapi kebutuhan da'i untuk menyebarkan risalah Islam.

Kelima, Islam adalah agama pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Negara membutuhkan dana untuk menjalankan berbagai fungsinya. Zakat adalah salah satu sumber dana terpenting dan permanen yang dapat mengisi perbendaharaan negara atau Baitul Mal.

5. *Baitul Mal Zakat*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja khusus tentang zakat. Anggaran tersebut hanya dibelanjakan untuk membiayai berbagai proyek yang sudah ditetapkan, yaitu proyek kemanusiaan dan keislaman. Rancangan anggaran ini tidak boleh disatukan dengan rancangan anggaran yang bersifat umum.

Ayat Al-Qur'an dalam surat at-Taubah menetapkan bahwa kolektor zakat mendapatkan bagian dari zakat sebagai gajinya. Ini berarti, zakat memerlukan rancangan anggaran tersendiri yang pengelolaannya dibiayai dengan dana zakat tersebut. Begitulah pemahaman kaum muslimin sejak dahulu. Mereka mendirikan Baitul Mal khusus untuk

zakat yang dibiayai dengan dana zakat itu. Dalam negara Islam, Baitul Mal terbagi empat:

Pertama, Baitul Mal khusus untuk zakat. Di sini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Kedua, Baitul Mal khusus untuk menghimpun hasil *jizyah* (upeti) dan *kharaj* (pajak hasil bumi) yang diambil dari kalangan nonmuslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya, mereka diperlakukan seperti warga muslim. Baik *jizyah* maupun *kharaj* dipungut dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai sedekah yang dipungut dari umat Islam, seperti derma, zakat fitrah, dan denda akibat ketidaksempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer. *Kharaj* adalah pajak hasil bumi tahunan seperti yang diterapkan Umar terhadap tanah pertanian di Irak dan lainnya.

Ketiga, Baitul Mal khusus untuk hasil rampasan perang dan barang temuan. Kebijaksanaan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.

Keempat, Baitul Mal khusus untuk barang-barang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga ke dalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.[31]

Yang ingin kami tegaskan, menurut konsep Islam, zakat bukanlah kewajiban individu yang pelaksanannya bergantung kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan negara. Negaralah yang mengatur sistem pemungutan dan pendistribusiannya. Zakat merupakan ibadah yang bernuansa pajak, atau pajak yang bernuansa ibadah. Dengan demikian, kelestarian pelaksanannya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintahan dan masyarakat Islam. Kedua, faktor tenaga penggerak yang berpusat di dalam nurani setiap muslim. Barangkali ia bersumber dari keimanan

[31] *Al-Mabsuth*, Jilid III, hlm. 18, lihat pula *Al-Bada'i*, Jilid II, hlm. 68-69.

seseorang kepada Rab-Nya dengan mengharapkan rahmat dan karunia-Nya atau karena takut akan siksa-Nya.

Jika di dalam usaha menjaga hak-hak kaum miskin tidak ada pemerintahan Islam yang mencontoh langkah Khalifah Abu Bakar r.a. --yaitu dengan mengambil zakat secara paksa dari mereka yang enggan mengeluarkannya-- maka nasib kaum papa menjadi tidak menentu. Mereka hanya bergantung pada jaminan hati nurani islami yang mengharapkan imbalan Allah SWT atau karena takut kepada siksa-Nya. Nasib mereka hanya terpulang kepada keimanan seseorang.

D.Fakir Miskin yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusian zakat daripada sumber pemungutannya. Hal ini mungkin disebabkan zakat tidak begitu sukar dipungut oleh penguasa dengan menggunakan berbagai fasilitas dan sarana. Namun, pendistribusiannya kepada mereka yang berhak memang sulit. Karena itu, Al-Qur'an tidak menyerahkan penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat kepada penguasa atau kepada orang-orang serakah. Lewat ayat-Nya, Allah SWT menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pernyataan ini juga merupakan jawaban terhadap sikap orang-orang munafik yang mencela Rasulullah saw. karena beliau tidak memberikan harta hasil zakat kepada mereka. Firman Allah SWT:

> *"Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat, jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah."* (at-Taubah: 58)

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* (at-Taubah: 60)

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, "Berilah saya bagian dari zakat itu." Beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan Nabi dan tidak pula atas ketentuan orang lain dalam hal zakat sampai Dia sendiri yang menentukannya lalu Dia membagi zakat kepada delapan kelompok. Bila kamu termasuk salah satu dari delapan kelompok tersebut, saya akan memenuhi hakmu."

Di antara delapan kelompok yang berhak menerima zakat -- sesuai dengan ketentuan ayat di atas-- adalah kaum fakir dan kaum miskin. Dalam ayat di atas, kedua kelompok ini tercantum pada urutan pertama di antara mereka yang berhak menerima zakat.

Para fuqaha dan mufasir bersilang pendapat dalam menentukan, siapa yang lebih jelek kondisinya antara kaum fakir dan kaum miskin. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi hukum zakat karena mereka bersepakat bahwa kedua kelompok tersebut adalah pihak yang membutuhkan bantuan.

Pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah, yang dimaksud dengan fakir ialah pihak yang membutuhkan bantuan tetapi ia tidak mau mengemis. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin ialah pihak yang membutuhkan pertolongan dan mengemis kepada orang lain.

Menurut jumhur ulama, orang miskin lebih jelek kondisinya daripada orang fakir. Beberapa di antara mereka memberikan rumusan sebagai berikut, "Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya. Orang miskin adalah mereka yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi."

1. Mereka yang Tidak Mau Meminta-minta Lebih Berhak Mendapatkan Zakat

Banyak orang mengira --akibat salah mengerti terhadap ajaran Islam-- bahwa orang-orang fakir miskin yang berhak menerima zakat adalah penganggur atau pengemis yang berpura-pura miskin. Biasanya mereka menengadahkan tangan kepada orang di tempat-tempat keramaian, bahkan di gerbang mesjid. Agaknya, tipe orang-orang beginilah yang dianggap miskin oleh kebanyakan orang sejak dulu hingga sekarang. Pada zaman Rasulullah saw. pun kebanyakan orang

beranggapan demikian sehingga Nabi perlu mengingatkan umatnya tentang mereka yang benar-benar berhak ditolong. Banyak yang tidak mengenal mereka karena mereka tidak mau meminta-minta. Rasulullah saw. bersabda, "Yang dimaksud miskin bukanlah orang yang mengemis sebutir atau dua butir kurma dan sesuap atau dua suap nasi. Yang benar-benar miskin adalah mereka yang menahan diri dari meminta-minta." Firman Allah SWT, " ... mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak .... "(al-Baqarah: 273)

Maksud ayat ini adalah mereka tidak mau mengemis kepada orang lain dan tidak mau membebani orang lain dengan sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Seseorang yang meminta kepada seseorang, sedangkan ia mempunyai sesuatu untuk menutupi keperluannya, sama dengan mendesak orang lain.

Itulah karakter orang-orang miskin di kalangan muhajirin yang mengorbankan diri mereka di jalan Allah SWT. Mereka tidak mempunyai harta benda dan tidak pula lapangan usaha yang dapat menutupi kebutuhan mereka.[32]

Allah SWT mengungkapkan karakter mereka dan menyatakan penghargaan terhadapnya dengan firman-Nya:

> *"(Berinfaklah) kepada orang-orang miskin yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang fakir yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak .... "* (al-Baqarah: 273)

Sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. dalam hadits di atas, orang-orang seperti merekalah yang berhak mendapatkan pertolongan. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Yang dimaksud miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta untuk mendapatkan sesuap nasi atau sebutir kurma. Orang miskin yang sebenarnya adalah mereka yang tidak mempunyai sesuatu untuk menutupi kebutuhannya dan tidak ada yang mengetahui keadaannya sampai ia

[32]Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, hlm. 224.

mendapatkan zakat. Ia juga tidak mau mengemis kepada orang lain."[33]

Orang miskin seperti itulah yang layak mendapatkan pertolongan meskipun masyarakat tidak mengacuhkannya. Rasulullah saw. sendiri memperhatikan mereka dan mengetuk hati masyarakat untuk memperhatikan orang-orang semacam itu. Orang-orang seperti ini banyak terdapat di kalangan masyarakat. Mereka didera zaman, diterpa keuzuran, atau hanya sedikit memiliki harta sedangkan tanggungan mereka banyak. Penghasilan mereka pun tidak cukup untuk menutupi kebutuhannya secara wajar.

Imam Hasan al-Basri pernah ditanya, bolehkah seseorang yang memiliki rumah dan pembantu menerima zakat? Beliau menjawab, hal itu boleh saja kalau ia memang memburuhkan.[34]

Imam Ahmad juga pernah ditanya, bolehkah seseorang yang memiliki sawah (lahan yang digarapnya) atau lahan perkebunan senilai kira-kira 10.000 dirham --namun tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya-- menerima zakat? Beliau memperbolehkannya.[35]

As-Syafi'iyah berkata, "Bila seseorang memiliki sebidang tanah, tetapi penghasilannya kurang, ia termasuk orang fakir atau miskin yang boleh menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ia tidak perlu menjual tanahnya."[36]

Al-Malikiyah berkata, "Zakat boleh diberikan kepada orang yang memiliki harta sampai senisab atau lebih mengingat banyaknya tanggung jawabnya meskipun ia memiliki rumah dan pembantu yang cukup."[37]

Al-Hanafiyah berkata, "Zakat boleh saja diberikan kepada orang yang punya rumah lengkap dengan perabotnya, pembantu, kuda, senjata, pakaian, dan kitab-kitab bacaan." Kesimpulan ini didasarkan pada pendapat Imam Hasan al-Basri, "Dahulu mereka memberikan zakat kepada seseorang yang memiliki uang 10.000 dirham di samping kuda,

[33]Hadits dengan riwayat Muttafaqun 'Alaih.

[34]Abu 'Ubaid, *Al-Amwal*, hlm. 556; lihat pula Ibnu Abu Syaibah, Jilid IV, hlm. 40, dan Abdurrazak, Jilid IV, hlm. 111-113.

[35]Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, dengan *Asy-Syarh al-Kabir*, Jilid II, hlm. 525.

[36]Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 192.

[37]*Syarh al-Kharsyi* dan *Hasyiyah al-'Adawi Ali Khalil*, Jilid II, hlm. 215.

senjata, pembantu, dan rumah." Kata mereka dalam pernyataan ini menunjuk kepada para sahabat Rasulullah saw. sedangkan semua harta yang disebutkan itu merupakan kebutuhan primer yang seyogyanya dimiliki oleh setiap orang. Ada tidaknya kelengkapan harta tidak berpengaruh terhadap kelayakan seseorang menerima zakat.[38] Jadi, zakat tidak hanya diberikan kepada mereka yang tidak berpunya, tetapi juga kepada seseorang untuk memenuhi kebutuhannya.

2. *Orang yang Kuat dan Mampu Berusaha Tidak Berhak atas Zakat*

Menjadi jelaslah bahwa hak menerima zakat adalah orang yang membutuhkan, untuk diri maupun tanggungannya. Lalu, bolehkah memberi sedekah kepada seseorang yang tidak bekerja, yang hidup dari pemberian orang lain, sedangkan ia berbadan sehat dan kuat bekerja untuk menutupi kebutuhannya?

Sementara orang salah memahami masalah ini. Mereka mengira bahwa zakat merupakan faktor pembantu bagi kaum penganggur dan pemalas. Berbagai teks dan konsep Islam dengan tegas menentang pandangan ini.

Setiap orang yang kuat dan sehat diharuskan bekerja dan berusaha. Masyarakat pun dianjurkan membukakan kesempatan kerja bagi mereka sehingga ia dapat menutupi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Dalam sebuah hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda:

> *"Makanan yang paling baik dimakan seseorang adalah hasil usahanya sendiri."*[39] Sehubungan dengan itu, beliau menegaskan, *"Sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat, sehat, dan tidak cacat."* (HR lima orang perawi dan didukung oleh Tirmidzi).

Tidak ada artinya kemampuan fisik dan kesehatan jasmani seseorang jika tidak disertai aktivitas kerja untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kekuatan fisik yang tidak dimanfaatkan tidak dapat menutupi aurat dan tidak dapat mengisi perut yang lapar. Dalam hal ini, Imam

[38]Al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i* Jilid II, hlm. 48.

[39]Dirawikan oleh Bukhari dan lainnya, lihat *At-Targhib wa at-Tarhib* oleh al-Munziri, Jilid II.

Nawawi mengatakan, "Bila seseorang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, ia boleh menerima zakat karena dianggap lemah."[40]

Dalam suatu hadits, Rasulullah saw. menyebutkan mereka yang tidak berhak menerima zakat itu adalah "orang yang kuat, sehat, dan tidak cacat." Dalam hadits yang lain, beliau menambahkan "mempunyai kekuatan dan usaha." Dari Abdullah bin 'Ady al-Khiyar disebutkan bahwa dua orang laki-laki memberi tahu kepadanya tentang kedatangan mereka kepada Rasulullah saw. untuk meminta sedekah lalu beliau meneliti keadaan mereka. Menurut pandangan beliau, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan sehingga beliau bersabda, "Kalau kalian mau, saya akan memberi sedekah kepada kalian. Orang kaya dan orang yang kuat berusaha tidak berhak menerima zakat."[41]

Rasulullah saw. memberikan pilihan kepada mereka karena beliau tidak mengetahui persoalan mereka yang sesungguhnya. Barangkali, secara lahiriah mereka mampu, namun pada kenyataannya mereka tidak memiliki usaha. Atau mereka telah berusaha tetapi hasilnya tidak mencukupi.

Berdasarkan hadits ini, para ulama berpendapat bahwa sepatutnya penguasa atau pemilik harta memberikan pengertian kepada calon penerima zakat sehingga mereka mengetahui betul persyaratannya. Di samping itu, mereka juga diberi tahu bahwa orang kaya dan mereka yang mampu berusaha tidak berhak menerima zakat. Yang dimaksud dengan orang yang mampu berusaha adalah orang yang memiliki penghasilan mencukupi. Kalau tidak, ia termasuk orang yang berhak menerima zakat.

Imam Nawawi berkata, "Orang yang dianggap mampu berusaha adalah mereka yang mendapatkan usaha yang layak sesuai dengan kondisi dan harga dirinya. Kalau ia tidak mempunyai usaha yang layak, artinya ia tidak mempunyai usaha."[42]

[40]Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 191.

[41]Dirawikan oleh Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa'i. Ahmad mengatakan hadits ini sangat bagus, sementara Imam Nawawi mengatakan sahih. Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 189.

[42]Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 190.

Hadits yang mengharamkan zakat bagi orang yang kuat, berbadan sehat, dan tidak cacat, juga berlaku bagi mereka yang mampu berusaha tetapi ia lebih suka menganggur sementara kesempatan kerja terbuka.

Kesimpulannya, setiap orang yang mampu berusaha diminta bekerja agar ia dapat menutupi kebutuhannya sendiri. Orang-orang selain mereka boleh menerima zakat, misalnya yang tidak mampu bekerja, anak-anak, kaum wanita, orang bodoh, orang jompo, cacat fisik, dan menderita sakit. Atau, mereka yang mampu berusaha tetapi tidak mendapatkan usaha yang cocok dan orang yang mendapatkan kesempatan berusaha namun penghasilannya tidak mencukupi diri dan keluarganya.

Inilah ajaran murni agama Islam, yang memadukan keadilan dengan kebaikan dan keadilan dengan rahmat. Konsep kaum materialistis yang mengatakan, "Siapa yang tidak bekerja tidak makan" adalah konsep yang tidak berperikemanusiaan. Di kalangan unggas dan hewan saja berlaku semacam prinsip yang membebani si kuat keharusan menolong si lemah. Apakah solidaritas manusia belum sampai kepada tingkat ini?

3. *Mereka yang Hanya Beribadah Tidak Berhak atas Zakat*

Sungguh mendalam makna ucapan kalangan ulama, "Bila seseorang yang mampu bekerja hanya menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti shalat dan puasa, ia tidak berhak mendapatkan zakat."[43] Pada dasarnya, setiap muslim diperintahkan bekerja untuk mencari rezeki. Islam tidak mengenal kaum biarawan. Dalam hubungan ini, beramal atau bekerja untuk mencari kehidupan --jika disertai niat yang lurus dan dengan memelihara segenap ajaran Allah-- merupakan ibadah terbaik.

4. *Mereka yang Menghabiskan Waktu untuk Menuntut Ilmu Berhak atas Zakat*

Lain halnya dengan orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat sehingga ia tidak sempat mencari rezeki.

[43] *Hayiyah ar-Raudh al-Murih*, Jilid I, hlm. 400.

Orang seperti ini boleh menerima zakat sekadar untuk mencukupi kebutuhannya dan menunjang kegiatannya, seperti membeli buku dan berbagai sarana penunjang belajar lainnya.[44] Penuntut ilmu diberi zakat karena ia melaksanakan fardu kifayah yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat lewat ilmu yang dipelajarinya. Karena ilmu yang ditekuninya itu untuk kepentingan masyarakat, ia berhak dibantu dengan dana zakat. Posisinya satu di antara dua: sebagai orang yang membutuhkan bantuan dari kalangan umat Islam atau sebagai orang yang dibutuhkan kaum muslimin. Atau, bisa juga kedua-duanya.

Sejumlah ulama menetapkan syarat bahwa penuntut ilmu atau pelajar itu sebaiknya jenius sehingga ia bisa meraih prestasi yang istimewa. Kalau tidak, ia tidak berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat.[45] Pendapat ini dianggap sebagai yang terbaik. Kebanyakan negara modern mengikuti konsep ini. Dana zakat hanya dikeluarkan untuk membiayai pelajar-pelajar jenius dengan prestasi belajar istimewa. Mereka diberi kesempatan mengikuti pendidikan khusus di dalam maupun di luar negeri.

5. *Ukuran Zakat yang Diberikan kepada Fakir Miskin*

Berkaitan dengan zakat --berikut dampak positifnya dalam menghapuskan kemiskinan-- kita perlu menjelaskan, berapa besarkah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin?

Menurut pandangan umum, baik muslim maupun nonmuslim, orang miskin menerima bagian dari zakat hanya sebanyak beberapa dirham, beberapa genggam beras, atau beberapa potong roti. Zakat ini diberikan untuk menghilangkan rasa lapar atau menutupi kebutuhannya selama seminggu, sebulan, atau dua bulan. Zakat hanya sekadar obat penenang yang dapat menghilangkan rasa sakit untuk sementara, bukan obat pembunuh virus penyakit. Setelah zakat itu habis, ia akan kembali menengadahkan tangan kepada orang lain. Dengan mengkaji beberapa teks Islam dan pendapat kalangan fuqaha, jelas bahwa pemahaman seperti itu jauh dari kehendak syariat Islam.

[44] *Syarh Ghayatul-Muntaha*, Jilid II, hlm. 137, edisi al-Maktab al-Islami.

[45] Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 190-191.

6. *Pendapat Pertama: Memberikan Zakat kepada orang Miskin untuk Menutupi Kebutuhan Sepanjang Umur*

Pendapat yang paling dekat dengan logika Islam adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat. Dengan demikian, ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak memerlukan zakat lagi.

Dalam bukunya *Al-Majmu'*, Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Mengenai jumlah zakat yang diberikan kepada fakir miskin, para sahabat kami dari Irak dan Khurasan berpendapat bahwa mereka diberi zakat dalam jumlah yang memungkinkan mereka terangkat ke tingkat orang berada sehingga dapat menutupi kebutuhannya secara tetap." Imam Syafi'i juga mendukung pendapat ini. Sejumlah sahabatnya mengemukakan hadits Qabishah bin al-Makhariq r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

> *"Seseorang tidak dibenarkan meminta-minta kecuali seseorang yang dibebani uang tebusan besar atau denda besar. Ia diperbolehkan mengemis sampai mendapat sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya. Selain itu, seseorang yang sangat melarat diperbolehkan mengemis sampai mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi keperluannya. Selain dari mereka, wahai Qabishah, dilarang keras meminta-minta."* (HR Muslim)

Para sahabat kami berkata, "Rasulullah saw. memperbolehkan seseorang meminta-minta sampai ia mendapatkan sesuatu sebagai penutup kebutuhannya. Hadits ini mendukung apa yang kami sebutkan di atas."

Mereka berkata, "Kalau orang itu memiliki keahlian, ia boleh diberi dana zakat untuk membeli perlengkapan yang menunjang keahliannya, baik mahal maupun murah. Dengan hasil usaha itu, diharapkan ia dapat hidup layak menurut ukuran normal. Besar dana yang diberikan kepada yang membutuhkan berbeda-beda berdasarkan keahlian, tempat, waktu, dan individu." Beberapa sahabat kami berpendapat sebagai berikut:

"Kalau seseorang memiliki keahlian menjual sayur-sayuran dan alat-alat dapur, ia diberi zakat lima atau sepuluh dirham. Bila keahliannya menjual permata, ia diberi sekitar sepuluh ribu dirham. Pedagang, tukang roti, tukang wangi-wangian, dan penukar uang diberi zakat sesuai dengan profesi masing-masing. Penjahit, tukang besi, tukang daging, atau kaum profesional lainnya diberi zakat senilai harga perlengkapan yang akan dibelinya. Kalau ia seorang petani, misalnya, ia diberi dana senilai sebidang tanah yang memungkinkan ia hidup dari hasilnya secara tetap."

Beberapa sahabat kami mengatakan, "Kepada seseorang yang tidak mempunyai keahlian, tidak mampu berdagang, dan tidak mampu melakukan usaha apa pun, berilah zakat yang dapat menutupi kebutuhan selama setahun."[46] Hal ini mereka bandingkan dengan pemberian dana zakat kepada seseorang untuk membeli sebidang tanah yang hasilnya dapat menghidupi dirinya untuk seterusnya.

Inilah pendapat Imam as-Syafi'i, para sahabat, dan pendukungnya. Dirawikan dari Imam Ahmad bahwa seorang miskin diperbolehkan mengambil zakat untuk menutupi kebutuhannya secara tetap. Dana itu dapat digunakannya untuk membeli kios, perlengkapan kerja, atau yang lainnya. Sebagian pengikut Imam Ahmad memilih riwayat ini.[47]

Pendapat ini bukan hasil rekaan kami, melainkan pendapat para imam dan kalangan fuqaha Islam. Mereka mendasarkan pemikirannya pada berbagai teks dan kaidah islamiah serta semangat syariah ilahiah. Pendapat ini sangat terang dan tegas. Dengan menerapkan sistem zakat, Islam ingin melenyapkan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum fuqara.

7. *Berilah Seseorang Sampai Ia Berkecukupan*

Pendapat ini sejalan dengan praktik Umar al-Faruq r.a.. Kebijaksanaan Umar yang terkenal cemerlang ini beliau umumkan dengan lantang, "Bila kamu memberi, berilah sampai mereka berkecukupan."[48]

---

[46] *Al-Muhazzab* dan uraiannya dalam Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 193-195.

[47] *Al-Anshaf*, Jilid III, hlm. 338.

[48] Abu 'Ubaid, *Al-Amwal*, hlm. 565.

Biasanya, Umar memberikan zakat kepada orang miskin sampai ia berkecukupan. Ia tidak hanya memberikan sepotong atau dua potong roti yang dapat mengobati laparnya untuk beberapa hari.

Pernah datang kepada Umar r.a. seorang lelaki mengadukan nasibnya yang sengsara. Umar lalu memberikan tiga ekor unta untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Saat itu, unta dianggap harta yang paling berharga dan bermanfaat. Umar memerintahkan kepada pegawainya, "Berikanlah lagi zakat kepada mereka yang berhak walaupun salah seorang dari mereka telah menghabiskan seratus ekor unta."

Kemudian Umar mengumumkan kebijaksanaannya dalam menangani kaum miskin, "Sungguh, saya akan berulang kali memberikan zakat kepada mereka walaupun salah seorang dari mereka telah menghabiskan seratus ekor unta."[49]

Atha', pakar fiqih yang brilian, berkata, "Saya lebih senang bila seseorang memberikan zakat hartanya kepada seorang miskin sampai mencukupi kebutuhan si miskin itu."[50]

Konsep inilah yang didukung oleh al-Ustadz Abu 'Ubaid al-Qasim dalam bukunya *Al-Amwal* (harta benda). Beliau adalah pakar fiqih mal (harta) dalam Islam.

8. *Pendapat Kedua: Memberikan Zakat kepada Orang Miskin Cukup untuk Satu Tahun*

Pendapat ini didukung oleh kalangan Maliki, Hanbali, dan sebagian pakar fiqih lainnya. Menurut pandangan ini, zakat diberikan kepada orang fakir atau miskin untuk menutupi kebutuhan diri beserta tanggungannya selama setahun. Mereka tidak menganggap perlu memberikan zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sepanjang umur. Namun, mereka pun tidak menganggap baik pemberian zakat yang memenuhi kebutuhannya kurang dari setahun.[51]

Biasanya zakat didistribusikan setiap tahun. Dengan demikian, menurut mereka, tidak perlu memberikan zakat kepada orang miskin untuk menghidupinya sepanjang umur. Sebab, setiap tahun ada dana

[49] *Ibid.*
[50] *Ibid.*, hlm. 566.
[51] *Mustafaqun 'Alaih.*

baru yang berasal dari zakat.

Menurut mereka, tidak ada batasan tegas tentang jumlah yang mencukupi kebutuhan seseorang selama setahun. Jumlahnya barangkali lebih dari beberapa dirham atau beberapa dinar. Dana itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk menutupi keperluannya selama satu tahun, berapa pun nilainya.

Sekiranya jumlah kebutuhan satu tahun seorang miskin melebihi nisab zakat mal, binatang ternak, atau hasil pertanian, zakat itu harus tetap diberikan kepadanya, walaupun setelah menerima zakat ia menjadi kaya. Sebab, ketika zakat diberikan kepadanya, ia adalah orang miskin yang berhak menerima zakat.[52]

9. *Kawin Termasuk Kelengkapan Kebutuhan*

Kebutuhan pokok manusia tidak hanya terbatas pada sandang, pangan, dan papan. Manusia pun memiliki naluri lain yang harus dipenuhi, di antaranya naluri seks. Naluri ini diciptakan Allah SWT sebagai pecut bagi manusia untuk mewujudkan kehendak ilahiah dalam memakmurkan bumi dan melestarikan spesies manusia sampai pada batas yang dikehendaki-Nya. Islam tidak mematikan naluri ini tetapi mengatur dan mengarahkannya agar sejalan dengan perintah Allah.

Islam melarang seseorang menghindari perkawinan, mengebiri diri, atau melakukan berbagai bentuk penekanan terhadap naluri seks. Ia menyuruh pengikutnya yang mampu untuk kawin. Rasulullah saw. bersabda:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه البخاري وسلم)

"Siapa yang mampu di antaramu untuk kawin maka kawinlah karena kawin dapat menjaga mata dan kemaluan." (HR Bukhari dan Muslim)

[52] *Syarh al-Kharyi*, Jilid II, hlm. 215.

Jadi, tidak mengherankan jika Islam menyerukan pemberian bantuan kepada mereka yang ingin menikah tetapi tidak mampu menanggung biayanya, seperti membayar mahar untuknya.

Para ulama berpendapat dana zakat juga dapat digunakan menutupi kebutuhan orang miskin untuk melangsungkan perkawinan.[53]

Diriwikan dari Abu 'Ubaid bahwa Umar bin Khattab mengawinkan anaknya 'Aashin dan membiayainya selama sebulan dengan harta Allah SWT.[54]

Khalifah Islam termasyhur, Umar bin Abdul Aziz, menyuruh seseorang untuk mengumumkan setiap hari, "Mana orang miskin? Mana orang yang terbeban oleh utang? Mana orang yang ingin menikah? Mana anak yatim piatu? Datanglah, saya akan memenuhi kebutuhan kalian!"[55]

Diriwikan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, "Saya menikah dengan wanita Anshar." Nabi saw. bertanya, "Berapa mas kawinnya?" Orang itu menjawab, "Empat ons perak." Rasulullah bersabda, "Empat ons? Kami tidak punya apa-apa seolah-olah kalian menambang perak dari gunung ini. Namun, kami akan mengutusmu kepada orang-orang untuk memperolehnya."[56] Hadits ini menunjukkan bahwa memberikan bantuan mahar kepada mereka yang hendak menikah adalah hal yang biasa pada zaman Nabi saw.. Oleh sebab itulah, dalam hadits itu beliau mengatakan akan berusaha membantunya dengan cara lain.

10. Kedudukan Buku Ilmu Pengetahuan

Islam adalah agama yang menghormati akal dan pikiran. Ia mengajak umatnya menuntut ilmu pengetahuan serta meninggikan martabat mereka yang berilmu. Di samping itu, Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai kunci keimanan serta pedoman kerja dan usaha.

[53] *Hayiyah ar-Raudh al-Murih*, Jilid I, hlm. 400, lihat pula *Hamisi Matholib Ulun Nuha*, Jilid II, hlm. 147.
[54] Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 232.
[55] Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Jilid IX, hlm. 200.
[56] *Nailul-Authar*, Jilid VI, hlm. 316.

Islam tidak mengakui ibadah yang dilaksanakan tanpa pengetahuan.

Firman Allah SWT:

"'... Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? ...." (az-Zumar: 9)

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya." (Faathir: 19-20)

Sabda Rasulullah saw.:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، (رواه ابن عبد البر)

"Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim."[57]

Yang dimaksud dengan *ilmu* bukan hanya ilmu agama. Ia mencakup semua ilmu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh umat Islam dalam kehidupan di dunia. Seperti ditegaskan oleh al-Ghazali, asy-Syathibi, dan para ulama lain, menuntut ilmu merupakan fardu kifayah.

Tidaklah mengherankan jika pakar fiqih membolehkan pemberian sebagian zakat kepada orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Sebaliknya, ia mengharamkannya bagi orang yang menghabiskan waktu untuk beribadah. Sebab, Islam tidak mengajarkan pelaksanaan ibadah dengan menghabiskan waktu. Lain halnya dengan menuntut ilmu pengetahuan dan mendalami spesialisasi. Di samping itu, manfaat ibadah terbatas untuk pelakunya sedangkan ilmu pengetahuan bermanfaat untuk pelakunya dan orang lain.[58]

Para ulama juga berpendapat bahwa orang miskin boleh menerima zakat untuk membeli buku yang dibutuhkannya demi kemaslahatan dunia dan agamanya.[59]

[57] Diriwikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam buku *Al-Ilm* dari berbagai saluran dan diberi tanda sahih oleh as-Suyuthi.
[58] Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 190.
[59] *Al-Anshaf* tentang fiqih al-Hanbali, Jilid III, hlm. 215-218.

11. Pendapat yang Layak Diikuti

Pada bagian sebelumnya kita telah menampilkan dua pendapat fuqaha Islam tentang ukuran zakat yang layak diberikan kepada orang miskin. Menurut pendapat pertama, zakat yang diberikan kepada orang miskin hendaknya dapat menutupi kebutuhannya sepanjang umur dengan satu kali pemberian. Menurut pendapat kedua, zakat itu hendaknya mencukupi kebutuhannya selama setahun saja.

Manakah pendapat yang layak diikuti? Masing-masing mempunyai landasan sendiri, khususnya bila pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah.

Menurut saya, kedua pendapat itu bisa diterima karena masing-masing mempunyai objek penerapan tersendiri. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa fakir miskin terdiri atas dua tipe:

Tipe pertama adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi, seperti pengrajin, pedagang kecil, dan petani. Mereka tidak mempunyai perlengkapan yang cukup untuk menunjang usahanya atau modal yang memadai untuk berdagang. Biasanya, mereka tidak memiliki lahan maupun alat-alat pertanian sehingga harus diberi dana zakat yang memungkinkan usaha mereka berjalan. Dengan demikian, ia dapat menutupi kebutuhannya secara tetap. Pada zaman sekarang, hal itu dapat diterapkan dengan cara membangun pabrik atau perusahaan yang diperuntukkan bagi kaum miskin yang mampu bekerja.

Tipe kedua adalah mereka yang tidak mampu berusaha, seperti orang sakit menahun, buta, jompo, janda, anak kecil, dan sejenisnya. Kepada orang-orang seperti ini boleh diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan selama setahun. Artinya, ia diberi gaji rutin. Boleh juga gaji ini dibagikan per bulan bila dikhawatirkan terjadi pemborosan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Hal itulah yang layak diikuti pada zaman kita sekarang. Ini sama halnya dengan memberikan gaji pegawai.

Beberapa buku karangan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal juga melakukan pembagian seperti di atas. Di sana dikutip pendapat Imam Ahmad tentang pemilik sebidang tanah atau lahan pertanian yang menghasilkan uang sepuluh ribu dirham atau lebih tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Menurut Imam Ahmad, si pemilik tanah itu

boleh menerima zakat sesuai dengan keperluannya. Dengan demikian, seorang pengrajin boleh diberi zakat senilai harga perkakas yang diperlukannya --meskipun mahal-- dan pedagang diberi modal secukupnya. Demikian pula, kalangan fakir miskin diberi zakat yang dapat menutupi kebutuhan diri dan keluarganya untuk setahun, mengingat zakat dikeluarkan sekali dalam satu tahun.[60]

12. Tingkat Kehidupan yang Layak

Jelaslah bagi kita bahwa tujuan zakat bukanlah memberi si miskin satu-dua dirham uang atau sepotong-dua potong roti. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan yang layak baginya, sesuai dengan statusnya sebagai manusia yang dimuliakan Allah dan dijadikan-Nya sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai muslim, penganut agama yang adil, dan sebaik-baik umat yang diciptakan untuk manusia, kehidupan layak ini patut diraihnya.

Serendah-rendahnya kehidupan yang layak bagi seseorang adalah tersedianya makanan, minuman, pakaian musim panas dan dingin, serta tempat tinggal yang memadai buat diri dan keluarganya. Hal inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* yang disinggung pula oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*. Banyak lagi ulama yang berpendapat demikian.

Imam Nawawi mengungkapkan batas kondisi seseorang dinyatakan berkecukupan --yang jika tidak terpenuhi maka ia dianggap fakir-- dengan dimilikinya sandang, pangan, papan, dan semua keburuhan primer, baik untuk dirinya maupun semua tanggungannya, tanpa pemborosan dan penghematan.[61] Hal ini terlepas dari pendapat bahwa kondisi orang miskin lebih baik daripada orang fakir.

Pada zaman sekarang, seseorang harus memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk mempelajari ajaran agama, hukum agama, serta ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, mereka terbebas dari kebodohan dan dapat meraih kehidupan yang mulia. Hal itu juga membantu mereka melaksanakan berbagai tugas keagamaan dan keduniaan.

---

[60] *Mathalib Ulun Nuha*, Jilid II, hlm. 126.

[61] Imam Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 191.

Kalangan fuqaha berpendapat, menghilangkan kebodohan termasuk kebutuhan pokok seorang muslim. Sebab, kebodohan adalah musibah moral dan petaka spiritual. Pada zaman modern ini, tersedianya sarana dan kesempatan untuk berobat --bila salah seorang anggota keluarganya menderita sakit-- merupakan suatu keharusan. Si sakit tidak boleh dibiarkan dimangsa penyakit karena sama artinya dengan melemparkannya ke dalam bahaya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda:

> *Wahai hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah yang menciptakan penyakit, Dia pulalah yang menciptakan obatnya.* (**HR Bukhari**)

Firman Allah SWT:

> *" ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan .... "* (**al-Baqarah: 195**)

> *" ... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (an-Nisa': 29)

Sebuah hadits sahih menyebutkan:

> اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، (رواه البخاري)

> *"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh menzalimi dan membiarkannya sengsara."*

Bila seorang muslim tidak mengacuhkan muslim lainnya, atau suatu masyarakat muslim membiarkan salah seorang warganya dimangsa penyakit tanpa memberikan bantuan, sama artinya ia telah menghina dan menyeret saudaranya kepada kesengsaraan.

Patut ditegaskan, tingkat kehidupan yang layak bagi seseorang tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sebab, hal itu berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, tingkat kekayaan, dan pendapatan per kapita suatu bangsa. Barangkali sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan sekunder pada suatu zaman atau suatu bangsa, dianggap sebagai kebutuhan primer pada suatu zaman dan oleh bangsa lain.

13. Bantuan Secara Teratur

Kita mengetahui bahwa tujuan zakat dalam Islam --khusus bagi fakir miskin yang tidak memiliki keterampilan dan tidak mampu bekerja-- adalah menjamin kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Ia diberi dana zakat yang cukup menutupi kebutuhan selama setahun. Zakat, khusus bagi mereka ini, adalah sejenis bantuan rutin yang diberikan secara teratur. Ia bertujuan mengubah kemiskinan menjadi kecukupan, kelemahan menjadi kekuatan, dan status menganggur menjadi pekerja tetap.

Berikut ini adalah kisah nyata yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid:

"Ketika Umar bin Khattab tiduran pada siang hari di bawah naungan pohon, tiba-tiba seorang perempuan dusun menghampiri khalayak lalu berkata, 'Saya adalah perempuan miskin yang mempunyai banyak anak. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk memungut dan membagikan zakat tetapi kami tidak memperoleh bagian. Mudah-mudahan Anda bersedia menolong kami untuk menuntut hak kami kepada Amirul Mukminin.' Umar berteriak memanggil pembantunya, Yarfa, 'Panggil ke mari Muhammad bin Maslamah!' Perempuan itu berkata, 'Agaknya akan lebih berhasil kalau Anda menemani saya menemuinya.' Umar menjawab, 'Insya Allah.' Tidak lama kemudian Yarfa datang bersama Muhammad dan berkata: "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin mendengar itu wanita itu malu. Umar berkata, 'Demi Allah, saya tidak menyia-nyiakan kewajiban ketika saya memilih orang yang terbaik di antara kalian sebagai pemungut zakat. Bagaimana kamu menjawab ketika ditanya Allah SWT tentang masalah ini?' Muhammad meneteskan air mata. Umar menambahkan, 'Allah SWT mengutus kepada kita Nabinya saw.. Kita membenarkan dan mengikutinya, beliau pun bertindak sesuai dengan perintah Allah. Beliau membagikan zakat kepada mereka yang berhak, seperti orang miskin, sampai beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Kemudian Allah memilih Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dan Abu Bakar mengikuti sunnahnya sampai beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Kemudian datang saya menggantikannya dan saya tidak melalaikan kewajiban ketika memilih orang yang terbaik dari kalangan kalian.

Saya perintahkan kepadamu, berikan kepada perempuan itu zakat untuk tahun lalu dan tahun sekarang. Dan selanjutnya, barangkali saya tidak mengutus kamu lagi.' Kemudin Umar memberikan kepada perempuan itu seekor unta yang sarat dengan tepung dan minyak lalu beliau berkata, 'Ambillah ini dan susullah kami di Khaibar. Sekarang kami menuju ke sana.' Perempuan itu pun menyusulnya ke Khaibar lalu beliau menambahkan dua ekor unta yang sarat dengan makanan. Beliau berkata, 'Ambillah ini sebagai tambahan, sampai Muhammad bin Maslamah datang kepadamu. Saya sudah menyuruhnya memberikan hakmu tahun ini dan tahun lalu.'"[62]

Pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa dan dialog di atas?

Kisah di atas menunjukkan dalamnya rasa tanggung jawab seorang penguasa muslim terhadap seseorang yang hidup di bawah naungan hukum Islam. Kita dapat mengambil berbagai prinsip dan nilai yang luhur dari kisah tersebut.

Kisah itu menunjukkan besarnya rasa percaya individu dalam menuntut haknya agar pemerintahan islami menjamin kehidupan yang layak baginya. Selain itu, ia menunjukkan bahwa zakat adalah pilar utama untuk membangun solidaritas dalam masyarakat Islam. Ia juga menunjukkan bahwa zakat adalah bantuan rutin yang teratur. Kalau yang berhak tidak menerimanya, ia berhak menuntut dan mengadu kepada yang berwewenang.

Dalam kisah tersebut, tampak kebijaksanaan Umar yang brilian dalam mendistribusikan zakat. Pertama-tama, kepada perempuan tersebut Umar memberikan seekor unta yang sarat dengan tepung dan minyak. Kemudian ia menambah dengan dua ekor unta lagi. Itu pun hanya pemberian sementara sampai Muhammad bin Maslamah datang mengantarkan hak perempuan tersebut sebanyak dua tahun, yaitu tahun yang sedang berjalan dan tahun sebelumnya.

Umar berlaku demikian bukanlah karena mengada-ada. Ia sekadar mengikuti Sunnah Rasulullah saw. dan sunnah pendahulunya, Abu Bakar as-Shidiq.

[62] Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 599.

14. Kebijaksanaan Islam dalam Pendistribusian Dana Zakat

Dalam hal pembagian zakat, Islam memiliki kebijaksanaan arif yang sejalan dengan sistem politik dan sistem keuangan modern. Sementara itu, kebanyakan orang mengira bahwa segala sesuatu yang dilahirkan oleh berbagai sistem dan legislasi modern adalah ciptaan baru.

Pada zaman jahiliyah dan zaman kegelapan di Eropa, manusia telah memungut pajak dan bea dari para petani, pengusaha, pengrajin, pedagang, dan kalangan profesional lainnya. Namun, pada akhiranya, uang hasil usaha siang dan malam itu mengalir ke kantong para penguasa dan raja. Mereka menggunakannya untuk berpesta pora, menyenangkan para pendukungnya, dan memperindah istana. Jika uang pajak dan bea itu berlebih, mereka menggunakannya untuk memperluas dan memperindah kota demi menarik simpati rakyat banyak. Kalau masih berlebih juga, uang itu digunakan untuk membangun kota baru. Mereka sama sekali lupa akan desa-desa tertinggal, tempat pajak dan bea itu ditarik.

Ketika Islam datang, ia memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat dan menyuruh penguasa untuk memungutnya. Ia merupakan pembersih harta kaum berpunya dan penyelamat kaum melarat yang membutuhkannya. Dengan demikian, keadilan dan saling membantu menyebar di kalangan masyarakat Islam.

Di samping itu, Rasulullah saw. mengirim utusannya ke berbagai daerah untuk memungut zakat. Beliau memerintahkan mereka agar memungut zakat dari kaum berada di daerah tersebut dan membagikannya kepada kaum fakir yang ada di sana. Hal ini dapat kita lihat dalam hadits Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus Rasulullah saw. ke Yaman untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.

Sesuai dengan perintah Nabi saw., Mu'adz bin Jabal memungut zakat dari kaum kaya di Yaman dan membagikannya kepada kaum fakir di negeri itu pula.[63]

Dirawikan dari Abu Jahifah bahwa ia berkata, "Pernah datang kepada kami utusan Rasulullah saw. lalu ia memungut zakat dari

[63] *Nailul-Authar*, Jilid II, hlm. 161.

orang-orang kaya dari kalangan kami dan membagikannya kepada orang-orang miskin dari kalangan kami pula. Ketika itu, saya seorang anak yatim yang masih kecil. Utusan itu memberi saya sebagian dari zakat berupa seekor unta betina."

Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa seorang Badui bertanya kepada Rasulullah saw., "Demi Allah yang telah mengutusmu, apakah Allah menyuruhmu memungut zakat dari orang-orang kaya dari kalangan kami lalu membagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan kami pula?" Beliau menjawab, "Ya."

Abu Ubaid meriwayatkan dari Umar r.a. bahwa beliau mengungkapkan dalam wasiatnya sebagai berikut, "Saya wasiatkan kepada khalifah setelah saya agar berlaku baik terhadap orang Badui. Sebab, mereka adalah asal-usul orang Arab dan pendukung utama Islam. Hendaknya mereka mengambil kelebihan harta mereka lalu membagikannya kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka."[64]

Demikian pula praktik pembagian zakat pada zaman Umar. Di suatu tempat zakat dipungut dan di tempat itu pula ia dibagikan. Para kolektor zakat pulang ke Madinah tanpa membawa apa-apa selain pelana dan tongkat mereka.

Dari Said bin al-Musayyab dikisahkan bahwa Umar mengutus Mu'adz sebagai kolektor zakat kepada Bani Kilab atau Bani Sa'ad bin Dzibyan. Dengan segera ia membagikan seluruh zakat tersebut di sana tanpa satu pun tersisa. Ia kembali hanya dengan membawa pelana tunggangannya seperti semula.[65]

Kalangan sahabat Ya'la, yang pernah diutus Umar sebagai kolektor zakat, berkata, "Kami pernah diutus untuk memungut zakat dan pulang hanya dengan membawa cambuk kami."[66]

Manhaj inilah yang dari dulu sampai sekarang ditempuh Rasulullah saw. dan para sahabat beliau yang mulia serta kalangan fuqaha, pemimpin, dan pemikir Islam yang adil.

Dirawikan dari Amran bin Hashin r.a. bahwa beliau pernah diutus Ziyad bin Abih atau oleh salah seorang penguasa Bani Umayyah

[64]Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 595.
[65]*Ibid.*, hlm. 596.
[66]*Ibid.*, hlm. 517.

untuk memungut zakat. Ketika kembali, ia ditanya, "Mana harta yang kamu kumpulkan?" Ia menjawab, "Apakah Anda mengutus saya mengumpulkan harta? Saya telah memungut dan membagikan zakat seperti yang dilakukan Rasulullah saw."[67]

Menurut Abu Ubaid, semua hadits ini menegaskan bahwa setiap masyarakat lebih berhak terhadap zakat yang dipungut di daerah mereka sampai mereka berkecukupan. Keutamaan mereka dari yang lain ini diperkuat oleh Sunnah Rasulullah yang menekankan hak bertetangga. Juga karena dekatnya rumah mereka dari rumah orang kaya tersebut.[68]

Jika seseorang --yang tidak paham akan masalah ini-- mengeluarkan zakat di tempat lain, sedangkan penduduk kampungnya sendiri membutuhkannya, imam akan mengembalikan zakat itu ke kampungnya. Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz dan sesuai pula dengan fatwa Said bin Jabir.[69]

Ibrahim an-Nakha'i dan Hasan Basri memberikan keringanan kepada seseorang yang mengutamakan karib kerabatnya dalam membagikan zakat. Namun, menurut Abu Ubaid, pengutamaan ini hanya diperbolehkan jika seseorang bersedekah biasa. Sedangkan kalau ia berzakat, tidak boleh dipindahkan ke tempat lain, sebagaimana pendapat jumhur ulama dan para pemimpin Islam yang adil.

Disepakati bahwa zakat didistribusikan di daerah zakat itu dipungut. Namun, disepakati pula bahwa bila penduduk suatu daerah --atau sebagian dari mereka-- tidak lagi membutuhkannya karena berkecukupan, atau karena yang berhak hanya sedikit sedangkan zakat terkumpul dalam jumlah banyak, maka boleh membagikannya di kampung lain. Jika tidak demikian, pendistribusian zakat diserahkan kepada imam yang berwenang sesuai dengan tingkat kebutuhan atau jarak wilayah.

Saya sangat terkesan dengan pendapat Imam Malik. Dalam hal ini, beliau berkata, "Tidak boleh memindahkan zakat ke daerah lain

[67]Dirawikan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, lihat *Nailul-Authar*, Jilid IV, hlm. 161.
[68]Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 598.
[69]*Ibid.*

kecuali bila daerah itu lebih membutuhkan. Dalam hal ini, seorang imam boleh memindahkannya berdasarkan pertimbangan dan ijtihadnya."[70]

Dirawikan dari Sahnun bahwa ia berkata, "Bila imam diberi tahu bahwa di suatu negeri terdapat orang-orang yang sangat membutuhkan zakat, ia boleh memindahkan sebagian zakat tersebut ke negeri itu. Sebab, yang lebih membutuhkan perlu diprioritaskan. Ingat! Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan menelantarkan saudaranya."[71]

15. Zakat Merupakan Jaminan Sosial Pertama di Dunia

Dapat dikatakan, zakat merupakan undang-undang jaminan sosial pertama yang tidak mengandalkan sedekah atau sumbangan suka rela masyarakat. Undang-undang ini ditegakkan atas bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, baik sandang, pangan, papan, dan kebutuhan primer lainnya. Ini berlaku bagi seseorang secara pribadi berikut semua tanggungannya tanpa adanya pemborosan dan penghematan. Hal ini berlaku bukan hanya bagi kaum muslimin, namun mereka yang hidup di bawah naungan negara Islam, baik Yahudi maupun Nasrani.

Inilah jaminan sosial dalam Islam yang belum terpikir oleh negara-negara Barat hingga saat belakangan ini. Kalaupun kalangan Barat mulai memperhatikannya, ia belum sampai kepada tingkat yang diajarkan Islam, yaitu jaminan terhadap semua kebutuhan seseorang beserta keluarganya. Di samping itu, bangsa Barat menempatkan jaminan sosial bukan karena rasa sayang kepada kalangan lemah semata-mata. Ia didorong oleh berbagai revolusi dan gelombang paham komunisme-sosialisme. Perang Dunia II juga mendorong mereka untuk mengulurkan tangan kepada masyarakat untuk membujuk mereka agar bersedia melanjutkan peperangan.

Di Barat, jaminan sosial pertama muncul secara resmi pada tahun 1941 dengan dicapainya kesepakatan antara Amerika dan Inggris. Kedua negara sepakat untuk menciptakan jaminan sosial bagi masyarakat, yang dikenal dengan nama Piagam Atlantik.[72] Jadi, Islam jauh mendahului bangsa Barat. Dalam Islam, jaminan sosial diundangkan oleh agama dan diatur oleh negara. Memungut zakat dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan berarti membebaskan kaum miskin dari cengkeraman kaum kaya. Namun demikian, masih ada sementara penulis --yang tidak mengacuhkan sejarah dan warisan Islam-- menganggap bahwa Eropalah yang telah berjasa merintis pemberian jaminan sosial.

Pada tahun 1952, Liga Arab mengadakan seminar di Damaskus tentang berbagai permasalahan sosial. Fokus pembahasannya adalah masalah jaminan sosial. Dalam seminar ini, Mr. Daniel S. Girand memberikan ceramah tetang perkembangan jaminan sosial. Ia mengatakan, pada abad-abad yang lalu orang-orang miskin atau mereka yang membutuhkan tidak mempunyai pilihan lain kecuali meminta bantuan dan mengharapkan sedekah untuk mengatasi rasa laparnya. Kebijakan pemerintah untuk ikut memberikan pertolongan kepada kaum miskin baru dimulai pada abad ke-17, yang langkah-langkah rintisannya dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial lokal.[73] Inilah contoh ketidaktahuan tentang sejarah Islam dan sistem zakat.

Zakat dipungut dan didistribusikan oleh pemerintahan muslim. Ia bukan sekadar kemurahan hati individu dan sedekah sukarela, melainkan hak permanen yang ditetapkan Allah SWT. Ia merupakan sejenis pajak yang sudah ditetapkan dan harus dibayar oleh kaum berada.

Dari segi kepastian dan ketetapannya, zakat berbeda dengan pajak. Bila petugas pemerintah lalai dalam memungut dan membagikan zakat, tidak sah keislamannya dan tidak sempurna keimanannya. Ia harus menunaikan zakat untuk menyucikan diri, membersihkan harta, dan mencari restu Rabbnya. Seseorang diharuskan mengeluarkan zakat dengan senang hati tanpa mengharapkan pujian. Sementara itu, mereka yang membutuhkan dapat mengambil haknya dengan wajar karena zakat tersebut adalah hak mereka sebagaimana ketetapan Allah SWT. Umat Islam pun dituntut berjuang membela kelestarian zakat tersebut.

[70] *Ibid.*, hlm. 595.
[71] *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid I, hlm. 236.
[72] Dr. Shadiq Mahdi, *Adh-Dhaman al-Ijtima'i*, hlm. 126.
[73] *Serial Kajian Sosial*, hlm. 217.

Mengenai karakter khusus jaminan sosial modern, Mr. Daniel S. Gerard menjelaskan, jaminan sosial ini --berbeda dengan berbagai sistem manajemen bantuan untuk kaum miskin dari masa sebelumnya-- tidak hanya diberikan kepada kaum miskin. Mereka yang berpenghasilan cukup, misalnya, boleh juga menikmatinya jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jaminan ini mempunyai sumber dan tempat penyaluran tertentu yang bersifat tetap. Dengan demikian, tidak akan muncul perasaan malu atau terhina di kalangan mereka yang meminta pertolongan. Di samping itu, berbagai hak sipil kaum miskin --yang sering dilecehkan karena kedudukan mereka sebagai penerima bantuan-- juga terpelihara.

Menurut Daniel S. Gerard, ciri-ciri khusus jaminan sosial modern tersebut belum dikenal oleh masyarakat pada masa lalu. Pendapatnya bisa diterima jika dibatasi pada kalangan bangsa Eropa. Namun, kalau masyarakat itu mencakup umat Islam, pendapatnya tidak benar. Semua ciri tersebut, bahkan yang lebih baik daripada itu, tertera jelas dalam sistem zakat yang disyariatkan oleh Islam 14 abad yang lalu. Dalam Islam, zakat merupakan hak tertentu yang sudah pasti. Negara diminta untuk memungut dan membagikannya kepada mereka yang tidak berpenghasilan, atau yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Lebih dari itu, zakat bertujuan mengangkat kehidupan kaum papa kepada kehidupan yang layak dan menjadikan mereka orang yang berpunya. Zakat bertujuan mempersempit jarak antara kaum kaya dan golongan papa. Para pelopor dan pendukung jaminan sosial modern tidak akan pernah sampai kepada tingkat ini.

D. Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan Segala Sumbernya

Dalam sistem Islam, sumber-dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum papa tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul Mal --yang berasal dari berbagai sumber-- juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika perolehan zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di Baitul Mal dapat dipergunakan.

Harta Baitul Mal yang dimiliki pemerintah muslim terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, mengusahakan pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum.

Di samping itu, terdapat sumber pendapatan lainnya. Mereka yang membutuhkan, misalnya, berhak mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang. Mereka juga berhak mendapatkan bagian dari upeti dan segala jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan muslim.

Firman Allah SWT:

> *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil .... "* (al-Anfal: 41)

> *"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk berbagai kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu .... "* (al-Hasyr: 7)

Banyak kalangan ulama secara ketat menjaga hak-hak kaum miskin dalam harta zakat. Mereka melarang menggunakan sebagian atau seluruh dana zakat untuk kepentingan umum, misalnya membayar gaji tentara, meskipun terjadi defisit anggaran belanja umum dan surplus anggaran belanja zakat. Dana zakat hanya boleh dipakai untuk menutupi anggaran umum sebagai pinjaman.

Tentang hal ini, Imam Muhammad bin al-Hasan, sejawat Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa Imam harus ekstra hati-hati dalam menggunakan dana zakat karena tempat pendistribusiannya sudah ditetapkan. Ia harus memperhatikan hak setiap orang miskin yang terdapat dalam dana zakat dan memberikannya kepada mereka sampai mereka berkecukupan.

Bila sementara kaum muslimin membutuhkan dana, sedangkan di Baitul Mal zakat tidak tersedia, Imam boleh mengambilnya dari dana Baitul Mal pajak hasil bumi. Ini bukan utang karena dana pajak hasil bumi (*kharaj*) dan yang sejenisnya boleh digunakan untuk menutupi kebutuhan orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Lain halnya jika imam mengambil dana dari Baitul Mal zakat --karena Baitul Mal pajak hasil bumi sedang kosong-- untuk menggaji tentara, misalnya. Pengambilan dana ini dianggap sebagai utang karena zakat adalah hak fakir miskin. Jika zakat itu digunakan untuk keperluan lain --karena keadaan yang mendesak-- ia dianggap sebagai utang kepada fakir miskin.[74]

Dirawikan oleh Syaikhan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُسْلِمٍ عَنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا (أَيْ أَوْلَادًا صِغَارًا ضَائِعِينَ
إِذَا لَا مَالَ لَهُمْ) فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Bagi setiap muslim, saya lebih utama daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya. Barangsiapa meninggalkan utang dan anak-anak yang masih kecil –yang tidak mempunyai apa-apa– maka saya yang bertanggung jawab." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Dirawikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Malik bin Aus, ia berkata, "Umar pernah bersumpah: Demi Allah, tidak seorang pun yang lebih berhak daripada yang lain terhadap harta rampasan perang dan dana kesejahteraan umum, termasuk saya sendiri. Demi Allah, setiap pribadi muslim mempunyai bagian dari harta itu. Demi Allah, kiranya harta tersebut masih bersisa, saya akan memberikan bagian penggembala yang menggembalakan ternak di Gunung San'a."

[74] As-Sarkasi, *Al-Mabsuth*, Jilid III, hlm. 18.

Dalam pernyataan Umar itu terdapat bukti --seperti yang diungkapkan as-Syaukani[75]-- bahwa kedudukan Imam sama dengan orang awam. Ia tidak memiliki keistimewaan dalam menerima bagiannya. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa setiap insan di bawah naungan negara Islam, bagaimanapun statusnya, berhak mendapatkan bagian dari dana umum sesuai dengan keperluannya.

Jaminan ini tidak terbatas pada kaum miskin dari kalangan umat Islam. Kalangan nonmuslim --yang hidup di dalam negara Islam-- juga berhak memperoleh jaminan dan bantuan Baitul Mal.

Abu Yusuf merawikan masalah *kharaj* (pajak hasil bumi) yang tertera dalam teks perjanjian perdamaian antara Khalid bin Walid dan penduduk al-Hirah, Irak, yang beragama Nasrani. Piagam politik ini secara tegas menyebutkan jaminan sosial --dengan pembiayaan Baitul Mal kaum muslimin-- bagi orang miskin, mereka yang sakit, dan golongan tua renta dari kalangan kaum Nasrani. Hal ini merupakan jaminan sosial pertama di dunia yang dipersembahkan oleh seorang panglima perang kepada suatu komunitas nonmuslim.

Teks perjanjian damai yang ditulis Saifullah Khalid bin Walid menyebutkan dengan tegas, "Saya berikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu bekerja, menderita cacat, yang jatuh miskin dan hidup dari sumbangan saudara seagamanya, dengan dana Baitul Mal muslimin. Bantuan ini juga diberikan kepada anak-anak mereka selama mereka tinggal di Madinah dan wilayah Islam. Bila mereka keluar dari kedua wilayah ini, kaum muslimin tidak lagi bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak mereka."[76]

Inilah yang ditulis Khalid bin Walid pada masa kekhalifahan Abu Bakar as-Shidiq. Para sahabat yang ikut berjuang bersama Khalid merestui tindakannya, begitu pula Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Tidak seorang pun di antara mereka yang menentang kebijaksanaan tersebut. Para ulama fiqih menganggapnya sebagai ijma atau konsensus.

Pada zaman khalifah kedua, Umar bin Khattab, sejarah mencatat peristiwa penting tentang penetapan jaminan kehidupan kepada pihak

[75] *Nailul-Authar*, Jilid VIII, hlm. 79.
[76] *Al-Kharraj*, hlm. 144, edisi kedua as-Salafiyah.

nonmuslim. Ketetapan itu diikuti oleh para Khalifah berikutnya. Sesuatu yang telah ditetapkan dan dipraktikkan oleh khalifah yang empat dianggap sebagai ajaran agama. Kaum muslimin harus menjaga dan mengikutinya seperti mereka menjaga dan mengikuti ketetapan dan kebijaksanaan Rasulullah saw.. Nabi saw. bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِي
عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ . (رواه أبو داود والترمذي)

"Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para Khalifah ar-Rasyidin sesudahku yang memperoleh petunjuk. Gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu." (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada 'Adiy bin Arthah, penguasa Basrah. Ia menjelaskan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan di wilayahnya. Mengingat pentingnya kandungan surat tersebut, 'Adiy bin Arthah membacakannya di depan khalayak:

"Perhatikanlah rakyatmu dari kalangan *ahlu dzimmah* (nonmuslim) yang telah tua renta, tidak mampu bekerja, atau tidak mendapatkan kesemparan berusaha. Berilah mereka bantuan dari Baitul Mal kaum muslimin dengan sepatutnya. Saya diberi tahu bahwa Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, pernah melihat seorang jompo dari kalangan *ahlu dzimmah* mengemis dari pintu ke pintu. Kemudian beliau berkata, 'Sungguh kami berlaku tidak adil kepadamu. Kami memungut upeti dan pajak dari kaum mudamu tetapi menelantarkan kaum tuamu.' Kemudian beliau memberi orang tua tersebut bantuan dari Baitul Mal secukupnya."[77]

Jika pada suatu ketika Baitul Mal tidak bisa menutupi kebutuhan kaum miskin, sementara anggota masyarakat Islam tidak segera membantu mereka, maka aparat pemerintah di sebuah negara Islam harus segera bertindak. Mereka diperbolehkan --bahkan diharuskan-- memaksa orang-orang kaya untuk merelakan sebagian hartanya untuk menutupi kebutuhan primer kaum miskin.

[77]Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 46.

Berdasarkan hal ini, jelas bahwa dalam sistem Islam fungsi negara mencakup banyak hal. Ia tidak hanya melindungi kebebasan individu dan hak milik pribadi. Ia tidak hanya menciptakan keamanan --dengan mencegah tindak pelecehan hak-- tetapi membiarkan masyarakat menerapkan "hukum alam" yang menindas kaum miskin dan lemah. Pandangan ini, misalnya, dianut oleh Adam Smith dan kalangan pendukung mazhab individu dan ekonomi bebas. Mereka berpendapat, fungsi utama negara adalah melindungi kaum berpunya dari kaum yang tidak berpunya.

Menurut mazhab ini, masyarakat hanya merupakan anasir ekonomi yang diikat oleh ikatan produksi dan kepentingan ekonomi. Lain halnya dengan pandangan Islam. Menurut Islam, masyarakat merupakan satu keluarga yang semua anggotanya memiliki ikatan dan hubungan yang jauh lebih erat daripada ikatan produksi dan ekonomi. Hubungan mereka berlandaskan iman dan Islam yang mengikat mereka dengan satu tujuan. Mereka dipertemukan oleh satu akidah dan prinsip.

Islam menggambarkan masyarakat muslim sebagai satu batang tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Yang satu meminta bantuan dan yang lain memberikan bantuan; yang satu mengambil manfaat dan yang lain memberikan manfaat, demikian seterusnya. Sementara itu, negara --yang menurut sistem Islam dikepalai oleh seorang imam-- merupakan kepala dari batang tubuh tersebut. Dialah yang menjaga ikatan dan hubungan erat antaranggota sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Fungsi negara tidak hanya melindungi hak milik dan kebebasan individu dari berbagai invasi, tetapi lebih luas lagi. Dalam sistem Islam, seorang imam dianggap sebagai seorang bapak dalam sebuah keluarga. Hadits Rasulullah saw. pun menegaskan hal ini. Dirawikan oleh Bukhari dan Muslim:

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ

رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ
رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kamu penggembala dan setiap kamu bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang imam bagaikan penggembala dan bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang lelaki juga bagaikan penggembala dalam keluarganya dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya."

Fungsi seorang ayah tidak hanya terbatas sebagai pelindung anggota keluarganya. Ia juga bertanggung jawab menyediakan berbagai kebutuhan mereka, membiayai pendidikan, dan berlaku adil terhadapnya. Begitu juga imam, pemimpin umat. Ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya sesuai dengan amanah Allah kepadanya, seperti halnya tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya. Umar bin Khattab pernah mengungkapkan, "Seandainya seekor unta mati terlantar di pantai sungai Efrat, saya khawatir kematiannya kelak ditanyakan Allah SWT kepada saya."[78] Kalau tanggung jawab seorang imam terhadap seekor binatang sedemikian besar, lalu seberapa besarkah tanggung jawabnya terhadap manusia?

Kisah tentang Umar bin Abdul Aziz diceritakan oleh istri beliau, Fatimah. Fatimah berkata, "Pada suatu hari saya menemui Umar yang sedang duduk di musolanya dengan bertopang tangan dan berlinang air mata. Saya bertanya, 'Mengapa kamu?' Beliau menjawab, 'Sengsara, wahai Fatimah! Saya sudah dipercaya memimpin umat ini. Lalu teringatlah saya kepada orang miskin yang kelaparan, orang sakit yang terlantar, anak yatim yang tersia-sia, janda yang sendirian, orang lemah yang tidak berdaya, orang asing yang ditawan, orang tua renta, serta orang yang memiliki banyak anak sedangkan hartanya sedikit. Orang-orang semacam itu tersebar di seluruh pelosok negeri. Di kampung akhirat kelak Allah SWT akan menanyai saya tentang mereka. Saya khawatir Muhammad saw. akan menuntut saya tentang

[78] Ibnu Sa'id, *Thabaqat*, Jilid III, hlm. 305.

mereka sementara saya tidak mampu menjawabnya dengan bukti-bukti yang jelas. Karena itulah saya merasa iba terhadap diri saya, lalu menangis."[79]

Seusai pembaiatan dirinya sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz pulang ke rumah dalam keadaan cemas dan ketakutan. Asistennya bertanya, "Mengapa Tuan begini cemas dan ketakutan?" Beliau menjawab, "Bagaimana saya tidak cemas dan takut? Sekarang, segenap kaum muslimin di Timur maupun Barat mempunyai hak pada saya yang harus saya penuhi, baik ia memintanya atau pun tidak."[80]

Khalifah ini berpendapat bahwa ia bertanggung jawab atas semua individu rakyarnya, baik di Barat maupun Timur. Ia berkewajiban menyampaikan hak seseorang kepada yang bersangkutan walaupun orang itu tidak menuntut dan memintanya. Mereka itu terdiri atas orang-orang miskin, kaum dhuafa, orang sakit yang terlantar, orang tua renta, janda yang sebatang kara, anak yatim, dan mereka yang tersisih dari masyarakat.

Dalam Islam, salah satu tugas utama negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat, mengajak berbuat kebaikan, serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukanlah suatu keadilan dan kebaikan bila kaum dhuafa serta kaum miskin dibiarkan terlantar tanpa sandang, pangan, dan papan. Padahal, mereka hidup di tengah masyarakat berada yang memiliki kelebihan harta dan mampu membantu mereka.

Menurut pandangan Islam, negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapuskan kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Dengan demikian, terciptalah solidaritas Islam dalam suatu masyarakat. Berbagai sarana dan cara ini berbeda sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan masing-masing. Hal ini terpulang kepada ijtihad para ahli dan aparat penguasa dalam masyarakat Islam.

Mari kita ketengahkan salah satu cara yang ditempuh oleh Umar bin Khattab dalam menghapuskan kemiskinan:

[79] Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, Jilid IX, hlm. 201.
[80] *Ibid*, hlm. 198.

Umar r.a. pernah menguasai sebidang tanah di pinggiran kota Madinah, yang dinamakan *az-Zubdah*. Padang rumput ini disediakan sebagai tempat kaum muslimin menggembalakan ternak. Meskipun Umar menjadikan lapangan gembala ini sebagai milik umum, ia lebih memprioritaskan orang-orang miskin dan mereka yang berpenghasilan terbatas untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengembangkan ternaknya dan menambah penghasilannya sehingga mereka tidak lagi memerlukan bantuan negara. Tujuan ini tertera jelas dalam pesan Umar kepada Hani, pengawas yang ditunjuk Umar untuk mengawasi lapangan gembala tersebut. Ia berkata, "Wahai, Hani! Berlaku lembutlah kepada orang dan takutlah kepada doa orang yang tertindas karena termasuk doa yang mustajab. Hendaklah kamu memprioritaskan penggunaan padang gembala bagi peternak yang hanya memiliki beberapa ekor unta dan kambing. Saya tidak perduli kepada mereka yang kaya raya dan mempunyai banyak harta. Sebab, bila binatang ternak mereka tertimpa musibah, mereka masih mempunyai kebun kurma dan lahan pertanian. Lain halnya dengan kaum miskin dan dhuafa yang hanya memiliki beberapa ekor ternak. Bila binatang ternak mereka celaka, mereka akan mendatangi saya bersama anak-anak mereka dan berkata, 'Wahai, Amirul Mukminin! Tolonglah kami yang sengsara.' Bagi saya, menyediakan padang rumput lebih mudah daripada memberikan emas dan perak kepada mereka."[81]

Wasiat Umar di atas menegaskan beberapa hal penting:

Pertama, negara Islam harus memperhatikan mereka yang memiliki harta sedikit dan berpenghasilan kecil. Negara harus memberikan kesempatan berusaha kepada mereka agar dapat menutupi kebutuhan dirinya, walaupun hal itu dilakukan dengan membatasi peluang golongan kaya. Hal ini terlihat jelas lewat ungkapan Umar, "Prioritaskan mereka yang hanya mempunyai beberapa ekor unta dan kambing. Saya tidak perduli terhadap mereka yang kaya raya."

Kedua, apabila sumber penghasilannya musnah, setiap pribadi --sesuai dengan haknya-- akan menggantungkan hidupnya kepada

[81]Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 299.

negara Islam. Orang seperti ini boleh langsung mengadu kepada penguasa untuk mempetoleh haknya maupun tanggungannya dari Baitul Mal. Penguasa tidak mempunyai pilihan selain memenuhi hak tersebut. Tentang hal ini, Umar mengungkapkan, "Bila hewan orang miskin tersebut musnah, ia mendatangi saya seraya berkata, 'Wahai, Amirul Mukminin! Tolonglah kami, kami kini sengsara!'"

Ketiga, kebijaksanaan yang baik adalah menyediakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu berusaha dari kalangan kaum papa. Di samping itu, mengembangkan sumber pendapatan golongan yang berpendapatan rendah agar mereka sanggup hidup dengan hasil usaha sendiri tanpa bantuan negara. Umar mengungkapkan, "Menyediakan padang rumput lebih mudah bagi saya daripada memberikan emas dan perak dari Baitul Mal."

E. Sarana Kelima: Berbagai Kewajiban di Luar Zakat

Ada beberapa kewajiban keuangan --selain zakat-- yang harus dipenuhi seorang muslim. Semuanya merupakan sumber bantuan bagi kaum papa yang dapat menghapuskan kemiskinan.

Beberapa di antaranya adalah:

1. Hak tetangga. Allah SWT memerintahkan melalui kitab-Nya untuk menjaga hak ini. Rasulullah saw. pun menyuruh kita menghormatinya. Beliau menjadikan sikap menghormati tetangga sebagai bagian dari iman dan tindakan menyia-nyiakan mereka sebagai ciri orang yang terlepas dari ikatan Islam.

Allah SWT berfirman:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh ...." (an-Nisa': 36)

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.

(متفق عليه)

Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. (HR Bukhari dan Muslim)

أَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا . (رواه ابن ماجه)

Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu akan menjadi seorang muslim. (HR Ibnu Majah)

مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ . (متفق عليه)

"Jibril terus memesankan kepada saya (agar berbuat baik kepada) tetangga, sampai saya mengira bahwa ia akan mendapatkan warisan." (HR Bukhari dan Muslim)

وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ . (رواه الطبراني والبيهقي وإسناده حسن)

"Tidak sah iman seseorang yang tidur lelap kekenyangan sedangkan ia tahu bahwa tetangganya kelaparan." (HR ath-Thabrani dan Baihaqi dengan saluran hasan).

Di dalam buku lama yang merupakan warisan berharga, termukil sesuatu yang sangat manis, "Janganlah kamu sakiti tetangga dengan aroma masakanmu, kecuali kamu beri dia sebagian. Bila kamu membeli buah-buahan, berilah ia sebagian. Kalau tidak, sembunyikanlah dan jangan biarkan anakmu membawa keluar buah itu sehingga anaknya tergiur karenanya."[82]

Abu Dzar mengatakan, "Nabi saw. mewasiatkan kepadaku, 'Bila kamu memasak, banyakkan kuahnya dan berilah tetanggamu sebagian.'" (HR Muslim)

[82]Diriwikan oleh al-Kharaithi dalam *Makarim al-Akhlak* dan Ibnu Adi dalam *Al-Kamil*.

Yang dimaksud dengan tetangga bukan hanya orang yang bersebelahan rumah dengan kita. Menurut ajaran lama, empat puluh rumah dari semua sisi rumah kita termasuk tetangga. Jadi, boleh dikatakan bahwa penduduk suatu kampung adalah saling bertetangga. Sehubungan dengan ini, Aisyah berkata:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ، أَحَدُهُمَا مُقْبِلٌ عَلَيَّ بِبَابِهِ وَالْآخَرُ نَائِيٌ بِبَابِهِ عَنِّيْ، وَرُبَّمَا الَّذِيْ كَانَ عِنْدِيْ لَا يَسَعُهُمَا فَأَيُّهُمَا أَعْظَمُ حَقًّا، فَقَالَ: اَلْمُقْبِلُ عَلَيْكَ بِبَابِهِ . (رواه البخاري)

"Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua tetangga. Yang seorang pintu rumahnya menghadap pintu saya sedangkan yang lain agak berjauhan. Saya tidak punya pemberian yang cukup untuk mereka berdua. Manakah di antara mereka yang lebih berhak saya beri?" Beliau menjawab, "Yang pintunya menghadap pintumu." (HR Bukhari)

Islam ingin menjadikan penduduk suatu kampung sebagai kesatuan yang saling membantu dalam keadaan lapang maupun susah. Yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. Jika bukan begitu, mereka terbebas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya dan tidak berhak menamakan diri mereka sebagai masyarakat Islam.

Sesuai dengan tuntunan moralitas Islam, setiap Muslim diminta menghormati hak tetangga, termasuk dari kalangan nonmuslim.

Mujahid mengungkapkan, "Saya pernah bersama Ibnu Umar sementara pembantunya sedang menguliti kambing lalu beliau berkata, 'Wahai, Bujang! Bila kamu sudah selesai menguliti, mulailah membagikannya dari tetangga kita orang Yahudi itu.' Beliau mengulangi perintahnya beberapa kali. Mujahid bertanya, 'Berapa kali engkau ucapkan kata itu?' Beliau menjawab, 'Rasulullah saw. sering kali memesankan kepada kami tentang berlaku baik ter-

hadap tetangga.'"[83]

2. Berkurban pada hari raya kurban. Menurut mazhab Hanafiah, berkurban wajib hukumnya bagi mereka yang berkelapangan. Hal ini berdasarkan hadits:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

(رواه أحمد وابن ماجه)

"Siapa yang berkelapangan tetapi tidak berkurban maka janganlah ia dekat dengan musola kami." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3. Denda karena melanggar sumpah. Allah SWT berfirman:

" ... maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak .... " (al-Maa'idah: 89)

4. Tebusan *zhihar*, yaitu barangsiapa mengatakan kepada istrinya, "Punggungmu seperti punggung ibuku atau saudaraku" atau serupa dengan itu, haramlah baginya istrinya sampai ia membayar tebusan dengan memerdekakan budak. Bila tidak ada budak, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

5. Tebusan bersenggama dengan istri pada siang hari bulan Ramadhan. Tebusan kesalahan ini sama dengan tebusan *zhihar* sebagaimana dijelaskan oleh hadits sahih.

6. *Fidyah* kelompok orang yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, misalnya lelaki dan wanita renta serta orang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Mereka wajib membayar fidyah setiap hari di bulan Ramadhan seukuran makan seorang miskin.

Firman Allah SWT:

[83]Diriwikan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadits ini hasan gharib.

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin .... " (al-Baqarah: 184)

Begitu juga halnya perempuan hamil dan menyusui bila ia mengkhawatirkan keselamatan diri dan anaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat sementara fuqaha.

7. Denda haji, yaitu denda yang dibayarkan oleh orang yang melanggar suatu larangan ketika ihram sewaktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Atau karena ia mengerjakan haji *tamattu* dan haji *qiran*. Dendanya adalah menyembelih unta, sapi, atau kambing.

Firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-ya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin .... " (al-Maa'idah: 95)

" ... maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah dia menyembelih) kurban yang mudah didapat .... " (al-Baqarah: 196)

Denda haji yang merupakan sembelihan adalah suatu kesempatan untuk memberikan daging kepada orang-orang miskin, yang hikmahnya hanya diketahui oleh Sang Pembuat Hukum. Dalam hal ini, tidak dibenarkan menggantinya dengan uang.

Firman Allah SWT:

" ... Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi miskin." (al-Hajj: 36)

8. Hak orang miskin dari hasil pertanian ketika panen. Firman Allah SWT:

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ...." (al-An'am: 141)

Sementara sahabat dan para tabi'in berpendapat bahwa hak yang disebutkan oleh ayat di atas bukanlah zakat tetapi pemberian suka rela dari pemilik hasil pertanian itu. Ia bersedekah kepada orang-orang berkekurangan yang tinggal di sekitarnya karena dorongan rasa kasihan.

Dirawikan dalam sebuah tafsir dari Ibnu Umar bahwa beliau memberi sesuatu kepada fakir miskin selain zakat.

Atha' mengatakan, jika datang orang-orang miskin pada hari menuai, berilah mereka sebagian darinya selain dari zakat.

Ketika berbicara tentang penghuni surga, Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa Allah mencela mereka yang memanen hasil pertanian tetapi tidak mau menyedekahkan sebagian darinya.

9. Kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin. Hal ini merupakan salah satu kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan. Setiap individu dalam masyarakat Islam bertanggung jawab melengkapi kebutuhan primer kaum miskin untuk diri dan keluarganya. Bila dana zakat cukup untuk menutupi kebutuhan mereka, diambillah dari dana itu. Bila dana zakat itu tidak mencukupi, begitu juga sumber pendapatan Baitul Mal lainnya, harta kekayaan kaum muslimin pun bisa dipungut. Hal ini seperti yang dirawikan oleh Tarmizi dari Nabi saw. dari Fatimah binti Qis. Ia mengatakan, "Nabi saw. pernah ditanya tentang zakat dan beliau bersabda, 'Dalam harta benda ada hak selain zakat.' Kemudian beliau membaca ayat 177 surat al-Baqarah, 'Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin ....'"

Secara tegas, ayat di atas menganggap, pemberian harta kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan lainnya adalah salah satu pilar kebaikan. Kemudian, perintah itu diikuti dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa sedekah selain zakat merupakan salah satu tiang kebaikan dan unsur takwa. Sebab itu, pemberian selain zakat juga diwajibkan.

Karakteristik Islam dengan jelas ditunjukkan oleh berbagai ayat Al-Qur'an, baik Makkiyah maupun Madaniyah, serta hadits Rasulullah. Islam mengharuskan diwujudkannya kesetiakawanan sosial dan tolong-menolong dalam masyarakat. Rasulullah saw. melukiskan masyarakat Islam seperti sabda beliau:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . (متفق عليه)

"Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah sebuah bangunan yang satu sama lain saling mendukung." **(HR Bukhari dan Muslim)**

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ . (متفق عليه)

"Perumpamaan cinta kasih, rasa sayang, dan santun antara sesama muslim adalah satu batang tubuh yang apabila satu anggota sakit, yang lain ikut merasakannya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak akan menzalimi dan tidak pula membiarkannya sengsara." **(HR Bukhari)**

Beberapa ayat Al-Qur'an juga mengancam orang yang menelantarkan kaum papa dan berlaku keras terhadapnya. Mereka diancam dengan neraka *wail* dan azab di dunia dan akhirat.

Surat al-Muddatstsir menggambarkan salah satu pemandangan hari akhirat tentang kalangan mukminin yang hidup senang di surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan para penjahat dan pendusta di dalam neraka. Mereka bertanya-tanya, mengapa orang-orang itu diazab sedemikian rupa? Salah satu sebabnya, mereka menelantarkan dan tidak menghormati hak kaum miskin dan membiarkannya dilanda kesengsaraan dan ditimpa kenistaan.

Firman Allah SWT:

> *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya-menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin'."* (al-Muddatstsir: 38-44)

Memberi makan orang miskin berarti juga memberinya pakaian, tempat tinggal, dan memenuhi segala keperluannya.

Dalam surat Al-Qalam, Allah SWT berkisah tentang para pemilik kebun yang subur. Mereka sepakat untuk memanen hasil kebunnya di malam hari agar kaum miskin --yang biasanya mendapatkan sedikit dari hasil kebun itu-- tidak mengetahuinya. Namun, datanglah azab Allah. Kebun mereka ditimpa musibah sebagai hukuman dari-Nya.

> *"Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita, lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari, 'Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.' Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. 'Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu.' Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, 'Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan), bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya) ... ' Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui."* (al-Qalam: 19-27; 33)

Al-Qur'an tidak hanya mengimbau pemberian makan, penghormatan hak, dan perlindungan terhadap kaum miskin. Lebih jauh lagi, ia mewajibkan setiap muslim mendorong muslim lainnya untuk memberi makan dan menghormati hak-hak fakir miskin. Melalaikan kewajiban itu dianggap kafir terhadap Allah yang Mahaagung dan pelakunya akan mendapat kutukan dan azab di akhirat. Allah SWT berfirman tentang keadaan *ashhabusy-syimal*:

> *Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, 'Aduh! Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dari diriku.'"* (al-Haaqqah: 25-29)

Kemudian berlakulah terhadap mereka keputusan yang Mahabijaksana dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Firman Allah SWT:

> *" ... Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyalanyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta."* (al-Haaqqah: 30-32)

Kemudian Allah membeberkan sebab-sebab dijatuhkannya hukuman ini kepada orang tersebut:

> *"Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Mahabesar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin."* (al-Haaqqah: 33-34)

Karena pengaruh ayat yang menggetarkan hati dan menegakkan bulu roma inilah Abu ad-Darda' r.a. berkata kepada istrinya, "Wahai, istriku'! Allah mempunyai rantai besi yang sampai sekarang masih dipanaskan dengan api neraka. Rantai besi itu kelak akan di-kalungkan di leher manusia. Kita telah berhasil terhindar dari separuh rantai itu berkat iman kita kepada Allah yang Mahaagung. Maka doronglah

orang lain untuk memberi makan orang miskin!"

Sebelum Al-Qur'an, di dunia belum ada kitab suci yang menetapkan bahwa seseorang yang enggan mendorong orang lain memberi makan kepada orang miskin adalah penghuni neraka.

Dalam ayat lain, Allah SWT menegaskan, ketidakpedulian dan perlakuan kasar terhadap anak yatim serta keengganan mendorong orang lain memberi makan kaum papa sebagai ciri orang yang mendustakan agama. Firman Allah SWT:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى
يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (al-Maa'un: 1-3)

Dalam surat al-Fajr, Allah menegur masyarakat jahili yang bersikap kasar:

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin." (al-Fajr: 17-18)

Pada suatu waktu, mungkin *ashhabusy-syimal*, kaum jahiliah, dan mereka yang mendustakan agama tidak mengajak dan mendorong orang lain memberi makan kepada orang misin. Dalam kondisi itu, orang-orang yang beriman dan yang membenarkan Islam --seperti yang diisyaratkan berbagai ayat di atas-- wajib membantu kaum dhuafa dan mereka yang tidak berpunya, walaupun hanya dengan mengumpulkan harta orang lain. Hal ini perlu dilakukan agar seseorang terhindar dari ancaman siksa tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mendirikan berbagai organisasi sosial pembantu kaum dhuafa.

Yang paling tegas dan jernih dalam hal ini --serta didukung oleh berbagai dalil yang kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para sahabat dan tabi'in-- adalah pendapat al-Faqih azh-Zhahiry al-Imam Abu Muhammad bin Hazm. Beliau hanya berpegang pada teks lahiriah saja, tidak mengakui analisa pendapat dan analogi. Dalam hal ini, ia mengemukakan beberapa teks yang gamblang, tegas, dan jelas asal-usulnya. Ia meyakini bahwa agama harus menerapkan kewajiban tambahan di luar zakat kepada kaum kaya di mana saja. Dengan bantuan dana tersebut, tiga hal akan tersedia bagi kaum miskin:

1. Makanan bergizi dan berprotein yang dibutuhkan tubuh.
2. Pakaian layak yang dapat menutup aurat serta melindungi seseorang dari sengatan panas dan dingin.
3. Tempat tinggal yang memadai untuk berteduh.

Dengan sengit Ibnu Hazm menyangkal pendapat sementara fuqaha yang melarang pembebanan terhadap harta di luar zakat. Di dalam kitab *Al-Muhalla*, ia mengatakan, "Diwajibkan kepada orang-orang kaya dalam suatu masyarakat membantu orang-orang miskin di kalangan mereka. Yang berwewenang boleh memaksa mereka melakukannya bila dana zakat dan perbendaharaan lainnya tidak mencukupi. Kaum berada harus merelakan sebagian hartanya untuk menutupi kebutuhan primer kaum dhuafa berupa sandang, pangan, dan papan secara memadai."

Berikut ini beberapa dalil Al-Qur'an:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan .... " (al-Isra': 26)

"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu .... " (an-Nisa': 36).

Allah SWT memerintahkan dipenuhinya hak fakir miskin, ibnu sabil, dan karib kerabat. Ia juga menyuruh berbuat baik kepada ibu, bapak, karib kerabat, orang miskin, tetangga, dan hamba sahaya. Dengan tegas, Dia melarang kita untuk menyakiti mereka.

Firman-Nya:

"'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?' Mereka menjawab, 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang

yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin.'" **(al-Muddatstsir: 42-44)**

Sebuah hadits sahih dengan berbagai saluran menyebutkan:

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ. (متفق عليه)

"Siapa yang tidak menyantuni sesama manusia maka Allah tidak akan menyayanginya." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq[84] bahwa *ashhabu-shuffah* (kaum sufi) adalah kalangan orang miskin. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ

(رواه البخاري وابن حزم قد رواه من طريقه)

"Siapa yang mempunyai makanan untuk dua orang, hendaklah dia cukupkan untuk yang ketiga. Siapa yang mempunyai makanan untuk empat orang, hendaklah dia cukupkan untuk yang kelima atau keenam." **(HR Bukhari)**

Dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Seorang muslim saudara muslim lainnya, dia tidak boleh menzalimi dan menelantarkannya."

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. (رواه مسلم)

[84]Kami sengaja menghapuskan sanad-sanad yang disebutkan Ibnu Hazm.

"Siapa yang mempunyai kelebihan tempat hewan tunggangan hendaklah ia berikan kepada orang yang tidak memilikinya. Yang mempunyai kelebihan bekal hendaklah memberi kepada orang yang tidak punya bekal." **(HR Muslim)**

Abu Sa'id menambahkan, Nabi saw. menyebutkan semua jenis harta yang harus didermakan sampai-sampai kami berpendapat bahwa tidak seorang pun yang berhak memiliki kelebihan hartanya.

Abu Muhajid mengatakan, "Inilah konsensus para sahabat r.a. yang diungkapkan oleh Abu Sa'id dan kami pun mendukungnya."

Diriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. (رواه البخاري)

"Berilah makan orang yang kelaparan dan bantulah orang yang menderita." **(HR Bukhari)**

Dalil-dalil di atas adalah warisan lama yang sangat berharga. Diriwayatkan dari Wail, saudara kandung Ibnu Salamah, bahwa Umar bin Khattab berkata, "Kalau saya bertemu seseorang, saya tidak akan meninggalkannya kecuali saya ambil kelebihan harta orang-orang kaya dan saya bagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin."

Ali bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya Allah membebankan sesuatu kepada harta orang kaya di luar zakat sekadar untuk menutupi kebutuhan orang-orang miskin di kalangan mereka. Bila kaum miskin itu kelaparan dan sengsara, ini disebabkan oleh keengganan orang-orang kaya dari kalangan mereka memberikan bantuan. Allah akan memperhitungkan hal itu pada hari kiamat kemudian menyiksa mereka karena kelalaian tersebut."

Ibnu Umar berkata, "Mereka yang berpunya memiliki kewajiban di luar zakat."

Ummul Mukminin 'Aisyah, Hasan bin Ali, dan Ibnu Umar mengatakan kepada setiap orang yang mengemis, "Jika Anda mengemis karena memikul uang tebusan dan denda besar, atau karena miskin lagi sengsara, kami akan memenuhi hak Anda." Diriwayatkan pula sebuah kisah tentang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan tiga ratus orang sahabat yang kehabisan bekal. Mereka meminta Abu Ubaidah mencari

bekal dari orang-orang yang bersedia mengulurkan tangan. Abu Ubaidah pun memberi makan mereka dengan sama rata. Inilah konsensus para sahabat yang tidak dibantah oleh siapa pun.

Diriwayatkan dari Asy-Syaibi, Mujahid, Thawus, dan lainnya bahwa mereka berkata, "Di dalam harta ada hak lain di luar zakat."

Abu Muhammad berkata, "Sepengetahuan kami, tidak seorang pun menentang pendapat itu kecuali adh-Dhahak bin Muzahim. Menurut adh-Dhahak, zakat menghapuskan semua hak di dalam harta."

Menurut Abu Muhammad, pendapat adh-Dhahak ini agak aneh dan sulit diterima. Yang pertama kali menentangnya tentulah orang yang membutuhkan pertolongan. Jelas bahwa terdapat berbagai hak di luar zakat. Misalnya, hak ibu bapa yang membutuhkan, istri, hamba sahaya, dan hewan piaraan. Ada pula kewajiban melunasi utang, membayar denda, membayar uang tebusan, dan kewajiban lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendapat adh-Dhahak tersebut kontradiktif.

F. Sarana Keenam: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati Individu

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari runtutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Orang seperti itulah yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ia mendahulukan orang lain walaupun ia sendiri dalam kesempitan. Ia menganggap harta sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain, bukan sebagai tujuan. Hatinya diliputi kebaikan dan kasih sayang. Ia senantiasa mau menolong tanpa diminta. Semua itu dilakukannya hanya untuk mencari restu Allah dan keridhaan-Nya, bukan karena mau disanjung atau ingin populer. Bukan pula karena takut hukuman penguasa.

Segolongan orang mengira bahwa berbagai undang-undang dan peraturan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dan bersifat

segala-galanya bagi umat manusia. Mereka termasuk orang yang tidak memahami hakikat manusia. Manusia bukanlah alat yang bergerak secara otomatis dan berhenti jika salah satu tombolnya ditekan. Manusia adalah suatu pesawat sangat rumit yang terdiri atas roh dan jasad, jiwa dan raga, akal dan perasaan, emosi dan nurani, serta pikir dan dzikir. Manusia adalah makhluk yang mempunyai imajinasi dan kemampuan merekayasa, merasa dan meraba, memilih dan menentukan, melakukan sesuatu dan membiarkan, serta berpengaruh dan terpengaruh. Semua keistimewaan ini perlu dijaga agar moral dan etikanya dapat menutupi berbagai kekurangan dan kelemahan suatu peraturan dan undang-undang.

Sebagai agama, Islam harus memperhatikan sisi moral dan akhlak yang luhur ini. Ia tidak hanya puas dengan berbagai kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan diterapkan oleh pemerintah. Sebab, menurut pandangan Islam, sisi moral dan akhlak bukan sekadar sarana untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial. Ia juga merupakan salah satu ciri insan saleh yang layak mendapatkan restu Allah dan tinggal bersama para nabi di surga-Nya.

Karena itulah, kita temukan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang memberikan kabar gembira, mendorong dan mengancam, menyerukan derma dan infak, serta mengecam kekikiran. Hal itu disampaikan dengan kalimat yang indah, tegas, namun juga puitis. Ancamannya mampu melelehkan hati yang keras dan menggerakkan tangan yang kikir sehingga mau memberikan pertolongan. Ayat dan hadits tentang hal ini banyak dijumpai, namun pada kesempatan ini hanya kami nukilkan sebagian.

Firman Allah SWT:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan

(rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (al-Baqarah: 245)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (al-Baqarah: 274)

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) mereka yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit .... " (Ali Imran: 133-134)

"Katakanlah, Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (Saba': 39)

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkan sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (al-Hadid: 7)

" ... dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (al-Hasyr: 9)

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?'" (al-Munaafiqun: 10)

" ... Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik .... " (al-Muzzammil: 20)

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan." (al-Insan: 8-10)

"Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan ia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan." (al-Balad: 11-18)

Sabda Rasulullah saw.:

يَقُوْلُ الْعَبْدُ، مَالِيْ مَالِيْ، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ، مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. (رواه مسلم من حديث أبي هريرة)

"Seorang hamba mengatakan hartaku, hartaku, sedangkan

hartanya hanya berupa tiga perkara: apa yang dia makan lalu dimusnahkannya; apa yang dia pakai lalu dilusuhkannya; dan apa yang diberikannya untuk menutup kebutuhan orang lain. Selain dari tiga hal ini adalah sirna dan ditinggalkannya untuk orang lain." (**HR Muslim dari Abu Hurairah**)

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. (رواه البخاري والنسائي عن ابن مسعود)

Bertanya Rasulullah kepada sahabatnya, *"Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisannya daripada hartanya?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami semua mencintai hartanya sendiri." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya hartanya adalah apa yang telah digunakannya, sedangkan harta warisannya adalah apa yang dia tunda penggunaannya.'"* (**HR Bukhari dari an-Nasa'i dan Ibnu Mas'ud**).

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ (عَنْ يَمِينِهِ)، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ (عَنْ شِمَالِهِ)، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

(رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم)

"Kamu semua akan menghadap Allah tanpa penerjemah. Ketika ia menoleh ke kanan, ia melihat segala yang telah dilakukannya. Ketika ia menoleh ke kiri, ia pun melihat hal yang sama. Setelah

itu, ia melihat ke depan dan hanya menjumpai neraka. Jauhilah neraka, walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma." (**HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah**)

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

(رواه أبو يعلى بإسناد صحيح عن جابر)

"Sedekah dapat memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api." (**HR Abu Ya'la dengan saluran sahih dari Jabir**)

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

(رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما)

Semua orang berteduh di bawah naungan sedekahnya sampai ia diadili di antara umat manusia. (**HR Ahmad, Ibnu Khumaimah, dan Ibnu Hiban dalam kitab sahih mereka**).

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عَرْضِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ. (رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة)

"Satu dirham mendahului seratus ribu dirham." Seorang sahabat bertanya, "Bagaimana maksudnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang mempunyai banyak harta, diambil daripadanya seratus ribu dirham sebagai sedekah, sedangkan yang hanya mempunyai dua dirham diambilnya satu dirham lalu disedekahkannya." (**HR an-Nasa'i, Ibnu Hiban, dan Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah**).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Janganlah Anda mengira bahwa ayat-ayat dan hadits di atas tidak efektif dalam menuntun kehidupan praktis umat Islam. Semuanya merupakan pelita pada malam hari dan pendorong semangat untuk berbuat baik.

Berikut ini kami tampilkan beberapa fakta yang tercatat dalam sejarah sebagai bukti dampak positif teks-teks di atas terhadap jiwa manusia.

Para mufasir mengisahkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau berkata, "Ketika itu turunlah ayat 'siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.' Abu ad-Dahdah al-Anshari bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami?' Beliau menjawab, 'Benar, wahai Abu ad-Dahdah.' Kemudian ia meminta izin memegang tangan beliau dan berkata, 'Saya pinjamkan kebun saya kepada Rabb saya yang Mahaagung.' Di dalam kebun tersebut terdapat enam ratus pohon kurma. Ibu Ad-Dahdah beserta anak-anaknya tinggal di sana. Ad-Dahdah datang ke kebun itu lalu berkata, 'Wahai, ibu ad-Dahdah!' Ibunya menjawab, 'Ya, ada apa?' Ad-Dahdah berkata, 'Keluarlah dari kebun ini. Saya telah meminjamkannya kepada Rabb saya yang Mahaagung.'"[85]

Imam Ahmad merawikan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Abu Thalhah adalah orang Anshar terkaya di Madinah. Di antara harta yang sangat dicintainya adalah sebuah kebun yang menghadap ke masjid. Rasulullah saw. sering masuk kebun itu dan meminum airnya yang tawar. Anas bin Malik berkata, "Ketika ayat 'kamu tidak akan mencapai kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai' diturunkan, Abu Thalhah bertanya, 'Wahai Rasulullah, Allah SWT berfirman 'kamu tidak akan mencapai kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai, sedangkan harta yang paling saya sayangi adalah kebun di depan masjid ini. Sekarang kebun itu saya sedekahkan kepada Allah. Saya berharap sedekah ini merupakan simpanan saya di sisi Allah. Silakan ya Rasulullah, manfaatkan kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah

[85] *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, hlm. 299.

kepadamu.' Nabi saw. bersabda, 'Bagus, bagus, kamu akan beruntung, kamu akan beruntung. Saya sudah mendengar apa yang kamu ucapkan. Bagilah harta itu kepada karib kerabatmu.' Thalhah berkata, 'Baik, ya Rasulullah,' lalu ia membagi kebun itu untuk karib kerabat dan anak pamannya."[86]

Kemurahan dan kedermawanan ini terus berlangsung sepanjang masa dengan kadar yang berbeda-beda. Pada setiap zaman pasti ada orang yang pemurah dan dermawan yang merupakan contoh ideal bagi masyarakat. Bagi mereka, keridhaan Allah dan Rasul-Nya lebih berharga daripada tumpukan emas dan perak serta segala kenikmatan dunia.

Dikisahkan bahwa Imam al-Layts bin Sa'id berpenghasilan kira-kira seribu dinar. Namun, menurut para perawi, harta sebanyak itu tidak pernah terkena zakat karena ia tidak pernah didiamkan sampai satu tahun. Setiap kali mendapat uang, ia selalu menyedekahkannya di jalan Allah. Para perawi mengatakan, setiap hari Imam al-Layts bersedekah kepada tiga ratus enam puluh orang miskin. Dikisahkan pula dari beliau bahwa seorang perempuan pernah meminta madu kepadanya lalu ia memberinya madu dalam kantong dari kulit. Sebenarnya perempuan itu sudah puas menerima kurang dari itu. Imam Al-Layts berkata, "Perempuan itu minta kepada kami sesuai dengan kebutuhannya sedangkan kami memberinya sesuai dengan nikmat Allah yang kami terima."

Abdullah bin Ja'far r.a. tidak pernah menolak permintaan seseorang sehingga sementara teman mempersalahkan tindakannya. Namun, ia menjawab, "Sesungguhnya Allah membiasakan diri memberi kepadaku dan aku pun membiasakan diri memberi kepada hamba-hamba-Nya. Kalau aku menghentikan kebiasaan ini, aku khawatir Dia juga akan menghentikan kebiasaan-Nya kepadaku."

Wakaf Sukarela

Islam sangat menekankan sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Dibandingkan dengan berbagai sedekah lain, sedekah ini mempunyai keistimewaan karena keabadian dampak-

[86] Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, hlm. 381.

nya dan efeknya yang bersifat langsung. Walaupun pemberi sedekah ini sudah meninggal, pahala sedekahnya tetap mengalir selama manfaatnya masih dirasakan.

Diriwikan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. berkata:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

(رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه)

"Bila seorang insan meninggal dunia, terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." (HR jamaah, selain Bukhari dan Ibnu Majah)

Diberitakan dari Ibnu Umar bahwa Umar mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Beliau berkata, "Wahai, Rasulullah. Saya mendapat sebidang tanah di Khaibar sedangkan saya belum pernah mendapatkan yang lebih berharga daripada itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan?" Rasulullah saw. menjawab, "Bila kamu mau, sedekahkanlah." Lalu Umar menyedekahkan tanah itu dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Tanah itu harus digunakan untuk kepentingan kaum miskin, karib kerabat, para hamba sahaya, orang-orang lemah, dan ibnu sabil. Pengelola tanah itu boleh mengambil hasilnya secara pantas." (HR jamaah)

Begitulah Rasulullah saw. meletakkan dasar-dasar syariat untuk wakaf dan sedekah suka rela yang berdampak kongkret dalam masyarakat Islam. Islam mendorong pendukungnya untuk berbaik hati. Setiap individu dalam masyarakat Islam berusaha menyumbangkan kelebihan hartanya untuk menutupi kebutuhan mereka yang berkekurangan.

Wakaf merupakan sumber keuangan yang cukup besar. Melalui wakaf, kaum papa dan kalangan tidak berpunya memperoleh bantuan pengobatan secara gratis dari berbagai rumah sakit yang diwakafkan oleh para dermawan. Mereka juga menerima berbagai bantuan yang meringankan penderitaan mereka.

Umat Islam sangat cermat terhadap berbagai hal, termasuk urusan kecil. Harta wakaf, misalnya, juga digunakan untuk menolong hewan yang sakit dan memberi makan anjing yang tersasar.[87] Kalau Islam begitu memperhatikan hewan, bagaimana perlakuannya terhadap manusia, makhluk termulia?

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika kita melihat banyak sekali harta wakaf yang diperuntukkan bagi kaum miskin, orang buta, penyandang cacat, mereka yang tidak berdaya, dan mereka yang tidak mampu berusaha.

Sebagai ilustrasi, kami tampilkan sebuah peristiwa yang terjadi di Mesir pada zaman kerajaan. Seseorang mewakafkan sebuah rumah sakit dengan sejumlah syarat dan ketentuan, disaksikan oleh beberapa orang saksi yang adil dari umat Islam. Para pengelola rumah sakit itu diharapkan konsisten dengan ketentuan tersebut. Dokumen itu menyatakan:

"Rumah sakit ini dibangun untuk memberikan layanan pengobatan kepada kaum muslimin, baik lelaki maupun perempuan, kaya maupun miskin, yang tinggal di Cairo dan sekitarnya. Ia terbuka bagi penduduk asli maupun pendatang dengan segala macam penyakit yang diderita. Pasien yang datang secara perseorangan maupun kelompok, tua maupun muda, semuanya dilayani. Rumah sakit ini disediakan untuk mengobati kalangan miskin, lelaki dan perempuan, sampai mereka sembuh. Mereka yang datang dari tempat yang jauh maupun dekat, penduduk asli maupun perantau, berhak menggunakan semua fasilitas yang ada. Tidak ada keharusan bagi mereka memberikan imbalan."

Dari penghasilan rumah sakit itu, pengelola melengkapi berbagai fasilitas seperti tempat tidur, kasur, dan berbagai kebutuhan lainnya. Setiap pasien mendapat pelayanan yang layak sesuai dengan penyakitnya. Mereka dilayani tanpa pandang bulu berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT. Para pasien bagaikan gembalaan para dokter. Setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya.

[87] Lihat pasal ar-Rahmah dalam buku saya *Al-Iman wa al-Hayah*. Di situ disebutkan berbagai contoh wakaf yang dipersembahkan oleh kaum muslimin.

Di rumah sakit itu para pasien diberi makanan yang layak dan bergizi. Setiap pasien mempunyai piring dan sendok khusus yang tidak boleh tertukar dengan milik pasien lainnya.

Pengelola rumah sakit menyediakan gaji para petugas dan dokter dari penghasilan wakaf tersebut. Mereka melayani pasien dengan ramah. Mereka menentukan obat dan makanan yang cocok untuk para pasien tersebut dengan cermat. Kalau ada orang miskin tergeletak sakit di rumahnya, kepala rumah sakit akan merawat orang itu dengan obat-obatan, makanan, dan minuman selayaknya.[38]

Inilah catatan sejarah Islam yang gemilang. Padahal, saat itu dianggap sebagai zaman kemunduran dan keterbelakangan umat Islam.

G. Kesimpulan

Itulah enam sarana yang digunakan Islam untuk mengentaskan orang miskin. Semuanya telah diuraikan secara rinci pada bagian yang lalu. Selanjutnya, kita coba menyimpulkan dan meringkasnya dalam tiga buah sarana:

1. Sarana Pertama:

Sarana ini khusus berhubungan dengan si miskin, yaitu keharusan bekerja semampunya apabila ia sanggup. Dalam hal ini, masyarakat dan negara diminta memberikan bantuan, baik berupa modal ataupun latihan keterampilan sampai ia memperoleh pekerjaan yang cocok.

2. Sarana Kedua:

Segala hal yang berhubungan dengan pemberian jaminan kepada kaum miskin oleh jamaah muslim, baik karena memenuhi kewajiban atau menghatapkan ganjaran Yang Mahakuasa. Jaminan ini diberikan dengan:

1. Memberikan nafkah kepada karib kerabat.
2. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
3. Mengeluarkan zakat secara suka rela walaupun negara tidak memungutnya.

[38]Teks ini dinukil dari buku *Bukan Salah Islam* oleh asy-Syekh Muhammad al-Ghazali, hlm. 24-25.

4. Melaksanakan berbagai kewajiban dari harta yang dimiliki, seperti membayar denda dan nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan.
5. Memberikan sedekah suka rela yang bersifat sementara atau pun seterusnya. Termasuk juga sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir.

3. Sarana Ketiga:

Secara khusus, sarana ini berhubungan dengan negara Islam. Berdasarkan hukum, negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan --baik muslim ataupun *dzimmi* (nonmuslim yang hidup di bawah naungan pemerintah Islam)-- dan tidak memiliki sumber penghasilan. Sumber-sumber jaminan ini meliputi:

1. Zakat, yang merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan.
2. Sumber penghasilan lain, seperti seperlima dari harta rampasan perang, *kharaj* (pajak hasil bumi yang dipungut dari nonmuslim), upeti, barang temuan tanpa tuan, warisan tanpa ahli waris, dan pendapatan perangkat produksi milik negara, seperti pabrik dan perusahaan.
3. Berbagai sumber sampingan, seperti pajak tambahan yang diwajibkan kepada kaum berada untuk menutupi kebutuhan kaum papa. Hal ini berlaku bila zakat dan berbagai sumber lainnya tidak mencukupi. ◆

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

IV
PERSYARATAN MUTLAK

A. Sistem Islam dan Masyarakat Islam

Diperlukan syarat tertentu agar sejumlah sarana untuk menghapuskan kemiskinan, menjamin kecukupan kaum fakir, menutupi kebutuhan pokoknya, dan menjaga kehormatannya sebagai manusia dapat berjalan dengan baik. Ia hanya mungkin berhasil jika dipraktikkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik.

Sementara itu, jika Islam diminta menyelesaikan masalah kemiskinan dalam masyarakat yang menganut konsep non-Islam, atau masyarakat yang memberlakukan sistem asing, tidak mungkin efektif. Tidak mungkin suatu ketentuan Islam diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan.

Sistem Islam tentang kehidupan dan masyarakat bersifat integral dan saling melengkapi. Ia tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian daripadanya dan membuang sebagian yang lain. Allah SWT memerintahkan kita untuk menghormati segala persyaratan yang telah ditetapkan:

> *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya ...."* (al-Baqarah: 208)

Artinya, jika Anda masuk Islam, peganglah syariatnya secara keseluruhan. Jangan bertindak seperti orang Yahudi yang ingin menjadi pemeluk Islam tetapi mereka tetap berpegang pada adat kebiasaan lama mereka.

Allah memperingatkan Rasul-Nya agar jangan tergoda oleh Ahlul Kitab yang ingin mengubah sebagian ketentuan agama-Nya:

> *"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ...."* (al-Maa'idah: 49)

Karena itu, pelaksanaan sebagian sistem Islam dengan meninggalkan sebagian lainnya bertentangan dengan prinsip Islam yang menolak pemilah-milahan. Bila dilakukan juga, ia tidak akan bisa secara tuntas mengobati berbagai penyakit masyarakat.

B. Pemilahan Prinsip Islam Mengakibatkan Kegagalan

Seperti kami tegaskan, bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan. Setiap individu diminta bekerja untuk membiayai kehidupannya. Namun demikian, apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang tidak dikuasainya, apakah ia akan mencapai hasil yang memuaskan? Bagaimana jika ia bekerja sesuai dengan keahliannya tetapi tidak digaji dengan layak? Bagaimana jika ia digaji cukup baik, namun tidak diberi kesempatan meningkatkan prestasi dan keahliannya? Bagaimana pula jika seseorang bekerja dengan tekun dan berhasil menemukan berbagai hal baru namun ia tidak memperoleh penghargaan sedikit pun? Bahkan, ia kemudian --karena kedengkian seseorang-- digeser ke posisi yang lebih rendah lalu digantikan oleh orang lain yang tidak berkompeten tetapi "direstui" oleh atasan?

Mungkin seseorang menerima gaji yang layak sesuai dengan usahanya, namun gaya hidup masyarakat di lingkungannya menjadikan pengeluaran lebih besar daripada gajinya. Ironisnya, pengeluaran itu lebih banyak untuk hal yang tidak bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat. Misalnya, untuk mengikuti mode pakaian, berhura-hura di klab malam atau diskotek, dan mengisap rokok mahal. Banyak lagi perbuatan lain yang makruh bahkan diharamkan.

Barangkali orang itu bukan tipe orang yang suka melakukan penyimpangan. Namun, karena ia hidup di tengah masyarakat yang di-

dominasi oleh monopoli, eksploitasi, dan riba, posisinya menjadi sulit. Atau, ia hidup di tengah masyarakat yang penuh kezaliman dan kerusakan, dengan kebiasaan sogok-menyogok dan korupsi.

Bila orang seperti ini tertimpa musibah sehingga ia tidak mampu lagi bekerja seperti biasa, atau harta benda yang diperolehnya secara halal musnah, ia terpaksa berutang. Bagaimanakah nasibnya dan bagaimana pula sikap masyarakat terhadapnya? Apakah masyarakat mau membimbingnya untuk bangkit kembali? Ataukah mereka membiarkannya tenggelam ditelan nestapa, seperti yang banyak terjadi sekarang?

Semua ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat dan negara non-Islam, usaha dan kerja tidak cukup menjamin kehidupan yang baik bagi seseorang. Bila suatu masyarakat atau negara diatur dengan sistem Islam, maka persoalannya menjadi lain. Hal ini disebabkan karena:

1. Negara Islam akan menyiapkan pekerjaan dan latihan keterampilan yang dibutuhkan semua angkatan kerja sehingga ia dapat memperoleh hasil sebesar mungkin.
2. Negara berusaha menempatkan setiap pekerja pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan pengalamannya agar ia dapat berkiprah secara maksimal dan menghasilkan karya yang terbaik.
3. Negara akan menyediakan berbagai sarana dan perangkat yang menunjang peningkatan produksi.
4. Negara akan menggaji orang tersebut sebanding dengan usaha dan kebutuhannya walaupun jumlah gajinya menjadi tinggi. Dengan demikian, gaji itu akan bersisa sehingga dapat diwariskan kepada anak cucunya.
5. Bila gaji atau penghasilan seseorang tidak mencukupi diri dan keluarganya, ia berhak memperoleh bantuan dari kas negara untuk memenuhi kebutuhannya.
6. Bila seseorang ditimpa musibah sehingga ia terpaksa berutang, ia berhak mendapatkan bagian dari dana zakat dan juga dari perbendaharaan negara lainnya.
7. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa gaya hidup islami terbebas dari minuman keras, wanita, hura-hura, berbagai model yang tidak

berguna, dan berbagai tindakan batil lainnya. Semua itu menjadi beban bagi masyarakat karena biayanya kadang-kadang lebih besar daripada biaya hidup secara wajar dan sehat.

Sekarang marilah kita mengandaikan penerapan suatu sistem Islam oleh masyarakat yang asing terhadap Islam. Apakah yang terjadi jika masyarakat itu menerapkan salah satu sistem Islam, misalnya zakat?

Menurut saya, kebijaksanaan ini akan melahirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Zakat akan terkumpul sedikit sekali sehingga tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan atau berbagai masalah sosial yang ditimbulkannya. Terbatasnya penghasilan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

   Pertama, lemahnya dorongan dan pengetahuan agama di kalangan masyarakat akibat invasi pemikiran asing. Kebanyakan orang pun enggan membayar zakat kepada pemerintah karena sudah terbebani berbagai jenis pajak. Mereka tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang terbukti telah mengabaikan hukum Allah. Mereka memperkirakan bahwa zakat yang dipungut tidak akan didistribusikan menurut ketentuan syariat, seperti halnya pendistribusian hasil pajak telah diselewengkan.

   Kedua, karena mayoritas rakyat tidak mempunyai kekayaan dan penghasilan yang cukup sebagai sumber dana zakat. Sebab, gaya hidup kaum muslimin sekarang hampir secara total meniru gaya hidup orang-orang kafir. Diungkapkan dalam sebuah hadits Nabi bahwa seandainya orang-orang kafir itu masuk ke lubang biawak, kaum muslimin pun akan mengikuti mereka. Gaya hidup tercela ini bersifat boros, mengutamakan kemewahan, serta menggemari kegiatan hura-hura. Pemenuhan berbagai kesenangan yang diambil dari luar itu pun akhirnya menyedot kekayaan dan sumber daya umat Islam. Padahal, semua aktivitas itu tidak ada manfaatnya.
2. Sebagian hasil zakat yang sedikit itu akan digunakan untuk membiayai pegawai, tata laksana perkantoran, dan perlengkapan penanganan zakat. Akibat kelemahan administrasi dan kecenderungan hidup bermegah-megah, dana zakat itu pun habis sebelum

sampai kepada mereka yang berhak.

3. Ketika zakat didistribusikan, sering timbul kekacauan dan penyimpangan. Banyak orang yang berhak tidak mendapatkan bagian, sementara orang yang tidak berhak justru mendapatkannya. Hal itu disebabkan oleh lemahnya iman dan minimnya hasil pendidikan agama, baik di kalangan pengurus zakat maupun kalangan masyarakat.
4. Akhirnya, zakat tidak mampu berperan optimal kecuali terhadap sebagian kecil kaum miskin yang mendapatkan bantuan sangat sederhana. Setelah itu, timbullah keguncangan hati, keluhan, dan cercaan terhadap zakat karena ketidakefektifannya. Hal ini mengakibatkan tersebarnya benih-benih keraguan terhadap sistem Islam secara keseluruhan.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa mencampuradukkan sistem asing dengan sistem Islam tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

C. Sistem Islam Meningkatkan Produktivitas dan Mengurangi Kemiskinan

Sistem Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Seiring dengan itu, ia mencegah pemborosan harta kekayaan. Islam melindungi kekayaan dan energi masyarakat dengan menghindari minuman keras, kegiatan hura-hura, bergadang, dan berbagai jenis maksiat, baik secara terang-terangan maupun tersamar. Dengan aturan yang tegas, nasihat yang lembut, dan petunjuk yang jelas, Islam melindungi masyarakat dari semua tindakan mubazir itu. Islam pun menuntun umatnya untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya.

Tidak diragukan lagi bahwa suatu masyarakat yang menyongsong hari pagi dengan shalat, jiwa yang bersih, dan fisik yang segar, memiliki prestasi yang baik. Produktivitas mereka jauh melebihi hasil kerja masyarakat yang menghabiskan hampir seluruh malam dengan hura-hura dan bergadang. Bila pagi datang, mereka hanya bisa bangun jika dipaksa. Pada saat pergi bekerja, pikiran dan fisiknya pun dalam keadaan tidak prima.

Bila karakter sistem Islam diterapkan secara sempurna, banyak

hal positif yang akan terwujud. Ia akan meningkatkan kekayaan masyarakat, mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi jumlah kaum miskin. Apabila kekayaan suatu bangsa meningkat pesat, kaum miskinnya berangsur-angsur terentaskan, dan kaum kayanya menempuh jalan yang lurus, sangat gampang menghapuskan kemiskinan. Bahkan, kemiskinan itu sendiri tidak pernah ada.

Lain halnya dengan masyarakat feodal dan kapitalis. Mereka menyulut berbagai revolusi yang mengakibatkan kehancuran sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, muncullah komunisme, sistem baru yang lebih kejam daripada sistem lama. Paham ini berusaha mengatasi kemiskinan namun ia justru menciptakan kemiskinan baru. Usahanya menyamararakan tingkat kehidupan masyarakat tidak berhasil, kecuali pada segelintir orang.

D. Sistem Islam Bersifat Integral

Sistem Islam dengan segala sisinya adalah kesatuan yang utuh. Satu bagian tidak terpisahkan dengan bagian lainnya. Dalam sektor ekonomi, misalnya, sistem Islam mendorong dan merangsang individu untuk lebih giat bekerja dan mencipta. Oleh karena itu Islam melindungi hak milik perseorangan dengan memberlakukan beberapa persyaratan untuk mencegah kezaliman dan keserakahan. Di samping itu, Islam menetapkan hak kewarisan sehingga seseorang dapat mewariskan kekayaannya kepada anak cucunya. Islam juga membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara jujur. Dengan demikian, harta di tangan orang yang saleh menjadi sarana yang baik untuk memakmurkan bumi.

Ketika Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki harta benda, bekerja, dan berkarya, ia tidak melupakan kepentingan masyarakat. Ia menjaga keseimbangan segi individu dan masyarakat dengan hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut sistem Islam, pada dasarnya harta adalah milik Allah. Orang kaya dan kaum berada hanya wakil Allah untuk mengurusnya. Jadi, mereka tidak dapat berbuat sekehendak hatinya. Ia terikat oleh aturan, pengarahan, dan perintah Sang Pemilik Asli. Semua harta benda di jagat raya ini adalah milik *rabbul-'ibad* yang mengasihi semua

umat, baik kaya maupun papa. Sistem ciptaan Allah ini dibuat untuk melindungi, mengembangkan, serta mengatur peredaran dan distribusi harta benda. Cara memakai dan menggunakannya selalu didasarkan pada kepentingan masyarakat, baik kalangan miskin maupun kaya.

Islam melarang sikap menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Ia menjadikan para pemboros dan penyia-nyia harta sebagai sahabat setan yang terkutuk. Islam juga mengajarkan kita untuk tidak memberikan harta kepada orang bodoh yang suka berlaku boros dan mubazir. Firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan ...." (an-Nisa': 5)

Islam mengharamkan sistem yang membagi masyarakat ke dalam kelompok yang tenggelam dalam kemewahan duniawi dan kelompok tidak berpunya yang selalu dililit rasa dengki. Bila utusan Allah datang, mereka yang hidup dalam kemewahan itu selalu mengatakan:

"... Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya." (Saba': 34)

Bila keadaan ini telah merata di dalam negeri, akibatnya adalah kebinasaan sebagaimana dinyatakan oleh firman-Nya:

"Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (al-Isra': 16)

Islam melarang pemakaian bejana emas, perak, atau benda lain yang sejenis, seperti bejana antik, karena melambangkan kemewahan. Oleh sebab itu pula, Islam mengharamkan emas dan sutra bagi lelaki.

Sehubungan dengan pengembangan harta dan investasi, Islam melarang monopoli riba yang merupakan pilar utama berdirinya sis-

tem kapitalisme. Rasulullah saw. bersabda:

مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ. (رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار)

"Siapa yang memonopoli/menimbun makanan selama empat puluh malam maka ia terlepas dari tanggungan Allah dan Allah berlepas diri darinya." (HR Ahmad, al-Hakim, Ibnu Abi Saibah, dan al-Bazar)

Melalui Al-Qur'an, Allah dan Rasul-Nya memaklumatkan perang terhadap para pemungut riba jika mereka tidak berrobat. Mereka hanya diperbolehkan mengambil pokok hartanya, tanpa menzalimi ataupun dizalimi.

Tidak diragukan lagi, monopoli dan riba adalah sarana golongan kuat untuk menyedot darah mereka yang lemah. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara.

Islam melarang keras usaha menumpuk uang dan menjadikannya tidak produktif. Ia mengancam para penumpuk uang dengan azab yang sangat pedih. Ia pun mewajibkan zakat bagi uang itu bila sampai satu nisab, baik ia dikembangkan atau pun tidak. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan para pemilik uang untuk menginvestasikannya pada berbagai proyek yang berguna agar setiap tahun tidak berkurang karena zakat. Islam juga menganjurkan kepada para pengelola harta anak yatim agar mengembangkan dan menginvestasikan harta itu dengan baik. Dengan demikian, harta itu tidak berkurang karena dinafkahkan dan disedekahkan.

Sistem Islam mengharuskan berlaku adil dan menjaga kejujuran dalam segala urusan. Oleh sebab itu, Islam menggariskan berbagai ketentuan dengan rinci untuk mengatur hubungan antara atasan dan bawahan, pekerja dan majikan, penjual dan pembeli, serta produsen dan konsumen. Tujuannya, setiap pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan tidak saling menzalimi pihak lain.

E. Kaum Miskin Bukan Anggota Strata Sosial Tersendiri

Islam berusaha menghilangkan kemiskinan dengan berbagai ketentuan dan aturan. Dengan berbagai cara, ia berupaya mengentaskan umat manusia dari lembah kemelaratan. Jika di dalam masyarakat Islam masih terdapat orang miskin, mereka tidak dianggap mewakili suatu strata sosial yang dinamakan strata kaum miskin.

Seperti diketahui, suatu lapisan atau kelas dalam masyarakat diwariskan turun-temurun sesuai dengan ketentuan dan adat kebiasaan masing-masing. Menurut pandangan Islam, orang miskin bukanlah anggota strata kaum miskin yang diwarisi dari ayah dan neneknya. Islam tidak mengakui hal itu. Menurut keyakinan Islam, kemiskinan masyarakat bukanlah fakta yang baku dan abadi, melainkan situasi sementara. Orang-orang miskin pada hari ini bisa saja menjadi kaya pada esok hari. Semua pihak dalam masyarakat Islam memiliki kesempatan luas menjadi orang kaya tanpa membedakan status sosial. Firman Allah SWT:

> *" ... Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya .... "* (an-Nur: 32)

> *"...Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (ath-Thalaq: 7)

F. Sistem Islam Melindungi Harga Diri Orang Miskin

Di dalam masyarakat Islam, kemiskinan tidak mengurangi harga diri seseorang. Dengan kemiskinan itu, haknya tidak akan hilang sedikit pun. Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harga diri tidak ditentukan oleh harta yang melimpah tetapi oleh ilmu, iman, takwa, serta amal saleh.

Firman Allah SWT:

> *" ... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu .... "* (al-Hujurat: 13)

> *" ... adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? ... "* (az-Zumar: 9)

> *" ... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat .... "* (al-Mujaadilah: 11)

> *"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka .... "* (al-Mukmin: 58)

Pada zaman jahiliah, masyarakat Arab mengukur kemuliaan dan harga diri seseorang berdasarkan jumlah harta yang dimilikinya, juga kebangsawanan dan kekuasaannya. Oleh sebab itu, mereka menentang kenabian Muhammad saw. karena beliau seorang miskin. Mereka menginginkan wahyu diturunkan kepada salah seorang kaya yang terkenal di Mekah dan Thaif. Firman Allah SWT:

> *"Dan mereka berkata', Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah seorang besar dari salah satu dua negeri (Makkah dan Thaif) ini?'"* (az-Zukhruf: 31)

Setelah kedatangan Islam, ia membatalkan semua kriteria yang jahil ini. Islam menjelaskan bahwa martabat manusia terletak pada iman dan takwanya, bukan pada daging dan darahnya, emas dan peraknya, atau pakaian dan perhiasannya. Rasulullah saw. bersabda:

يَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . (رواه البخاري)

"Pada hari kiamat, datang seorang lelaki bangsawan berbadan gemuk, namun di sisi Allah ia tidak dinilai walaupun seberat sayap nyamuk." (HR Bukhari)

Firman Allah SWT:

> *"... Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat."* (al-Kahfi: 105) ◆

V
KEMENANGAN ISLAM ATAS KEMISKINAN

PADA umumnya, manusia lebih percaya kepada fakta daripada konsep dan teori. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami tampilkan beberapa fakta sejarah tentang kemenangan Islam atas kemiskinan. Kami kemukakan juga prestasinya dalam menciptakan suasana tenang di bawah panji kebebasan dan keadilan.

Terwujudnya ketenangan dan kemakmuran masyarakat Islam telah diramalkan oleh Nabi saw.. Beliau mengetahui betul hasil yang akan dicapai bila sistem Islam diberlakukan dengan baik dan sempurna. Kemakmuran yang langgeng, keamanan, dan kesejahteraan yang merata di segenap lapisan masyarakat --sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima sedekah-- adalah beberapa di antaranya. Tentu saja, hal ini terwujud bila sistem Islam diberlakukan secara menyeluruh.

Imam Bukhari mengisahkan dalam kitab sahihnya dari 'Adi bin Hatim ath-Tha'i, "Saat itu ia berada di sisi Rasulullah saw.. Tiba-tiba seseorang datang kepada Nabi saw. mengadukan kemelaratannya. Tidak lama kemudian datang pula seseorang yang mengeluh karena banyaknya perampok beraksi di jalan-jalan. Ketika itu 'Adi mendatangi Rasulullah untuk berikrar menjadi pemeluk Islam. Nabi khawatir, jangan-jangan 'Adi terpengaruh oleh keluhan kedua orang itu sehingga ia mengurungkan niatnya untuk memeluk Islam. Kemudian Nabi saw. menyampaikan beberapa berita gembira kepadanya --seperti yang terungkap dalam kisah ini-- sebagai daya tarik buat 'Adi.

Rasulullah saw. bertanya, "Adi, pernahkah kamu pergi ke al-Hirah?'[89]

'Adi menjawab, 'Belum, saya belum pernah ke sana.'

Rasulullah saw. menambahkan, 'Jika umurmu panjang, kamu pasti akan melihat seorang perempuan pergi seorang diri dari al-Hirah sampai ke Ka'bah lalu ia bertawaf. Ia tidak takut kepada siapa pun selain Allah.'

'Adi berkata, 'Bagaimana mungkin? Bukankah para perampok menyebar di seluruh pelosok negeri?'

Rasulullah saw. melanjutkan, 'Bila umurmu panjang, kamu akan menyaksikan dikuasainya kekayaan kerajaan Kisra.' 'Adi bertanya, 'Kisra putra Hormuz, Raja Persia?' Rasulullah saw. menjawab, 'Benar! Kisra putra Hormuz. Bila umurmu panjang, kamu akan melihat seorang lelaki menuju tempat umum sambil menggenggam emas dan perak mencari orang yang berhak menerimanya. Namun, dia tidak menemukan seorang pun yang berhak .... '"

Kemudian 'Adi masuk Islam dan menjalankan segala ajarannya dengan baik. Ia menyaksikan sendiri berita gembira yang disampaikan Nabi saw. kepadanya. Ia berkata, "Saya melihat seorang perempuan berjalan seorang diri dari al-Hirah sampai ke Ka'bah lalu ia berthawaf di sana. Ia tidak takut kepada siapa pun selain Allah. Dan saya termasuk orang yang menguasai harta karun Kisra, putra Hormuz."

Jika Anda berumur panjang, rentu Anda akan melihat apa yang diberitakan Nabi saw.. Seseorang akan berjalan sambil menggenggam emas dan perak[90] untuk menyerahkannya kepada orang yang berhak tetapi ia tidak menjumpai seorang pun. Nabi saw. telah menjamin bahwa pada suatu saat umat Islam akan mengalami kesejahteraan jika mereka menjalankan sistem Islam dengan baik. Semua orang akan berkecukupan dan kemiskinan pun akan lenyap.

Sabda Rasulullah saw. kepada 'Adi, "Bila umurmu panjang, kamu akan melihat seorang lelaki menuju tempat umum sambil menggenggam emas dan perak ... "menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi

[89] Al-Hirah: negeri kuno di Irak.
[90] *'Umdatul-Qari*, Jilid XVI, hlm. 134.

dalam waktu dekat dan bisa disaksikan oleh para sahabat yang berumur panjang. Kemakmuran masyarakat seperti yang diramalkan Nabi ini memang tercapai pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil.

Banyak hadits Nabi saw. yang memberitakan bahwa kemakmuran akan merata di kalangan umat, sampai tidak ada orang yang berhak menerima sedekah. Semua teks hadits ini berasal dari Rasulullah yang terpelihara dari dosa dan terbebas dari hawa nafsu. Dengan berbagai cara Rasulullah saw. mendorong umat Islam untuk memberantas kemiskinan. Ini berbeda dengan teks Taurat[91] yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu anugerah dan kaum papa mustahil lenyap dari muka bumi.

Berikut ini kami tampilkan beberapa teks yang menunjukkan bahwa kemiskinan pernah lenyap dalam lingkungan masyarakat Islam.

Diriwayatkan dari al-Bakhrawi dari Harirsah bin Wahab al-Khuzari, beliau berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Bersedekahlah kalian! Sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu zaman ketika seorang lelaki berkeliling membawa sedekahnya, namun ia tidak menjumpai orang yang berhak menerimanya. Lalu seseorang berkata bahwa kalau ia datang kemarin, ia akan menerimanya.'"[92]

Dirawikan dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi saw. berkata, "Kiamat belum akan datang sampai kalian memiliki harta benda yang berlimpah. Seseorang bersusah payah mencari orang yang akan menerima sedekahnya. Ia menawarkan sedekah itu kepada orang lain, tetapi orang itu menjawab, 'Saya tidak membutuhkannya.'"

Dikisahkan dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi saw., beliau bersabda, "Akan datang kepada umat suatu zaman ketika seseorang berkeliling membawa sedekah berupa emas namun ia tidak menemukan seorang pun yang berhak menerimanya."[93]

Tidak lama lagi, umat Islam pun menyaksikan kemakmuran yang merata dan tidak seorang pun di antara mereka berhak menerima sedekah. Syaratnya, sistem Islam dilaksanakan dengan baik di bawah kebijaksanaan penguasa yang adil seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra..

Yahya bin Said berkata, "Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun, saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya, saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya."[94]

Pada saat itu, kemakmuran dan kesejahteraan tidak hanya terwujud di Afrika seperti dikisahkan Yahya bin Said. Seluruh wilayah Islam juga mengalami hal yang sama.

Dirawikan oleh Abu Ubaid bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar ia membayarkan semua gaji dan hak rutin orang di daerah itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, "Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak uang." Umar memerintahkan, "Carilah orang yang dililit utang dan tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya." Abdul Hamid kembali menyurati Umar, "Saya sudah membayarakan utang mereka, tetapi di baitul mal masih banyak dana." Umar memerintahkan lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin kawin, kawinkanlah dan bayarkanlah maharnya." Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, "Saya sudah mengawinkan semua yang ingin kawin tetapi di Baitul Mal masih terdapat banyak dana." Akhirnya, Umar bin Abdul Aziz memberikan pengarahan, "Carilah orang yang biasa membayar upeti atau pajak hasil bumi. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar ia mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih."[95]

Begitulah kemakmuran dan kesejahteraan di bawah sistem Islam yang adil. Semua yang berhak mendapatkan haknya dari perbendaharaan negara tanpa perlu mengemis, mengeluh, dan memohon.

---

[91] *Sefer at-Tatsniyah.*

[92] Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Op. Cit.*, hlm. 181.

[93] *Ibid.*

[94] Ibnu Abdul Hakim, *Biografi Umar bin Abdul Aziz*, hlm. 59.

[95] Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 256.

Semua orang yang dililit utang mempunyai hak untuk melunasinya dengan uang negara. Semua orang lajang yang tidak mampu juga mendapatkan bantuan pemerintah untuk kawin dan membina rumah tangga. Ketika kebutuhan pokok dan darurat telah terpenuhi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengalihkan perhatiannya kepada peningkatan produksi pertanian. Ia membantu petani kecil dan pemilik lahan pertanian agar mampu mengolah lahan dengan baik. Bantuan itu diwujudkan dengan memberikan pinjaman dari kas negara. Peristiwa ini terjadi ratusan tahun sebelum dunia mengenal apa yang dinamakan Bank Kredit Pertanian. Khalifah Umar menjelaskan bahwa meningkatnya hasil produksi pertanian tidak hanya menguntungkan mereka tetapi juga negara. Negara boleh mengambil haknya dari hasil produksi tersebut melalui pajak sebagai imbalan bagi kemudahan yang diberikannya.

Kemakmuran dan kesejahteraan pernah merata ke seluruh pelosok negeri Islam. Simak saja surat Gubernur Basrah kepada Umar bin Abdul Aziz, "Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi angkuh dan sombong."

Dalam surat balasannya, Umar berkata, "Ketika memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka, Allah yang Mahaagung merasa senang kepada penduduk surga karena mereka berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami.... ' (az-Zumar: 74) Maka suruhlah orang yang menjumpaimu agar memuji Allah SWT."[96]

Sebelum zaman Umar bin Abdul Aziz, sebagian wilayah yang menerapkan hukum Islam dengan baik juga menikmati kemakmuran dan kesejahteraan, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya seorang miskin pun oleh Mu'adz bin Jabal di Yaman. Mu'adz adalah staf Rasulullah saw. untuk memungut zakat di Yaman. Setelah wafatnya Nabi saw., Khalifah Abu Bakar dan Umar terus menugaskannya di sana. Kesejahteraan masyarakat tercapai tidak lama setelah diterapkannya sistem Islam di daerah tersebut. Karena tidak menjumpai orang yang berhak menerimanya,

[96]Ibnu Abdul Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 58.

Mu'adz mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar bin Khattab di Madinah. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Mu'adz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, "Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga." Mu'adz berkata, "Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu." Pada tahun kedua, Mu'adz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Mu'adz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Mu'adz berkata, "Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerim- bagian zakat yang saya pungut."[97]

Mahaagung Allah! Betapa indahnya kisah di atas. Kisah ini perlu kita renungkan. Dalam beberapa tahun saja, sistem Islam yang adil telah memperoleh hasil yang fantastis. Semua rakyat berkecukupan, kesejahteran dan kemakmuran merata ke seluruh negeri. Pernahkah dunia menyaksikan peristiwa seperti itu? Sebelum masa Umar r.a., adakah penguasa yang menolak kiriman gubernurnya dan mengatakan bahwa sang gubernur bukan ditugaskan untuk memungut pajak, upeti, ataupun hadiah?

Khalifah Umar menegaskan bahwa gubernur itu hanya ditugaskan memungut zakat dari kaum kaya di daerah itu lalu membagikannya kepada kaum papa di wilayah itu juga. Namun, ketika Mu'adz memungut zakat di Yaman, ia tidak menemukan seorang miskin pun di sana. Oleh karena itu, ia mengirimkan hasil zakat itu ke pemerintahan pusat di Madinah dan meyakinkan Umar bahwa penduduk Yaman telah berkecukupan. Mu'adz memahami betul bahwa hasil zakat lebih diprioritaskan pembagiannya di daerah tempat ia dipungut. Inilah yang diperintahkan Rasulullah saw. kepadanya ketika pertama kali diutus ke Yaman. Sabda Rasulullah, "Ambillah zakat dari kaum kaya di kalangan mereka dan bagikan kepada kaum papa dari kalangan mereka juga."

[97]Abu 'Ubaid, *Op. Cit.*, hlm. 596.

Umat Islam yang tersebar di segala penjuru adalah umat yang satu. Bila penduduk suatu kampung telah berkecukupan dan tidak lagi membutuhkan zakat, dana zakat mereka boleh digunakan untuk membantu komunitas lain yang membutuhkan. Jika tidak, dana itu diserahkan kepada pemerintahan pusat untuk diatur penggunaannya demi kemaslahatan jamaah.

Itulah contoh beberapa masyarakat yang makmur dan sejahtera di bawah naungan sistem Islam. Namun, dewasa ini, karena kurang beruntung, mayoritas umat Islam jauh dari berkah sistem Islam. Sebab, semua persoalan mereka telah didominasi oleh kezaliman, harta kekayaan mereka dikuasai oleh orang-orang bodoh, dan agama mereka dirusak oleh orang-orang jahil.

Lewat berbagai kisah nyata ini, semakin jelas bahwa kemiskinan bukanlah penyakit yang tidak ada obatnya atau musibah yang tidak mungkin dihindari. Diwajibkannya zakat dalam Islam bukanlah karena adanya orang miskin di dalam masyarakat Islam.

Kemiskinan bukanlah suatu hal yang pasti atau keharusan dalam masyarakat Islam. Kemiskinan adalah hal tidak tetap yang menghadang masyarakat Islam seperti ia juga menghadang masyarakat yang lain. Kemiskinan harus diatasi dengan tindakan nyata lewat berbagai ketentuan dan peraturan yang tegas.

Tidak tertutup kemungkinan, pada suatu saat segala saluran kemiskinan tersumbat sedangkan saluran kekayaan terbuka lebar sehingga rakyat hidup sejahtera, bahagia, dan sentosa. Berkah mengguyur mereka dari segala penjuru dan melenyapkan segala penyebab kemelaratan, kelaparan, dan ketakutan. Mereka hidup di dalam kebebasan di bawah naungan sistem Islam. Produksi senantiasa meningkat dan pendistribusian pun merata sehingga tidak ada seorang miskin pun di antara mereka. Dalam situasi demikian, zakat dialihkan kepada pihak lain yang berhak menerimanya. Misalnya, digunakan untuk menyantuni kaum mualaf yang baru masuk Islam, memerdekakan budak, membantu orang pailit, menunjang kegiatan di jalan Allah, dan menolong mereka yang sedang dalam perjalanan. ◆

BUKU-BUKU YANG TERSEDIA

1. 10 ORANG DIJAMIN KE SURGA – *Abdul Latif Ahmad 'Asyur, Cet. 6.*
2. 1100 HADITS TERPILIH – *Dr. Muhammad Faiz Al-Math, Cet. 7.*
3. 120 KUNCI SURGA DARI QUR'AN & SUNNAH – *Thaha 'Abdullah Al 'Afif*
4. 22 MASALAH AGAMA – *H.A. Aziz Salim Basyarahil, Cet. 2.*
5. 30 TANDA-TANDA ORANG MUNAFIQ – *'Abdil Abdullah Al-Durni, Cet. 2.*
6. 33 MASALAH AGAMA – *A. Aziz Salim Basyarahil, Cet. 6.*
7. 44 PERSOALAN PENTING TENTANG ISLAM – *Syekh Muhammad Al-Ghazali, Cet. 3.*
8. 50 NASEHAT UNTUK MUSLIMAT – *Abdul Aziz Bin Abdullah Al Mughli, Cet. 9.*
9. 500 NASIHAT DAN BIMBINGAN ISLAMI – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 2.*
10. AQAID DALAM AGAMA – *Al Ghazali, Cet. 8.*
11. AGENDA PERMASALAHAN UMAT – *Dr. Yusuf Qardhawi, Cet. 2.*
12. AKIBAT BERBUAT MAKSIAT – *Al Hafizh Ibnul Qayyim Al Jauziah*
13. AL MASIH DALAM AL QUR'AN – *Ahmed Deedat,*
14. AL QUR'AN BERCERITA SOAL WANITA – *Jabir Asyqyal, Cet. 11.*
15. AL QUR'AN MENYUSUN KITA SABAR – *Dr. Yusuf Qardhawi, Cet. 10.*
16. AL QUR'AN SUMBER SEGALA DISIPLIN ILMU – *Drs. Isa Romarta Syafii, Cet. 5.*
17. AL QUR'AN YANG AJAIB – *Al Jauzi, Cet. 4.*
18. ALLAH, DALAM YAHUDI, NASRANI, ISLAM – *Ahmed Deedat,*
19. ANAKKU, ITU HARAPANKU – *Muhammad Ghazali Baghdadi, Cet. 4.*
20. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, (Jilid I) Cet. 14.*
21. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, (Jilid II) Cet. 11.*
22. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, (Jilid III) Cet. 13.*
23. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, (Jilid IV) Cet. 5.*
24. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB LUX – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, (Gabungan Jilid I s/d V) Cet. 1.*
25. ANDA BERTANYA ISLAM MENJAWAB – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, (Jilid V) Cet. 6.*
26. APA ITU AL QUR'AN – *Nasir Al-Sayyid, Cet. 9.*
27. APAKAH ANDA BERKEPRIBADIAN MUSLIM – *Dr. Muhammad Ali Hasyimi, Cet. 10.*
28. AZIDAH LANGKAH-LANGKAH POKOK MEMBINA UMAT – *DR. Abdullah Nasseh, Cet. 5.*
29. ARUS ISLAM DI INDONESIA DAN DUNIA – *Dr. Adil Muhyid Bin Al Abbad, Cet. 2.*
30. AWAS! BANYAK LIDAH – *Abdullah Bin Jarullah, Cet. 6.*
31. AYAT-AYAT TUHAN MENJAWAB AYAT-AYAT SETAN – *DR. Syamsuddin Bin Al Kasi, Cet. 8.*
32. BAIK HALAL BAGI MUSLIM – *Abdurrahman Abdghaffari, Cet. 5.*
33. BAGAIMANA ANDA MENIKAH – *Muhammad Nashiruddin Al Albani, Cet. 18.*
34. BAGAIMANA RASULULLAH BERDO'A – *Muhammad Ahmad Asyur, Cet. 11.*
35. BAHAYA MODE – *Khalid bin Abdurrahman Asy-Syayi, Cet. 3.*
36. BEDA PENDAPAT BAGAIMANA MENURUT ISLAM – *Dr. Thaha Jabir Fayyadl Al 'Ulwani, Cet. 3.*
37. BENARKAH ADZAB AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH – *Syekh Hafidh Ahmad Al Hakami*
38. BERBAKTI KEPADA IBU-BAPAK – *Ali Utsaiz Ahmad Ibn Asyur, Cet. 12.*
39. BERBICARA DENGAN WANITA – *Abdul Karim, Cet. 3.*
40. BERBUAT BAIK JALAN MENUJU SURGA – *Yusuf Abdullah Ingkiliz, Cet. 2.*
41. BERCINTA DAN BERBAHAGIA KARENA ALLAH – *Dra. Husni Adhom Jazuli, Cet. 9.*
42. BERMAIN YANG SEHAT – *DR. Ali Qaribah, Cet. 8.*
43. BERSABAR TANGAN DENGAN PEREMPUAN – *Muhammad Ismail, Cet. 9.*
44. BERUJUNG DI JALAN ALLAH – *Dr. M. Ibrahim Ar Hifdzi, Dr. Yusuf Qardhawi, Said Hawwa, Cet. 4.*
45. BERJUMPA ALLAH LEWAT SHALAT – *Syeh Mustafa Husnyhua, Cet. 19.*
46. BERKEHALAN DENGAN SIHAR SUNNAH – *DR. Shaikh Ahmad Bakr, Cet. 4.*
47. BEROPOSISI MENURUT ISLAM – *DR. Jabir Qumaihah, Cet. 2.*
48. BERPUASA SEPERTI RASULULLAH – *Salem Al-Hilali & Ali Hasan Abdulhamid, Cet. 10.*
49. BERSAMA MUJAHIDIN AFGHANISTAN – *M. Abdul Qaddus, Cet. 5.*
50. BERSIKAP ISLAM TUNJAUAN PEDAGOGIS & PSIKOLOGIS – *Syekh 'Adil Rayyat Ghanim, Cet. 3.*
51. BID'AH-BID'AH DI INDONESIA – *Drs. KH. Badruddin Hasbby, Cet. 3.*
52. BIMBINGAN ORTANAS UNTUK BINWA REMAJA – *Heri Budiarto, Cet. 3*
53. BINTANG MENYONGSONG SUKSES – *Pengasuh: Drs. Arbi Sanit,*
54. BUKTI-BUKTI ADANYA ALLAH – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, Cet. 6*
55. BUNGA RAMPAI PENGISIAN ISLAM – *Muhammad Ismail, Cet. 2.*
56. CARA BERKURBAN – *Abdul Aziz bin 'Ali Alabri,*
57. CARA PRAKTIS MEMASUKAN ISLAM – *Muhammad Ibrahim Syaqrah, Cet. 6.*
58. CINCI OTAK METODE MERUBAH ISLAM – *Prof. Dr. Abdul Rahman al Habbanakki, Cet. 3.*
59. DAGING HARAM ITU RACUN – *Nashir Al-Umari,*
60. DAKWAH KARDIYAH METODE MEMBENTUK PRIBADI MUSLIM – *Prof. Dr. Ali Abdul Halim Mahmud,*
61. DAKWAH ISLAM DAKWAH BIJAK – *Said bin Ali Al-Qahthani,*
62. DI BALIK NAMA-NAMA ALLAH – *Muhammad Ibrahim Salim, Cet. 7.*
63. DIALOG TENTANG TUHAN DAN NABI – *Al Hadi, Cet. 3.*
64. DILEMA ULAMA DALAM PENGUASAAN TAMAN – *K.H. Badruddin Hasbby,*
65. DIMANA ALLAH? – *Muhammad Hasan Al-Hamshi, Cet. 9.*
66. DIMANA KEMUSLIMAN UMAT ISLAM – *Dr. Yusuf Qardhawi, Cet. 9.*
67. DOKTER-DOKTER BAGAIMANA ANDAKAH – *DR. Zuhair Ahmad Asy Sa'i, Cet. 4.*
68. ESKAPISME, ADAKAH DALAM ISLAM – *Abdurrahman Abdghaffari, Cet. 7.*
69. ESENSI HIDUP DAN MATI – *Prof. Dr. M. Syafi'ruel, Cet. 2.*
70. ETIKA BERKERJA DALAM ISLAM – *Dr. Abdul Aziz Al Khayyath*
71. ETIKA BERAMAR MA'RUF NAHI MUNKAR – *Ibnu Taimiyah, Cet. 5.*
72. FATWA-FATWA KONTEMPORER (Jilid I) – *Dr. Yusuf Qardhawi,*
73. GBHI (GARIS-GARIS BESAR EKONOMI ISLAM) – *Muhamad Abu Saud, Cet. 2.*
74. GENERASI MENDATANG GENERASI YANG MENANG – *Dr. Yusuf Qardhawi, Cet. 3.*
75. HAJI DAN UMRAH SEPERTI RASULULLAH – *Muhammad Nashiruddin Al Albani,*
76. HAMAS INTIFADLAH YANG DILINDAS – *Ahmad Izzuddin, Cet. 2.*
77. HADITS NABI MENGENAI PEMBELA, PENGHINAAN, DAN PEMALSUNYA – *Prof. Dr. H.M. Subuh Ismail,*
78. HAPUSNAH NASRANI – *Nashar bin 'Ali Al Ghamidhi,*
79. HARUSKAH HIDUP DENGAN RIBA – *Sayyid Quthb, DR. Yusuf Qardhawi, Shalah Mustafa, Cet. 4.*
80. HATI-HATI TERHADAP MEDIA YANG MERUSAK AKHLAK – *Muna Hadikal Yakan, Cet. 6.*
81. HIBURAN ORANG MUKMIN – *Safwat Sa'dallah Al Mukhtar, Cet. 3.*
82. HIDUP DAMAI DALAM ISLAM – *Sayid Quthb, Cet. 3.*
83. HIDUP SEJAHTERA DALAM NAUNGAN ISLAM – *Abdul Aziz Al Badri, Cet. 6.*
84. HIMPUNAN AYAT AL QUR'AN TENTANG BIOLOGI DAN KEDOKTERAN – *Dr. Manhur Halim.*
85. HIKMAH DALAM HUMOR, KISAH DAN PEPATAH (Jilid I) – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 10.*
86. HIKMAH DALAM HUMOR, KISAH DAN PEPATAH (Jilid II) – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 9.*
87. HIKMAH DALAM HUMOR, KISAH DAN PEPATAH (Jilid III) – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 6.*
88. HIKMAH DALAM HUMOR, KISAH DAN PEPATAH (Jilid IV) – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 3.*
89. ITTIKAF PENTING DAN PERLU – *Dr. Ahmad Abdurrazaq Al Rukaibi,*
90. IBADAH MUAMALAH DALAM TINJAUAN FIQH – *Ardhammad Sanad ar Tukhi, Cet. 3.*

81. MUNAKAHAT, MEMILIHAN DENGANTAI SYIRIK – *Abdul Ring, Cet. 4.*
82. MUSIK ANALISIS ISLAM – *Dr. Anjib Ibrahim, Ashfar Abdul Majid, Tahmuddin Qayyidah.*
83. ILMU USHUL – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 5.*
84. ILMU PENGETAHUAN dan PEMBANGUNAN BANGSA – *Prof. Dr. B.J. Habibie, Cet. 2.*
85. IMPIAN YANG dan KEHANCURANNYA MENURUT AL QUR'AN – *As-Sheikh Ashraf Bayuth Amanthel, Cet. 5.*
86. ILMU MEMBANTAH KETUHANAN YESUS – *Ahmad Deedat, Cet. 5.*
87. ISA MANUSIA APA BUKAN? – *Muhammad Majid Mazlan, Cet. 7.*
88. ISLAM RADIKALISME – *Abdurrahman Alhaghaidi, Cet. 4.*
89. ISLAM MENGAKUI SOAL ANAK – *Ramadan Hamzah, Cet. 4.*
90. ISLAM DAN DUNIA KONTEMPORER – *Anwar Jundi.*
91. ISLAM DI ANTARA KAPITALISME dan KOMUNISME – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 6.*
92. ISLAM DI PERSIMPANGAN PAHAM MODERN – *Fathi Yakan, Cet. 8.*
93. ISLAM DI TENGAH PERGERAKAN/ORGANISASI MURNI ABAD-20 – *Fathi Yakan, Cet. 6.*
94. ISLAM, KINI DAN ESOK – *Muhammad Qutb.*
95. ISLAM KAFFAH, DAN TANTANGAN SOSIAL DI INDONESIA – *Dr. Fuad Amsyari,*
96. ISLAM MASA KINI – *Abul A'la Almaududi, Cet. 3.*
97. ISLAM MENGUPAS DAN – *Dr. Sulaiman Ghazali, Cet. 6.*
98. ISLAM SETELAH KOMUNIS – *Anwar Jundi.*
99. ISLAM TIDAK BERMAZHAB – *Dr. Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah.*
100. ISRA' MI'RAJ MUJIZAT TERBESAR – *Prof. Dr. Muhammad Asy-Syafi'ie, Cet. 4.*
101. JALAN MENUJU IMAN – *Abdul Majid Aziz Azzindani, Cet. 7.*
102. JIHAD, ARAH DAN HUKUMNYA – *Shaheed DR. Abdullah Azzam, Cet. 3.*
103. JIWA DAN KEHAMORAT ISLAM – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 5.*
104. JUNJ DAKWAH MUSLIMAH – *Muhammad Hamid Bandjeiby, Cet. 2.*
105. KARAKTER MUSLIM – *Dr. Umar Sulaiman Al Asyqar, Cet. 2.*
106. KAUM SALAF DAN EMPAT IMAM – *Abdur Rahman Abdul Khaliq, Cet. 4.*
107. KAWIN DAN CERAI MENURUT ISLAM – *Abul A'la Maududi, Cet. 5.*
108. KEBANGKITAN ISLAM SEBAB-SEBAB MELEMAHKANNYA – *Anwar Muhammad Al-Qarni, Cet. 3.*
109. KEDERMOWAN ISLAM – *Dr. Muhammad Faiz Al-Asnik, Cet. 2.*
110. KEJAHATAN MINUM ISLAM – *Abul A'la Almaududi, Cet. 2.*
111. KELUARGA MUSLIM DAN TANTANGANNYA – *Hussein Muhammad Yusuf, Cet. 9.*
112. KEMANA PERGI WANITA MUKMINAH – *Dr. Muhammad Said Ramadhan, Cet. 3.*
113. KENAPA KITA TIDAK BERDAMAI SAJA DENGAN YAHUDI – *Mahdir Ardhawi, Cet. 3.*
114. KEMAPA TAKUT PADA ISLAM – *Dr. Muhammad Sa'id Yasin, Cet. 5.*
115. KEPADA ANAKKU DEKATI TUHANMU – *Imam Ghazali, Cet. 7.*
116. KEPADA ANAKKU SELAMATKAN AKHLAKMU – *Muhammad Syakir, Cet. 12.*
117. KEPADA PARA MAHASISWA dan PEGAWAI BANK – *Ahmad Bin Abdul Aziz Al-Hamdani, Cet. 6.*
118. KEPADA PARA PEMUDA MUSLIM – *Dr. Abu Bakar Ahmad As Sayyid, Cet. 6.*
119. KEPADA PUTRA PUTRIKU – *Ali Abbotchani, Cet. 13.*
120. KEWAJIBAN DAN ADAB MUSAFIR – *H. Aziz Salim Basyarahil, Cet. 5.*
121. KIAT ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN – *Dr. Yusuf Qardhawi,*
122. KISAH-KISAH DALAM SURAT AL KAHFI – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 3.*
123. KISAH-KISAH DARI PENJARA – *Prof. Dr. Ali Muhammad Ghrishah, Cet. 6.*
124. KLASIFIKASI KANDUNGAN AL QUR'AN – *Chairuddin Hasbiri SH., Cet. 2.*
125. KONSEPSI HADAH – *Muhammad Qutb, Cet. 3.*
126. KRITIK TERHADAP ILMU FIQH, TASAWUF DAN ILMU KALAM – *Wahiduddin Khan.*
127. LANGKAH WANITA ISLAM MASA KINI – *Dr. Muhammad Al-Bahi, Cet. 12.*
128. LIMA DASAR GERAKAN AL IKHWAN – *Prof. Dr. Muhammad Ali Gerishah, Cet. 3.*
129. MAKRIFAT DAUN DAUN MAKRIFAT – *Kumpulan.*
130. MANHAJ DAKWAH PARA NABI – *DR. Rabi' Bin Hadi Al Madkhali, Cet. 2.*
131. MANHAJ dan AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH – *Muhammad Abdu Salt Al Mishri, Cet. 3.*
132. MANHAJ HUBUNGAN SOSIAL MUSLIM NON MUSLIM – *Sayyid Qutb,*
133. MANHAJ ILMIAH ISLAM – *Hasan Muhammad Asy Shaiqumi*
134. MARI BERTARAT – *DR. Abdullah M. Ath-Thayyar, Cet. 3.*
135. MASA DEPAN ISLAM – *Dr. Abdullah Azzam, Cet. 2.*
136. MASALAH DARUH WANITA – *Muhammad Shaleh Al Utsaimin, Cet. 4.*
137. MATI MENURUT ISLAM – *Abdul Hamid Kisyik, Cet. 3.*
138. MELAKSANAKAN QIYAMULLAH – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 2.*
139. MEMBELA NABI – *Prof. Muhammad Ali Ash-Shabuni, Cet. 2.*
140. MEMBENTUK JAMA'ATUL MUSLIMIN – *Hussein Bin Muhsin Bin Ali Jabir, MA. Cet. 3.*
141. MEMILIH JODOH dan TATA CARA MEMINANG DALAM ISLAM – *Ibrahim Muhammad Yusuf, Cet. 14.*
142. MEMPERSOALKAN WANITA – *Nashat Afza dan Ruzaikh Ahmad, Cet. 9.*
143. MEMURNIKAN LAA ILAHA ILLALLAH – *Muhammad Sali Al-Qahtani, Muhammad Bin Abdul, Cet. 8.*
144. MENCARI JALAN SELAMAT – *Abul A'la Almaududi, Cet. 8.*
145. MENDIDIK ANAK SECARA ISLAM – *Jamilah Muhammad Awad,*
146. MENGHADAPI HARI KIAMAT – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 5.*
147. MENJADI PRAJURIT MUSLIM – *DR. Muhammad Ibrahim Nasr, Cet. 5.*
148. MENJAWAB SERAGUAN MUSUH ISLAM – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 6.*
149. MENSYUKURI NIKMAT ALLAH BAGAIMANA CARAT – *Rayyat Al-Tanji, Cet. 10.*
150. MERAJU KEBANGKITAN BARU – *Zainab Al-Ghazali, Cet. 2.*
151. MERAJU SHALAT KHUSTU' – *Ali Almotawi, Cet. 10.*
152. MENYAMBUT KEDATANGAN BAYI – *Nazr'ie Al Mazri, Cet. 13.*
153. MENYATAKAN PIKIRAN PARA PEJUANG ISLAM – *Dr. Yusuf Qardhawi, Cet. 3.*
154. METODE MENUSAK ARMAN DARI BARAT – *Prof. Abdul Rahman N. Habanakan, Cet. 7.*
155. METODE PEMBUKAN ISLAM – *Prof. Dr. Ali Gerishah, Cet. 6.*
156. MUHAMMAD DI MATA CENDEKIAWAN BARAT – *Asy-Syaikh Khalil Yasien, Cet. 8.*
157. MUHAMMAD SETELAH KENABIAN – *Ahmad Deedat,*
158. MUSLIMAH HARAPAN DAN TANTANGAN – *Ali Muhammad Ali*
159. MUTU SEAH MEMILIH KAWIN – *Abubakar Al Jaziri*
160. NABI SUAMI TELADAN – *Nazr'ie Al-Mazri, Cet. 8.*
161. NAMA-NAMA ISLAMI INDAH & MUDAH – *Abdulaziz Salim Basyarahil, Cet. 6.*
162. NASIHAT NABI KEPADA PEMBACA DAN PENGHAFAL QUR'AN – *Ali Mustafa Yaqub, Cet. 7.*
163. NASIHAT UNTUK PARA WANITA – *Dr. Nashar Hafidz, Cet. 12.*
164. NASIHAT UNTUK YANG AKAN MATI – *Ali Hasan Abdul Hamid, Cet. 8.*
165. NUSUWWAN (TANDA-TANDA KEHABISAN) – *Abdul Malik Ali Al-Qasim, Cet. 2.*
166. ORANG MASALAH ANAK MUDA – *Shaikh Jamil, Cet. 2.*
167. ORGANISASI ISLAM MENGHADAPI KRISTENISASI – *Dr. Khalid Ka'ab, Cet. 2.*
168. PEMUDA dan CITA-CITA – *Khalid Bin Muhammad Al 'Abdul Kadir, Cet. 2.*
169. PENDAPAT CENDEKIAWAN DAN FILOSOF BARAT TENTANG ISLAM – *H. Zakaria Hasyim Bakarin, Cet. 3.*
170. PENDIDIKAN ISLAM DI RUMAH, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT – *Abdurrahman An-Nahlawi,*
171. PENGANTAR KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA – *Dr. Abdul Gani Abdullah, SH*
172. PERADABAN ISLAM DULU, KINI, dan ESOK – *Dr. Mustafa as Siba'i, Cet. 2.*
173. PERANG AFGHANISTAN – *Dr. Abdullah Azzam, Cet. 11*
174. PERANG DAN DAMAI DIMANA PEMERINTAHAN RASULULLAH – *Dr. Abdul Aziz Shalabi, Cet. 2.*
175. PERANG JIHAD DIJAMAN MODERN – *DR. Abdullah Azzam, Cet. 2.*
176. PERGILAH KE JALAN ISLAM – *Ust. Daniel Adham Jaiter, Cet. 5.*
177. PERINTAH NAHI MUNKAR BAGAIMANA MELAKSANAKANNYA – *Abdul Hamid Al Bilali*
178. PERJALANAN AKTIVIS GERAKAN ISLAM – *Fathi Yakan, Cet. 4.*
179. PENJALANAN MENUJU ISLAM – *Kamal Qasir Ramzarah, Cet. 5.*
180. PERJUANGAN WANITA DIHANUL MUSLIMIN – *Zainab Al Ghazali Al Jahili, Cet. 10.*
181. PERKAWINAN MASALAH ORANG MUDA, ORANG TUA dan NEGARA – *Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Cet. 3.*
182. PERSOALAN UMAT ISLAM SEKARANG – *Yahya S. Basalamah, Cet. 3.*
183. PESAN UNTUK MUSLIMAH – *Muhammad Ahmad Mushbil Al Qahtany wahbi Sulaiman Ghawiji, Muhammad Bin Lutfhi Ash Shobbag, Cet. 3.*
184. PESAN UNTUK PEMUDA ISLAM – *Abdullah Nashih Ulwan, Cet. 5.*
185. PETUNJUK JALAN HIDUP WANITA ISLAM – *Pusat Studi dan Penelitian Islam Mesir, Cet. 9.*
186. POKOK-POKOK AJARAN DIEH – *Abul Hasan Al-Asy'ari*
187. POLITIK ALTERNATIF SUATU PERSPEKTIF ISLAM – *Abul A'la Almaududi, Cet. 3.*
188. PRINSIP-PRINSIP AQIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH – *dr. Nashir bin Abdul Karim Al 'Aql, Cet. 5*
189. PUTRIKU BAGAIMANA KEPRIHADIANKU – *Ali Mustafa Ali*
190. QADHA dan QADAR – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 3.*
191. RAHASIA HAJI MABRUR – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 4*
192. REZEKI – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 2.*
193. RUKYAH DENGAN TEKNOLOGI - UPAYA MENCARI KESAMAAN PANDANGAN TENTANG PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL – *Pengantar Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie*
194. SEMBANGLAH DALAM BERAGAMA – *Marwan Al Qadiry, Cet. 2.*
195. SEJARAH GUK DAN GEREJA – *Ahmad Shiis, Cet. 6.*
196. SEJARAH ISLAM OKSIDENS ZIONIS DAN ORIENTALIS – *Dr. Ismail Abdul Hadi Mukhammad, Cet. 2*
197. SENI DALAM PANDANGAN ISLAM – *Abdurrahman Alhaghaidi, Cet. 4.*
198. SENYUM-SENTUM RASULULLAH – *Nazr'ie Al-Mazri, Cet. 9.*
199. SIASAT MISI KRISTEN – *Dr. Ibrahim Khalil Ahmad, Cet. 14.*
200. SIHIR DAN HASUD – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 4.*
201. SISTEM DA'WAH SALAFIYAH DEMOKRASI PERTAMA ISLAM – *Abdur Rahman Abdul Khaliq, Cet. 3.*
202. STRATEGI TRANSFORMASI INDUSTRI SUATU NEGARA BERORANG BERKEMBANG – *Prof. Dr. B.J. Habibie, Cet. 3*
203. SULTNYA BERJUMAH TANGGA – *Muhammad Usmaan Alkhayr, Cet. 13.*
204. SURAT TERBUKA UNTUK PARA WANITA – *Sayid Qutb, Umar Tilmasani, Cet. 12.*
205. SURAT-SURAT NABI MUHAMMAD – *Khalil Sayyid Ali, Cet. 6.*
206. SYIRIK DAN SEBABNYA – *DR. Muhammad Bin Abdurrahman Al Khumayyis*
207. TAKUT KENAPA TAKUT – *Hasan Musa El Shaffar, Cet. 5.*
208. TANGGUNG JAWAB UMAT ISLAM DI HADAPAN UMAT DUNIA – *Sayyid Abul A'la Maududi, Cet. 3*
209. TARIKAH RASULULLAH – *Najib Khalid Al 'Amir,*
210. TAFSIR-TAFSIR PENGHANAT – *DR. Najib Al Kailani, Cet. 5.*
211. TEMPAT ANDA MENURUT QUR'AN – *A. Aziz Salim Basyarahil, Cet. 4.*
212. TENTANG KELALIMAN – *Mustafa Maryhu, Cet. 4.*
213. TENTANG ROH – *Ibnu Mubrok, Cet. 6.*
214. TERITIB SHALAT dan DO'A-DO'A DALAM AL QUR'AN – *Hussein Bafaqeh, Cet. 9.*
215. TUNTUNAN DAN BAGARAN JIHAD – *Ali Bin Nufayyt Al Alyani, Cet. 3.*
216. TUNTUNAN PERNIKAHAN DAN PERCAWINAN – *Abdul Aziz Salim Basyarahil, Cet. 2.*
217. UBAR, COBAAN, FITNAH DALAM DA'WAH – *Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Cet. 3.*
218. ULAMA DAN PENGUASA DI MASA KEJAYAAN dan KEMUNDURANNYA – *Abdurrahman Al Baghdadi, Cet. 3.*
219. ULAMA VERSUS THAN – *DR. Yusuf Qardhawi, Cet. 2.*
220. UMATKU SANGAT dan BERSATULAH KEMBALI – *Abdurrahman Al Baghdadi, Cet. 4.*
221. WILAYAH ORANG-ORANG RUFUS – *Dr. Abdurrahman Abdul Khalid, Cet. 2.*
222. WUJUD-KEMUJIZATAN-KEKAYAAN-KEBAGAI ANANAN ALLAH – *Dr. Yusuf Qardhawi, Fahmi Huwaidy*
223. WANITA BERSIAPLAH KE RUMAH TANGGA – *Yusuf Abdullah Bagfaiq, Cet. 5*
224. WANITA DALAM QUR'AN – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 12.*
225. WANITA DAN LAKI-LAKI YANG DILAKNAT – *Hafiz Assayyid Ibrahim, Cet. 16.*
226. WANITA HARAPAN TUHAN – *Prof. Dr. M. Syafi'ie, Cet. 14.*
227. YAHUDI DALAM INFORMASI DAN ORGANISASI – *Abu Abdullah,*
228. YANG KUALAHI DALAM PERJUANGAN – *DR. Mustafa Es Sibai, Cet. 3*
229. YANG MENGHANCURKAN YANG MEMBATALKAN ISLAM – *DR. Muhammad Ma'am Yasin, Cet. 5.*
240. ZIONIS, SEBUAH GERAKAN KEAGAMAAN dan POLITIK – *R. Garaudy, Cet. 3.*

PERPUSTAKAAN
FAIN SUNAN KALIJAGA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DR. YUSUF QARDHAWI

Shadaqah

Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan

PERPUSTAKAAN UIN
SUNAN KALIJAGA
APBN: 6 - NOV 2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penerbit *PT REMAJA ROSDAKARYA* Bandung

RR.AG.0189-02-2013

Shadaqah

Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan

Penulis: Dr. Yusuf Qardhawi
Alih bahasa: Dadang Sobar, S.Ag.
Editor: Anang SW.
Desainer sampul: Guyun Slamet
Layout: Beni Subarna
Khat Arab: Saeful Rahman, S.Ag.

Diterbitkan oleh **PT REMAJA ROSDAKARYA**
Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 40
Bandung 40252
Tlp. (022) 5200287
Fax. (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.co.id

Anggota Ikapi
Cetakan pertama, Juli 2010
Cetakan kedua, Maret 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang pada Penulis

ISBN 978-979-692-743-2

Dicetak oleh PT Remaja Rosdakarya Offset - Bandung

Pengantar Penerjemah

Masalah pengentasan kemiskinan ini senantiasa menjadi isu pembicaraan berbagai pihak dari waktu ke waktu, seperti para tokoh LSM, pejabat pemerintah, para pemikir dan lain-lain, untuk sama-sama mencarikan solusinya. Demikian pula selalu menjadi program utama setiap rezim pemerintahan di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya miskin. Akan tetapi dari setiap solusi yang mereka jalankan itu tampaknya belum membuahkan hasil yang sempurna, atau boleh dikatakan tidak berhasil jika melihat kebingungan rakyat yang sangat tercekik harga kebutuhan pokok akhir-akhir ini.

Semua ketidakberhasilan solusi itu, barangkali mereka itu belum mencoba secara menyeluruh solusi yang ditawarkan Islam. Padahal—jika kita mau menyimak sejarah—dalam hal ini Islam pernah menang gemilang atas kemiskinan berkat menjalankan sistemnya secara menyeluruh sebagai solusi permasalahan kehidupan termasuk kemiskinan di dalamnya. Misalnya pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz r.a. yang hanya 30 bulan saja, maka rakyat—yang sebelumnya miskin—menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sangat sejahtera dengan kekayaan negara yang begitu melimpah laksana banjir. Sehingga ketika itu diceritakan ada seorang lelaki berjalan jauh membawa harta bendanya untuk dishadaqahkan tetapi tidak menemukan seorang pun yang mau menerima shadaqahnya karena sudah tidak ada yang miskin lagi. Luar biasa, bukan!

Nah saudara pembaca, bagaimanakah solusi atau upaya yang ditawarkan Islam dalam mengentaskan kemiskinan itu? Buku inilah jawabannya. Selamat membaca!

Dadang Sobar. S.Ag.

Mukadimah

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Halaman-halaman buku ini bukan suatu pembahasan tentang sistem perekonomian Islam. Sebab itu, sistem perekonomian Islam itu bidangnya amat luas, menyangkut penjelasan-penjelasan pesan Islam tentang kegiatan masyarakat seputar kekayaan, hasil kekayaan, pengolahan kekayaan, pendistribusian dan pemanfaatannya. Demikian pula, menyangkut berbagai aturan di dalamnya dan keseimbangan yang dicapai antara kebebasan individu dan kemaslahatan masyarakat, juga antara agama dan dunia mereka.

Pembahasan sistem perekonomian Islam juga panjang sekali uraiannya. Saya sendiri pernah menggelutinya selama bertahun-tahun ketika membahas zakat dalam Islam. Tentang zakat ini telah selesai pula saya tulis, *alhamdulillaah*. Namun setelah itu, saya belum tuntas membahas topik lain, mudah-mudahan saja

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Allah Swt. membantu saya untuk menuntaskannya. Hanya dari Dialah taufik bagi saya.

Adapun pembahasan saya kali ini, hanyalah bagian tertentu saja dari sistem perekonomian Islam. Yaitu, hal-hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, perlindungan hak-hak orang miskin, jaminan kebutuhan mereka dan menjaga kedudukan atau kehormatan mereka dalam masyarakat Islam dan dalam syariah Islam.

Manusia mengetahui tentang miskin dan orang miskin sejak zaman-zaman pailit dalam sejarah klasik. Demikian pula berbagai agama dan pemikiran filsafat dari sejak dahulu telah berupaya mencarikan solusinya dan mengurangi penderitaan kelompok miskin tersebut. Upaya ini sesekali dilakukan dengan cara penyampaian pesan, nasihat dan pelipur lara, atau sesekali dengan mengalihkan perhatian mereka ke alam mimpi yang di dalamnya tidak ada tingkatan sosial, kemiskinan dan kesengasaraan—yakni alam cerita seperti dalam buku-buku kisah yang semuanya khayalan belaka, seperti cerita Republik Platon seperempat abad sebelum kelahiran Al Masih a.s. Atau dengan cara gerakan-gerakan ekstrem untuk memanipulasi kenyataan secara anarkis, seperti Pergerakan Mazdek di Persia abad ke-5 Masehi. Namun, pergerakan ini ternyata menyerukan sebuah pemerataan dalam masalah harta dan wanita!

Pada zaman sekarang problematika kemiskinan—dan problematika perekonomian secara umum—telah menempati ruang yang luas dalam hati masyarakat dan telah dijadikan alat oleh kelompok tertentu untuk mempengaruhi mereka dengan berpura-pura membantu kaum duafa. Agenda buruk ini terbantu pula oleh kebodohan umat Islam dan terpengaruhnya mereka dengan propaganda yang menyesatkan itu.

Oleh karena itu, kepada setiap yang berilmu dalam Islam diwajibkan memberi penerangan umat Islam tentang petunjuk dan kasih sayang sebagai landasan diutusnya Rasul Saw. kepada seluruh alam. Demikian pula tentang syariah Allah Swt. kepada beliau berupa aturan-aturan yang dapat menyelesaikan masalah pribadi dan masyarakat. Yakni penyelesaian menghilangkan penyakit dari akarnya, dalam arti tidak hanya memberantas kemiskinan sementara waktu atau mengurangi rasa sakit sesaat saja.

Solusi-solusi Islam (bagi masalah kemiskinan) yang saya paparkan dalam buku ini telah disesuaikan dengan sumber hukum Islam yang murni, Al-Qur'an dan As Sunnah, juga pendapat para ulama mujtahid. Dengan demikian, tidak akan ada tuduhan kepada saya, bahwa saya menampilkan Islam baru yang berbeda dengan Islam pemahaman para sahabat—semoga Allah meridoi mereka.

Dari halaman-halaman buku ini pembaca juga akan mengetahui: bahwa pandangan Islam atas masalah kemiskinan dan cara pengentasannya—demikian pula perhatiannya terhadap hak-hak fakir-miskin, pemberian jaminan kebutuhan mereka secara materil dan immaterial—telah menjadikan Islam sebagai faham yang teristimewa dibanding faham-faham lain yang tengah dipropagandakan di negeri kita (Mesir) dan negeri lain. Selain itu, pembaca akan mengetahui pula kesalahan yang amat fatal bila seseorang menghubungkan Islam dengan salah satu faham tersebut. Misalnya mengatakan: "faham sosialis itu dari Islam, atau Islam itu faham sosialis!", atau: "Islam itu sesungguhnya kapitalisme, atau kapitalisme itu sesungguhnya Islam." Kacau sekali jika orang mengatakan demikian! (penerj.)

Islam mempunyai sudut pandang tersendiri mengenai kehidupan, kemanusiaan, pekerjaan, harta benda, pribadi dan masyarakat, yang—secara umum—berbeda dengan faham-faham lain yang beraliran kiri maupun kanan. Yakni pandangan yang berdiri sendiri dan tidak cenderung ke Barat atau ke Timur, tetapi bersifat *Rabbaniyah Insaniyah*, yakni:

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى
اللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ﴿النور، ٢٤: ٣٥﴾

"…. Yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang Dia kehendaki." (Q.S. An-Nur:35)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karena itu, hendaklah kita mengajak orang mengambil Islam secara otentik, menyeluruh, mendalami, dan rasional. Hendaklah kita menjadikan Islam lebih mulia dari sekadar tercampuri filsafat atau pemikiran asing. Hendaklah kita juga mengajak agar mengambil Islam saja—dengan penuh keyakinan dan keberanian—sebagai solusi berbagai problematika hidup. Karena hanya Islamlah satu-satunya obat bagi setiap penyakit dan lampu bagi setiap yang gelap. Sedangkan prinsip-prinsip lain yang dipropandakan mereka yang hendak menipu Allah (sebenarnya mereka sendiri yang tertipu), hanyalah faham-faham menyesatkan, eksperimen bohong dan produk Yahudi kafir saja!

وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَعْمَٰلُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْـَٔانُ
مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ
حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ
يَغْشَىٰهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِۦ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَٰتٌۢ بَعْضُهَا
فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُۥ لَمْ يَكَدْ يَرَىٰهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ
لَهُۥ نُورًا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ (النور، ٢٤ : ٣٩-٤٠)

"Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tiada dapat melihatnya, (dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." (Q.S. An-Nur:39-40)

DR. Yusuf Qardhawi

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah iii

Mukadimah v

1 **Pandangan Manusia tentang Kemiskinan** 1
- A. Pandangan Kelompok Sanctifisme (Al Muqaddisin) 1
- B. Pandangan Kelompok Fatalisme (Al Jabbariyin)..... 2
- C. Pandangan Para Penyeru Shadaqah Perseorangan.... 3
- D. Pandangan Kelompok Kapitalisme..... 4
- E. Pandangan Kelompok Sosialisme Marxisme..... 6

2 **Pandangan Islam tentang Kemiskinan** 9
- A. Islam Menolak Pandangan Sanctifisme..... 9
  1. Kemiskinan Berbahaya bagi Aqidah 11
  2. Kemiskinan Berbahaya bagi Akhlak dan Perilaku..... 12
  3. Kemiskinan Berbahaya pada Pikiran..... 14
  4. Kemiskinan Itu Berbahaya bagi Keluarga..... 15

5. Kemiskinan Berbahaya bagi Ketentraman Masyarakat 18
B. Islam Menolak Pandangan Fatalisme tentang Kemiskinan 19
1. Pengertian Qana'ah Menerima atas Pembagian Allah 21
2. Qana'ah itu Berarti Dua Hal 22
C. Islam Menolak Pengentasan Kemiskinan Hanya dengan Memberi Sukarela 27
Kewajiban dan Hak dalam Hidup 29
D. Islam Menolak Pandangan Kapitalisme 31
E. Islam Menolak Pandangan Sosialisme Marxisme 34
F. Kesimpulan 40

3 Solusi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan 42
A. Bekerja 43
Kesimpulan 65
B. Yang Berkecukupan Menjamin Kerabat Dekatnya 66
1. Islam Mempertegas Hak Kerabat dan Silaturahmi 67
2. Tak Ada Artinya Silaturahmi Tanpa Memberi Belanja Orang Butuh 70
3. Rasul Saw. Mengatur Belanja bagi Kerabat 71
4. Aturan Rasul Saw. Itu Sesuai Al Qur'an 74
5. Aturan Umar dan Zaid Bin Tsabit 76
6. Pendapat Jumhur Ulama Salaf 76
7. Syarat Wajib Memberi Nafkah kepada Kerabat 79
8. Meliputi Apa Saja Nafkah Itu? 79
9. Menafkahi Kerabat Salah Satu Keistimewaan Islam 82
C. Zakat 83
1. Mengapa Islam Mewajibkan Zakat? 83
2. Zakat Mal Itu Pemasukan Besar untuk Mengentaskan Kemiskinan 84
3. Zakat Fitrah 86
4. Zakat Fitrah Setahun Sekali Itu Mempunyai Ciri-Ciri Khusus 86
D. Kedudukan Zakat dalam Islam 88
E. Zakat Itu Hak Maklum 99
F. Tanggung Jawab Negara dalam Mengurus Zakat 107
1. Dalil Al Qur'an 107
2. Dalil As Sunnah 108
3. Fatwa Para Sahabat 111
4. Keistimewaan Syariah 112
G. Baitul Mal Zakat 114
H. Siapakah Fakir Miskin yang Diberi Zakat 115
1. Orang-Orang yang Menjaga Kehormatan itu Lebih Dahulu Diberi Zakat 117
2. Tidak Ada Bagian Zakat untuk yang Kuat Bekerja dan Mempunyai Pekerjaan 120
3. Yang Memfokuskan Diri Beribadah Saja Jangan Diberi Zakat 123
4. Yang Memfokuskan Diri Menuntut Ilmu Saja, Harus Diberi Zakat 123
I. Berapakah Fakir Miskin Diberi Zakat? 124
1. Mazhab Pertama: Memberi Zakat Cukup untuk Seumur Hidupnya 124
2. Mazhab Kedua: Memberi Zakat Fakir Miskin Cukup untuk Setahun 127
3. Menikah itu Penyempurna Kecukupan 128
4. Buku-Buku Pengetahuan Juga Penyempurna Kecukupan 130
5, Mazhab Manakah yang Lebih Dahulu harus Diikuti? 131
6. Tarap Hidup Layak 133
7. Bantuan Tetap 135
8. Politik Islam dalam Pembagian Zakat 137
9. Zakat Adalah Jaminan Sosial Pertama di Dunia 141
J. Jaminan Kas Islam 144
K. Menunaikan Hak di Luar Zakat 154
1. Hak Tetangga 154
2. Berqurban pada Hari Raya Idul Adha 157
3. Kifarat Melanggar Sumpah 157
4. Kifarat Zhihar 157

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Fidyah Orang Lanjut Usia dan Orang Sakit Berkepanjangan yang Keduanya Tidak Kuat Lagi Berpuasa Ramadan 158
6. Sembelihan Hadyu 158
7. Hak Tanaman ketika Panen 159
8. Hak Mencukupi Fakir Miskin 160
9. Pendapat Ibnu Hazm 166
10. Dalil Al Qur'an 167
11. Dalil As Sunnah 168
12. Dalil Atsar Sahabat 170

L. Shadaqah Sukarela dan Kedermawanan Setiap Orang 171
Wakaf 180
M. Ringkasan 184

4 Syarat Utama Mengentaskan Kemiskinan 186
A. Sistem Islam itu Meningkatkan Hasil dan Mengurangi Kemiskinan 186
B. Sistem Islam itu Satu Kesatuan yang Tak Terpisahkan 187
C. Fakir Miskin dalam Islam Bukan Suatu Kasta 190
D. Keterhormatan Orang Miskin dalam Islam itu Terjaga 191

5 Penutup 194
Kemenangan Islam atas Kemiskinan 194

Tentang Penulis 203

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1

Pandangan Manusia tentang Kemiskinan

Sejak dahulu manusia sudah bermacam-macam pandangannya mengenai kemiskinan.

A. Pandangan Kelompok Sanctifisme (Al Muqaddisin)

Di kalangan mereka ada kelompok Sanctifisme atau faham kesucian dengan menjauhi dunia dan menyerukan tasawuf. Faham ini memandang bahwa kemiskinan bukan penderitaan, jangan diberantas dan bukan masalah yang memerlukan solusi. Akan tetapi kemiskinan sebagai nikmat Allah yang Dia berikan kepada hamba yang dicintai-Nya, agar hatinya selalu bergantung kepada akhirat, zuhud terhadap dunia, terhubung dengan Allah dan menyayangi sesama. Lain halnya dengan kekayaan yang suka melupakan akhirat dan mendorong kesombongan.

Di antara kelompok di atas ada yang mengatakan: "Bahwa alam ini seluruhnya rusak dan harta itu seluruhnya keburukan dan ujian. Yang paling baik adalah secepatnya memusnahkan alam ini, mengurangi kelestariannya, atau minimal mengurangi waktu hidup manusia di dalamnya. Karena itu, orang-orang pandai harus segera mengurangi faktor-faktor kehidupan, kenikmatan hidup, dan tidak bekerja sama di dalamnya selain menahan manusia dari hidup."

Dalam agama-agama berhala dan agama-agama samawi lain terdapat pula orang yang menyerukan hal di atas dan menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang suci. Alasannya kemiskinan itu sebagai cara untuk menyiksa diri, sedang menyiksa diri itu sebagai upaya mempertinggi tingkatan ruh. Pemahaman seperti ini telah menyebar pula pada sebagian penganut tasawuf muslim yang terpengaruh budaya lain—mengotori kesucian Islam—yang masuk dalam kehidupan umat Islam.

Demikian pula dalam buku ini saya ingin menyebutkan sebuah pernyataan yang saya ambil dari salah satu kitab yang diturunkan zaman dahulu menurut anggapan mereka. Pernyataan tersebut adalah: "Jika kamu melihat kefakiran (kemiskinan) datang menemuimu, maka ucapkanlah: Selamat datang, wahai simbol orang-orang salih. Sedangkan jika kamu melihat kekayaan datang menemuimu, ucapkanlah: Inilah dosa yang disegerakan siksanya!"

Rupanya sia-sia saja kita memberi solusi kelompok manusia di atas, karena mereka sendiri tidak menganggap kemiskinan sebagai suatu problem.

B. Pandangan Kelompok Fatalisme (Al Jabbariyin)

Ada kelompok kedua yang mempunyai pandangan berbeda dari kelompok pertama tentang kemiskinan. Kelompok ini adalah orang-orang yang beraliran fatalisme[1]. Kelompok ini memandang: "Bahwa kemiskinan itu penderitaan dan ujian, tetapi merupakan takdir yang tidak bisa diubah. Maka nasib miskin atau kaya itu sudah kehendak Allah dan takdir-Nya. Jika saja Allah Swt. menghendaki, niscaya seluruh manusia menjadi kaya diberi harta karun. Akan tetapi Allah Swt. itu hendak meninggikan sebagian dari mereka di atas sebagian lain dengan meluaskan rezeki sebagian mereka menurut kehendak-Nya. Tujuannya, untuk menguji mereka dengan pemberian-Nya. Dalam hal ini tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Swt... dst." Seperti inilah pandangan mereka, sesuatu yang hak tetapi tujuannya batil.

Adapun solusi yang ditawarkan kelompok ini untuk masalah kemiskinan, terdapat dalam pesannya: "Agar menerima takdir Allah, bersabar atas kemiskinan dan bersifat qana'ah.[2] Karena qana'ah ini perbendaharaan dan harta yang tidak pernah habis... dst." Qanaah di sini menurut mereka adalah rela menerima kenyataan dalam keadaan apapun.

Kelompok Fatalisme ini tidak berpikir menjadi orang kaya dengan segala kemewahan yang dimilikinya. Pesan dan nasihat mereka itu hanya diarahkan kepada fakir-miskin, misalnya: "Kefakiran ini sudah bagian dari Allah untuk kalian.... Maka relalah menerima bagian ini, jangan meminta yang lebih dan jangan berupaya mengubahnya!"

C. Pandangan Para Penyeru Shadaqah Perseorangan

Terdapat pula kelompok ketiga yang pandangannya tentang kemiskinan secara umum mirip kelompok kedua. Yakni kelompok ini memadang kemiskinan itu penderitaan, ujian dan problem yang memerlukan solusi. Hanya saja solusinya tidak sebatas berpesan kepada fakir-miskin, tetapi juga kepada para hartawan supaya berkorban, memberi dan bershadaqah kepada fakir miskin. Setelah itu kelompok ini menjanjikan kedermawanan tersebut

1 Fatalisme: Faham menyerah kepada takdir Allah tanpa melakukan upaya.

2 Qanaah: Sifat menerima apa adanya atas pembagian Allah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendapat pahala yang baik dari Allah Swt. bila bershadaqah, lalu memperingatkan azab bila berkeras hati kepada fakir miskin.

Solusi di atas tidak menetapkan ukuran tertentu shadaqah yang wajib dikeluarkan kepada fakir miskin, juga tidak menetapkan sanksi khusus bagi yang enggan mengeluarkannya. Demikian pula tidak menganjurkan organisasi tertentu yang menjamin sampainya shadaqah tersebut kepada para mustahiknya. Pijakan solusi ini adalah: "Kepada hati orang-orang mukmin yang gemar memberi dan berharap pahala serta takut azab; Bahwa pahala akhirat itu bagi orang yang bershadaqah atau memberi kebaikan, sedang azab akhirat itu bagi yang kikir dan selalu mencari untung."

Seperti itu pula pandangan yang disebarluaskan agama-agama sebelum Islam, yakni: Berpegang kepada kebiasaan memberi dan banyak bershadaqah dalam mengentaskan kemiskinan. Pandangan ini tidak memperhatikan pemikiran sanctifisme dan fatalisme yang banyak dipegang kalangan tokoh agama. Hanya saja pandangan ini tidak menyebar di Eropa selama abad pertengahan, sehingga fakir miskin di sana tidak mempunyai bagian yang jelas selain dari shadaqah hamba Allah saja.

D. Pandangan Kelompok Kapitalisme

Kelompok keempat ini memandang: Bahwa kemiskinan itu salah satu penderitaan hidup dan suatu problem. Namun, yang bertanggung jawab atas hal ini adalah orang miskin sendiri, nasib, kemampuan (atau apa saja menurut Anda), bukan bangsa, negara, atau kelompok kaya. Karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya dan bebas mempergunakan hartanya.

Satu-satunya Bapak kelompok di atas adalah Qarun yang dalam Al Qur'an digambarkan:

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ
مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿القصص، ٢٨ : ٧٦﴾

Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Q.S. Al-Qasas:76)

Dalam ayat berikutnya, kaum Musa menasihati Qarun di atas:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ
فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿القصص، ٢٨ : ٧٧﴾

Dan carilah pahala pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunlawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qasas:77)

Maka Qarun menyahuti nasihat di atas sambil membentak:

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ﴿القصص، ٢٨ : ٧٨﴾

Sesungguhnya aku hanya diberi (harta itu) semata-mata karena ilmu yang kumiliki! (Q.S. Al-Qasas:78)

Demikian halnya para pengikut teori Qaruniyah itu memandang bahwa semua harta yang mereka miliki itu hanya hasil kecerdikan mereka saja dalam berusaha. Kemudian yang namanya pemilik harta, lebih berhak atas hartanya daripada orang lain, juga bebas menggunakan harta tersebut sekehendaknya. Jika sekali-kali ia berbaik hati kepada yang miskin dengan hartanya, maka ia orang dermawan. Kemudian menurut teori itu, masyarakat diberi kebebasan untuk berusaha dan mencari untung. Jika di antara anggota masyarakat ketinggalan dalam urusan ini, bukanlah tanggung jawab masyarakatnya, juga bukan beban orang kaya untuk memberinya kecuali karena belas kasihan atau mengharapkan sanjungan saja.

Seperti itulah teori Qaruniyah sebagai pandangan kapitalisme murni yang pernah menguasai Eropa pada awal-awal abad

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

modern. Dalam masyarakat tersebut keadaan fakir miskin jelas lebih telantar dibanding anak yatim di panti asuhan yang rapuh.... Mereka tidak mempunyai hak milik apapun yang bisa diminta dan tidak mempunyai jaminan yang bisa dipegang.

Maka tidak heran jika kapitalisme di atas pada awal pemunculannya sudah tampil beda dengan kekerasan hati yang membatu, egoisme tinggi, tidak menyayangi anak-anak dan perempuan, dan tidak belas kasihan kepada kaum yang lemah juga fakir miskin. Demikian pula, mereka telah mempekerjakan anak-anak dan perempuan di pabrik-pabrik dengan upah sangat rendah. Hingga akhirnya tergilaslah mereka oleh orang-orang kuat tidak berhati itu laksana di hutan belantara yang dihuni binatang berhati batu, atau lebih keras daripada batu.

Kaum faham kapitalis yang jahat itu—seiring dengan tekanan situasi, banyak revolusi masa, peperangan dan perkembangan pemikiran serta aliran sosialisme di seluruh dunia—terpaksa mengubah teorinya, lantas mengakui apa-apa yang menjadi hak orang lemah dan fakir miskin. Kemudian berkat campur tangan negara dan undang-undang akhirnya tercapailah apa yang disebut 'Asuransi Sosial' dan 'Jaminan Sosial' (sejenis JPS, jaring pengaman sosial, ed.). Dalam asuransi sosial ini setiap warga negara membayar iuran tertentu dari penghasilannya sebagai jaminan hidup bila sewaktu-waktu—atau terus-menerus—tidak kuat lagi berusaha. Demikian halnya yang akan diterima olehnya disesuaikan—besar kecilnya—dengan jumlah uang yang ia bayarkan ke asuransi tersebut. Dengan demikian maka ia mempunyai jatah tertentu dari asuransi meskipun tidak sebanyak dibanding yang mempunyai penghasilan besar dalam usahanya.

Berbeda dengan "Jaminan Sosial", maka negara bisa langsung memberi bantuan orang-orang lemah secara reguler, tanpa mengharuskan masyarakat membayar iuran di dalamnya.

E. Pandangan Kelompok Sosialisme Marxisme

Kelompok ini mengatakan: "Bahwa pemberantasan kemiskinan dan keadilan bagi fakir miskin itu tidak bisa dicapai selain dengan mendobrak golongan kaya, sumber kekayaan mereka dan memutuskan hubugan mereka dengan kekayaannya dari semua arah. Untuk mencapai tujuan ini maka, semua golongan masyarakat mesti melawan golongan kaya, menebarkan api kedengkian, kebencian dan pertikaian di antara mereka, hingga akhirnya ada golongan yang paling banyak memenangkan pertarungan. Golongan paling banyak ini adalah golongan pekerja dan buruh yang menyebut dirinya Kaum Proletar."

Para aktivis kelompok buruh ini tidak hanya mengobrak-abrik golongan kaya berikut sumber kekayaan mereka. Lebih dari itu, mereka berusaha menghapuskan prinsip 'kepemilikan' pribadi dan melarang orang memiliki sumber kekayaan apapun secara pribadi, terutama tanah, pabrik, mesin-mesin dan lain-lain yang dikatagorikan sumber produksi.

Mereka itulah para aktivis komunisme dan sosialisme revolusioner.... Terdapat ukuran yang disepakati di antara aliran-aliran yang berfaham sosialis—yang ekstrem dan yang biasa—yaitu penolakan prinsip kepemilikan pribadi, menghapuskan kepemilikan ini dan menganggapnya sebagai sumber setiap penderitaan. Cara menghapuskan kepemilikan pribadi ini dilakukannya bermacam-macam, ada yang mengambil isu undang-undang demokratis, ada pula yang mengambil cara perubahan yang revolusioner.

George Porgan dan Beyer Rumbeyer mengatakan dalam bukunya, *Inilah Sosialisme*. Sebagian orang mengatakan: "Sosialisme itu maksudnya kebebasan pribadi dan menjunjung kebebasan ini. Bahkan sosialisme itu artinya menguasai sarana-sarana produksi bagi rakyat dan berupaya mengukuhkan kediktatoran kaum buruh."

Saya tidak akan terlalu panjang membicarakan hal tersebut, yang jelas faham tersebut bukan sesuatu yang baru. Berikut ini sosialisme yang disimpulkan Maxim Lauru dalam bukunya, *Para Perintis Sosialisme Prancis*, mengatakan: "Tak diragukan lagi di sana (di Prancis) terdapat banyak faham sosialisme. Maka sosialisme Baboope jauh berbeda dengan sosialisme Browdoon. Kemudian sosialisme San Simon dan Browdoon berbeda pula dengan sosialisme Blanka. Semua faham sosialisme ini tidak sejalan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan pemikiran Lewis Blank, Kayh, Poriyh dan Beekor. Anda sendiri dalam setiap aliran sosialisme tersebut tidak menemukan apapun selain permusuhan keras dan penuh kepahitan. Akan tetapi, seorang buruh yang sosialis telah menggabungkan semua faham sosialisme tersebut dan mengambil tujuan yang sama di dalamnya, yakni menghapuskan kepemilikan yang bersifat pribadi, sebagai sumber semua kesewenang-wenangan di masyarakat."[3]

Mengenai sosialisme—apakah yang revolusioner, ilmiah ataupun yang marxisme—dan komunisme, di antara keduanya tidak ada perbedaan selain sedikit saja. Yakni masing-masing faham ini berdasarkan pandangan materialisme bagi kehidupan dan manusia. Demikian pula kedua faham ini sama-sama melecehkan agama, memisahkannya dari masyarakat dan menyerukan negara sekuler yang lepas dari agama. Selain itu kedua-duanya berdiri di atas kekerasan, pertumpahan darah dan penghapusan status *quo* dengan kekuatan dan kekerasan. Profesor Muhammad 'Abdullah Anan mengatakan: "Komunisme itu menuju kepada individu sebagaimana yang diinginkan sosialisme. Namun sosialisme yang murni pada akhirnya menuju pada kebersamaan. Kemudian sosialisme revolusioner adalah komunisme itu sendiri, tidak ada perbedaan dengannya selain pada beberapa pelaksanaannya dan bagian-bagian bentuknya. Hanya saja komunisme itu faham revolusioner yang asli dalam segi esensi dan semua sarananya. Ia tidak mengenal apapun sarana kemajuan sebagaimana yang diprioritaskan sosialisme biasa. Dengan demikian, komunisme itu berlandaskan revolusi—tanpa yang lain—dalam mencapai tujuannya."[4]

***

3 *Intlah Sosialime*, terjemahan Muhammad 'Aitani, hal. 13.
4 Al Madzahib Al Ijtima'iyah Modern, hal. 95.

2

Pandangan Islam tentang Kemiskinan

A. Islam Menolak Pandangan Sanctifisme

Islam menolak kelompok pertama (sanctifisme) tentang pandangannya mengenai kemiskinan secara khusus dan hidup sejahtera secara umum. Demikian pula, Islam menolak para penganut tasawuf yang pandangannya terpengaruh pemikiran tasawuf lain. Tidak satu ayat pun dalam Al Qur'an yang memuji kemiskinan, demikian pula Hadis Nabi Saw. tidak ada yang sahih mengenai hal ini.

Adapun hadis-hadis yang memuji zuhud terhadap dunia, tidak berarti memuji kemiskinan. Sebab zuhud itu mengharuskan memiliki sesuatu yang ia jauhi, maka zuhud yang sebenarnya memiliki harta, lalu menyimpan harta ini di tangannya bukan di hatinya.

Islam telah memandang kaya sebagai nikmat dari Allah Swt. yang patut disyukuri, dan memandang miskin sebagai problem bahkan musibah yang harus dijauhi. Setelah itu, Islam membuat berbagai solusi untuk mengentaskannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ada baiknya saya sampaikan pula di sini bahwa Allah Swt. telah memberi kekayaan kepada Rasul-Nya Saw.

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿الضحى، ٩٣ : ٨﴾

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (Q.S. Ad-Duha:8)

Allah juga menjadikan pemberian harta yang disegerakan itu sebagai pahala dari-Nya bagi orang-orang mukmin:

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ۞ ﴿نوح، ٧١ : ١٠ - ١٢﴾

Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. (Q.S. Nuh:10-12)

Rasul Saw. bersabda:

نِعْمَ ٱلْمَالُ ٱلصَّالِحُ لِلْمَرْءِ ٱلصَّالِحِ ﴿رواه احمد والطبراني﴾

Sebaik-baiknya harta yang salih adalah bagi orang salih.[5]

Allah Swt. juga berfirman kepada Rasul Saw. mengenai para tawanan Badar:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ ﴿الانفال، ٨ : ٧٠﴾

Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: "Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu...." (Q.S. Al-Anfal:70)

5 HR. Ahmad dan Ath Thabrani dalam *Al Kabir* dan *Al Ausath* dari Hadits Amr bin AlAsh dengan sanad sahih.

Jadi Allah Swt. sudah menyiapkan ganti atas kerugian harta mereka sebagai balasan kebaikan yang Dia ketahui dalam hati mereka.

Demikian pula banyak Hadis Rasul Saw. memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiraan dan budaya, dan keluarga juga bangsa.

1. Kemiskinan Berbahaya bagi Aqidah

Tak diragukan lagi bahwa kemiskinan itu bahaya besar bagi aqidah apalagi miskin yang melarat lalu bertetangga dengan orang kaya tidak baik. Demikian pula jika yang miskin ini seorang pekerja yang ulet sedang yang kaya seorang yang duduk saja di rumah.

Dalam keadaan seperti itu kemiskinan akan menjadi penyebab utama keraguan akan kebijaksanan aturan Allah Swt. bagi kehidupan, juga keraguan akan keadilan-Nya dalam hal rezeki. Hal ini sebagaimana dilantunkan seorang penyair lama:

Banyak orang pandai yang letih hidupnya,
Banyak orang bodoh yang gampang hidupnya.
Itulah yang menyebabkan akal menjadi bingung,
Dan menyebabkan orang pandai menjadi kafir.

Jika kemiskinan itu tidak menyebabkan kekafiran seperti itu, setidaknya akan menyeret orang pada pandangan fatalisme, sebagaimana orang berkata:

Rezeki itu laksana hujan yang terbagi-bagi di antara manusia,
Ada orang kuat berusaha tapi tidak mendapat bagian,
Ada pula orang lemah tidak berusaha tapi mendapat bagian.

Demikianlah penyimpangan aqidah yang timbul karena kemiskinan. Kemiskinan seperti ini pula yang mengharuskan sebagian ulama salaf berkata:

Jika kemiskian datang ke suatu negeri, maka kekafiran menyambutnya: "Mari kita bergandengan tangan!"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kemudian Dzu Nun Al Mishri, seorang sufi mengingatkan: "Manusia yang paling kafir adalah orang susah (miskin) yang tidak sabar. Sedangkan orang yang sabar itu sedikit jumlahnya."

Oleh karena itu tidak heran jika ada riwayat dari Rasul Saw.:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا ﴿رواه ابو نعيم﴾

Kefakiran (kemiskinan) itu nyaris menyebabkan kekafiran. (HR. Abu Nu'aim dalam Al Hilyah dari Anas)

Juga tidak heran jika beliau berlindung kepada Allah dari dirundung kemiskinan dan kekafiran sekaligus:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ﴿رواه ابو داود﴾

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. (HR. Abu Dawud)

Beliau juga berdoa:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ﴿رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريرة﴾

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kefakiran, sedikit rezeki dan kehinaan. Aku juga berlindung kepada Engkau dari dizalimi orang atau menzalimi orang.[6]

2. Kemiskinan Berbahaya bagi Akhlak dan Perilaku

Jika kemiskinan berbahaya bagi aqidah dan keimanan, maka tidak kalah bahayanya bagi akhlak dan perilaku manusia. Sebab kemiskinan itu—apalagi yang bersangkutan mempunyai tetangga rakus—keletihannya banyak mendorong pada perilaku atau perbuatan tidak terpuji. Karena itu banyak orang berkata: "Bunyi perut itu lebih dahsyat daripada bunyi hati." Bahkan lebih buruk dari ini, kemiskinan itu menimbulkan keragu-raguan atas nilai-nilai akhlak berikut keseimbangan ukurannya sebagaimana pula meragukan nilai-nilai agama.

Rasul Saw. telah mengingatkan betapa bahayanya kemiskinan bagi seseorang berikut pengaruhnya pada perilaku orang tersebut, beliau bersabda:

خُذُوا الْعِطَاءَ مَا دَامَ عِطَاءً فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ تَمْنَعُكُمُ الْحَاجَةُ وَالْفَقْرُ ﴿رواه ابو نعيم﴾

Ambillah pemberian itu selama merupakan pemberian. Maka jika ia merupakan suap yang mengalahkan agama, janganlah diambil. Namun kalian bukan orang-orang yang kuat menjauhi suap tersebut, yang menghambat kalian kuat menjauhinya adalah butuh dan fakir.[7]

Kemudian ketika mengingatkan pengaruh utang pada orang yang berutang, beliau berkata:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ﴿رواه البخاري﴾

Sesungguhnya orang jika berutang, ia suka berkata bohong dan berjanji tidak ditepati.[8]

Ketika menunjukkan pengaruh miskin dan kaya terhadap akhlak mulia dan akhlak buruk, beliau juga bercerita:

Diceritakan ada seorang lelaki bershadaqah di malam hari kepada lelaki lain dan shadaqahnya jatuh kepada lelaki pencuri, lalu orang-orang menceritakan kejadian tersebut; setelah itu ia bershadaqah lagi kepada seorang perempuan dan shadaqahnya jatuh kepada perempuan pezina, lalu orang-orang menceritakan lagi kejadian tersebut bahwa ia bershadaqah malam hari kepada perempuan pezina. Maka dalam tidurnya lelaki tersebut bermimpi kedatangan orang yang berkata kepadanya: "Shadaqahmu kepada seorang pencuri, boleh jadi pencuri itu menjadi malu dengan perbuatan mencurinya. Kemudian shadaqahmu kepada

6 HR. Abu Dawud, An Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim, dari Abu Hurairah. Hadits ini ditunjukkan dalam *Al Jami' Al Shaghir* dengan tanda Hasan.

7 HR. Abu Nu'aim dalam *Al Hilyah*, Ath Thabrani dari Hadits Mu'adz. Sanadnya dha'if.

8 HR. Al Bukhari, bab Isti'adz min al din, kitab *Al Istiqradh wa al Hajr wa al Taflis*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

perempuan pezina boleh jadi perempuan itu menjadi malu dengan perbuatan zinanya."[9]

Berdasarkan hadis tersebut maka terlihat jelas pengaruh kaya ketika menahan lelaki dari mencuri dan perempuan dari berzina.

3. Kemiskinan Berbahaya pada Pikiran

Hidup miskin juga berbahaya pada pikiran seseorang. Orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok bagi diri dan keluarganya, bagaimanapun tidak akan berpikir teliti. Terutama sekali jika orang miskin ini mempunyai tetangga yang bergelimang harta dan emas.

Para ulama menceritakan riwayat dari Al Imam Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani, pengikut Al Imam Abu Hanifah, rahimahullah:

> "Seorang perempuan suatu hari berkata kepada Muhammad bin Al Hasan, bahwa ketelitian berpikirnya sudah hilang. Maka marahlah Muhammad bin Al Hasan kepadanya: Sialan kamu! Sungguh kamu sudah menanggalkan empat puluh masalah fiqih dari kepalaku!"

Diriwayatkan pula dari Al Imam Abu Hanifah, berkata: "Jangan meminta keputusan kepada yang tidak berpikir teliti di rumahnya." Maksudnya karena orang bersangkutan sedang kacau pikirannya, sehingga keputusannya tidak benar. Yang demikian ini karena emosi yang temperamen itu berpengaruh pada kelurusan berpikir dan berpendapat sebagaimana menurut ilmu jiwa. Demikian pula Hadis sahih menyebutkan:

لَا يَقْضِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

Janganlah seorang hakim memutuskan hukum ketika marah.

9 HR. Al Bukhari, Muslim, An Nasa'i, dari Hadits Abu Hurairah dalam *Al Targhib Wa Al Tarhib*, juz 1, hal. 28, penerbit Al Muniriyah.

Para ulama fiqih telah mengqiyaskan kepada marah ini keadaan sangat lapar, sangat haus dan lain-lain. Sejalan dengan hal itu dikatakan pula oleh seorang penyair.

> Bila harta orang itu kecil, kecil pula kecemerlangannya,
> Sempit pula bumi dan langitnya,
> Jadilah ia tidak tahu meskipun pernah tahu,
> Depan dan belakangnya menjadi baik menurutnya.

4. Kemiskinan Itu Berbahaya bagi Keluarga

Kemiskinan juga berbahaya bagi keluarga antara lain: bagi pembentukannya, kebutuhannya, dan ketenteramannya. Dalam membentuk keluarga menurut saya (penulis) kemiskinan ini penghambat terbesar yang melintang antara seorang bujangan dan pintu pernikahannya berikut hal-hal lain di belakang nikah, seperti mahar, nafkah, dan kemampuan ekonomi. Karena inilah Al Qur'an berpesan agar para bujangan miskin ini tetap menjaga kesucian diri mereka dan bersabar hingga sampai pada kemampuan ekonomi.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿النور، ٢٤: ٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (Q.S. An-Nur:33)

Demikian pula menurut saya perempuan-perempuan dan wali mereka yang suka menolak lelaki kurang keadaan, ini merupakan lagu lama yang dikritik Al Qur'an. Yakni Al Qur'an menasihati para wali tersebut agar mempertimbangkan secara benar dalam memilih calon suami putri mereka, yakni mengutamakan kesalihan bukan materi saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿النور، ٢٤ : ٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang salih dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur:32)

Kemudian dalam keutuhan keluarga atau rumah tangga, saya melihat tekanan kemiskinan banyak menyebabkan perceraian secara paksa yang tidak diinginkan suami atau istri. Tindakan seperti ini dibenarkan aturan Islam, yakni hakim boleh mentalak seorang istri dari suami yang tidak mampu memberi nafkah. Alasannya untuk menghindari penderitaan, sesuai kaidah ushul fiqih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Jangan ada penderitaan dan jangan menimbulkan penderitaan.

Dalam ketenteraman di antara anggota keluarga, saya berpendapat kemiskinan itu banyak mengganggu keharmonisan mereka bahkan merobek-robek tali kasih di antara mereka. Dalam hal ini Al Qur'anul Karim mencatat sejarah yang mengerikan bahwa sekelompok bapak telah membunuh anak-anak mereka secara sadis karena melarat atau takut miskin. Ini jelas suatu kejahatan yang sangat mengkerutkan dahi, maka pantas Al Qur'anul Karim begitu memperingatkannya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴿الانعام، ٦ : ١٥١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (Q.S. Al-An'am:151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿الاسراء، ١٧ : ٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. Al-Isra':31)

Dalam ayat pertama di atas dikatakan, *min imlaq* (karena kemiskinan), artinya bahwa kemiskinan tersebut telah terjadi. Kemudian dalam ayat kedua dikatakan, *khasyata imlaq* (karena takut miskin), artinya bahwa kemiskinan tersebut hanya ditakuti, belum terjadi. Padahal kemiskinan itu apakah ditakuti atau telah terjadi, jangan menimbulkan perbuatan keji seperti membunuh. Ini benar-benar dosa besar yang ditempatkan Rasul Saw. setelah syirik.

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيْمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ﴿رواه البخاري ومسلم﴾

Dari Abdullah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw.: "Dosa apakah yang paling besar menurut Allah?" Beliau menjawab: "Kamu menjadikan suatu tandingan bagi Allah (syirik), sedang Dia telah menciptakanmu." Aku katakan kepada beliau bahwa yang demikian itu benar-benar besar. Aku bertanya lagi: "Setelah itu dosa apa lagi?" Beliau menjawab: "Setelah itu kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu." (Al Bukhari, Muslim)

Dengan demikian, Islam membenarkan banyak dampak buruk dari kemiskinan di atas terhadap perilaku perbuatan manusia. Hingga yang demikian ini sering menimbulkan kejahatan sebagian manusia, juga kejahatan—disayangkan—pada unsur-unsur fitrah mendasar seperti hilangnya kasih sayang bapak. Hanya saja kelompok mereka ini bukan ukuran bagi semua manusia di setiap penjuru, setiap zaman dan setiap situasi. Sebab yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menimbulkan tindak kejahatan itu banyak pula faktor lain yang melingkupinya. Misalnya faktor kejiwaan, agama, akhlak, dan lingkungan masyarakat, mempunyai pengaruh nyata pada seluruh manusia.

Yang mendorong saya membicarakan bahaya kemiskinan pada paragraf ini, untuk menghentikan pembunuhan anak secara bodoh.

5. Kemiskinan Berbahaya bagi Ketentraman Masyarakat

Lebih dari semua bahaya di atas, kemiskinan juga berbahaya bagi kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Terdapat riwayat dari Abu Dzar, berkata: "Aku kagum dengan orang yang tidak punya makanan pokok di rumahnya, mengapa ia tidak mendatangi orang-orang sambil melesatkan pedangnya?"

Seseorang masih bisa bersabar jika kemiskinan itu timbul karena barang-barang semakin langka atau jumlah manusia semakin bertambah. Tetapi, jika kemiskinan itu akibat distribusi kekayaan secara tidak adil dan kemewahan hidup segelentir orang, inilah yang suka membangkitkan emosinya, menimbulkan fitnah dan merobek-robek tali kasih di antara mereka atau tega bertindak keji.

Selama dalam masyarakat itu terdapat rumah bambu dan gedung mewah, yang rugi dan yang beruntung, yang kaya dan yang miskin, maka kedengkian dan kebencian akan terus menyala bagaikan api menyantap kayu basah dan kering. Demikian pula jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin semakin terus meluas. Pada gilirannya akan timbul rencana-rencana busuk dari pihak kelompok miskin yang tidak berharta itu.

Selain itu, kemiskinan juga berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Penduduk miskin yang susah itu tidak akan ada keinginan membela negara dan kehormatan bangsa, karena negaranya sendiri tidak memberinya makan dari lapar dan tidak menenteramkannya dari kekhawatiran.

Sebenarnya sama saja antara orang yang enggan membela tanah air dan yang tidak mau tahu dengan pembelaan ini. Kemudian mengapa pembelaan ini diwajibkan kepadanya sementara yang tidak mau tahu itu mempunyai hak menikmati tanah air tersebut? Mengapa pula ia dipanggil mencintai tanah air tetapi dilupakan menikmatinya?

Jika negara menderita ia terpanggil membelanya,
Jika negara sejahtera, orang asing terpanggil menikmatinya.

Demikianlah berbagai bahaya hidup miskin. Selain itu semua, kemiskinan juga menimbulkan bahaya-bahaya lain: terhadap kesehatan umum karena biasanya hidup miskin ini diikuti gizi buruk, pembawaan buruk, tempat tinggal tidak layak dan lain-lain. Juga terhadap kesehatan jiwa karena suka dibarengi kegaduhan, kecemasan dan kebencian. Dalam keadaan seperti ini juga berbahaya terhadap produktivitas, perekonian, dan lain-lain.

B. Islam Menolak Pandangan Fatalisme tentang Kemiskinan

Sebagaimana Islam menolak kelompok pertama, Sanctifisme (aliran kesucian) tentang pandangannya mengenai kemiskinan, Islam juga menolak kelompok Fatalisme (*Jabbariyin*) yang memandang bahwa miskin dan kaya itu sudah kepastian Allah atau takdir yang tidak bisa dihindari. Artinya bahwa seseorang menjadi kaya sudah kehendak Allah, dan seseorang menjadi miskin juga sudah kehendak-Nya. Sedangkan kehendak-Nya ini mesti diterima dengan rela, maka siapa pun orangnya mesti rela dengan kepastian-Nya, jangan berupaya mengubah kepastian ini.

Pandangan tersebut telah menganggap ada rintangan besar untuk melakukan berbagai upaya memperbaiki takdir buruk, menyeimbangkan ketimpangan, menegakkan keadilan, atau membangun solidaritas manusia sesuai harapan.

Menanggapi hal itu, Islam berkewajiban menyempurnakan risalahnya untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, menegaskan hak individu untuk hidup bebas dan terhormat, dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

membangun sendi-sendi solidaritas kemasyaratan. Oleh karena itu, Islam berkewajiban memerangi pandangan fatalisme yang keliru itu, sebagai pandangan yang telah merasuk ke pemikiran umat sejak dahulu.

Sangat mengherankan, pandangan itu justru disebarluaskan kelompok kaya secara besar-besaran lantas disambut kelompok miskin secara bodoh dan tertipu. Selain itu, kelompok ini diikuti para tokoh agama yang munafik.

Ketika Al Qur'an mendapati pemikiran tersebut, maka Al Qur'an mengajak orang-orang kaya dan berkemampuan supaya berinfak dari rezeki Allah Swt. yang mereka terima. Al Qur'an mewajibkan bagian tertentu—dalam harta mereka—untuk yang meminta-minta dan yang miskin. Kemudian ketika mereka berdalih kehendak Allah dalam memberi makan yang miskin ini, maka Allah membantah mereka, bahwa mereka ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿يس، ٣٦: ٤٧﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu," maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesaatan yang nyata." (Q.S. Yasin:47)

Kesesatan apalagi yang lebih nyata dibanding dalih seperti itu dari mereka yang bodoh itu? Dalam pandangan mereka jika Allah menghendaki memberi makan orang-orang miskin itu, niscaya Allah menurunkan roti atau atau lauk pauk dari langit buat mereka. Demikian pula lemak atau madu buat mereka. Padahal jika saja menggunakan akal sehatnya, mereka pun pasti tahu bahwa Allah Swt. itu memberi rezeki manusia sebagian di atas sebagian yang lain. Kemudian jika yang kuat itu membantu yang lemah, ini pada dasarnya dengan kehendak Allah pula.

Dalam beberapa kaidah besar Islam dikatakan bahwa setiap kesulitan di dunia ini ada solusinya. Kemudian setiap penyakit ada obatnya, karena Yang menciptakan penyakit ini juga menciptakan obatnya. Demikian pula Yang menghendaki sakit juga menghendaki kesembuhan, maka yang sakit itu berdasarkan takdir Allah, yang sembuh juga berdasarkan takdir Allah pula. Senada dengan hal ini takdir lapar juga bisa dihindari dengan takdir makan, dan takdir haus bisa dihindari dengan takdir minum. Oleh sebab itu, ketika Umar Al Faruq bersama para pengikutnya kembali dari Syam demi menghindari wabah penyakit, lalu Umar ditanya: "Apa cara ini lari dari takdir Allah, ya Amirul Mukminin?" Umar menjawab: "Ya, lari dari takdir Allah ke takdir Allah pula." Demikian pula sebelumnya Nabi Saw. ditanya tentang obat-obatan yang digunakan para sahabat dan suatu kekhawatiran yang dihindari mereka: "Apakah cara itu sudah menolak suatu takdir Allah?" Beliau menjawab: "Cara itu takdir Allah pula."

Oleh karena itu jika kemiskinan ini merupakan penyakit, maka Allah pun telah menciptakan obat bagi kemiskinan ini.... Jika kemiskinan ini juga sebagai takdir dari Allah maka upaya menghidari takdir miskin ini pun sebagai takdir-Nya pula.

1. Pengertian Qana'ah Menerima atas Pembagian Allah

Mengenai hadis-hadis yang menganjurkan qana'ah atau rela dengan pembagian Allah, bukan berarti orang miskin itu harus rela dengan penghidupan rendah, tidak berusaha kaya atau tidak hidup bahagia seperti orang kaya.

Sama sekali pengertian qana'ah itu bukan seperti itu! Sebab Rasul Saw. sendiri selalu memohon kaya kepada Allah Swt. seperti halnya memohon ketakwaan terhadap-Nya.[10]

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian (jauh dari hal-hal tidak baik) dan kecukupan.

10 Diriwayatkan oleh Muslim, At Turmudzi dan Ibnu Majah

ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Demikian pula beliau berdoa bagi sahabat sekaligus pembantunya, Anas r.a., dengan doanya: *"Ya Allah perbanyaklah ia (Anas) hartanya."*[11] Beliau juga memuji Abu Bakar Ash Shiddiq: *"Tak ada harta yang menguntungkanku seperti harta Abu Bakar."*[12] Jika demikian, mengapa qana'ah ini harus diartikan seperti itu?

2. Qana'ah itu Berarti Dua Hal

Pertama, bahwa manusia itu bawaannya tamak dan rakus atas dunia, tidak pernah kenyang dengannya. Hal ini sebagaimana digambarkan Hadis Rasul Saw.:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ
ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ﴿رواه البخاري وغيره﴾

Seandainya manusia ini mempunyai dua lembah emas, niscaya ia mencari lembah yang ketiga. tidak ada yang menutupi mata manusia selain tanah.[13]

Adapun agama, berkewajiban menunjukkan ia agar berada di tengah-tengah dalam mengupayakan kekayaan dan mencari rezeki dengan baik. Dengan cara ini maka diperolehlah keseimbangan bagi diri dan hidupnya, mendapat ketenangan sebagai kunci kebahagiaan, dan jauh dari sifat berlebihan yang menyiksa diri sekaligus badannya. Rasul Saw. bersabda:

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى
تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ

Bahwa Ruhul Qudus (Jibril a.s.) menghembus pada hatiku, sesungguhnya seorang diri tidak akan mati hingga disempurnakan dahulu rezekinya. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan baik-baiklah mencari rezeki.

11 HR. Al Bukhari.
12 HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
13 HR. Al Bukhari dan lain-lain. Dalam Hadis ini kami (penulis) membuang kalimat: 'seandainya ia mempunyai lembah ketiga, niscaya ia mencari lembah yang keempat' sebagaimana terdapat dalam khutbah pertama hadis ini. Alasannya karena kami belum menemukan keaslian kalimat ini sebagaimana hal ini juga pernah diingatkan Al Syaikh Al Albani dalam takhrijnya.

Di sisi lain jika manusia tunduk pada sifat tamaknya niscaya hal ini berbahaya bagi dirinya juga masyarakatnya. Karena itu, ambisinya mesti diarahkan kepada nilai yang lebih luhur dan rezeki yang lebih kekal. Seperti inilah kewajiban atau fungsi agama bagi mereka.

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿طه، ٢٠ : ١٣١﴾

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan di dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. (Q.S. Taha:131)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ
رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ ﴿آل عمران، ٣ : ١٤-١٥﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridaan Allah. (Q.S. (Ali Imran:14-15)

Kemudian fungsi iman adalah membatasi buruknya sifat tamak dan rakus di atas agar tidak merusak diri manusia seperti selalu cemas, tidak merasa cukup dengan yang sedikit dan tidak kenyang dengan yang banyak. Demikian pula agar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

api rakusnya tidak menyala terus lantas matanya selalu tertuju pada milik orang lain, tidak kenyang dengan yang halal lantas liurnya mengalir kepada yang haram.... dst. Diri atau hati seperti ini jelas tidak pernah rela dan lapang sama sekali. Diri seperti ini benar-benar seperti jahannam, lahap terus dengan milyaran uang di perutnya. Setelah itu ditanya: "Sudah penuhkah kamu?" Ia menjawab: "Masih adakah tambahnya?"

Demikian pula fungsi iman adalah mengarahkan diri kepada nilai immateril yang kekal, tempat akhirat yang kekal dan kepada Allah Yang Maha Hidup tidak pernah mati. Juga agar orang mukmin tahu bahwa kaya itu—jika ia memimpikan kekayaan—bukan pada gelimangan harta dan kemewahan, melainkan pada hatinya sendiri. Karena itu, Rasul Saw. bersabda:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ ﴿متفق عليه﴾

Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta. Sesungguhnya kaya itu kaya hati.[14]

Kedua, qana'ah berarti rela atas pembagian Allah: bahwa perbedaan manusia dalam hal rezeki—seperti ada yang dilebihkan dalam hal harta dan kedudukan—merupakan sunatullah dalam hidup ini. Firman Allah:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴿النحل، ١٦: ٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. (Q.S. An-Nahl:71)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿الاسراء، ١٧: ٣٠﴾

Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. (Q.S. Al-Isra:30)

14 Mutafaq 'alaih dari Abu Hurairah.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴿الاعراف، ٧: ١٦٥﴾

Dan Dialah Yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. (Q.S. Al-An'am:165)

Kemudian sebagaimana manusia juga ada yang pendek dan ada yang tinggi—yang jelek dan yang tampan, yang bodoh dan yang cerdas, yang lemah dan yang kuat—demikian pula pada mereka ada yang dimudahkan dan ada yang disulitkan. Yang demikian ini tabiat kehidupan dan sunatullah yang tidak bisa dihilangkan meski oleh yang berupaya keras memperjuangkan persamaan dan menghapus perbedaan tingkat ekonomi. Oleh karena itu, Islam menghendaki penganutnya agar bersikap realistis, yakni mengakui hidup layak, tidak susah dan tidak menderita.

Islam juga menghendaki penganutnya agar tidak selalu memandang apa-apa yang diperoleh orang lain, laksana pandangan musuh yang hatinya dibakar kedengkian, dadanya bergolak kebencian dan jantungnya berguncang ketamakan. Sebab kebiasaan memandang seperti ini tidak mendatangkan apapun selain kesengsaraan hati orang bersangkutan. Lebih celaka lagi ketika ia memandang kenikmatan yang diperoleh orang lain itu besar lalu dengki, sedangkan ketika memandang kenikmatan yang diperolehnya kecil, ia gembira dan senang.

Dengan demikian, arti qana'ah di sini menerima apapun yang diberikan Allah kepadanya sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah. Alasannya karena manusia ini terbatasi oleh pemberian-pemberian Allah yang bersifat jasmani, kecerdasan, kepribadian, lingkungan, pengalaman dan situasi yang melingkupinya. Dalam batas-batas tertentu yang mampu ia jalani, ia mesti tekun dan senang di dalamnya. Karena itu, ia jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mampu ia jalani dan jangan memperhatikan apa-apa yang telah diperoleh yang lain. Yang demikian ini sama seperti yang tua mengingingkan tenaga yang muda, perempuan jelek

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

memperhatikan perempuan cantik ketika cemburu dan dengki, lelaki yang pendek memandang yang tinggi ketika menyesal, dan orang pedalaman yang biasa hidup di tanah kosong menginginkan kebahagiaan seperti penduduk kota.

Demikian halnya pernah terjadi di masa Rasul Saw. perempuan-perempuan mengharapkan apa-apa yang telah diberikan kepada kaum lelaki. Maka Allah menurunkan ayat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ﴿٣٢:٤﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. (Q.S. An-Nisa:32)

Dalam situasi sulit yang mendera penduduk..., ketika berbagai krisis melanda bebagai bangsa akibat perang, kelaparan, dan lain-lain. Selain itu di negara-negara yang sumber daya alamnya tidak mencukupi kesejahteraan rakyat, mereka pun umumnya tidak mempunyai cara untuk memperbaiki ekonomi atau pergi ke negara lain. Sifat qana'ah atau rela atas pemberian Allah itu menjadi obat sangat mujarab. Rakyat seperti ini juga sudah tidak mempunyai ambisi ataupun cita-cita tinggi. Sesungguhnya mereka ini hanya barharap sesuatu yang tidak bisa diharapkan, menganganken yang tidak ada dan mencari yang tidak menguntungkan selain bingung dan bingung.

Demikian pula, mereka perlu diajari dan diyakinkan bahwa kebahagiaan hidup itu bukan pada gelimangan materi tetapi pada hati mereka sendiri. Yang paling dahulu disampaikan kepada mereka dalam kaitan ini adalah:

اِرْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ ﴿رواه ابن ماجه﴾

Relalah dengan pembagian Allah bagimu, niscaya kamu menjadi orang paling kaya.[15]

15 HR. Ibnu Majah.

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَكَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ ﴿رواه الترمذي﴾

Sungguh beruntung orang yang telah diberi putunjuk Islam, rezekinya cukup dan diberi kepuasan oleh Allah.[16]

مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى

Yang sedikit serta cukup itu lebih baik daripada yang banyak serta melalaikan.

Kaya itu sesungguhnya kaya hati,
Meskipun ia sendiri tidak beralaskan kaki,
Tidak semua yang di atas sederhana itu orang cukup,
Bila Anda sudah qana'ah dengan sedikit rezeki pun Anda cukup.

Dengan begitu, orang qana'ah hendaklah tidak rakus, tidak dengki, dan tidak selalu memperhatikan bagian orang-orang mukmin lainnya yang beramal di dunia ini.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ﴿النحل، ١٦:٩٧﴾

Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. (Q.S. An-Nahl:97)

Ali bin Abu Thalib r.a. menafsirkan kehidupan yang baik itu hidup qana'ah.

C. Islam Menolak Pengentasan Kemiskinan Hanya dengan Memberi Sukarela

Islam meskipun pada dasarnya sejalan dengan kelompok ketiga yang menyerukan agar kelompok kaya mengeluarkan shadaqah

16 HR. At Tumudzi, dishahihkan Muslim dengan Hadits yang sama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan bersifat dermawan kepada fakir miskin, tetapi Islam tidak sependapat jika pengentasan kemiskinan ini hanya dengan cara ini. Menurut Islam bahwa membiarkan fakir miskin di bawah belas kasihan mereka—tanpa ada langkah lain—hanyalah tindakan menelantarkan fakir miskin itu sendiri. Apalagi jika kelompok kaya itu sudah dihinggapi penyakit keras hati, lemah iman, bakil, egois, lebih mencintai harta daripada Allah dan Rasul-Nya dan tidak tertarik pahala memberi orang (orang miskin lebih terlantar lagi). Demikian halnya jika mereka sudah seperti masyarakat Jahiliyah yang digambarkan Al Qur'an:

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۞ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۞

(الفجر، ٨٩: ١٧-٢٠)

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (Q.S. Al-Fajr:17-20)

Adapun kelemahan dan kekurangan pandangan *memberi* di atas—dalam mengentaskan kemiskinan—kembali kepada esensi pandangan itu sendiri. Hal ini sebagaimana pernah diteliti Prof. Dr. Ibrahim Al Lubban dalam diskusinya mengemukakan tentang hak-hak fakir miskin.

"Pandangan memberi orang ini suatu cara paling dahulu dijalankan agama-agama Samawi dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Demikian pula pandangan ini telah dijadikan pijakan masyarakat selama berabad-abad dalam memberantas kemelaratan dan membantu fakir miskin umumnya."

"Pandangan ini—meskipun tinggi, mulia dan baik pengaruhnya—kapasitasnya tidak mampu memberantas kemiskinan dari akarnya dan tidak mengangkat taraf hidup orang miskin menjadi lebih baik serta terhormat. Yang demikian ini kembali kepada esensi pandangan ini sendiri, maka kita mesti mempelajari subtansi di dalamnya, kelebihan dan kekurangannya, agar mudah menentukan faktor-faktor kegagalannya dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat."

Kewajiban dan Hak dalam Hidup

Pertama, segi kewajiban sendiri, kedua segi hak. Misalnya harga barang dalam jual beli bagi pembeli dipandang suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan bagi penjual dipandang suatu hak yang harus ia terima dari pembeli. Kekuatan hak ini juga bersumber kepada dua pemeran perbuatan. *Pertama* bahwa di belakang pemeran ini ada yang menuntut hak tersebut, dimana tuntutan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. *Kedua* bahwa negara sendiri kewajibannya menyampaikan hak tersebut kepada yang berhak menerimanya.

Kita dapat menetapkan secara meyakinkan bahwa pemeran terbesar suksesnya transaksi perekonomian itu adanya pemikiran hak di samping adanya pemikiran kewajiban. Berpikir tentang kewajiban saja tidak dapat menopang suksesnya transaksi perekonomian tersebut. Karena itu, penjual yang merasa bahwa harga barang adalah hak dan tuntutan ia selamanya menjadi unsur pokok suksesnya transaksi tersebut. Selain itu, tidak kalah pentingnya juga adanya dukungan negara kepada pemilik hak demi sampainya hak tersebut kepada yang bersangkutan dan yang berkewajiban mau memenuhi kewajibannya.

Pernyataan di atas juga menjadi landasan penting bagi konsep pandangan memberi orang. Yakni memberi orang lain itu harus dipandang sebagai kewajiban setiap orang bukan sebagai hak. Dari sini maka orang miskin—ketika pandangan memberi orang ini dijunjung tinggi—akan merasa bahwa dirinya mempunyai hak yang harus ia terima. Dari sini pula maka kelompok kaya tidak bisa menyia-nyiakan hak kelompok miskin selama kelompok miskin ini menuntutnya atau negara yang mengupayakan hak mereka untuk disampaikan kepada mereka pula.

Dalam pandangan tentang memberi di atas juga ada beberapa hal yang terjadi tanpa keterlibatan negara di dalamnya bagi kelompok miskin. Hal ini kembali kepada dua unsur penting.

Pertama, tingkat kebiasaan. Masyarakat belum merasa bahwa memberi itu indah jika sudah sangat terbiasa. Orang-orang terdahulu juga tahu bahwa kebiasaan yang diciptakan dan yang tidak diciptakan itu berbeda tingkatannya. Namun tidak ada

kabarnya mereka itu berupaya meningkatkan kebiasaan memberi ini lebih tinggi.

Perlu ditambahkan pula bahwa keharusan memberi itu tidak terikat syarat-syarat pokok di mana negara mesti terlibat di dalamnya. Boleh jadi negara menarik pajak dengan jumlah tertentu berdasarkan syarat-syarat yang wajib dipajaki, tetapi ia tidak menarik pemberian penduduk karena memberi ini tidak terikat syarat apapun. Akibatnya, kebiasaan memberi ini tidak ada ketentuan besarnya, juga tidak dijelaskan secara rinci kepada yang wajib memberi, kapan ia harus memberi orang lain?

Dengan demikian, memberi orang itu kewajiban saja, meskipun misalnya tidak ada yang merasa nikmat dengan kebiasaan ini ketika sudah wajib dan ukurannya sudah jelas. Karena itu, negara berwenang menarik pemberian tersebut untuk disampaikan kepada yang berhak. Fenomena seperti ini juga menjadi penyebab utama tidak terlaksananya kebiasaan mulia ini. Bahkan fenomena ini diserahkan saja oleh negara kepada kelompok kaya yang tidak merasa wajib membantu fakir miskin. Ini jelas perasaan yang terlalu mencintai dunia serta berpaling dari membelanjakannya. Akibatnya secara berangsur kelompok kaya itu tidak mau memberi shadaqah, lantas fakir miskin jatuh dalam derita kemelaratan, tanpa undang-undang apapun yang menopang mereka.

Walhasil, memberi secara suka rela itu pada dasarnya pandangan yang lemah dalam mengentaskan kemiskinan, bukan obat penyembuh darinya. Karena di satu sisi ia tidak menetapkan jumlah tertentu yang memenuhi kebutuhan fakir miskin di masyarakat, di sisi lain kelompok kaya tidak merasa nikmat dengan kebiasaan ini—dengan kebiasaan tinggi—sehingga tidak menjamin keberlangsungannya. Dari ini maka hasilnya pun kecil atau tidak tetap.

Ath Thin Balat menambahkan: "bahwa memberi itu kewajiban perorangan yang ditinggalkan orang bersangkutan mengikuti nafsunya, sementara negara tidak terlibat menariknya dari masyarakat untuk disampaikan kepada fakir miskin. Dari sini maka negara tidak menjadi simbol yang mendukung pelaksanaannya secara teratur. Akibatnya terus berlangsunglah orang lemah dan orang tidak punya itu merangkak di setiap masyarakat manusia."[17]

D. Islam Menolak Pandangan Kapitalisme

Sebagaimana Islam menolak pandangan mengutamakan shadaqah bagi pengentasan kemiskinan, Islam juga menolak anggapan bahwa orang kaya pemilik hakiki atas hartanya, yang berhak atasnya dari awal sampai akhir, mau bershadaqah atau tidak, dan bebas menggunakan hartanya menurut keinginan sebagaimana hal ini menurut kapitalisme tulen, pandangan Qarun yang mendewakan seluruh hartanya, mengingkari nikmat-Nya dan mencuri hak kaumnya. Akhirnya, Allah pun membenamkan ia bersama rumahnya ke dalam tanah:

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿القصص، ٢٨ : ٨١﴾

Maka Kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). (Q.S. Al-Qasas:81)

Sungguh Islam menolak keras pandangan itu dari mulai asasnya. Islam justru memandang harta itu milik Allah, Dialah Yang menciptakan dan Yang memberikannya kepada manusia, sementara orang kaya hanya mendapat titipan saja dari-Nya. Dengan kata lain: ia itu wakil dari Pemilik Asli saja dalam mengelola dan mempergunakannya di jalan-Nya. Allah berfirman:

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿الحديد، ٥٧ : ٧﴾

Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadid:7)

17 Majma' Al Buhuts Al Islamiyah, hal. 242, 243, al mu'tamar al awwal, Kairo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم ﴿البقرة، ٢: ٢٥٤﴾

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (Q.S. An-Nur:33)

Jadi, harta di tangan orang kaya itu pada hakikatnya harta atau rezeki Allah padanya.

Oleh karena itu Allah Sang Pencipta manusia, Pencipta harta dan Pencipta seluruh alam ini telah mewajibkan hak tertentu pada harta orang-orang kaya tersebut. Bahkan dalam hal ini Islam tidak hanya menasihati, menganjurkan, dan mengimbau mereka bershadaqah—karena cara ini tidak cukup jika mereka berkeras hati, lemah iman—tetapi juga mengharuskan keterlibatan negara atas nama syariah dalam mengambil shadaqah mereka bagi fakir miskin. Barang siapa yang membangkang aturan Allah ini, ia mesti diperangi hingga melaksanakan yang hak secara sadar ataupun terpaksa.

Dengan demikian maka Islam telah menggabungkan di antara dua kebaikan dan mengambil dua perangkat metode. Metode pembinaan keagamaan dan metode pembinaan akhlak, juga metode perintah undang-undang dan metode perintah negara, karena Allah Swt. pun mengendalikan manusia melalui kekuasaan bagi yang tidak bisa dikendalikan melalui Al Qur'an. Bahkan, cara ini lebih diutamakan menurut kelompok ketiga di atas, juga kelompok keempat yang memandang negara mesti terlibat di dalamnya untuk menyerahkan jaminan sosial sebagaimana dikembangkan kapitalisme moderat dan faham-faham lainnya yang bersifat sosialisme.

Demikian pula Islam memiliki keunggulan yang tidak sedikit dibandingkan undang-undang modern manapun.Yang demikian ini dikarenakan Islam memiliki berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki lainnya, yaitu:

(a) Keistimewaan zaman. Islam sudah mengakui dan memperjuangkan hak-hak fakir miskin sejak 14 abad yang lalu. Orang bijak berkata: "Keunggulan itu dimiliki yang memulai meskipun yang meneruskan lebih baik."

(b) Keistimewaan keaslian. Aturan-aturan hukum dalam Islam yang bersifat wajib itu bukan 'penempelan-penempelan' yang dimasukkan ke dalamnya karena tekanan situasi, revolusi atau peperangan. Akan tetapi, sebagai prinsip-prinsip mendasar yang masuk dalam rongga syariahnya dan dipandang sebagai pilar juga landasan yang begitu besar bagi manusia.

(c) Keistimewaan keabadian dan keutuhan. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam sebuah undang-undang karena situasi yang muncul, biasanya hilang oleh situasi baru yang berubah. Islam adalah syariah Allah yang kekal serta kalimat-Nya yang terakhir dan tidak bisa diganti atau diubah lagi, maka Allah pun mewariskannya kepada dunia serta manusia di dalamnya.

(d) Keistimewaan kesempurnaan dan keuniversalan. Inilah yang tidak bisa dicapai selain dalam aturan syariah Allah Yang Maha Tahu dan Yang Maha Bijaksana, aturan yang jauh dari berbagai kekurangan manusia, dari nafsu buruk mereka yang sudah pasti mempengaruhi pertimbangan mereka atas berbagai urusan, juga keputusan mereka untuk segala hal. Kesempurnaan di sini benar-benar terlihat pada dua hal.

Pertama, jaminan sosial yang ditetapkan teori Barat modern itu dilakukan menurut besarnya kompensasi yang diberikan nasabah kepada lembaga, atau disesuaikan besarnya uang yang ia setorkan kepada lembaga selama masa kerja, bukan menurut besarnya kebutuhan yang ia perlukan. Dari ini maka yang setorannya lebih besar diberi jaminan lebih besar lagi, yang kecil diberi jaminan kecil lagi, meskipun kebutuhannya lebih besar. Begitu pula yang punya penghasilan pas-pasan, terus-menerus diberi jaminan lebih kecil.

Berbeda dengan jaminan sosial yang ditetapkan Islam bagi umatnya. Yakni dalam Islam ini tidak dilakukan menurut besar-kecilnya seperti di atas atau diberikan menurut besar-kecilnya setoran setiap mereka, tetapi menurut besarnya kebutuhan setiap mereka, menghapuskan derita dan menjadi solusi keterpurukan mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedua, jaminan sosial di Barat itu selalu ada yang kurang dari dua sisi. 1) Tidak menjangkau semua individu yang membutuhkan. 2) Tidak benar-benar mencukupi fakir miskin seperti yang diberikan Islam dengan aturan zakatnya dan lain-lain,[18] tetapi berupa pemberian yang bersifat terbatas, kadang-kadang mencukupi, kadang-kadang tidak.

E. Islam Menolak Pandangan Sosialisme Marxisme

Kelompok terakhir adalah kelompok yang tidak berpendapat bagi pengentasan kemiskinan selain dengan mendobrak golongan kaya, sumber kekayaan mereka, memutuskan hubungan mereka dengan kekayaannya dan melarang mereka mempunyai hak milik pribadi. Menurut kelompok ini golongan-golongan lain di masyarakat mesti melawan golongan kaya, menebarkan kedengkian, kebencian dan pertikaian di antara mereka, hingga akhirnya ada golongan yang paling banyak memenangkan pertarungan. Golongan yang paling banyak ini golongan pekerja dan buruh yang menyebut dirinya "Kaum Proletar."

Terhadap kelompok tersebut, Islam benar-benar menolak mulai dari asas-asanya. Pandangan mereka ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam berikut.

1. Jika pada golongan kaya ada orang-orang durhaka berkaitan dengan harta mereka—seperti jahat kepada yang lain dan makan hak fakir miskin—maka di kalangan mereka pun masih ada yang mensyukuri harta mereka dan memenuhi hak fakir-miskin dengan harta tersebut. Maka dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan membalas suatu kelompok manusia karena dosa orang lain, sebab setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya saja. Al Qur'an menyebutkan:

18 Tentang hal ini akan kami bahas kemudian.

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿الطور، ٥٢ : ٢١﴾

Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (Q.S. At-Tur:21)

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿الانعام، ٦ : ١٦٤﴾

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Q.S. Al-A'raf:164)

Bahkan Al Quran menceritakan bahwa prinsip ini ditetapkan pula oleh agama-agama sebelum Islam, sebagaimana firman Allah:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۝ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۝ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝

﴿النجم، ٥٣ : ٣٦-٣٩﴾

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, (yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Q.S. An-Najm: 36-39)

Seperti ini pula prinsip setiap yang berakal sehat dan undang-undang yang benar.

2. Islam itu mengakui prinsip kepemilikan pribadi atas harta, sebab prinsip ini sebagai kepuasan bagi fitrah manusia yang paling mendasar. Demikian pula dari pengakuan prinsip ini telah mendorong kemajuan perekonomian masyarakat, sebab yang demikian ini sebagai jaminan materil bagi keberlangsungan kebebasan masyarakat madani dan kebebasan politik.

Ya, Islam memang memberi batasan-batasan tertentu bagi kepemilikan pribadi, tetapi secara umum masih menghormati prinsip ini dengan undang-undangnya. Demikian pula Islam

ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

menjadikan prinsip ini sebagai asas undang-undangnya di bidang ekonomi.

Perampasan hak milik manusia secara tidak benar serta mengurangi hak milik ini tidak menunjukkan kerusakan prinsip kepemilikan tersebut. Jika diri mereka sudah baik maka harta di tangan mereka pun menjadi alat yang baik. Dalam hal ini hadis Rasul Saw. menyebutkan:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

Harta yang baik itu bagi orang yang baik pula.[19]

Karena itu, teori Islam ini lebih dahulu ditujukan untuk memperbaiki diri manusia dan membimbing pikirannya. Tidak cukup sampai di sini maka ditambahkanlah ke dalamnya kekuatan undang-undang dan pengawasan negara.

3. Yang demikian itu karena Islam menjalankan hubungan di antara setiap individu dan setiap masyarakat atas dasar persaudaraan dan tolong menolong, dan tidak membenarkan permusuhan atau keributan di antara mereka.

Islam juga memandang kedengkian dan kebencian terhadap sesama muslim sebagai petaka yang memakan semua amal salih laksana api memakan kayu bakar, juga telah mencukur habis agama laksana silet mencukur rambut. Bahkan Rasul Saw. menyebutnya sebagai "penyakit umat", sebagai pertanda bahwa sifat ini amat berbahaya.

Kemudian jika dua belah pihak yang bertikai terus-menerus berseteru, maka Islam mengharuskan masyarakat untuk turun tangan mendamaikan mereka. Turun tangan seperti ini juga dijadikan Islam sebagai amal salih yang lebih utama daripada shalat, puasa dan shadaqah. Di sisi lain perbuatan ini termasuk tuntutan iman dan rasa persaudaraan sesama muslim.

19 Takhrij Hadits sudah disampaikan di atas.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴿الحجرات، ٤٩: ١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang mumin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. (Q.S. Al-Hujurat:10)

Islam menolak keras terhadap semua faham yang menyerukan permusuhan antara kelompok kaya dan kelompok miskin atau antara kelompok-kelompok lainnya di masyarakat. Bagaimana tidak, bahwa persaudaraan merupakan buah dari iman dan Islam? Karena itu, semua orang mukmin itu bersaudara berdasarkan Anas Al Qur'an, semua hamba Allah juga bersaudara berdasarkan nas Hadis Rasul Saw.[20]

Sungguh Abduraahman bin Auf, Utsman bin Affan dan kelompok kaya lainnya dari kalangan sahabat telah bergandengan tangan dengan Abu Hurairah, Abu Dzar, Bilal dan lain-lain dari kalangan fakir Muhajirin. Tidak ada kedengkian dari yang fakir kepada yang kaya ini, begitupun yang kaya tidak sombong kepada yang fakir. Ikatan mereka adalah Islam di dada mereka sendiri, maka jadilah mereka—sesuai perintah Allah—orang-orang yang bersaudara.

4. Islam tidak menerima langkah pengentasan kemiskinan dengan menimbulkan masalah lain yang lebih berbahaya. Kelompok komunisme dan sosialisme itu berupaya memecahkan masalah kemiskinan dan masalah perekonomian secara umum dengan mengekang kebebasan rakyat dan memaksakan kediktatoran yang menjajah harta rakyat. Selain itu mereka juga tidak memberi kebebasan beraktivitas, mempunyai kepemilikan, atau menikmati kekayaan sendiri. Dengan kata lain ini artinya: telah mengharuskan perbudakan umum seluruh rakyat dengan perbudakan yang menjadikan semua warga negara sebagai budak di bawah seorang majikan. Majikan ini adalah perangkat partai pemerintah yang mengusai rakyat dengan perangkat militernya, intel-intelnya, petugas penjaranya

20 Yakni beliau bersabda: "Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara!" (Mutafaq 'alaih).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan para eksekutornya. Sebaliknya, rakyat malah di bawah kesewenang-wenangannya, yakni dipaksa mendengar dan mematuhinya, bahkan dipaksa mendukung dan tepuk tangan untuknya. Akibatnya, mereka tidak kuasa lagi berkata: 'Untuk Apa?' Apalagi berkata: 'Tidak!' kepadanya. Dalam keadaan ini bagaimana mungkin orang-orang yang mempunyai banyak harta itu melakukan perlawanan, sedangkan harta mereka ini berada di tangan pemerintahan diktator tersebut? Sementara itu, mereka tidak memiliki apapun saat itu.

Tidak heran jika kita menemukan Al Qur'an mengatakan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۖ

(النحل، ١٦: ٧٥)

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menginfakkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? (Q.S. Al-Nahl:75)

Al Qur'an telah menggambarkan budak yang dikuasai majikannya itu: *"yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun,"* karena ia memang tidak memiliki apa-apa lagi, dimana kepemilikan ini suka menjadikannya kuat bertindak. Lain halnya dengan seorang majikan yang bebas, Al Qur'an menggambarkannya: *"seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan."* Maksudnya ia memiliki sesuatu, lantas menggunakan kepemilikan ini untuk infak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sesuai kehendak hati dan imannya.

5. Di sisi lain, kelompok komunisme dan sosialisme Marxis yang berdalih kebebasan rakyat, berlaku lalim atas nasib mereka, memotong keingingan mereka dan merampas kepemilikan serta sarana produksi mereka atas nama rakyat itu. Langkah mereka ini belum mampu mengentaskan kemiskinan atau mengangkat tingkat miskin ke tarap hidup yang diharapkan. Sebaliknya langkah yang mereka gulirkan ini justru menjatuhkan kelompok kaya ke tingkatan miskin, bukan mengangkat kelompok miskin ke tingkatan kaya.

Oleh karena itu jika di dunia ini kemiskinan merajalela dan tarap hidup menjadi rendah, maka inilah yang dicapai faham komunisme beserta cucunya, sosialisme revolusioner.

Demikian pula rendahnya tarap hidup dan kemiskinan itu adalah fenomena yang banyak dijumpai orang-orang yang berkunjung ke negara-negara berfaham komunis atau negara-negara marxisme lainnya. Hal ini sebagaimana dilaporkan angka statistik yang resmi di dunia.[21]

Penyebab ketertinggalan tarap hidup di negara-negara raksasa komunis di atas bukan karena buruknya usaha mereka, melainkan esensi sistem di negara tersebut yang menghapuskan kepemilikan pribadi,[22] membunuh bakat dan ambisi dan menghempaskan harapan setiap pribadi. Selain itu juga tidak memberikan nilai atau kebebasan individu dalam berkarya atau menikmati karyanya. Yang demikian ini jelas menyebabkan ketertinggalan menyeluruh dalam kekaryaan—karena bagaimanapun—hal ini terus-menerus diletakkan lebih rendah dari karya atau produksi kapitalisme yang didukung kebebasan dengan kayu bakar tidak pernah padam dan makanan tidak henti-henti.

Demikian pula ketertinggalan berkarya atau produktivitas sistem kebebasan di atas telah diakui tokoh-tokoh komunisme sendiri. Mereka ini sedang berupaya mengikis dampak pengaruh ketertinggalan tersebut dengan menyingkirkan esensi faham Marxisme itu lalu mendekati sistem-sistem yang mereka bantah sebelumnya.

21 Sebuah Kantor Statistik yang menginduk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa tahun belum lama ini mengumumkan perhitungan resmi perkapita pendapatan rata-rata tahunan (penghasilan rata-rata tahunan setiap penduduk) di sebagian negara di dunia.

22 Jadi karena sistem sosialisme yang merebut kepemilikan pribadi ini menyebabkan mereka malas bekerja karena pada akhirnya hasil jerih payah mereka ini dikuasai negara. Dengan demikian mereka lebih memilih pemberian dari negara daripada bekerja untuk diri sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Kami melihat faham Marxisme itu pada sumber-sumber aslinya tidak berorentasi membantu fakir miskin, orang lemah atau kelompok masyarakat lainnya yang perlu dibantu. Akan tetapi seluruh orentasinya bagi 'Kaum Proletar', yakni kelompok buruh dan para petani, agar dari kelompok ini bisa dijadikan alat untuk mengubah sistem di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimanakah nasib orang-orang lemah, janda tua, jompo-jompo, para penyandang cacat fisik atau mental dalam masyarakat komunis yang tidak memberi seseorang selain karena keringatnya itu? Pemberian inipun mesti sesuai dengan tenaga yang dikerahkannya? Sistem ini pun berjalan menurut falsafah: *Orang tidak kerja, tidak makan*? Sungguh nasib mereka ini—jika memang mempunyai nasib (bagian atau kedudukan)—bagaikan kelompok yang diaduk-aduk dengan kerugian dan penderitaan saja.[23]

F. Kesimpulan

Kesimpulan uraian kami bahwa Islam memandang kemiskinan itu problem yang memerlukan solusi, bahkan sebagai bahaya yang mesti segera diatasi dan dicarikan jalan keluar. Dan ternyata jalan keluarnya ini ada, bukan dengan menolak takdir atau kehendak Ilahi.

Sebaliknya, Islam menolak pandangan kelompok yang menganggap suci kemiskinan, menyambut dari pangkalnya, dan menganggap kaya itu dosa yang akan disegerakan siksanya. Islam juga menolak kelompok yang menganggap miskin itu takdir yang tidak bisa dihindari dan diupayakan selain dengan rela dan qanaah menerimanya. Demikian pula Islam menolak pandangan kelompok yang mengentaskan kemiskinan terbatas dengan kebaikan dan shadaqah orang kaya saja.

23 Di sini kami (penulis) belum menguraikan sikap komunisme marxisme terhadap agama, bantahan mereka terhadapnya, kritikan tajam mereka, dan hinaan mereka kepada setiap yang menyerukan agama ini, berdasarkan falsafah materialisme mereka yang atheisme itu. Jadi kami di sini hanya menyampaikan kritikan saja atas pandangan mereka tentang pengentasan kemiskinan.

Islam juga menolak pandangan kapitalisme asli yang mengingkari hak-hak fakir miskin terhadap kelompok kaya dan negara. Demikian pula menolak solusinya yang ditambahkan kapitalisme moderat berikut aliran-aliran serupa lainnya.

Islam juga dengan keras menolak pandangan kelompok yang memerangi orang kaya, menghapuskan hak milik, mengentaskan kemiskinan dengan mendobrak kelompok kaya, dan menyulutkan api permusuhan kelompok kaya dengan kelompok miskin atau kelompok lainnya di masyarakat.

Islam menolak semua pandangan di atas yang ekstrem dan menyimpang dari jalan yang lurus itu. Dalam pengentasan kemiskinan ini Islam mendahulukan langkah-langkah positif dan solusi-solusi yang prosedural serta realistis, sebagaimana akan kami uraikan dalam buku ini.

***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3

Solusi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan

Islam telah menyatakan perang atas kemiskinan dan mengepungnya habis-habisan demi menghindari bahayanya terhadap akidah, akhlak, dan perilaku, melindungi keluarga dan masyarakat, menjaga ketenteraman dan keutuhan mereka, dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan antarumat.

Islam mengharuskan setiap orang mencapai kehidupan yang layak sebagaimana manusia di masyarakatnya. Yaitu kehidupan yang terpenuhi—sedapat mungkin—semua kebutuhan pokoknya berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian musim panas serta musim hujan. Selain itu juga keperluan-keperluan seperti buku pengetahuan, alat-alat keterampilan, juga nikahnya jika seseorang ingin menikah.

Secara garis besar, orang muslim itu mesti mempunyai tarap hidup sesuai situasi, membantu melaksanakan kewajiban agama, menanggung beban hidup, dan melindunginya dari kemelaratan serta kesengsaraan.

Sebaliknya dalam pandangan Islam seorang muslim tidak boleh hidup di masyarakatnya—bahkan kafir *dzimmi* sekalipun—dalam keadaan lapar, tidak berpakaian, tidak mempunyai rumah, dan tidak berumah tangga atau berkeluarga. Namun, apa yang dapat mengantarkannya pada taraf hidup yang baik? Apa saja solusi yang ditawarkan Islam agar hidup layak itu?

Jawabannya: Islam dapat mencapai taraf hidup demikian bagi umatnya melalui solusi-solusi atau upaya yang insya Allah dibahas panjang lebar dalam buku ini.

A. Bekerja

Setiap orang muslim dituntut bekerja dan diperintahkan berjalan di semua penjuru bumi serta makan rezeki Allah Swt. Berikut firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ (الملك، ٦٧ : ١٥)

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. (Q.S. Al-Mulk:15)

Yang dimaksud bekerja adalah upaya secara sadar yang dilakukan seseorang—atau berkelompok—untuk menghasilkan barang atau jasa.

Bekerja adalah senjata pertama guna memerangi kemiskinan. Bekerja juga upaya pertama untuk mendapatkan kekayaan, demikian pula sebagai unsur pertama memakmurkan dunia yang dititipkan Allah ini kepada manusia serta diperintahkan memakmurkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. melalui lisan Nabi Saleh a.s. kepada kaumnya:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا (هود، ١١ : ٦١)

Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Ilah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. (Q.S. Hud:61)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

a) Islam—di hadapan penganutnya—telah membuka pintu-pintu bekerja melalui gagang pintunya supaya orang muslim itu memilih pekerjaan yang sesuai keahlian, pengalaman dan kecenderungannya. Islam tidak mengharuskan ia dengan pekerjaan tertentu selain pekerjaan ini dipastikan kemaslahatannya bagi masyarakat.
Demikian halnya di hadapan muslim seperti itu, Islam tidak menutup semua pintu pekerjaan selain diperkirakan berbahaya bagi dirinya dan masyarakatnya secara materil atau imateril. Begitu pula semua pekerjaan yang diharamkan dalam Islam masuk di antara kategori yang dilarang ini.

b) Bekerja itu dapat memberi pelakunya untung atau upah yang memungkinkan ia mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan menafkahi keluarganya. Hal ini dapat terlaksana bila sistem Islam yang mengatur kemasyarakatannya, perekonomiannya dan perpolitikannya, kemudian sistem ini membimbingnya sesuai syariah.

Di bawah sistem Islam itu seorang buruh tidak dilarang mengambil upah kerjanya, bahkan upah ini mesti diberikan sebelum kering keringatnya. Demikian pula upah ini harus sesuai dengan ukuran kerjanya, tidak kurang atau lebih. Sebab jika kurang dari semestinya berarti suatu kezaliman, sedangkan zalim ini diharamkan sekali dalam Islam.

Tidak dilarang pula menabung jika orang muslim itu mempunyai banyak uang senilai harga binatang ternak atau sebagai simpanan yang menghasilkan pemasukan bagi peningkatan taraf hidupnya. Atau tabungan itu sebagai persediaan di waktu sakitnya, di hari tuanya, atau sebagai warisan keturunannya setelah meninggal.

Islam telah memberi jawaban konstruktif bagi semua alasan dan keluhan yang menghambat orang bekerja, berusaha dan berjalan ke seluruh dunia. Jawaban Islam ini adalah sebagai berikut.

a) Banyak orang muslim malas bekerja dan berusaha karena alasan tawakal kepada Allah dan menanti rezeki dari langit. Mereka ini dipandang salah oleh Islam, karena tawakal itu tidak menafikan bekerja dan berusaha. Moto orang muslim dalam hal ini adalah pesan Rasul Saw. kepada seorang Arab Badui yang meninggalkan untanya begitu saja dengan alasan tawakal juga. Maka ketika itu beliau berkata kepadanya: "Ikat dulu, kemudian tawakal!"[24] Moto lain seorang muslim adalah: "Taburkan benih, renggutlah buah-buahan dari Rabb!"

Seorang Sufi menceritakan bahwa Syaqiq Al Balkhi—seorang yang salih—bepergian dagang ke setiap pelosok sambil mencari karunia Allah. Sebelum berangkat ia meninggalkan temannya yang zuhud, yakni Ibrahim bin Adam, Syaqiq sendiri tidak mau meninggalkannya lama-lama. Namun baru saja beberapa hari Syaqiq sudah pulang kembali. Kepulangannya ini terlihat oleh Ibrahim yang sedang berada di masjid, maka Ibrahim bertanya kepadanya keheranan:

"Apa yang menyebabkan Anda cepat-cepat pulang?"

Syaqiq menjawab: "Dalam perjalananku aku melihat sesuatu yang menakjubkan, maka aku tidak meneruskan perjalananku."

Ibrahim bertanya lagi: "Baik, apa yang Anda lihat itu?"

Syaqiq bercerita: "Aku menuju sebuah gubuk yang rusak untuk beristirahat di dalamnya. Kemudian dalam gubuk itu aku menemukan seekor burung pincang lagi buta. Aku tertegun dan berkata dalam diriku: "Bagaimana burung ini dapat hidup di tempat yang jauh begini, sedang ia tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan? Tidak lama kemudian aku beranjak dari gubuk itu, maka datanglah burung yang lain membawa makanan untuknya berkali-kali dalam sehari hingga cukup baginya. Maka aku berkata ketika itu: "Bahwa yang memberi rezeki burung di gubuk ini juga kuasa memberiku rezeki. Kemudian aku menghitung waktuku."

Kemudian Ibrahim menimpali cerita Syaqiq: "Aku heran kepada Anda, wahai Syaqiq....! Mengapa Anda sendiri rela membiarkan burung yang pincang dan buta itu hidup dari bantuan burung lain? Anda juga telah rela membiarkan burung

24 HR. At Turmudzi, Ibnu Majah. At Turmudzi berkata: 'Hasan sahih'.

lain itu berusaha untuk dirinya dan untuk teman-temannya yang buta dan pincang? Tidak tahukah Anda bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah?"

Maka berdirilah Syaqiq menghadap Ibrahim, lalu mengambil tangannya dan berkata: "Anda adalah guruku, wahai Abu Ishaq!" Setelah itu, ia kembali kepada dagangannya. Kisah ini juga telah menunjukkan orang-orang yang tidak bekerja kepada apa yang dikatakan Rasul Saw.:

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ﴿رواه ابن ماجه واحمد﴾

Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal kepada-Nya, niscaya Dia memberi rezeki kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang berpagi-pagi perut lapar dan bersore-sore perut penuh.[25]

Hadis itu juga telah menolak orang-orang yang tidak bekerja itu, karena burung yang bersore-sore itu tidak dijamin perutnya penuh kecuali setelah ia berpagi-pagi. Maksud berpagi-pagi di sini adalah keluar pagi hari dalam rangka mencari rezeki. Maka dalam konteks ini mengingatkan mereka kepada usaha dan terjadinya faktor-faktor pendatang rezeki.

Ahmad bin Hanbal pernah ditanya: "Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang duduk saja di rumahnya atau di masjid lalu berkata, aku tidak mau mengerjakan apapun hingga rezekiku datang sendiri kepadaku?" Ahmad bin Hanbal menjawab: "Itu lelaki bodoh tidak berilmu! Tidakkah ia mendengar perkataan Nabi Saw.: rezekiku ini muncul di bawah teduhnya tombakku!"[26]

Demikian halnya perkataan Rasul Saw. ketika menceritakan tentang usaha burung: "berpagi-pagi dengan perut lapar dan bersore-sore dengan perut penuh," maksudnya beliau mengingatkan bahwa burung tersebut pergi pagi untuk mencari rezeki. Demikian pula, para sahabat ketika itu sedang

25 HR. Ibnu Majah, Ahmad.
26 HR. Ahmad dari Hadis Ibnu Umar. Sanadnya sahih sebagaimana dikatakan Al Iraqi.

berdagang di darat dan di lautan, juga bekerja di kebun kurma mereka. Hendaklah mereka ini dijadikan teladan, karena keteladanan itu ada pada diri mereka.

Sesungguhnya Allah Swt. ketika menciptakan bumi, Dia memberi berkah pula di dalamnya dan menjadikan makanan-makanan pokok di dalamnya. Selain itu, Allah juga meletakkan di perut dan permukaan bumi ini berbagai berkah yang tersimpan berupa rezeki yang melimpah hingga mensejahterakan para hamba-Nya. Dia berfirman:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿الاعراف، ٧ : ١٠﴾

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S. Al-A'raf:10)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ﴿

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. (Q.S. Al-Isra:70)

اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿المؤمن، ٤٠ : ٦٤﴾

Allahlah Yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian adalah Allah Rabbmu, Maha Agung Allah, Rabb semesta alam. (Q.S. Gafir:64)

Allah Swt. telah menjamin rezeki bagi semua hamba-Nya, bahkan bagi setiap yang melata di bumi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴿هود، ١١ : ٦﴾

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah Yang memberi rezekinya. (Q.S. Hud:6)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (Q.S. Az-Zariyat:58)

Sunatullah menetapkan pada manusia, bahwa semua rezeki Allah di atas dan makanan-makanan pokok itu tidak bisa diperolehnya selain dengan kesungguhan dan kerja keras. Karena inilah Allah Swt. menyebut 'makanlah sebagian dari rezeki-Nya' itu setelah berjalan di seluruh penjuru bumi.

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴿الملك، ٦٧ : ١٥﴾

Maka berjalanlah di segala penjurunya (bumi) dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. (Q.S. Al-Mulk:15)

Karena itu barang siapa yang berjalan, ia makan, sedang barang siapa yang kuat berjalan, lantas tidak berjalan, ia tidak pantas makan. Allah Swt. juga berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿الجمعة، ٦٢ : ١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. (Q.S. Al-Jumu'ah:10)

Orang yang berusaha ke sana kemari untuk mencari karunia Allah, ia layak mendapatkannya. Sedang orang yang duduk saja di rumahnya ia juga layak jauh dari karunia-Nya.

Diriwayatkan bahwa Umar setelah shalat berjamaah melihat sekelompok orang duduk terus di masjid dengan alasan tawakal karena melihat prestasi Umar berupa mutiaranya. Maka Umar mengeluarkan pernyataannya yang terkenal: "Janganlah sekali-kali setiap kalian duduk tidak mencari

rezeki!" Kemudian mengucapkan: "Ya Allah, berilah aku rezeki, karena diketahui bahwa langit tidak menurunkan hujan emas ataupun perak." Dia juga berfirman: *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*

Mutiara Umar itu sesungguhnya adalah lambang kekuasaan undang-undang dan pengawasan pemerintah atas pelaksanaan hukum Islam dan bimbingan Al Qur'an. Maka orang yang tidak bisa dibimbing Al Qur'an, ia harus dikendalikan hukuman pemerintah.

b) Banyak orang muslim tidak bekerja dengan alasan memfokuskan diri beribadah kepada Allah sebagai tujuan penciptaan mereka ke dunia ini. Mereka mengemukakan ayat berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿الذاريت، ٥١ : ٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Q.S. Al-Zariyat:56)

Jadi dalam pandangan mereka ini seseorang tidak boleh berusaha hingga melalaikan ibadah kepada Allah Swt. Maka untuk memenuhi hak Allah ini menurut mereka mesti fokus beribadah saja laksana para rahib di vihara-vihara.

Orang-orang demikian adalah kelompok orang yang diingatkan Rasul Saw. bahwa dalam Islam ini tidak ada kerahiban. Yakni bekerja yang bersifat duniawi jika benar niatnya serta sesuai aturan Islam merupakan ibadah pula bagi dirinya. Kemudian jika orang bekerja demi menjaga kehormatan dirinya dari minta-minta, dari merepotkan keluarga, agar bisa membantu saudaranya, atau demi membela kebenaran. Yang demikian ini sesungguhnya bagian dari jihad di jalan Allah. Karena inilah Allah telah menggandengkan penyebutan mencari karunia-Nya dengan jihad di jalan-Nya.

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿المزمل، ٧٣ : ٢٠﴾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. (Q.S. Al-Muzzammil:20)

Kemudian dari Umar bin Al Khaththab berkata: "Tak ada suatu keadaan di mana maut menjemputku ketika itu—setelah jihad di jalan Allah—yang lebih kusukai dibanding mautku ketika mencari karunia Allah. Setelah itu ia membacakan ayat: *wa akharuuna yadhribuuna* ...."

Rasul Saw. bersabda ketika memotivasi dagang:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

(رواه الترمذى والحاكم)

Pedagang yang amat jujur dan terpercaya itu bersama para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada (di Hari Kiamat).[27]

Beliau juga bersabda ketika memotivasi bertani atau bercocok tanam:

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَزْرَعُ زَرْعًا اَوْيَغْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ

اَوْ اِنْسَانٌ اَوْبَهِيْمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)

Tidaklah seorang muslim menanam suatu biji atau menumbuhkan suatu pohon, lalu seekor burung, manusia atau binatang lainnya makan darinya, selain baginya suatu shadaqah dengan tanaman itu.[28]

Beliau juga bersabda ketika memotivasi berkarya:

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

(رواه البخارى)

Seseorang tidak menyantap makanan apapun yang lebih baik daripada hasil karyanya sendiri.[29]

27 HR. At Turmudzi dan Hakim dengan sanad hasan.
28 HR. Al Bukhari.
29 HR. Al Bukhari.

مَنْ بَاتَ كَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوْرًا لَهُ (رواه ابن عساكر عن انس)

Barang siapa tidur karena lelah mencari yang halal, maka ia tidur mendapat ampunan Allah.[30]

Dalam riwayat lain:

مَنْ اَمْسٰى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ اَمْسٰى مَغْفُوْرًا لَهُ (رواه الطبرانى)

Barang siapa yang bersore hari lelah dengan pekerjaannya sendiri, maka ia bersore hari mendapat ampunan Allah.[31]

Demikian pula Ibrahim An Nakha'i—salah seorang imam tabi'in—ditanya tentang pedagang yang jujur, apakah pedagang ini yang lebih ia sukai ataukah yang memfokuskan ibadah? Ia menjawab: "Pedagang yang jujur lebih kusukai, karena ia dalam sebuah jihad; yakni didatangi setan ketika menakar dan menimbang, juga ketika mengambil dan memberikan barang, lantas ia berperang melawannya."

Kemudian Al Syaikh Asy Sya'rani—salah seorang penyeru tasawuf—lebih mendahulukan mereka yang berkarya daripada ahli ibadah. Alasannya manfaat ibadah itu terbatas bagi pelakunya saja, sedangkan hasil karya berguna bagi umum. Ia juga mengatakan: "Alangkah baiknya tukang jahit yang menjadikan jarumnya sebagai tasbe.[32] Demikian pula tukang kayu yang menjadi gergajinya sebagai tasbenya!"

c) Banyak orang yang tidak bekerja karena merasa hina dan malu sebagaimana hal ini pada kebanyakan masyarakat Arab. Dari tradisi kurang baik ini sehingga ada seorang penyair Arab mencela lawannya dengan mengatakan kakeknya seorang pandai besi. Dengan perkataan ini seolah-olah meletakkan profesi pandai besi ini sesuatu yang memalukan di mata kabilah bersangkutan untuk selama-lamanya. Namun ketika

30 HR. Ibnu Asakir dari Anas, ditandai oleh As Suyuthi dalam Al Jami' Al Shaghir dengan tanda sahih.
31 HR. Ath Thabrani dalam Al Ausath dari Ibnu Abbas dengan sanad yang ditandai As Suyuthi tanda dha'if.
32 Yakni biji tasbe, alat hitung bacaan wiridh ketika bertahmid, bertasbih dan lain-lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Islam datang, maka agama ini pun melecehkan pemahaman seperti ini, menjunjung tinggi nilai semua pekerjaan, mengkritik kebiasaan menganggur serta menyusahkan orang lain dan menerangkan kepada mereka bahwa semua bentuk usaha yang halal itu mulia, meskipun dipandang hina oleh manusia.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Az Zubair bin Al Awwam, bahwa Nabi Saw. bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري)

Sungguh salah seorang kalian mengambil talinya, lalu memikul seikat kayu bakar di punggungnya untuk dijual, lantas dengan usaha ini Allah menenangkan wajahnya; lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada banyak orang, apakah mereka memberinya ataupun menolaknya.[33]

Hadis di atas menjelaskan bahwa pekerjaan mencari kayu bakar meskipun sulit, sepele dan untungnya kecil, lebih baik daripada menganggur dan meminta-minta.

Tidak cukup dengan penjelasan itu, Rasul Saw. juga membuat perumpamaan kebiasaan bekerja itu dengan dirinya dan dengan para Rasul sebelumnya. Beliau bercerita:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رواه البخاري وابن ماجه)

Allah tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali pengembala domba. Para sahabat beliau bertanya: "Engkau juga (ya Rasulullah)?" Beliau menjawab: "Ya, aku juga pernah menggembalakannya milik penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirat dirham saja."[34]

33 HR. Al Bukhari.
34 HR. Al Bukhari, Ibnu Majah.

Beliau juga bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

Seseorang tidak menyantap makanan apapun yang lebih baik dari hasil kerjanya sendiri. Demikian pula Nabiyullah Dawud selalu makan dari hasil kerjanya sendiri.[35]

Hakim juga menyebutkan hadis Ibnu Abbas: Bahwa Dawud seorang pembuat baju perang, Adam itu tukang bajak sawah, Nuh itu tukang kayu, Idris itu tukang jahit, Musa itu seorang pengembala.[36]

Demikian pula tidak heran jika kita melihat para imam dan ulama besar Islam—yang banyak disebut orang karena pengaruh dan karya besarnya—kebanyakan mereka tidak menisbahkan nama kepada nenek moyang dan kabilah mereka, tetapi kepada pekerjaan yang menghidupi mereka, atau—paling tidak—kepada mata pencaharian bapak mereka. Mereka ini tidak minder sedikit pun dengan penisbahan tersebut, sebagaimana masyarakat muslim pada masa-masa lalu yang tidak malu-malu menisbahkan nama mereka kepada keahlian mereka. Misalnya kita suka membaca nama-nama seperti: *Al Bazzar* (ahli penabur biji-bijian), *Al Qaffal* (ahli kunci gembok), *Al Zujaz* (ahli pembuat kaca), *Al Kharraz* (ahli pengeboran), *Al Jashshash* (ahli gypsum), *Al Khayyath* (tukang jahit), *Al Shubban* (ahli pembuat sabun), *Al Qaththan* (ahli kain katun) dan nama-nama lain dari kelompok ulama fiqih dan pengarang kitab, juga para ulama yang melaut dalam berbagai pengetahuan Arab dan Islam.

d) Ada orang yang tidak bekerja karena tidak sukses di kampung halamannya sendiri, sebagai tempat keluarga dan saudara-saudaranya. Selain itu, ia juga tidak suka mengembara ke daerah lain, atau lebih suka di kampung halamannya sendiri meski menganggur dan hidup miskin.

35 HR. Al Bukhari.
36 Hakim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Orang seperti itu dianjurkan Islam untuk mengembara ke daerah lain. Menurut Islam bahwa bumi Allah ini luas, begitupun rezeki-Nya tidak hanya di satu tempat. Maka jika ia mengembara hingga meninggal di pengembaraan, ia akan diberi tempat di surga sejauh antara kampung halamannya hingga tempat mengembaranya itu.

Rasul Saw. bersabda:

سَافِرُوْا تَسْتَغْنُوْا ﴿رواه الطبراني﴾

Bepergianlah kalian, niscaya kalian beruntung.[37]

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللهِ ﴿النساء، ٤: ١٠٠﴾

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. (Q.S. An-Nisa:100)

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Q.S. Al-Muzzammil:20)

Kemudian dari Abdullah bin Umar berkata:

مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا لَيْتَهٗ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ قَالُوْا وَلِمَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهٖ قِيْسَ لَهٗ مِنْ مَوْلِدِهٖ اِلَى مُنْقَطَعِ اَثَرِهٖ فِي الْجَنَّةِ ﴿رواه البخاري وابن ماجه﴾

Seorang lelaki yang lahir di Madinah meninggal di Madinah pula. Kemudian Rasulullah Saw. menyalatkannya, lalu berkata: "Oh indahnya seandainya ia meninggal di luar tanah kelahirannya." Para sahabat bertanya: "Mengapa begitu ya Rasulullah?." Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang itu jika meninggal di luar tanah kelahirannya maka ia diberi tempat di surga sejauh jarak antara tanah kelahirannya hingga tempat bertemu ajalnya."[38]

Dalam riwayat lain dikatakan:

وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: يَا لَهٗ لَوْ مَاتَ غَرِيْبًا

Rasulullah Saw. berdiri di atas kuburan seorang lelaki, lalu berkata: "Alangkah baiknya jika ia mati sebagai pengembara."

Maka dalam rangka mengamalkan hadis-hadis itu, umat Islam generasi pertama telah melanglang buana ke penjuru dunia untuk menyebarkan agama, mencari rezeki, menuntut ilmu dan berjihad di jalan Allah. Demikian halnya Ummu Salamah pernah ditanya tentang anak-anaknya yang terpencar ke Timur dan Barat dunia hingga yang satu meninggal di suatu wilayah, yang lain meninggal pula di wilayah lain, maka Ummu Salamah menjawab: "Berbagai cita-cita telah memisahkan jauh di antara mereka!"

e) Di antara orang muslim tidak mau bekerja karena mengandalkan zakat atau shadaqah lainnya yang suka ia dapatkan tanpa memeras keringat. Bahkan, untuk mendapatkan shadaqah ini ia sampai rela meminta-minta sambil merendahkan diri dan bercucuran keringat. Padahal orang ini masih kuat, tidak cacat dan mampu bekerja. Pemandangan seperti ini juga—sangat disayangkan—sering kita melihat di banyak negara Islam, yakni para peminta-minta atau para pengemis. Demikian pula orang-orang yang suka bertekuk lutut di depan raja, di pemerintah dan lain-lain, demi mendapatkan pemberiannya. Menurut Islam mereka ini *bukan mustahik zakat atau shadaqah lainnya* selama masih muda dan kuat bekerja.

Oleh karena itu, Rasul Saw. pernah berkata kepada dua orang yang meminta zakat kepada beliau: *"Tak ada bagian*

37 HR. Ath Thabrani dalam *Al Ausath*, para perawinya tsiqat sebagaimana dikatakan Al Mundziri dalam Al Targhib.

38 Al Bukhari, Ibnu Majah.

di dalamnya (dalam zakat) bagi yang berkecukupan dan bagi yang kuat berusaha."[39]

Beliau juga bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Zakat itu tidak sah kepada orang yang berkecukupan dan kepada yang masih kuat lagi normal.[40]

Berdasarkan hadis ini beliau pun tidak menjadikan hak bagi penganggur yang malas dalam shadaqah umat Islam. Yang demikian ini dimaksudkan mendorong orang-orang yang kuat agar bekerja dan mencari rezeki yang halal. Mengenai hal ini insya Allah akan ada penjelasan tambahan pula pada hadis tentang zakat.

Demikian pula, Islam telah menyampaikan larangan meminta-minta serta memperingatkannya. Diriwayatkan oleh Asy Syaikhani dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

Terus-menerusnya lelaki meminta-minta kepada orang lain, maka ia akan datang di Hari Kiamat tanpa sepotong daging di mukanya (karena malu).

Kemudian diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah dari Rasul Saw. bersabda:

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ (رواه مسلم وابن ماجة واحمد)

Barang siapa yang meminta kepada orang lain harta mereka demi menumpuk-numpuknya, sesungguhnya ia sedang meminta bara api neraka. Karena itu terserah ia mau jarang meminta atau banyak meminta.[41]

39 HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i.
40 HR. Lima Imam Hadits, dihasankan oleh At Tirmidzi.
41 HR. Muslim, Ibnu Majah, Ahmad.

Dalam Ash Sahihain dari Ibnu Umar, Rasul Saw. juga bersabda di mimbar ketika berbicara shadaqah, menjaga kehormatan dan meminta-minta:

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.

Tangan di atas adalah tangan yang bershadaqah, sedang tangan di bawah adalah tangan yang meminta. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dari Az Zubair bin Al Awwam, bahwa Nabi Saw. bersabda:

لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري)

Sungguh salah seorang kalian mengambil talinya, lalu memikul seikat kayu bakar di punggungnya untuk dijual, lantas dengan usaha ini Allah menenangkan wajahnya; lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada banyak orang, baik mereka memberinya ataupun menolaknya.[42]

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Tsauban r.a. dari Nabi Saw.:

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Barang siapa yang meminta sesuatu sedang ia orang yang cukup dengannya, maka sesuatu itu menjadi akibat yang buruk di mukanya pada Hari Kiamat.

Diriwayatkan pula dari Abdurrahman bin Auf dari Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta selain Allah membukakan baginya pintu kefakiran.

42 HR. Al Bukhari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Diriwayatkan pula oleh An Nasa'i dari A-idz bin Amr:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا

Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. kemudian meminta sesuatu kepada beliau, lalu beliau memberikannya. Maka ketika lelaki itu menginjakkan kakinya di ambang pintu, beliau berkata: "Seandainya kalian tahu bahaya (dosa) dalam minta-minta tersebut, maka seseorang tidak akan jalan kepada orang lain meminta sesuatu kepadanya."

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An Nasa'i dan At Turmudzi dari Zaid bin Uqbah Al Fazari dari Samurah bin Jundub dari Nabi Saw. bersabda:

اَلْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا

Meminta-minta itu sangat melukai, yakni dengannya orang telah melukai (mempermalukan) muka orang yang diminta. Karena itu barang siapa yang ingin orang lain luka maka teruskanlah minta di depan mukanya, sedang barang siapa yang ingin orang lain tidak luka, tinggalkanlah meminta-minta itu. Kecuali memita-minta kepada yang punya kekuasaan atau dalam suatu urusan yang tidak ada jalan keluarnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa meminta-minta itu menimbulkan musibah bagi orang lain pada bagian termulia kehormatan dan kemanusiaannya, yakni muka. Selain itu tidak ada yang terpuji dari jeleknya meminta-minta ini selain dalam dua hal. Pertama, meminta kepada pemerintah yang diberi Allah amanah memimpin masyarakat. Kedua, meminta dalam suatu urusan yang tidak bisa dihindari lagi, atau karena kebutuhan yang memaksanya harus meminta bantuan orang lain. Yang demikian ini dalam keadaan darurat, dan darurat juga harus sesuai ukurannya.

Semua peringatan dan ancaman itu tiada lain perbuatan meminta-minta itu sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim: Suatu kezaliman atas hak Rububiyyah, kezaliman atas hak orang yang diminta dan kezaliman atas hak pelakunya sendiri (yang meminta-minta).

Pertama, (kezaliman atas hak Rububiyah): karena orang yang meminta-minta itu telah mengarahkan permintaan, harapan dan kerendahdiriannya kepada selain Allah. Hal ini suatu kezaliman karena telah menempatkan permohonan bukan pada tempatnya atau telah meminta bukan kepada yang hak dimintai. Selain itu, ia juga telah merusak tauhidnya sendiri.

Kedua, (kezaliman atas hak orang yang dimintai): karena orang yang meminta itu sudah menyeret orang yang dimintai pada perasaan susah memberi atau jeleknya sifat bakhil. Kalaupun ia memberi maka memberi secara terpaksa, dan kalaupun ia tidak memberi maka ini bakhil yang penuh malu.[43]

Ketiga, (kezaliman atas dirinya sendiri): karena orang yang meminta-minta ini sudah menghempaskan keceriaan mukanya sendiri, menghinakan diri ke selain Khaliqnya dan menurunkan derajatnya ke tempat terendah. Demikian pula telah menjual kesabaran, kerelaan hati dan ketawakalannya kepada orang lain dengan kebiasaan meminta-minta. Yang demikian ini inti kezalimannya atas dirinya sendiri.[44]

Jika kita telah mengetahui demikian, maka merupakan hak pemerintah Islam untuk memberi pelajaran kepada setiap yang sehat dan kuat bekerja tapi hidup menyusahkan masyarakat, menjadikan kebiasaan meminta-minta sebagai profesinya, atau menganggap punya hak—menurutnya—pada harta zakat. Sebab zakat kepada orang seperti ini haram hukumnya, begitupun meminta hak orang lain juga maksiat. Sedangkan semua maksiat itu tidak ada *had* dan kifaratnya, maka bagi pemerintah muslim diperbolehkan menegurnya

43 Yang demikian ini jika ia dimintai sesuatu yang bukan kewajiban ia memberikannya. Adapun jika ia dimintai sesuau sebagai hak orang yang meminta dan merupakan kewajiban ia, ini tidak termasuk kezaliman atasnya.

44 Madarij Al Salikin, karya Ibnul Qayyim, juz , hal. 232, 233 dengan sedikit perubahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dengan keras dan memberinya pelajaran dengan hukuman setimpal.

Hal lain yang perlu juga dibicarakan di sini, bahwa meminta-minta atau mengemis itu telah dilakukan berbagai macam cara yang ramai di kalangan peminta-minta. Selain itu mengemis juga telah mereka anggap sebagai jenis pekerjaan atau mata pencaharian, meskipun ini—jika direnungkan—tiada lain hanyalah pekerjaan hina, berkedok dusta dan tidak ada sisi baiknya. Sungguh benar apa yang dikatakan Al Imam Al Ghazali dalam *Ihya Ulum Al Din* tentang profesi yang hina ini, ia menyebutnya sebagai *al kudyah*, yakni 'mengemis atau menggembel'. Kemudian setelah membicarakan tentang perlunya punya keahlian untuk menata kehidupan—juga setelah menghitung jenis-jenis keahlian ini—ia mengatakan demikian.

Sebagian keahlian ini tidak bisa dijalani kecuali setelah dipelajari dan dimulai dengan jerih payah. Menurutnya ada orang yang lalai dalam hal ini di masa kecilnya, maka ia pun tidak belajar di dalamnya. Akibatnya ia tidak bisa berusaha karena tidak punya keahlian. Setelah itu maka ia ingin makan dari usaha orang lain, maka terjadilah dua pekerjaan hina, mencuri dan mengemis. Dua pekerjaan inilah yang ketika itu menggabungkan mereka, bahwa mereka berdua sama-sama makan dari usaha orang lain. Setelah itu masyarakat bersikap waspada atas para pencuri dan para pengemis, yakni menjaga harta mereka dari pencuri dan pengemis itu, maka kedua kelompok ini (pencuri dan pengemis) perlu mengubah kecerdikan mereka dalam melakukan trik (tipuan) dan perencanaan. Adapun para pencuri, di antara mereka ini ada yang mencari berbagai macam cara dan berbekal tenaga kuat di tangannya. Maka mereka pun dapat menumpuk harta dan menyamun orang di jalanan. Yang tidak mempunyai tenaga kuat, mereka ini takut melakukan trik tersebut baik dengan memakai topeng, naik tembok ketika orang-orang sedang tidur atau trik-trik lain dari yang modern ini sesuai hasil pemikiran-pemikiran yang melenceng itu.

Sedangkan pengemis, jika ia mencari hasil usaha orang lain, lalu dikatakan kepadanya, "bekerjalah seperti orang lain bekerja, mengapa kamu menganggur?" Maka ia tidak memberi jawaban apa-apa, tetapi mereka ini (para pengemis) akan mencari cara atau trik mengemis dan mencari alasan dirinya menganggur itu. Maka dilakukanlah oleh mereka trik cacat diri sebagai alasan menganggurnya. Apakah cacat diri ini betul-betul seperti yang dilakukan kelompok pengemis anak-anak, juga mereka sendiri buta sebagai alasan mengemisnya, lalu mereka meminta-minta, lalu diberi orang. Ataukah mereka berpura-pura buta, pincang, gila, sakit, sambil merintih-rintih bahwa hal ini sebagai ujian yang tidak mereka inginkan, demi mengundang belas kasihan orang.

Ada lagi kelompok orang yang menyampaikan kata-kata dan gerakan-gerakan yang menakjubkan orang hingga hati mereka tergugah ketika menyaksikannya. Yakni ketika mereka merasa takjub itu salah seorang kelompok ini merintih-rintih sambil mengulurkan tangan karena hampir tidak punya apa-apa lagi. Kemudian setelah orang-orang tidak merasa takjub lagi, kadang-kadang ia bersedih. Namun kesedihannya ini tidak terlalu berpengaruh karena ketika itu ia juga melakukan sejenis sulap dan gerakan-gerakan yang mengundang tawa. Kadang-kadang ini dilakukan dengan membaca syair aneh, untaian prosa dan sajak dengan suara merdu, atau syair yang kuat pengaruhnya ke dalam jiwa. Terutama jika ketika itu ada fanatis mazhab atau sesuatu yang menggerakkan rindu dan cinta seperti yang dilakukan para pemain drum di pasar-pasar atau berupa cara yang menyerupai ganti barang padahal sebenarnya bukan mengganti, seperti menjual mantra-mantra perlindungan dan lain-lain yang dianggap obat oleh penjualnya, lantas dengan cara ini bisa menipu anak-anak dan orang-orang bodoh.

Termasuk pengemis juga seperti tukang-tukang ramal ahli nujum, para khatib yang ceramahnya tidak mengandung faedah ilmiah dan tujuannya menarik hati orang awam juga

uang mereka. Dengan demikian maka cara mengemis ini ternyata lebih dari seribu macam, dua ribu macam dst.[45]

Sungguh menarik sekali pembicaraan Hujatul Islam Al Ghazali tersebut. Apalagi ketika ia menggandengkan antara mencuri, meminta-minta, dan mengemis yang dilakukan berbagai cara, lebih dari seribu cara, dua ribu cara, dst. Maka dari itu, dua macam pekerjaan hina ini sudah memakan hasil kerja orang lain secara batil, juga sudah melakukan penipuan demi mendapatkan harta mereka dengan trik-trik yang tidak dibenarkan akal maupun syariah, kecuali cara setan.

Demikian pula, Al Ghazali juga mengingatkan tentang bentuk-bentuk atau cara halus mengemis itu, sesuai kedalaman pemikiran dan pandangannya atas penyakit masyarakat. Hingga ia menjadikan para ahli bicara gaya sajak indah dan para khatib yang memukau pun—yang tidak mengandung faedah keilmuan dalam khutbahnya—sebagai jenis mengemis yang tercela. Memanglah benar Al Ghazali dalam pembicaraannya itu.

f) Ada orang yang tidak bekerja dan tidak berusaha karena tidak mampu mengelola pekerjaan untuk dirinya, padahal ia mampu bekerja. Yang demikian ini dikarenakan kurang ahli dan minim pengetahuan tentang cara berusaha.

Lebih parah lagi jika orang duduk-duduk saja dan tidak bekerja sama sekali. Kemudian ia melemparkan beban diri dan keluarganya kepada pemerintah yang dimintai tanggung jawab mengurus bantuannya.

Yang demikian itu Islam mewajibkan agar orang tersebut dilatih cara bekerja sesuai kemampuannya. Yakni dalam hal ini ia dibantu oleh masyarakat secara umum dan oleh pemerintah secara khusus.

Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas bin Malik r.a. berkata:

Bahwa seorang lelaki Anshar datang kepada Nabi Saw. sambil meminta sesuatu kepada beliau. Kemudian beliau bertanya kepadanya: "Apa di rumahmu sudah tidak punya apa-apa lagi?" Ia menjawab: "Tentu saja punya, yaitu *hils*[46] yang kami pakai baju sebagian dan kami hamparkan sebagian lagi, dan *qa'b* tempat kami minum air." Beliau berkata: "Bawalah kedua benda itu padaku!" Kemudian, lelaki itu membawanya kepada beliau, lalu beliau mengambil dengan tangannya dan bertanya kepada orang-orang: "Siapa yang akan membeli kedua benda ini?" Seorang lelaki menjawab: "Saya mau mengambil keduanya dengan uang satu dirham." Beliau bertanya lagi: "Siapa yang mau melebihi satu dirham, dua atau tiga kali lipat?" Seorang lelaki menjawab: "Saya mau mengambil keduanya dengan dua dirham." Maka beliau memberikan kedua benda tersebut kepada lelaki ini sambil mengambil uangnya dua dirham dan memberikannya kepada lelaki Anshar tadi. Beliau berkata kepada lelaki Anshar itu: "Belikan satu dirham uang ini pada makanan lalu berikan kepada keluargamu. Kemudian satu dirham lagi belikan kapak, lalu bawa kapak itu padaku!" Kemudian lelaki Anshar itu membawa kapak tersebut kepada beliau, lalu beliau menyeret sebuah kayu dengan tangannya pada lelaki itu, lalu berkata: "Pergilah kamu lalu cari kayu bakar dan juallah olehmu! Aku benar-benar tidak akan melihatmu selama lima belas hari sekarang." Maka lelaki Anshar itu pergi mencari kayu bakar lalu dijual. Setelah itu, ia datang lagi sudah memperoleh sepuluh dirham. Kemudian sebagian uang ini ia belikan baju, sebagian lagi ia belikan makanan. Maka Rasulullah Saw. berkata kepadanya: "Ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang mendatangkan noda pada mukamu di Hari Kiamat nanti. Sesungguhnya, meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali bagi yang tiga; bagi yang mempunyai kebutuhan mendesak, bagi yang mempunyai utang berat, atau bagi yang mempunyai darah menyakitkan[47]."

Dalam hadis itu terdapat langkah-langkah jitu yang disampaikan Islam dalam setiap aturannya yang belum diketahui banyak orang pada abad-abad sekarang ini.

45 Ihya 'Ulum Al Din, juz 3, hal. 197, 198, kitab dzam al dunya.

46 Hils: Kain yang diletakkan di punggung hewan, atau kain yang dipakai tikar untuk duduk.

47 Maksudnya darah yang menyusahkan pelaku pembunuhnya, yakni ketika dituntut *diyat* (denda) ia tidak mampu membayarnya. Orang seperti ini boleh meminta sesuatu kepada yang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Rasul Saw. memberikan solusi kepada peminta yang memerlukan bantuan materi setiap waktu itu tidak seperti yang terpikirkan banyak orang. Demikian pula, beliau tidak hanya memberi solusi dengan nasihat saja lalu lari dari masalah seperti kebanyakan orang sekarang. Akan tetapi, beliau langsung turun tangan menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang efektif. Beliau mengajari lelaki Anshar supaya memanfaatkan semua kemampuan yang ia miliki meskipun kecil dan melaksanakan cara apa saja yang ia kuasai meskipun kecil juga kelihatannya. Dengan cara ini maka lelaki tersebut tidak melakukan pekerjaan meminta-minta. Selain itu, ia juga mempunyai benda yang dapat memudahkan pekerjaannya.

Rasul Saw. juga menerangkan kepada lelaki itu bahwa setiap pekerjaan yang mendatangkan rezeki yang halal adalah mulia dan terhormat. Meskipun, pekerjaan ini hanya mencari kayu bakar untuk dijual, Allah akan menenangkan wajah orang tersebut dari keinginan minta kepada orang lain, karena pekerjaan ini mulia.

Selain itu, beliau telah menunjukkan lelaki Anshar itu kepada pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian, kemampuan, situasi, dan lingkungannya. Baginya beliau juga telah menyiapkan suatu alat untuk pekerjaan yang beliau tunjukkan itu, tanpa membiarkan ia berdiam dan kebingungan.

Beliau juga telah memberi kesempatan lelaki tersebut selama lima belas hari untuk mempelajari pekerjaan itu sejauh mana kecocokannya dan kemampuannya dalam menutupi kebutuhan. Kemudian beliau menenangkan ia pada pekerjaan tersebut atau mengurus pekerjaan lain baginya.

Setelah solusi nyata bagi masalah lelaki tersebut, beliau menerangkan kepadanya bahwa pelajaran teoretis, ringkas dan tepat tersebut dalam rangka mencegah kebiasaan meminta-minta. Selain itu, solusi ini pun dapat memperingatkan atas kebiasaan meminta-minta dan memberikan batasan orang yang boleh menjalaninya (yakni bagi yang mempunyai kebutuhan mendesak, bagi yang mempunyai utang berat, atau bagi yang sakit).

Betapa bagusnya jika kita mengikuti metode beliau. Sebelum memberantas kebiasaan meminta-minta itu dan memberi nasihat, alangkah lebih baik kita memulainya dengan menyiapkan lapangan kerja bagi para penganggur.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut kita mengetahui: bahwa setiap muslim diharuskan bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki di muka bumi dan di bawah langit, apapun pekerjaannya; bertani, membuat kerajinan, berdagang, kerja kantor, menulis buku, atau keahlian apa saja yang berguna. Apakah berguna bagi dirinya atau bagi orang lain, sendirian atau berkelompok?

Maka dengan bekerja, setiap muslim dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya tanpa harus dibantu orang lain, yayasan, atau pemerintah. Demikian pula bekerja berarti sudah melepaskan diri dari kemiskinan dan—secara garis besar—sudah membantu beban pemerintah dalam mensejahterakan penduduknya.

Kemudian orang yang kurang berpenghasilan di negaranya karena sumber daya alamnya yang kurang, padat penduduknya, atau banyak pengangguran, semestinya ia pergi ke pelosok bumi yang lain, sebab bumi Allah ini luas. Masyarakat muslim juga hendaklah membantu muslim lainnya yang berkemampuan kerja agar ikut merasakan hidup sejahtera. Firman Allah Swt.:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴿المائدة: ٥: ٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (Q.S. Al-Maidah:2)

Demikian pula kepada pemerintah muslim hendaklah mempermudah dan memberikan jalan untuk bekerja—selama jalan ini masih ada. Allah telah mengangkat mereka sebagai pemimpin, juga akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang rakyatnya.

Jika pencari kerja itu memerlukan persiapan khusus atau latihan profesi untuk dapat memperoleh pekerjaan yang cocok,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

maka merupakan kewajiban kelompok dan pemerintah untuk membantu hal ini. Sehingga yang mencari kerja ini mampu mengatasi kesulitan kerjanya sendiri tanpa bantuan orang lain lagi atau tidak meminta-minta.

Kemudian jika ia membutuhkan modal untuk memulai dagang, misalnya proyek menguntungkan, perkebunan, lahan kerja, atau alat-alat produksi, sebaiknya pemerintah harus memenuhi kebutuhan ini dari harta zakat dan kas negara.

Masyarakat muslim—pemerintah dan rakyat—juga berkewajiban mengerahkan segala kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia juga materi untuk mengatasi bahaya kemiskinan dan sejenisnya. Tidak diragukan, sumber daya alam yang melimpah ini berpengaruh sangat efektif dalam memberantas kemiskinan rakyat.

Demikian pula, para tokoh masyarakat muslim mesti bahu-membahu menutup semua celah dalam membangun masyarakatnya, mengupayakan lapangan kerja, membangun proyek, dan mengadakan pelatihan keahlian yang diperlukan rakyat dalam segala bidang. Selain itu, mereka juga mesti menyiapkan banyak tenaga ahli di dalamnya. Yang demikian ini merupakan fardu kifayah umat Islam, yakni jika dilakukan oleh sebagian orang maka sebagian lainnya terbebas dari dosa. Sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya sama sekali maka semuanya menanggung dosa, terutama pemerintahnya.

B. Yang Berkecukupan Menjamin Kerabat Dekatnya

Menjamin kerabat dekat merupakan hal yang paling pokok dalam Islam. Setiap orang memerangi kemiskinan dengan senjatanya sendiri, yakni dengan bekerja dan berusaha.

Namun, yang perlu kita pikirkan, karena dosa apakah orang-orang yang tidak mampu bekerja itu? Karena dosa apakah janda-janda tua yang tidak bersuami dan tidak berharta itu? Karena dosa apakah anak-anak kecil dan orang-orang tua pikun itu? Karena dosa apakah orang-orang sakit berkepanjangan itu? Karena dosa apa pula orang-orang yang terkena musibah hingga lumpuh tidak bisa usaha itu? Apakah mereka dibiarkan mati saja? Atau, dibiarkan berserakan seperti debu yang terhembus angin?

Tidak, sungguh tidak demikian! Islam ini justru berusaha menyelamatkan mereka dari derita kemiskinan dan dari hinanya meminta-minta. Yang pertama diperintahkan Islam dalam menanggulangi hal ini adalah bahwa setiap anggota keluarga saling menjamin satu sama lain.

Sungguh Islam menjadikan setiap yang mempunyai hubungan kekerabatan itu saling menjamin satu sama lain. Yang kuat menanggung yang lemah di antara mereka dan yang kaya menanggung yang miskin. Alasannya adalah ikatan di antara mereka itu begitu kokoh, demikian pula penopang-penopang kasih sayangnya sangat kuat. Yang demikian ini dikarenakan di antara mereka terdapat persaudaraan yang erat dan kekerabatan yang mempersatukan. Kenyataan ini sebagaimana diperkuat nas syariah:

﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (الانفال، ٨ : ٧٥)

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (Q.S. Al-Anfal:75)

1. Islam Mempertegas Hak Kerabat dan Silaturahmi

Islam telah mempertegas hak kerabat dan telah memotivasi—dalam banyak ayat dan hadis—agar berbuat baik kepada mereka. Sebaliknya, Islam pun mengancam orang yang memutuskan tali silaturahmi (memutuskan persaudaraan) atau berlaku buruk kepada saudaranya dengan azab yang berat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ﴿ الروم، ٣٠ : ٣٨ ﴾

Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. (Q.S. Ar-Rum:38)

Kemudian Hadis Rasul Saw. menerangkan:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ ﴿ متفق عليه ﴾

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah menemui saudaranya.[48]

وَالرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِسَاقِ الْعَرْشِ تَقُوْلُ : مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ ﴿ متفق عليه ﴾

Kasih sayang itu digantungkan di kaki Arsy, ia berkata: "siapa yang menemuiku maka ia ditemui Allah, siapa memutuskanku maka ia diputuskan Allah."[49]

Hadis orang yang bertanya kepada Rasul Saw. tentang orang yang paling berhak mendapat kebaikannya, beliau menjawab:

اُمَّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتَكَ وَاَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِيْ يَلِيْ ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ ﴿ رواه ابو داود ﴾

(Berbuat baik itu) kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu dan kepada kerabat yang dekat dengan mereka semua. (Ini sebagai perkataan) yang benar serta tetap dan kerabat yang wajib disambung.[50]

Semua nas di atas menunjukkan bahwa kerabat terhadap kerabat itu mempunyai hak yang lebih besar dari manusia lain,

48 Mutafaq 'alaih.
49 Mutafaq 'alaih.
50 Abu Dawud.

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى ﴿ النحل، ١٦ : ٩٠ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. (Q.S. An-Nahl:90)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ﴿ النسآء، ٤ : ٣٦ ﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (Q.S. An-Nisa:36)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿ النسآء، ٤ : ١ ﴾

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa:1)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿ الاسراء، ١٧ : ٢٦ ﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isra:26)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

karena di antara mereka mempunyai ikatan keturunan dan persaudaraan. Jika demikian, seperti apakah haknya ini kalau bukan mengurusnya saat kerabat kita itu sudah tidak mampu bekerja?

Kemudian jika kerabat itu mewarisi kerabatnya—setelah ia meninggal—maka kerabatnya itu harus diberi warisan. Hal ini merupakan cara yang adil jika kerabatnya itu diberikan belanja—ketika sudah tidak mampu bekerja–lalu jika berutang dibayari utangnya.

Jika sebagian ulama berpendapat: "Maksud nas-nas itu adalah berbuat baik dan silaturahmi yang bukan wajib." Pendapat ini tidak bisa diterima karena Allah Swt. sendiri memerintahkan berbuat baik dan silaturahmi itu, menyebutnya suatu hak, lalu menghubungkan hak ini dengan kerabat melalui firman-Nya *'wa aati dzal qurbaa haqqahu'* (dan tunaikanlah kerabat itu akan haknya). Selain itu, Rasul Saw. mengatakan bahwa yang demikian itu hak, juga wajib. Namun, sebagian lain perkataannya ini beliau menyatakan wajib secara tegas.

2. Tak Ada Artinya Silaturahmi Tanpa Memberi Belanja Orang Butuh

Jika orang berpendapat: "yang dimaksud dengan haknya (dalam ayat tadi) adalah tidak memutuskan kerabat." Jawaban pendapat ini, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim dalam dua hal.

Pertama, katakanlah kepadanya, memutuskan apalagi yang lebih berdosa daripada melihat ia (saudara) begitu lemah kelaparan, kehausan, kepanasan dan kedinginan tanpa ada yang memberinya sesuap makan? Demikian pula seteguk air, pakaian yang menutupi auratnya, panasnya serta dinginnya, dan rumahnya tempat berteduh. Padahal, orang ini dengannya adalah saudaranya, anak ibunya, bapaknya atau paman kandung bapaknya, atau bibi yang menjadi ibunya sendiri. Maka jika hal ini bukan memutuskan persaudaraan, kami tidak tahu memutuskan seperti apakah yang dilarang itu? Atau hubungan persaudaraan apakah yang diperintahkan Allah itu?

Kedua, katakanlah kepadanya, silaturahmi seperti apa yang wajib dan yang diserukan berbagai nas itu? Di mana orang yang melakukannya dinilai terpuji dan yang memutuskannya dinilai tercela? Ukuran silaturahmi apakah yang melebihi hak orang lain agar bisa diterima hati setiap orang, dikemukakan mulut mereka dan dilakukan anggota tubuh mereka?

Nabi Saw. juga menyertakan hak saudara lelaki dan saudara perempuan kepada hak ibu dan bapak, sebagaimana dalam sabdanya: *"(berbuat baik itu) kepada ibumu, bapaknu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu. Setelah itu kepada yang paling dekat denganmu, yang dekat lagi denganmu."* Siapakah yang dihapus dalam hadis ini? Kemudian siapakah yang awalnya dijadikan wajib dan siapakah yang akhirnya dijadikan sunah?

Para ulama fiqih sepakat bahwa suami itu mesti membelanjai istrinya, lalu bapak mesti membelanjai anak lelaki yang masih kecil dan anak perempuan. Anak lelaki harus memberi belanja ibu-bapaknya. Selanjutnya, para ulama fiqih itu berbeda pendapat dalam beberapa cabang kerabat dekat dan batas kekuasaan hakim ketika memaksa kerabat supaya membelanjai kerabatnya. Jika para ulama fiqih ini berpendapat wajib maka belanja ini berarti silaturahmi dan kebaikan pada kerabat menurut agama berdasarkan ijma.

Pendapat yang paling luas mengenai hal itu adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Demikian pula Ibnul Qayyim memilih kedua pendapat tersebut dan memperkuatnya dengan Al Qur'an serta As Sunnah.

3. Rasul Saw. Mengatur Belanja bagi Kerabat

Dikatakan dalam Al Hadyu[51]: diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunahnya dari Kulaib bin Manfa'ah Al Hanafi dari kakeknya:

51 Zad Al Ma'ad Fi Al Hadyi Al Nabawi, juz 319 dan seterusnya berdasarkan penelitian Muhammad Hamid Al Fiqi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُوْلَةٌ. ﴿رواه ابو داود﴾

Bahwa ia (kakek Kulaib) datang kepada Nabi Saw. lalu bertanya: "Ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbuat kebaikan?" Beliau menjawab: "Kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu dan kepada kerabat yang dekat dengan mereka semua. (Ini sebagai perkataan) yang benar serta tetap dan kerabat yang wajib disambung."

Kemudian diriwayatkan oleh An Nasa'I dari Thariq Al Maharibi berkata:

قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُوْلُ يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

Kami datang ke Madinah maka tiba-tiba Rasulullah Saw. sedang berdiri di mimbar khutbah kepada orang-orang. Beliau berkata ketika itu: "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dan mulailah (pemberian itu) kepada orang-orang menjadi tanggung jawabmu yakni ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu. Setelah itu kepada kerabatmu demi kerabatmu."

Dalam Ash Sahihain dari Abu Hurairah r.a. berkata:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوْكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ﴿رواه مسلم﴾

Seorang lelaki bertanya: "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya dampingi dengan baik?" Beliau menjawab: "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kerabatmu demi kerabatmu."[52]

52 HR. Muslim.

Diriwayatkan oleh At Turmudzi dari Mu'awiyah Al Qusyairi berkata:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ. قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ. قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ﴿رواه الترمذي﴾

Aku bertanya: "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbuat kebaikan?" Beliau menjawab: "Kepada ibumu." Aku bertanya lagi: "Kemudian kepada siapa lagi?" Beliau menjawab: "Kepada bapakmu." Aku bertanya lagi: "Kemudian kepada siapa lagi?" Beliau menjawab: "Kepada kerabat demi kerabat."

Rasul Saw. berkata kepada Hindun:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ

Ambillah (dari suamimu) secukupnyah bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.

Dalam Sunah Abu Dawud dari hadis Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya berkata: Bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu bertanya: "Ya Rasulullah, bahwa saya ini mempunyai harta dan anak, sedangkan bapak saya membutuhkan harta saya (bagaimana)?" Beliau menjawab: "Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Sesungguhnya anak-anak kalian itu hasil terbaik usaha kalian, maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian itu."[53]

Diriwayatkan oleh An Nasa'i dari hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا

53 Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah secara marfu'.

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ﴿ رواه ابوداود ﴾

Seorang lelaki dari Bani Udrah memerdekakan hamba sahayanya setelah meninggal kemudian.[54] Kemudian hal ini sampai kepada Rasulullah Saw., maka beliau bertanya kepada lelaki tersebut: "Apa kamu masih mempunyai harta selain hamba sahaya itu?" Ia menjawab: "Tidak." Maka Rasulullah Saw. menawarkan kepada orang-orang: "Siapa yang mau membelinya (hamba sahaya itu) dariku?" Maka dibelilah hamba sahaya itu oleh Nu'aim bin Abdullah Al Adawi seratus dirham, lalu beliau membawa uang ini diserahkan kepada lelaki tadi. Beliau berkata: "Mulailah membelanjai dirimu sendiri, kemudian shadaqahlah setelah dirimu. Setelah itu jika ada rezeki lebih maka shadaqahlah kepada keluargamu. Kemudian jika masih ada rezeki lebih setelah keluargamu maka shadaqahlah kepada kerabatmu. Kemudian jika masih ada rezeki lebih setelah kerabatmu maka teruskanlah shadaqah itu."

4. Aturan Rasul Saw. Itu Sesuai Al Qur'an

Ternyata hadis itu semuanya tafsir atas firman Allah Swt.:

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ﴿ النساء، ٤: ٣٦ ﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, ... (Q.S. An-Nisa:36)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴿ الاسراء، ١٧: ٢٦ ﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat (kerabat) akan haknya. (Q.S. Al-Isra:26)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴿ الروم، ٣٠: ٣٨ ﴾

54 Yakni ketika sakit ia sudah memerdekakan hamba sahayanya. Setelah meninggal nanti baru merdeka penuh darinya.

Maka berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat (kerabat) akan haknya. (Q.S. Ar-Rum:38)

Dalam ayat ini Allah menjadikan hak kerabat setelah hak kedua orang tua, sebagaimana Nabi Saw. telah menjadikannya secara sama. Demikian pula Allah Swt. menyebutkan: Bahwa kerabat itu mempunyai hak atas kerabatnya, dan kerabatnya ini diperintahkan memberikan hak tersebut kepadanya.

Dari itu maka jika hak tersebut bukan berupa belanja, kami (penulis) tidak tahu hak seperti apakah ia? Selain itu Allah Swt. juga memerintahkan agar berbuat kebaikan kepada kerabat, maka siapa yang paling berdosa besar dibanding orang yang melihat kerabatnya mati kelaparan ketika ia mampu memberinya sesuap nasi?

Aturan Nabi Saw. di atas juga sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴿ البقرة، ٢: ٢٣٣ ﴾

Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. (Q.S. Al-Baqarah:233)

Dalam ayat ini Allah Swt. mewajibkan ahli waris seperti apa yang diwajibkan kepada bapak (memberi upah, menyusui anak, memberi belanja, memberi pakaian dan tidak menyengsarakan anak).

5. Aturan Umar dan Zaid Bin Tsabit

Seperti di atas pula aturan Amirul Mukminin Umar bin Al Khaththab r.a., Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Amr bin Syu'aib dari Sa'id bin Al Musayyab: "Bahwa Umar telah menahan sekelompok *'ashabah*[55] seorang anak lelaki supaya memberi belanja kepadanya. Kelompok 'ashabah ini lelaki, bukan perempuan."

Kemudian Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Abu Khalid Al Ahmar dari Hajaj dari Amr dari Sa'id bin Al Musayyab: "Wali seorang anak yatim datang kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar berkata kepadanya: "Beri belanja ia!" Umar berkata lagi: "Jika saja aku tidak menemukan selain di ujung kabilahnya, niscaya belanja itu diwajibkan atas mereka."

Seperti itu pula aturan yang dipakai Zaid bin Tsabit. Ibnu Uyainah berkata: "Telah berkata kepada kami Hamid bin Abdurrahman dari Hasan dari Mutharrif dari Isma'il dari Al Hasan dari Zaid bin Tsabit berkata: "Jika ada ibu dan ada paman, maka ibu wajib menurut ukuran warisannya dan paman pun wajib menurut ukuran warisannya juga."

Dalam hal ini tidak seorang pun sahabat yang bertolak belakang dengan Umar maupun Zaid.

6. Pendapat Jumhur Ulama Salaf

Ibnu Juraij berkata: "Aku bertanya kepada Atha tentang ayat *dan waris pun berkewajiban demikian."* Ia menjawab: "Maksudnya para ahli waris anak yatim itu[56] diwajibkan memberi belanja anak yatim ini sebagaimana memberi warisan kepadanya." Aku bertanya lagi: "Apakah ahli waris bapak itu harus ditahan jika bapak ini tidak mempunyai harta?" Ia menjawah: Apa kematian itu bisa dihindari olehnya?" Kemudian Al Hasan berpendapat: "Maksud *dan waris pun berkewajiban demikian*, lelaki yang mewarisi harta itu diwajibkan memberi belanja kepadanya (anak yatim) hingga ia berkecukupan."

55 'Ashabah: Ahli waris dari kelompok yang masih punya pertalian saudara.
56 Yakni para ahli waris yang mewarisi harta anak yatim.

Seperti itulah jumhur ulama salaf menafsirkan ayat tersebut. Di antaranya, mereka ini adalah: Qatadah, Mujahid, Adh Dhahak, Zaid bin Aslam, Syuraih Al Qadhi, Qubaishah bin Dzu'aib, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Ibrahim An Nakha'i, Asy Sya'bi, para pengikut Ibnu Mas'ud, para ulama setelah mereka, yakni Sufyan Ats Tsauri, Abdurrazaq, Abu Hanifah, para pengikut Abu Hanifah, para ulama setelah mereka, yakni Ahmad, Ishaq, Dawud dan para pengikutnya.

Selanjutnya, Ibnul Qayyim menyebutkan mazhab-mazhab para imam fiqih tentang memberi belanja kerabat. Yang paling sempit di antaranya adalah mazhab Maliki, lebih luas darinya mazhab Asy Syafi'i, lebih luas lagi dari keduanya adalah mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

a. Mazhab Hanafi

Menurut Al Imam Abu Hanifah, bahwa belanja itu wajib atas setiap saudara yang mahram kepada saudaranya. Jika saudaranya ini anak-anak lelaki dan cucu-cucu lelaki dari anak-anak lelaki ini, atau para bapak dan para kakek, belanja mereka ini wajib ketika ada kesamaan agama atau berbeda agama. Sedangkan, jika saudaranya ini di luar mereka, belanja itu tidak wajib kecuali ada kesamaan agama. Dengan begitu maka seorang muslim tidak wajib memberi belanja saudaranya yang kafir.

Selanjutnya belanja itu hanya wajib dengan syarat ada kemampuan pemberi belanja dan kebutuhan yang diberi belanja. Jika yang diberi belanja ini anak lelaki kecil, anak ini dianggap miskin (orang butuh) saja. Sedangkan jika orang dewasa, jika perempuan maka dianggap miskin, jika lelaki maka di samping miskin ia harus buta atau sakit berkepanjangan. Maka jika lelaki ini sembuh kembali dan dapat melihat, tidak wajib diberi belanja.

Nafkah atau belanja ini menurut Abu Hanifah setingkat dengan harta warisan, kecuali nafkah anak lelaki karena nafkah anak ini khusus kewajiban bapaknya menurut yang masyhur dari pendapatnya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Ziyad Al Lu-lu, bahwa nafkah tersebut kewajiban bapak-ibunya menurut ukuran warisan keduanya. Hal ini untuk menghindari qiyas.

b. Mazhab Hanbali

Adapun mazhab Ahmad bin Hanbal: bahwa kerabat (saudara) jika termasuk barisan keturunan maka wajib nafkahnya secara mutlak, baik ahli waris ataupun bukan. Jika di luar garis keturunan nafkah ini wajib dengan syarat antara ia dan mereka (pemberi nafkah) saling mewarisi. Jika para kerabat ini kelompok Dzawil Arham yang tidak memberi warisan, tidak ada nafkah bagi mereka menurut catatan yang diterima darinya (dari Ahmad bin Hanbal). Sebagian pengikut Ahmad juga keluar dari mazhabnya, bahwa nafkah tersebut wajib diterima mereka berdasarkan pendapat Ahmad sendiri ketika mereka saling mewarisi, sedangkan nafkah menurutnya cabang dari harta warisan.

Demikian pula menurut Ahmad mesti ada kesamaan agama antara pemberi nafkah dan penerimanya yang wajib diberi nafkah ini. Kecuali dalam dua garis keturunan menurut salah satu riwayatnya.

Kemudian jika pemberi nafkah itu wajib menafkahi seorang lelaki, wajib pula atasnya menafkahi istri lelaki ini menurut zahir mazhabnya. Selain itu wajib pula menjaga kesucian dua barisan keturunannya dengan menikahkan mereka ketika mereka meminta nikah. Al Qadhi Abu Ya'la berkata: "Seperti ini pula pada setiap yang wajib menafkahi anak saudara lelaki, paman dan lain-lain, wajib pula atasnya menjaga kesucian mereka."

Kemudian jika terhadapnya wajib menjaga kesucian seorang lelaki, wajib pula atasnya menafkahi istri lelaki ini. Alasannya karena hanya dengan cara ini kesuciannya dapat terjaga.

Demikianlah mazhab Hanbali, mazhab yang lebih luas dari mazhab Hanafi meskipun mazhab Hanafi sendiri lebih luas dari sisi lain ketika mewajibkan nafkah kepada Dzawil Arham. Mazhab ini pula (Hanbali) yang benar dalilnya dan yang ditunjukkan prinsip-prinsip Ahmad sendiri serta pernyataan-pernyataannya, kaidah-kaidah syariah, dan merupakan silaturahmi (menyambungkan persaudaraan) yang diperintahkan Allah. Jadi nafkah atau belanja itu dibenarkan dengan dua hal: dengan harta warisan berdasarkan kitabullah dan dengan persaudaraan atau kekerabatan berdasarkan Sunah Rasul Saw.[57]

7. Syarat Wajib Memberi Nafkah kepada Kerabat

Para ulama fiqih memberikan syarat wajibnya memberi nafkah kepada kerabat itu dengan dua syarat pokok.

Pertama, kemiskinan (kebutuhan) orang yang wajib diberi nafkah. Maka jika ia merasa cukup dengan harta atau usahanya, tidak wajib nafkahnya karena nafkah itu wajib dalam rangka menolong saja maka tidak tepat diberikan kepada orang cukup.

Kedua, hendaklah orang yang memberi nafkah itu mempunyai harta lebih, yakni selebihnya dari biaya sendiri dan istrinya. Hal ini berdasarkan hadis Jabir r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda: *Mulailah (shadaqah itu) kepada dirimu, kemudian kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu.*[58] Alasan lainnya karena menafkahi kerabat itu sifatnya penglipur lara, maka mesti dengan rezeki selebihnya dari kebutuhan pokok seperti kebutuhan sendiri dan kebutuhan istri.[59]

8. Meliputi Apa Saja Nafkah Itu?

Islam tidak menetapkan batasan tertentu bagi nafkah kepada kerabat, kecuali berupa harta saja. Manusia itu bermacam-macam kebutuhannya seiring dengan perbedaan tempat, situasi, zaman, dan tradisi. Demikian halnya, para pemberi nafkah juga kemampuannya tidak sama antara yang benar-benar kaya dan yang setengah kaya. Maka dalam hal ini Islam menginginkan agar memperhatikan kemampuan pemberi nafkah dan kebutuhan yang diberi nafkah agar kebutuhan ini tertutupi dengan baik. Baik di sini maksudnya diterima secara fitrah, akal sehat dan pikiran orang-orang salih.

57 Mad Al Ma'ad, karya Ibnul Qayyim, juz 4, hal. 319-320.
58 HR. At Tirmudzi, ia berkata: 'ini hadis sahih'.
59 Lihat, Al Kafi, juz 2, hal. 998.

Allah Swt. berfirman:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (الطلاق، ٦٥: ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. (Q.S. At-Talaq:7)

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ (البقرة، ٢: ٢٣٦)

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. (Q.S. Al-Baqarah:236)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة، ٢: ٢٣٣)

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakain kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah:233)

Demikian pula Rasul Saw. telah menyuruh Hindun, istri Abu Sufyan agar mengambil dari harta suaminya yang mencukupi bagi dirinya juga anaknya dengan cara yang baik.[60] Kemudian para ulama fiqih mencatat bahwa jenis-jenis nafkah ini meliputi:

1. Makan dan minum.
2. Pakaian untuk musim panas dan musim dingin yang cocok dengan kedua musim ini.
3. Rumah berikut semua perabotan dan tempat tidurnya.
4. Pembantu bagi istri yang tidak bisa bekerja sendirian.
5. Menikahkan orang yang merindukan pernikahan.
6. Nafkah istri dan keluarganya.

60 HR. Al Bukhari, *Kitab al Nikah* lebih dari satu bab.

Syaikhul Islam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya, *Al Kafi*: Nafkah untuk kerabat itu harus diperkirakan mencukupi kebutuhannya. Karena nafkah ini diwajibkan atas suatu kebutuhan maka mesti dengan sesuatu yang menopang kebutuhan ini. Jika kerabat itu membutuhkan pembantu, maka diwajibkan pula ada nafkah pembantunya. Kemudian jika ia mempunyai istri, diwajibkan ada nafkah istrinya karena yang demikian ini penyempurna kebutuhan juga.

Selanjutnya, Al Syaikh mengatakan, bahwasannya wajib pula menikahkan bapak, kakek, atau anak lelakinya di mana mereka ini dikategorikan wajib dibiayainya jika mereka meminta nikah. Alasannya adalah nikah itu kebutuhan mereka, hanya kemiskinan yang tidak mengizinkan mereka untuk itu. Nikah itu sama halnya dengan nafkah makan, minum, dan pakaian. Demikian halnya Al Syaikh mengatakan, bahwasannya tidak cukup menikahkan mereka dengan nenek-nenek, atau perempuan jelek, karena tujuan pernikahan ini untuk bersenang-senang, maka mesti dengan perempuan yang disukainya.

Al Syaikh menambahkan: teman-teman kami mengomentari juga, bahwasannya wajib menikahkan setiap orang yang wajib ia nafkahi, karena pernikahan ini pelengkap kebutuhannya juga.[61]

Para ulama fiqih tidak mengatakan tentang kewajiban memberi nafkah berobat untuk kerabat. Berobat ini sebagaimana juga diistilahkan mereka sebagai "harga obat dan bayar dokter". Alasan tidak mewajibkan nafkah berobat ini, karena menurut mereka biaya berobat itu bukan biaya rutin, tetapi diperlukan sewaktu-waktu saja jika sakit. Di sisi lain, dokter juga biasanya seorang ahli yang suka menerka-nerka penyakit yang belum pasti.

Karena alasan itulah kebanyakan ulama fiqih tidak berpendapat bahwa pengobatan seseorang bagi dirinya—atau biaya pengobatannya—sebagai sesuatu yang wajib, tetapi suatu yang sunah atau mubah. Jika berobat ini termasuk sunah maka seseorang itu tidak wajib mengobati dirinya apalagi diri orang lain!

61 *Al Kafi*, karya Ibnu Qudamah, juz 2, hal. 1002-1032.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sekarang situasinya lain, pemeriksaan penyakit itu sudah sangat mudah diperoleh. Demikian pula berobat sudah menjadi hal biasa. Di sisi lain membiarkan orang sakit tidak diobati itu dianggap sebagai penganiyayaan. Wajibnya berobat sudah sesuai dengan beberapa hadis sahih, di antaranya:

يَاعِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ الَّذِيْ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ

Wahai para hamba Allah berobatlah kalian. Sesungguhnya Yang telah menciptakan penyakit juga telah menciptakan obatnya.

9. Menafkahi Kerabat Salah Satu Keistimewaan Islam

Sungguh Islam—dengan menjadikan nafkah kerabat miskin sebagai kewajiban kerabat yang kaya—telah meletakkan batu pertama bagi pembangunan solidaritas sosial di masyarakat. Yang demikian ini (nafkah) bukan sekadar anjuran, tetapi sebagai hak Allah yang wajib ditunaikan manusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Demikian halnya fiqih Islam telah menjelaskan berbagai aturan dan hukumnya dalam *Kitab Al Nafaqat*, pasal *Al Nafaqah Ala Al Qarib*. Kami sendiri tidak pernah menduga syariah-syariah terdahulu atau berbagai undang-undang modern seluas syariah Islam ini.

Oleh karena itu, merupakan hak setiap muslim yang miskin untuk meningkatkan perolehan nafkah tersebut dan sebagai kewajiban kelompok kaya bagi kaum kerabatnya. Di sisi lain, syariah Islam dan hukum Islam adalah sesuatu yang memperkuat lembaga-lembaga hukum syariah hingga sekarang.

Berikut ini masalah yang kita anggap biasa di negeri kita, juga pasti benar karena kita sendiri sudah mengetahuinya dari agama dan secara tradisi telah mewarisinya. Akan tetapi, masalah yang biasa ini justru dianggap asing serta membingungkan umat lain (kita anggap) yang lebih dahulu melakukan proses peradaban manusia.

Al Syaikh Dr. Muhammad Yusuf Musa rahimahullah menceritakan dalam bukunya, *Al Islam Wa Hajat Al Insaniyah Ilaih*, di tengah-tengah uraiannya tentang perhatian Islam terhadap keluarga, adalah sebagai berikut.

Ada baiknya saya ceritakan di sini, yaitu ketika saya tinggal di Perancis, yang menjadi pembantu keluarga di sana—tempat saya tinggal di dalamnya lama sekali—seorang perempuan muda berpenampilan keluarga terhormat. Kemudian saya tanyakan kepada pemilik rumah: "Mengapa perempuan muda ini jadi pembantu? Apa ia tidak punya saudara yang mengambilnya, lalu menjamin keperluan hidupnya?" Pemilik rumah menjawab: "Ia itu sebenarnya dari keluarga baik-baik di perkotaan. Pamannya saja seorang yang kaya raya! Sayang ia tidak mau memperhatikannya!" Kemudian saya bertanya: "Mengapa ia tidak mengajukan ke pengadilan saja supaya paman itu memberi biaya padanya?" Maka terkejutlah nyonya rumah itu karena pertanyaan saya ini. Kemudian ia memberi tahu saya bahwa tuntutan tersebut menurut undang-undang tidak dibenarkan. Maka ketika itu pula saya jelaskan kepadanya tentang ajaran Islam dalam kontek ini. Setelah itu ia bertanya: "Lantas siapa yang memberi kami ajaran seperti ini? Sungguh jika secara undang-undang hal ini (perempuan dibiayai keluarga atau saudaranya) dibenarkan di tempat kami, pasti Anda tidak menemukan lagi perempuan muda atau nyonya besar yang keluar rumah bekerja di perusahaan atau di kantor pemerintah."[62]

C. Zakat

1. Mengapa Islam Mewajibkan Zakat?

Islam memerintahkan setiap yang mampu bekerja agar bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk mencukupi diri serta keluarganya dan ikut bershadaqah di jalan Allah. Orang yang tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai warisan atau simpanan untuk menutupi kebutuhannya, maka ia adalah tanggungan kerabat-kerabatnya yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

62 *Al Islam Wa Hajat Al Insan Ilaih*, Al Syaikh Dr. Muhammad Yusuf, hal. 304.

Tidak semua yang lemah itu mempunyai kerabat kaya untuk membiayainya. Apa yang harus dilakukan orang lemah tidak punya kerabat kaya ini? Apa pula yang harus dilakukan orang-orang lemah seperti anak yatim, janda tua, nenek-nenek, dan lanjut usia? Apa pula yang harus dilakukan orang idiot, yang sakit berkepanjangan, yang buta dan yang cacat? Apa pula yang harus dilakukan orang tidak punya usaha untuk mencari penghasilannya? Atau buruh yang bekerja tidak mencukupi kebutuhan keluarganya? Haruskah orang-orang seperti ini dibiarkan fakir tersiksa oleh kebutuhan mereka? Sementara di tengah mereka ada kelompok kaya hanya berpangku tangan dan tidak mau menolong mereka?

Islam tidak melupakan mereka yang fakir dan miskin. Allah Swt. juga telah menetapkan hak tertentu bagi mereka dalam harta orang-orang kaya. Hak mereka ini tiada lain adalah 'zakat'. Maka tujuan utama dari zakat ini adalah untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin.

Fakir miskin merupakan kelompok pertama yang harus menerima zakat. Nabi Saw. dalam berbagai kesempatan tidak berbicara selain tentang kelompok fakir miskin karena mereka inilah sasaran pertama zakat. Misalnya, beliau memerintahkan Mu'adz ketika diutus ke Yaman agar memungut zakat dari orang-orang kaya setempat untuk dibagikan kepada fakir miskin di sana. Bahkan Al Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa zakat ini tidak dibagikan selain kepada fakir miskin.

2. Zakat Mal Itu Pemasukan Besar untuk Mengentaskan Kemiskinan

Zakat merupakan pemasukan yang tidak sedikit karena harta zakat ini sepersepuluh (10%) atau setengah dari persepuluh (5%) dari hasil pertanian berupa biji-bijian, buah-buahan, dan sayur mayur—menurut pendapat paling unggul—berdasarkan firman Allah Swt.:

وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴿البقرة، ٢: ٢٦٧﴾

Dan (nafkahkan pula) sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. Al-Baqarah:267)

Juga berdasarkan sabda Rasul Saw. secara umum:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْآلَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Pada tanaman yang diairi hujan itu sepersepuluh (zakatnya). Sedang pada tanaman yang diairi peralatan itu setengah dari persepuluh (5%).

Diqiyaskan pula kepada tanah pertanian di atas, yaitu—zaman sekarang—pabrik-pabrik dan sarana-sarana produksi lainnya yang menghasilkan pemasukan secara teratur dan menjadi modal pokok besar sejumlah orang.

Demikian pula zakat itu sepersepuluh (10%) dari madu lebah sebagaimana menurut banyak atsar yang diperkuat berbagai pandangan ulama. Madu lebah ini dapat diqiyaskan pula sejumlah penghasilan hewani lainnya seperti ulat sutra, peternakan ayam, susu sapi, dan lain-lain.

Qiyas—menurut jumhur ulama—adalah salah satu dalil syariah yang diturunkan Allah Swt. secara adil dan benar. Dari ini maka tidak ada bedanya di antara benda yang saling menyamai, begitupun tidak sama di antara benda yang berbeda.

Zakat juga harus dikeluarkan seperempat dari persepuluh (2,5%) dari uang dan harta perniagaan setiap muslim yang mencapai nisab secara syariah, tidak punya utang dan punya jatah lebih dari kebutuhan pokoknya.

Demikian pula, sekitar seperempat dari sepersepuluh (2,5%) untuk zakat binatang ternak yang menghasilkan keturunan, seperti unta, sapi dan domba. Persyaratannya yaitu mencapai nisab dan sepanjang tahun digembalakan di ladang cuma-cuma. Berbeda dengan Al Imam Malik yang mewajibkan zakat binatang ternak meskipun pemiliknya membiayai pakan ternak ini sepanjang tahun.

Demikian halnya sebagian sahabat dan tabi'in mewajibkan zakat kuda yang diurus untuk dikembangbiakan. Seperti ini pula dalam mazhab Hanafi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam harta temuan peninggalan orang-orang terdahulu juga ada zakatnya, yakni seperlima (20%). Demikian pula dalam barang tambang menurut para ulama fiqih ahli tahqiq meskipun mereka ini berbeda pendapat, apakah hal ini dikeluarkan bersifat zakat, atau bersifat kepentingan negara secara umum seperti harta rampasan (fai)?

3. Zakat Fitrah

Uraian itu semuanya tentang zakat mal (zakat harta). Masih ada zakat lain yang wajib atas 'setiap kepala' di luar zakat mal, yaitu 'zakat fitrah' yang disyariahkan Islam berkaitan dengan selesainya puasa Ramadan, menjelang Idul Fitri. Hikmah disyariahkan zakat fitrah ini adalah:

Pertama, menyempurnakan puasa Ramadan jika di dalamnya ternodai oleh perkataan-perkataan kotor.

Kedua, menunjukkan kepada fakir miskin akan perhatian saudara mereka di hari Id untuk ikut bergembira bersama mereka.

Ibnu Abbas r.a. berkata:

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ

"Rasulullah Saw. mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih orang yang berpuasa dari perkataan kotor, juga berbagi makanan dengan fakir miskin."[63]

4. Zakat Fitrah Setahun Sekali Itu Mempunyai Ciri-Ciri Khusus

a) Sebagai kewajiban atas setiap kepala atau setiap orang, bukan zakat atas harta.
b) Bukan kewajiban orang-orang kaya saja, tetapi juga kewajiban setiap muslim; yang merdeka atau hamba sahaya, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin, selama yang miskin ini mempunyai jatah lebih dari makanan pokok hari Id dan malam Id bagi dirinya dan keluarganya.

63 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim. Hakim berkata: 'sahih menurut syarat Al Bukhari'.

Adapun tujuan Islam dengan zakat fitrah ini, untuk melatih setiap muslim selalu bershadaqah di waktu senang dan susah. Bahkan sekalipun muslim ini mustahik zakat, ia tetap memberi shadaqah di samping menerima zakat dari saudaranya.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللهُ، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى

Adapun yang kaya di antara kalian, ia akan dibersihkan (dirinya) oleh Allah. Sedangkan yang fakir di antara kalian, ia akan diberi ganti oleh Allah lebih besar dari yang ia shadaqahkan.

Dalam hal ini tidak ada yang berselisih pendapat selain Abu Hanifah yang mempersyaratkan nisab dalam zakat fitrah ini.

c) Bukan hanya kewajiban dirinya seorang, tetapi juga kewajiban dirinya berikut anak, istri dan semua yang menjadi tanggung jawabnya.
d) Islam sengaja memperkecil ukuran zakat fitrah agar mayoritas muslim—jika kami tidak mengatakan semuanya—mampu melaksanakannya. Ukurannya sebanyak 1 *sha* kurma, kismis, atau terigu, juga disamakan dengan ukuran ini untuk setiap makanan pokok di suatu negara. 1 sha sama dengan 4 genggam dua tangan orang biasa. Jika disesuaikan berat timbangan sekarang, sekitar 2,176 kg terigu.

Terdapat riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, Al Hasan, Atha, dan lain-lain: "Bahwa mereka memberikan sejumlah uang dirham untuk zakat fitrah seharga makanan di atas." Menurut pendapat Abu Hanifah, mudah-mudahan saja ini lebih berguna bagi orang fakir sekarang. Yang diharuskan menurut syariah adalah mencukupi orang fakir itu, yaitu sejumlah uang lebih besar dari dirham tersebut.

Bagaimanapun, ruang lingkup zakat itu cukup luas, meliputi: kewajiban zakat, orang yang wajib berzakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan ukuran wajib zakat dalam setiap harta ini. Demikian pula, hal lainnya berupa pemungutan zakat dan pembagiannya, yang bertanggung jawab di dalamnya (amilin), para

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mustahik zakat, tujuan dan pengaruh zakat serta perbandingannya dengan pajak biasa.

Untuk mempelajari hal zakat secara detail berikut dalil-dalilnya, hendaklah merujuk kepada buku penulis, *Fiqih Zakat*.[64] Dalam buku ini—alhamdulillah—segala sesuatunya sudah cukup karena meliputi penjelasan berbagai aturan zakat, hukumnya, filosofinya, dan lain-lain—disertai perbandingan dan alasannya—menurut Al Qur'an dan As Sunnah.

Dalam buku ini bagi kami hanya menyampaikan beberapa penjelasan saja tentang aspek-aspek zakat seperti: penjelasan kedudukan zakat, hakikat zakat sebagaimana disyariahkan Islam, tanggung jawab negara atas urusan zakat, siapakah fakir miskin sasaran zakat sebagaimana zakat ini mesti disalurkan kepada mereka dan cara Islam membagikan zakat.

D. Kedudukan Zakat dalam Islam

Salah satu mukjizat agama Islam—juga salah satu yang menunjukkan agama ini dari Allah Swt. dan sebagai syariah penutup yang abadi, bahwa agama Islam sudah berabad-abad dan memberi perhatian dalam mengatasi kemiskinan, tanpa paksaan dari fakir miskin—secara pribadi maupun kelompok—ketika menuntut haknya. Perhatian yang begitu mulia ini juga bukan hal baru dalam ajaran Islam, tetapi merupakan asas istimewa dan prinsip kuat dari agama Islam. Karena itu, tidaklah heran jika zakat—yang dijadikan Allah sebagai jaminan hak fakir miskin pada harta umat—**menjadi pilar atau rukun ketiga dalam Islam, syiar terbesarnya, dan ibadah tertingginya.**

Dalam hadis Ibnu Umar yang masyhur mutafak alaih dinyatakan bahwa Nabi Saw. bersabda:

64 Buku Yusuf Al Qurdhawi ini cukup fenomenal dan sudah banyak terjemahannya dalam edisi bahasa Indonesia.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا. (متفق عليه)

Islam itu dibangun di atas lima perkara; syahadat bahwasannya tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanannya.

Al Qur'anul Karim menjadikan zakat—berikut taubat dari syirik dan mendirikan shalat—sebagai pertanda masuk Islam, mencapai persaudaraan sesama muslim, dan bergabungnya dalam masyarakat muslim. Allah Swt. berfirman berkaitan dengan orang-orang musyrik yang memerangi umat Islam.

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ (التوبة، ٩: ١١)

Jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menuaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. (Q.S. At-Taubah:11)

Berdasarkan ayat ini maka seorang kafir belum dinyatakan masuk dalam kelompok muslim dan belum ditetapkan persaudaraannya secara agama dengan mereka—dengan persaudaraan ini menjadikannya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam dan mempunyai ikatan kuat bersama mereka—kecuali setelah bertaubat dari syirik, mendirikan shalat sebagai pengikat agama untuk bergabung bersama umat Islam, dan mengeluarkan zakat sebagai pengikat materil untuk bergabung pula bersama mereka.

Manhaj Al Qur'an dan manhaj As Sunnah sudah biasa menggandengkan shalat dan zakat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan di antara keduanya. Demikian pula, Islam seseorang belum sempurna, kecuali setelah menunaikan keduanya, shalat dan zakat. Karena itu, shalat adalah pilar Islam sehingga orang yang mendirikannya berarti telah mendirikan Islam, sedangkan

orang yang meninggalkannya berarti menghancurkan Islam. Demikian halnya zakat adalah jembatan Islam sehingga orang yang menyebrang di atasnya berarti selamat, sedangkan orang menyebrang di luarnya berarti celaka.

Abdullah bin Mas'ud juga berkata: "Kalian telah diperintahkan shalat dan mengeluarkan zakat, maka barang siapa yang tidak zakat, tidak ada shalat baginya."[65] Kemudian Jabir dari Zaid berkata: "Shalat dan zakat itu diwajibkan secara bersamaan, tidak dipisah-pisahkan di antara keduanya. Setelah itu, Jabir membacakan ayat: *Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menuaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama*. Ia juga menolak shalat bisa diterima tanpa zakat, lalu berkata: "Semoga Allah merahmati Abu Bakar selama ia memahami pernyataannya!" Maksud pernyataan Abu Bakar sendiri, *Demi Allah, sungguh akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat!*[66]

Demikian pula Al Qur'an memandang bahwa menunaikan zakat itu salah satu sifat orang mukmin dan sifat orang dermawan yang takwa. Sebaliknya, Al Qur'an memandang tidak menunaikan zakat itu salah satu sifat orang musyrik dan orang munafik, maka menunaikannya pun menjadi bukti keimanan, sebagaimana dalam hadis sahih:

وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ ﴿ رواه النسائي وابن ماجه ﴾

Zakat itu bukti (pengakuan iman).[67]

Demikian pula, zakat menjadi pembeda antara Islam dan kekafiran, antara iman dan kemunafikan, juga antara takwa dan durhaka. Oleh karena itu, tanpa zakat, seseorang tidak termasuk dalam kelompok mukmin yang dijanjikan Allah mendapat keberuntungan surga firdaus dan kelompok mendapat petunjuk serta kabar gembira. Dia berfirman:

65 Lihat, Tafsir Al Thabari, juz 14, hal. 15, penerbit Al Ma'arif.
66 Yakni mengakui shalat tetapi mengingkari zakat.
67 An Nasa'I, Ibnu Majah.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿ المؤمنون، ٢٣ : ١-٤ ﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. (Q.S. Al-Mu'minun:1-4)

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴿ النمل، ٢٧ : ٢-٣ ﴾

Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat. (Q.S. 27:2-3)

Demikian halnya, tanpa zakat tidak termasuk kelompok dermawan yang mendapat petunjuk Kitabullah dan kelompok yang dikatakan Allah Swt. kepada mereka:

هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ النمل، ٢٧ : ٣-٤ ﴾

Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. (Q.S. 31:3-4)

Tanpa zakat juga tidak termasuk kelompok berbuat kebaikan yang sesungguhnya serta takwa:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ..... أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ البقرة، ٢ : ١٧٧ ﴾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat.... Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah:177)

Tanpa zakat juga tidak berbeda dengan kelompok musyrikin yang diceritakan Allah Swt.:

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿السجدة، ٤١: ٦-٧﴾

Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat. (Q.S. At-Sajadah:7)

Tanpa zakat juga sama saja dengan kelompok munafiqin yang diceritakan Allah Swt.:

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴿التوبة، ٩: ٦٧﴾

Dan mereka menggenggam tangannya. (Q.S. At-Taubah:67

Maksud menggenggam tangannya adalah tidak mengeluarkan zakat. Demikian pula mereka menurut firman-Nya:

وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿التوبة، ٩: ٥٤﴾

Tidak menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (Q.S. At-Taubah:54)

Tidak mengeluarkan zakat juga tidak berhak atas rahmat Allah yang hanya ditetapkan bagi orang-orang mukmin yang bertakwa dan membayar zakat:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ ﴿الاعراف، ٧: ١٥٦﴾

Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat. (Q.S. Al-A'raf:156)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴿التوبة، ٩: ٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. (Q.S. At-Taubah:71)

Tidak membayar zakat juga tidak berhak atas pertolongan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿المائدة، ٥: ٥٥﴾

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). (Q.S. Al-Mai'dah:55)

Demikian pula tidak membayar zakat tidak berhak atas pertolongan Allah Swt. yang Dia janjikan kepada yang menolong agama-Nya:

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿الحج، ٢٢: ٤٠-٤١﴾

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,

ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Q.S. Al-Hajj:40-41)

Selanjutnya, Islam mengancam siksaan yang amat berat di dunia dan di akhirat kepada setiap yang enggan membayar zakat. Siksaan di akhirat misalnya Allah Swt. berfirman ketika mengancam orang-orang yang menyimpan emas dan perak tanpa dikeluarkan zakatnya:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿التوبة ٩: ٣٤-٣٥﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan." (Q.S. At-Taubah:34-35)

Dalam sebuah hadis riwayat Al Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasul Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ
بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا
فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ
يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ
أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا ﴿رواه البخاري والنسائي وأحمد ومالك﴾

Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka di hadapan ia hartanya itu di Hari Kiamat diserupakan ular besar berkepala botak. Ular tersebut mempunyai dua gigi taring yang menguasai ia di Hari Kiamat, kemudian ular itu memegangi ia dengan kedua rahangnya. Setelah itu ular tersebut berkata: "Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu!" Kemudian Nabi Saw. membacakan ayat: *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.*[68]

Kemudian tentang siksanya di dunia, Rasul Saw. bersabda:

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ ﴿رواه الطبراني﴾

Tidaklah suatu kaum enggan membayar zakat, selain Allah menurunkan bencana kelaparan kepada mereka.[69]

Dalam hadis lain beliau bersabda:

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ﴿رواه ابن ماجة﴾

Tidaklah mereka enggan membayar zakat selain mereka dihentikan hujan dari langit. Jika saja tidak ada binatang (di bumi ini), mereka sudah tidak diberi hujan lagi.[70]

Dalam hadis lainnya lagi beliau bersabda:

وَمَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ — أَوْ قَالَ الزَّكَاةُ — مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ
﴿رواه البزار والبيهقي﴾

Tidaklah shadaqah (zakat) itu bercampur dengan harta, selain shadaqah itu merusaknya.[71]

Maksudnya, zakat yang tidak dikeluarkan dari harta tersebut akan menimbulkan kebinasaan harta itu.

68 Hadis ini diriwayatkan pula oleh An Nasa'i, Ahmad, Malik.
69 HR. Ath Thabrani dalam Al Ausath. Para perawi hadis ini *tsiqat* (dipercaya).
70 HR. Ibnu Majah.
71 HR. Al Bazar dan Al Baihaqi.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang demikian itu merupakan siksaan dunia atas dasar kekuasaan, yakni yang dilakukan oleh kemahakuasaan Ilahi Yang Tertinggi. Masih ada siksaan dunia lainnya berupa sanksi menurut undang-undang yang dilakukan pemerintah muslim. Dalam hal ini terdapat Hadis dari Rasul Saw. yang berkaitan dengan zakat:

..... مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَاَنَا اٰخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ (اَيْ نِصْفَهُ) عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ (رواه احمد وابوداود والنسائي)

... barang siapa yang memberikan zakat itu sambil mengharap pahala, maka ia memperoleh pahalanya. Sedangkan barang siapa yang enggan memberikannya, maka aku yang akan mengambilnya. Kemudian beliau membagi dua harta orang tersebut sebagai salah satu kewajibannya dari hak-hak Rabb kita yang tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun darinya.[72]

Kemudian dalam hadis lainnya: pemerintah diperbolehkan mengeluarkan setengah harta orang yang tidak membayar zakat. Ini merupakan jenis sanksi harta yang dilakukan pemerintah ketika membutuhkannya, sebagai pelajaran bagi yang enggan zakat tersebut. Yang demikian ini juga bukan sanksi yang terus-menerus, tetapi bersifat teguran saja dari pemerintah dalam masyarakat muslim.

Bahkan tidak hanya sanksi denda tersebut, pemerintah muslim juga boleh memberlakukan sanksi fisik, menahan dan lain-lain, menurut keperluan atas orang yang enggan berzakat .....

Lebih dahsyat lagi dari sanksi tersebut, bahwa Islam melesatkan pedang dan menyatakan perang melawan orang-orang yang enggan berzakat. Karena inilah Khalifah pertama, Aminul Mukminin Abu Bakar Ash Shiddiq bersama para sahabat lainnya—semoga Allah meridai mereka—telah memerangi kelompok muslim yang tidak mau membayar zakat. Ia berkata dalam

72 HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i. Hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah muslim diperbolehkan mengambil setengah harta orang yang tidak mau membayar zakat sebagai zakatnya. Pengambilan ini dimaksudkan sebagai sanksi atas keengganan zakatnya.

kalimatnya yang terkenal: "Demi Allah, akan kuperangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu hak harta. Demi Allah, jika mereka menghalangiku mengambil zakat tahunan yang biasa diserahkan kepada Rasulullah Saw., niscaya aku perangi mereka karenanya![73]

Ibnu Hazm berkata: "Hukuman orang yang tidak mau berzakat sebenarnya diambil saja sebagian hartanya, suka atau tidak suka. Kemudian jika ia menghalang-halanginya, ia harus diperangi. Jika ia menduskannya, ia orang murtad. Jika ia menghilangkannya tanpa menghalang-halangi, ia pelaku kemunkaran, maka ia harus diberi pelajaran atau dicambuk hingga membuktikan kembali zakatnya. Atau ia mati dibunuh Allah Swt. lalu dilemparkan kepada kutukan-Nya. Demikian pula Rasulullah Saw. berdabda: *Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya jika mampu.* Sedangkan yang tidak mau berzakat itu pelaku kemunkaran, maka orang yang mampu berkewajiban mengubahnya.[74]

Semua nas itu menegaskan kepada kita akan kedudukan zakat yang begitu tinggi dan mulia. Zakat bukan sekadar kewajiban biasa, tetapi salah satu dari lima pondasi berdirinya Islam. Demikian pula diketahui secara pasti bahwa zakat itu salah satu rukun Islam yang lima. Kefarduannya pun ditetapkan secara tegas dengan sejumlah ayat Al Qur'an yang sharih dan berulang-ulang, dengan hadis-hadis mutawatir, dan dengan ijma ulama dari generasi ke generasi.

Bahkan para ulama ahli *tahqiq* mengatakan: demikian pula akal sehat menunjukkan kewajiban zakat itu sebagaimana yang ditunjukkan Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma. Yang demikian ini ditinjau dari berbagai sisi sebagaimana dikatakan Al Kasani dalam *Al Bada-i'*.

Pertama, menunaikan zakat itu termasuk dalam lingkup menolong yang lemah demi terlaksananya kewajiban dari Allah Swt. berupa tauhid dan ibadah. Sedangkan yang menjadi perantara terlaksananya sesuatu yang wajib adalah wajib, maka menunaikan zakat ini wajib hukumnya.

73 HR. Asy Syaikhani.
74 Al Mahali, karya Ibnu Hazm, juz 11, hal. 313.

Kedua, zakat itu mensucikan diri pelakunya dari berbagai kekotoran dosa dan membersihkan akhlaknya dari sifat bakhil menjadi dermawan. Karena diri itu bawaannya bakhil, maka ia perlu dilatih dermawan, gemar menunaikan amanah dan menyampaikan hak kepada yang berhak. Yang demikian ini sudah terkandung dalam firman Allah Swt.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴿التوبة، ٩ : ١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (Q.S. At-Taubah:103)

Ketiga, Allah Swt. sudah memberi nikmat kepada kelompok kaya dan telah melebihkan mereka dengan bermacam-macam kekayaan di atas kebutuhan pokok, lantas mereka menikmati kelezatan hidup ini. Karena itu, mensyukuri nikmat ini adalah wajib menurut akal maupun syariah. Kemudian memberi zakat kepada orang miskin itu termasuk syukur nikmat, maka menunaikan zakat ini adalah wajib.

Jika kewajiban zakat itu demikian adanya, maka para ulama menetapkan bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat ini adalah kafir atau lepas dari Islam laksana panah lepas dari busurnya.

Ibnu Qudamah mengatakan: "Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat itu karena ketidaktahuan, demikian pula ia termasuk orang yang bodoh tentangnya karena ia belum lama dalam Islam; atau karena ia hidup di pedalaman yang jauh dari kota-kota yang penduduknya mengetahui kewajiban zakat; maka ia tidak dihukumi kafir karena ada alasan yang benar."

"Sedangkan jika orang itu adalah muslim yang hidup di negara mayoritas muslim yang banyak ulama, maka ia adalah orang murtad yang harus diberlakukan layaknya orang murtad yang lain. Yakni dimintai taubat tiga kali. Jika bertaubat maka dibebaskan, jika tidak maka dibunuh saja, karena dalil-dalil wajibnya zakat ini cukup jelas dalam Al Qur'an, As Sunnah, dan ijma umat. Maka dari itu hampir dipastikan murtadnya orang ini. Maksudnya jika ia mengingkari zakat, maka pengingkaran ini tiada lain hanyalah pendustaannya terhadap Al Qur'an dan As Sunnah atau kekafirannya terhadap kedua sumber ini."[75]

E. Zakat Itu Hak Maklum

Zakat dalam pandangan Islam merupakan hak golongan duafa dan mustahik lainnya, atau utang bagi kelompok kaya. Demikian pula zakat merupakan *hak maklum*, maksudnya sudah ditentukan jumlah dan ukurannya, lalu ukuran ini sudah dimaklumi kelompok wajib zakat dan kelompok penerimanya. Adapun yang menetapkan hak maklum ini adalah Allah Swt. Yang telah menggambarkan orang-orang bertakwa lagi dermawan dengan firman-Nya:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿الذاريت، ٥١ : ١٩﴾

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (Q.S. 51:19)

Dalam surat lain, Allah juga menggambarkan hamba-hamba pilihan yang berhak atas penghormatan dalam surga-Nya ini, Dia berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

﴿المعارج، ٧٠ : ٢٤-٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak maklum (bagian tertentu) bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.S. 70:24-25)

Al Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hak yang berkaitan dengan zat harta, maka pemilik harta tidak boleh menggolongkan hak ini kemudian menjadikan fakir miskin sebagai mitra usahanya menurut ukuran harta zakat mereka.

75 Al Mughni, juz 2, hal. 573, penerbit Al Manar.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jika pemilik harta ini menjual harta zakat setelah sampai tahun zakat dan sebelum dikeluarkan zakatnya, maka penjualan ini *bathil* menurut ukuran harta zakat mereka. Kemudian jika orang fakir itu mati sebelum menerima zakatnya, harus diberikan kepada ahli warisnya.

Kita jangan heran, adanya ketetapan atau ketentuan hak maklum tersebut jika kita telah mengetahui hakikat sesungguhnya kepemilikan manusia atas harta benda menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam bahwa manusia terhadap harta itu hanyalah sebagai "khalifah"[76] di bumi ini sebagaimana ditunjukkan firman-Nya:

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴿الحديد، ٥٧: ٧﴾

Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu khalifahnya (yang menguasainya). (Q.S. 57:7)

Jadi, manusia bukan pemilik asli atas hartanya, tetapi "penerima amanah" saja dari Sang Pemilik Asli, Allah Swt. Yang Maha Pemilik harta, Pemberinya dan Penciptanya. Kewajiban manusia ini adalah melaksanakan apa-apa yang Dia perintahkan dan yang Dia tentukan berupa hak dalam harta ini, sedikit atau banyak.

Kemudian jika zakat merupakan hak maklum bagi fakir miskin dan mustahik lainnya, maka konsekuensinya zakat ini tidak gugur—tetap wajib—dengan berlalunya tahun demi tahun yang belum dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini Ibnu Hazm mengatakan:

> "Barang siapa yang dalam hartanya punya kewajiban zakat dua kali atau lebih, lantas masih hidup, maka zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun menurut jumlah tahun yang wajib zakat itu. Apakah hal ini karena ia lari bersama hartanya, melalaikan, tidak tahu, dan lain-lain. Demikian pula hal ini berlaku pada harta uang, perkebunan, hewan ternak dan lain-lain yang wajib dizakati, baik zakatnya atas seluruh kekayaan ataupun tidak, hartanya kembali lagi setelah dizakati ataupun tidak. Demikian pula orang-orang yang berutang jangan mengambil hartanya sedikit pun sebelum dikeluarkan zakatnya."[77]

Dengan demikian, jika pajak bisa gugur dengan berlalunya tahun—sesuai aturan undang-undang—maka zakat tetap menjadi utang seorang muslim dan tidak bisa gugur—Islamnya juga tidak sah dan imannya belum benar—selama belum ditunaikan. Utang zakat ini sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm dan ulama lainnya adalah: *utang istimewa yang harus didahulukan di atas seluruh utang lainnya, sebab utang ini mempunyai berbagai keistimewaan khusus sebagai hak Allah, hak fakir miskin, dan hak masyarakat sekaligus.*

Demikian halnya zakat tidak gugur karena kematian pemilik harta dan tidak keluar dari harta warisannya meskipun pemilik harta ini tidak wasiat zakat. Ini merupakan pendapat Atha, Al Hasan, Az Zuhri, Qatadah, Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir.[78] Pendapat ini juga benar karena ada firman Allah Swt. tentang harta warisan:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿النساء، ٤: ١١﴾

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan sesudah dibayar) utangnya. (Q.S. 4:11)

Dalam ayat ini Allah Swt. menyebut utang secara umum, lalu zakat—seperti dikatakan Ibnu Hazm—adalah utang kepada Allah, fakir miskin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya sebagaimana ditentukan Allah dalam nas-Nya.

Ibnu Hazm juga menyandarkan pendapatnya ketika mengatakan zakat harus didahulukan dari seluruh utang manusia berdasarkan Hadis Riwayat Muslim dalam Sahihnya dari Ibnu 'Abbas:

76 Yakni pengganti atau wakil Allah di bumi ini.

77 Al Mahalli, juz 6, hal. 87.

78 Al Mughni, karya Ibnul Mundzir, juz 2, hal. 673.

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَنَّ اُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، اَفَاَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ لَوْكَانَ عَلَى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ ، فَدَيْنُ اللهِ اَحَقُّ اَنْ يُقْضَى ﴿ رواه مسلم ﴾

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. lalu bertanya: "Ya Rasulullah, bahwa ibu saya meninggal sedangkan ia mempunyai kewajiban puasa sebulan, apa saya harus mengqadanya untuk ia?" Beliau menjawab: "Ya, utang kepada Allah itu paling berhak dibayar."

Jelaslah bahwa kematian orang yang berkewajiban zakat itu tidak gugur zakatnya karena mati meskipun mati di jalan Allah. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *Yang mati syahid itu diberi ampunan seluruh dosanya selain utang.* Sedangkan di antara utang tersebut adalah zakat yang ditunda-tunda orang berharta hingga mati syahid, sebagaimana hal ini dikatakan pula Ibnu Taimiyah dan ulama lainnya.[79]

Berdasarkan semua uraian itu jelaslah bagi kita bahwa zakat adalah hak yang paling pokok dan bersifat tetap, yang tidak gugur karena berlalunya tahun maupun kematian. *Yakni karena kematian ini zakat harus diambil dari harta warisannya dan harus didahulukan di atas seluruh utang di luar zakat.* Dengan demikian, Islam sudah lebih dulu dari semua program pajak modern yang menetapkan perbendaharaan atau kekayaan negara sebagai sesuatu yang istimewa di atas harta orang yang berutang.

Demikianlah hakikat zakat seperti yang disyariahkan Islam, yaitu hak maklum. Sedangkan yang menetapkan dan menentukan hak ini adalah Allah Swt., Pencipta manusia dan Pemberi harta mereka. Kemudian ketika orang-orang sosialis merasa terganggu dengan zakat ini, mereka bersikap ekstrem dan merusak. Mereka berkata kepada seorang miskin: "Kamu telah dicuri! Pencurinya adalah orang kaya!" Maka cemburulah si miskin ini kepada si

79 Manar Al Sabil, juz 1, hal. 285.

kaya, lalu dengki dan merampas kekayaannya secara membabi buta. Padahal kenyataannya tidak semua orang miskin itu tercuri dan tidak semua orang kaya itu pencuri. Demikian pula tidak semua orang miskin itu dosanya di pundak orang kaya karena sebagian mereka menanggung dosanya sendiri, sebagian lain mereka ini seperti dalam beberapa pandangan tokoh-tokoh moderat yang di antaranya—seperti yang dikatakan DR. Ibrahim Salamah r.h.[80] Mereka itu sudah kembali dekat dengan apa-apa yang ditetapkan Islam dan dengan apa-apa yang mereka capai.

Banyak tokoh mengatakan: "Bahwa antara orang kaya dan orang miskin terdapat suatu transaksi yang bersifat perkiraan dan tidak tertulis di atas kertas, tetapi tertulis dalam tabiat apa saja. Yakni orang miskin itu bekerja sementara orang kaya berusaha. Usaha orang kaya ini dari kerja orang miskin. Demikian pula kedua belah pihak berhubungan laksana hubungan modal yang sesungguhnya. Jika dalam sistem kemasyarakat terdapat garis perbedaan yang sangat jauh antara yang kaya dan yang miskin; ditambah lagi pihak pertama tidak menunaikan kewajiban utangnya kepada pihak kedua. Kemudian utang ini bertumpuk terus seiring berlalunya waktu hingga yang miskin itu merasa letih dengan berbagai kebutuhannya; maka yang miskin ini akan bangkit melawan yang kaya dan berutang itu."

Pandangan tersebut—seperti Anda tahu—ada benarnya, tetapi menyesatkan, membangkitkan kecemburuan si miskin kepada si kaya dan mengancamnya dengan pengambilan kekayaan secara paksa atas nama transaksi bersifat perkiraan itu.[81]

Terdapat perbandingan sederhana antara pandangan Islam dan pandangan hipotesis itu, di antaranya, sebagai berikut.

Pertama, bagian untuk orang miskin dalam pandangan Islam itu "hak", bukan "transaksi", dan "maklum" (ditentukan), bukan "*majhul*" (perkiraan). Islam ini menjadikan zakat sebagai hak Allah terhadap hamba-Nya dan sebagai hak manusia terhadap sesama manusia. Karena itu, zakat adalah hak Allah Sang Pencipta manusia, Pemberi rezekinya, Pencipta harta dan Pemberinya, dan Penunduk semua yang di bumi ini bagi manusia berdasarkan perintah-Nya. Zakat juga sebagai hak orang miskin terhadap

80 Dalam bukunya, *Khuluq Wa Din*, topik: *al akhlaq al fardiyah wa al ijtima'iyah.*
81 Dalam buku *Khuluq Wa Din*

saudaranya yang kaya sesuai tuntutan persaudaraan mereka sesama manusia dan sesama agama.

Al Imam Ar Razi menyebutkan beberapa pandangan dalam kaitannya antara hak orang miskin dan harta orang kaya. Pandangan ini ada baiknya kami sampaikan pula di sini.

Manusia jika berhasil memperoleh harta sebanyak ukuran kebutuhannya, ia akan lebih dahulu memegangnya erat-erat karena dikerumuni orang-orang butuh yang menginginkannya. Ia juga menjadi yang istimewa di hadapan mereka sebagai orang yang telah mengupayakan harta tersebut. Dengan demikian, kesan eksklusifnya dikarenakan harta tersebut lebih ia dahulukan daripada yang lainnya.

Kemudian jika harta itu melebihi ukuran kebutuhannya, lalu datang orang butuh yang menginginkannya, di sini akan timbul dua faktor yang kedua-duanya mendorong kuat kepemilikan harta tersebut. Pihak pemilik akan merasa menjadi orang yang telah bersusah payah memiliki harta itu, begitu pun keterkaitan hatinya pun atasnya kuat sekali (keterkaitan ini pun suatu jenis kebutuhan). Sedangkan bagi pihak orang yang butuh, rasa butuhnya atas harta itu memastikan hatinya terkait terus kepadanya.

Demikian halnya ketika dua hal itu muncul, maka hikmah Ilahi mendorong untuk memelihara keduanya sedapat mungkin. Maka dikatakan kepada keduanya: "Hak berusaha dan hak keterkaitan hati telah didapatkan si pemilik harta, begitu pun hak merasa butuh telah didapatkan oleh si miskin harta. Karena itu, kita mengutamakan dan kita menetapkan bagian si pemilik harta ini lebih besar dari bagian si miskin harta, atau kita beri si miskin ini sebagian kecil saja darinya, sesuai dengan dalil yang ada.

Harta yang lebih dari kebutuhan pokok jika didiamkan saja di rumah, akan diam begitu saja serta keluar dari tujuan penciptaannya. Hal ini juga menjadikan upaya untuk menghambat datangnya hikmah Allah Swt. yang jelas-jelas dilarang. Karena itu, Allah memerintahkan supaya menyerahkan sebagian harta itu kepada orang yang membutuhkan atau orang fakir agar hikmah tersebut tidak hilang secara keseluruhan.

Fakir miskin itu keluarga Allah, sedangkan kelompok kaya itu juru kunci gudang Allah karena harta mereka ini sebenarnya milik Allah. Karena itu, tidaklah heran jika Allah berkata kepada juru kunci-Nya: *Berikan sebagian isi gudang itu kepada fakir miskin keluarga-Ku itu.*[82]

Kedua, Islam telah menetapkan zakat harta itu dengan aturan yang adil, yakni memperhatikan jerih payah si kaya juga tingkat kebutuhan si miskin. Maka dalam hal ini zakat tidak merugikan yang kaya dan tidak menelantarkan kebutuhan yang miskin. Berkaitan dengan hal itu, Al Imam Ibnul Qayyim berbicara panjang lebar tentang aturan dan tuntunan Rasul Saw. dalam hal zakat.

Sebagai tuntunan paling sempurna dari segi waktunya, ukurannya, nisabnya, orang wajibnya, dan penerimanya. Demikian pula aturan tersebut sangat memperhatikan kebaikan bagi pemilik harta, kebaikan bagi fakir miskin, Allah Swt. menjadikan zakat sebagai pembersih bagi harta dan pemiliknya, mengabadikan nikmat bagi pelakunya sehingga harta itu terus mengalir selama ia menunaikan zakatnya. Bahkan, dengan zakat itu hartanya terjaga, bertambah, jauh dari malapetaka, dan menjadi benteng dari neraka.

Selanjutnya, aturan beliau juga mewajibkan zakat setiap tahun satu kali dan menjadikan tahun zakat tanaman serta buah-buahan ketika masak dan matang. Ini jelas sebagai aturan paling adil, sebab jika zakat diwajibkan setiap bulan atau setiap jumat tentu merugikan pemilik harta, atau jika—diwajibkan—seumur hidup satu kali saja tentu fakir miskin makin tersiksa. Dengan demikian, tidak ada yang lebih adil dari setahun sekali wajib zakat.

Demikian pula aturan zakat beliau Saw. membeda-bedakan ukuran wajib zakat sesuai dengan tingkat mudah atau sulitnya mengupayakan harta yang wajib dizakati. Karena itu, beliau

82 *Al Tafsir Al Kabir*, karya Ar Razi, 16, hal. 103.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

telah mewajibkan zakat seperlima dari harta seperti *rikaz*, tidak diharuskan setahun tetapi kapan saja ia memperolehnya maka ketika itulah wajib zakatnya. Kemudian, beliau mewajibkan setengah dari itu, yakni sepersepuluh dari harta yang diperolehnya lebih susah dari *rikaz*, yakni buah-buahan dan tanaman yang dibajak dan diairi secara cuma-cuma dari Allah atau dari air hujan saja. Sebaliknya, beliau mewajibkan zakat setengah dari persepuluh (5%) dari tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, seperti biaya penyiraman dan lain-lain. Beliau juga telah mewajibkan setengah lagi dari ini, yakni seperempat dari persepuluh (2,5%) dari harta yang dikembangkan menurut kegiatan yang berkaitan dengan pemiliknya secara terus-menerus; kadang-kadang dengan cara bepergian jauh, dikerjakan secara teratur, diintai, dan lain-lain. Harta seperti ini jelas lebih susah diupayakannya daripada tanaman atau buah-buahan. Demikian pula, pertumbuhan tanaman dan buah-buahan itu lebih jelas dan lebih cepat daripada dagang, maka kewajiban zakatnya pun lebih besar di atas dagang. Kemudian pertumbuhan tanaman yang diairi hujan atau sungai juga lebih besar dari yang diairi alat penyiram. Pertumbuhan harta *rikaz* juga lebih besar atau lebih tampak dibandingkan semuanya, maka pantas zakatnya lebih besar dari semuanya itu.

Demikian pula—dalam aturan Rasul Saw.—Allah Swt. mengurus sendiri pembagian zakatnya, lalu membagikan zakat tersebut kepada delapan kelompok yang tergabung dalam dua kelompok besar manusia.

Pertama: kelompok yang menerima zakat karena kebutuhan, maka mereka memperoleh menurut besar-kecilnya kebutuhan masing-masing. Kelompok ini adalah: orang-orang fakir, orang-orang miskin, hamba sahaya, dan ibnu sabil.

Kedua: kelompok yang menerima zakat karena manfaat kelompok ini. Kelompok ini adalah: para amil zakat, para mualaf, orang berutang karena mendamaikan yang sedang sengketa, dan para *mujahid fi sabilillah*. Maka jika yang menerima zakat ini bukan karena kebutuhan atau karena manfaat dirinya bagi umat Islam, ia tidak berhak mendapatkan harta zakat.[83]

83 Zad Al Ma'ad, juz 1, hal. 306-308.

F. Tanggung Jawab Negara dalam Mengurus Zakat

Zakat—sebagaimana kita ketahui—adalah hak yang sudah ditetapkan atau "suatu ketetapan dari Allah". Akan tetapi, hak ini bukan sesuatu yang diserahkan kepada pilihan setiap orang,[84] kemudian yang menunaikannya berarti mengharap rida Allah dan tempat akhirat, atau sebaliknya yang tidak menunaikannya berarti kurang yakin tempat akhirat dan tidak takut Allah ....

Sama sekali zakat itu bukan demikian! Sebab zakat itu bukan pemberian perseorangan, tetapi sebagai aturan kemasyarakatan yang diawasi negara, dikelola seperangkat ahli yang taat aturan, pajak dari orang yang wajib zakat, dan mengatur pembagiannya kepada yang berhak menerimanya.

1. Dalil Al Qur'an

Dalil yang paling jelas mengenai hal itu, Allah Swt. telah menyebutkan kelompok orang yang mengurusi zakat sebagaimana firman-Nya:

وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا ﴿التوبة، ٩: ٦٠﴾

Pengurus-pengurus zakat. (Q.S. At-Taubah:60)

Selain itu, Allah juga telah membuat bagian (jatah) kelompok ini dalam harta zakat sendiri, tidak membolehkan mereka mengambil bagian kelompok lain, dan bagian ini sebagai jaminan hidup mereka, juga jaminan agar bekerja dengan baik. Dia berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة، ٩: ٦٠﴾

84 Maksudnya terserah pilihan ia mau zakat atau tidak.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)

Setelah nas Al Qur'an itu, tidak ada tempat lagi untuk mencari *rushshah* (keringanan), *mentakwil*, dan mengira-ngira yang suka dilakukan orang-orang tertentu. Terutama setelah ayat tersebut membuat *ashnaf* (kelompok) demikian atau membatasinya dari "aturan Allah". Siapakah orang yang berani mengingkari aturan yang telah ditetapkan Allah? Allah Swt. juga berfirman dalam surat yang sama, yang menyebutkan sumber-sumber zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴿التوبة، ٩ : ١٠٣﴾

Ambillah shadaqah dari sebagian harta mereka, dengan shadaqah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa mereka. (Q.S. At-Taubah:103)

Jumhur ulama salaf maupun khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud shadaqah dalam ayat ini adalah zakat. Adapun *khithab* (perintah) di dalamnya, kepada Nabi Saw. dan kepada setiap pimpinan pemerintahan muslim setelah beliau.

2. Dalil As Sunnah

Dalam hadis masyhur Ibnu Abbas r.a. yang terdapat dalam Ash Sahihain dan lain-lain disebutkan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ﴿رواه أبو داود والنسائي وأحمد﴾

Bahwa Rasulullah Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu berkata: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab, maka serulah mereka kepada syahadat bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi untuk itu, beritahukan bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu sehari semalam. Kemudian jika mereka mematuhimu untuk itu maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan mereka shadaqah (zakat) dalam harta-harta mereka yang diambil dari kelompok kaya di antara mereka lalu diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Jika mereka mematuhimu untuk itu, maka jagalah olehmu kehormatan harta mereka dan takutlah dengan doa orang terzalimi, sesungguhnya antara doa tersebut dan antara Allah tidak ada hizab lagi."[85]

Yang kita garis bawahi dari hadis itu adalah sabda Rasul Saw. tentang shadaqah wajib: *diambil dari kelompok kaya di antara mereka lalu diberikan kepada fakir miskin di antara mereka*. Sabda beliau ini menjelaskan bahwa mengurus zakat itu *diambil oleh petugas pengambilan dan dibagikan oleh petugas pembagian*, bukan diserahkan pada pilihan yang wajib zakat (mau zakat atau tidak).

Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan: "Hadis tersebut menjadi dalil bahwa pemimpin adalah orang yang mengurus pengambilan zakat dan pembagiannya, apakah secara langsung atau pun mewakilkan. Kemudian jika di antara mereka (yang wajib zakat) tidak mau mengeluarkan zakat, hendaklah diambil secara paksa."[86]

85 Abu Dawud, An Nasa'i, Ahmad.
86 Fath Al Baari, karya Al Hafidz Ibnu Hajar, juz 3, hal. 231.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perkataan Al Hafidz ini dikutip pula oleh Asy Syaukani dalam Nail Al Authar.[87]

Demikianlah cara mengurus zakat yang disampaikan hadis *qauli* Rasul Saw., diperkuat hadis *'amali* dan didukung sejarah bahwa hal itu pernah dilakukan pada masa Rasul Saw. dan masa Khulafaur Rasyidin. Karena itu, para ulama mengatakan: "Pimpinan pemerintahan wajib mengirim para pengambil zakat (*amil*) karena Nabi Saw. dan Khulafaur Rasyidin pun selalu mengirim petugas zakat. Alasan lain dikarenakan di antara masyarakat itu ada yang memiliki kekayaan tetapi tidak mengetahui kewajiban dirinya, ada pula yang kikir, maka pemimpin wajib mengirim orang mengambil zakat mereka."[88]

Demikian pula, para pemilik harta di masyarakat wajib membantu kelancaran para petugas (*amil*) dan tidak menyembunyikan harta mereka sedikit pun. Hal ini juga diperintahkan Rasul Saw. dan para sahabat beliau. Dari Jabir bin Atik r.a., Rasulullah Saw. bersabda:

سَيَأْتِيكُمْ رَكِيبٌ مُبْغَضُونَ فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا فَإِنْ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ ← رواه ابوداود ←

Akan datang kepada kalian sekelompok kecil (amil zakat) yang dibenci orang. Maka jika kelompok itu datang kepada kalian, sambutlah mereka dan biarkan mereka bersama zakat yang mereka ambil itu. Jika mereka adil maka bagi diri merekalah pahalanya, sedangkan jika mereka curang maka atas mereka pula dosanya. Relalah kepada mereka, sesungguhnya kesempurnaan zakat kalian itu kerelaan mereka pula. Hendaklah mereka juga berdoa bagi kalian.[89]

Masyakat itu benci karena kelompok tersebut akan mengambil zakat harta mereka, bahwa manusia itu tabiatnya kikir.

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ← الاسراء، ١٧ : ١٠٠ ←

Dan adalah manusia itu sangat kikir. (Q.S. Al-Isra:100)

87 Nail Al Authar, juz 3, hal. 124, penerbit Mushthafa Al Halbi, cet. ke 2.
88 *Al Majmu'*, juz 6, hal. 168.
89 HR. Abu Dawud, Nail Al Authar, juz 4, hal. 155, penerbit Al 'Utsmaniyah.

Kemudian dari Anas r.a. berkata:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ← رواه احمد ←

Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, jika saya menunaikan zakat kepada utusan (amil) engkau maka saya sudah membayarnya kepada Allah dan Rasul-Nya?" Beliau menjawab: "Ya, jika kamu sudah menunaikannya kepada utusanku maka kamu sudah membayarnya. Maka bagimu pula pahalanya, sedang dosanya bagi orang yang mengubah-ubahnya."[90]

3. Fatwa Para Sahabat

Dari Sahal bin Abu Salih dari bapaknya berkata: "Aku sudah sampai nisab zakat. Kemudian aku bertanya kepada Sa'ad bin Abu Waqash, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abu Sa'idil Khudzri: Apakah kubagikan saja zakat itu atau kuserahkan dulu kepada penguasa? Maka mereka semua menyuruhku menyerahkannya kepada penguasa. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini seorang pun dari mereka." Dalam riwayat lain: "Maka aku bertanya kepada mereka (para sahabat di atas): Penguasa ini berlaku seperti yang kalian lihat[91] apa kuserahkan saja zakatku kepadanya?" Mereka semua menjawab: "Ya, serahkan saja kepadanya!" (Diriwayatkan oleh Al Imam Sa'id bin Manshur dalam musnadnya)[92]

Dari Ibnu Umar r.a. berkata: "Serahkanlah shadaqah-shadaqah (zakat) kalian kepada orang yang diangkat Allah memerintah kalian. Barang siapa yang jujur di dalamnya maka baginya pahalanya, dan barang siapa yang curang di dalamnya, ia pula menanggung dosanya." (Diriwayatkan Al Baihaqi dengan sanad sahih atau hasan.)

90 HR. Ahmad.
91 Kejadian ini pada masa Bani Umayah.
92 Dalam *Al Muntaqa* atsar ini dihubungkan kepada Ahmad.

ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Semua Hadis Rasul Saw. di atas dan fatwa para sahabat itu menjadikan kita lebih tahu bahkan yakin, bahwa pada dasarnya—dalam syariah Islam—urusan zakat ini diserahkan kepada pemerintah muslim. Artinya, pemerintah ini mengambil atau memungut zakat tersebut dari orang-orang wajib zakat dan membagikannya kepada para mustahiknya. Demikian pula, masyarakat berkewajiban membantunya demi mendukung peraturan, memperkuat pilar-pilar Islam, dan memperkokoh *baitul mal*.

4. Keistimewaan Syariah

Orang mengatakan bahwa agama itu biasanya menghidupkan hati semua pemeluknya dan memberikan keteladanan luhur di hadapan manusia. Kemudian, agama juga membimbing mereka rindu akan pahala Ilahi atau menggiring mereka untuk takut akan siksa-Nya. Demikian pula, agama umumnya mewariskan memberi warisan para pemegang kekuasaan untuk dapat mengatur, menuntut, dan menghukum rakyatnya. Karena memang seperti inilah gambaran kekuasaan politis yang tidak bertugas memberi bimbingan secara religius.

Gambaran itu boleh jadi berlaku dalam agama lain, tetapi sama sekali tidak berlaku dalam Islam. Islam ini sesungguhnya sebuah aqidah dan sistem, akhlak dan undang-undang, Al Qur'an dan penguasa.

Dalam Islam, manusia itu tidak terbagi dua: setengah untuk agama, setengah lagi untuk dunia. Demikian pula, hidup ini tidak berbagi dua bagian: sebagian untuk Kaisar (pemerintah), sebagian lagi untuk Allah. Akan tetapi, seluruh hidup dan seluruh manusia, bahkan seluruh alam—dalam Islam—adalah untuk Allah semata Yang Maha Perkasa.

Islam datang sebagai risalah yang menyeluruh dan sebagai petunjuk. Islam telah menjadikan tujuannya untuk mencapai kebebasan pribadi dan menghormati manusia, menyejahterakan masyarakat, membimbing mereka dan negara kepada kebaikan dan kebenaran, serta menyerukan seluruh manusia agar menyembah Allah semata tanpa mempersekutukan-Nya sedikit pun, atau tidak menjadikan satu sama lain sebagai tuhan selain Allah.

Dalam kerangka ini maka datanglah sistem zakat. Islam tidak menjadikan sistem zakat ini sebagai tugas perseorangan, tetapi sebagai tugas negara. Dengan begitu maka Islam telah menyerahkan pemungutan dan pembagian zakat ini kepada pemerintah, bukan kepada pribadi-pribadi saja. Yang demikian ini mengingat sejumlah hal yang mesti diperhatikan syariah Islam sendiri, yaitu sebagai berikut.

1) Kebanyakan orang sudah mati hatinya terhadap nasib orang miskin disebabkan cinta dunia yang berlebihan. Dengan begitu, tidak ada jaminan bagi orang miskin jika haknya dibiarkan di tangan orang-orang seperti itu.
2) Orang miskin yang mengambil zakat dari pemerintah (bukan dari orang kaya secara langsung) dapat terjaga kehormatan dirinya dari kesan peminta-minta. Demikian pula, terjaga perasaannya dari cara pemberian orang kaya yang kadang-kadang menyinggung perasaan.
3) Membiarkan urusan zakat di tangan masing-masing orang menyebabkan pembagiannya kacau-balau. Kadang-kadang pemilik harta itu hanya ingat kepada orang miskin tertentu saja, lupa kepada orang miskin lainnya, padahal boleh jadi yang dilupakan ini lebih miskin dari yang ia ingat.
4) Pembagian zakat itu tidak hanya kepada fakir miskin dan ibnu sabil. Masih banyak kelompok penerima zakat lainnya ditinjau dari kepentingan umat Islam secara umum. Hal ini jarang terpikirkan oleh perseorangan, tetapi oleh pemerintah masyarakat muslim, misalnya kelompok mualaf, kelompok para dai yang menyiarkan Islam ke wilayah terjauh dunia.
5) Islam itu agama dan negara, Al Qur'an (undang-undang) dan penguasa. Karena itu, bagi negara dan penguasa ini mesti ada modal bagi tegaknya undang-undang dan tercapainya program. Modal ini diperoleh dari sumber daya alam, sedangkan zakat mal menduduki peranan terpenting bagi kas negara atau *baitul mal* umat Islam.

G. Baitul Mal Zakat

Di sini kita akan mengetahui bahwa yang paling pokok dalam sistem Islam hendaklah zakat itu mempunyai neraca khusus dan penghasilan mandiri, yang dari sini disalurkan melalui bank-bank zakat yang sifatnya terbatas (BAZ). Maksud bank terbatas ini adalah bank-bank sosial Islami khusus, yang tidak mengganggu keuangan negara yang meliputi dan mengurusi segala macam program.

Demikian pula ayat Al Qur'an dalam surat At Taubah telah menunjukkan prinsip tersebut ketika ayat ini menetapkan para amil zakat menduduki urutannya. Ini artinya bahwa zakat harus mempunyai neraca tersendiri, dari sini zakat disalurkan melalui kantornya. Seperti inilah yang difahami umat Islam pada abad-abad terdahulu, yaitu membuat Baitul Mal khusus zakat. Kemudian, mereka membagi macam-macam Baitul Mal ini menjadi empat bagian.

1) Baitul Mal Khusus Zakat. Di dalamnya terdapat hasil zakat dan aturan pemungutan serta pembagiannya melalui bank-bank zakat sesuai tingkat kebutuhan.
2) Baitul Mal Khusus Hasil *jizyah* dan *kharaj*. *Jizyah* adalah harta yang diambil dari orang-orang luar Islam yang hidup berdampingan bersama umat Islam berdasarkan hak dan kewajiban mereka, sebagai pengimbang umat Islam yang dipungut zakat, fitrah, kifarat, dan lain-lain. Demikian pula, sebagai pengganti umat Islam melindungi negara dengan kekuatan militer tanpa meminta mereka bergabung di dalamnya. Sedangkan *kharaj* adalah pajak tahunan yang diwajibkan kepada "budak-budak bumi" sesuai kemampuannya. Misalnya, pajak yang diwajibkan Umar kepada sekelompok besar bangsa Iraq dan lain-lain.
3) Baitul Mal Khusus *Ghanimah* dan *Rikaz*. (Menurut orang mengatakan bahwa Baitul Mal ini bukan dari zakat dan tidak dikelola di bank-bank zakat).

4) Baitul Mal Khusus Harta *Dhawa'i*. Harta *dhawa'i* di sini adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya, misalnya harta yang tidak ada ahli warisnya.[93]

Kemudian maksud kami mengatakan bahwa zakat bukan termasuk pemberian biasa juga bukan kewajiban pribadi yang diserahkan kepada pemikiran perseorangan saja, karena zakat itu suatu kewajiban yang diawasi dan diatur negara tentang pemungutan dan pembagiannya. Jadi zakat ini adalah ibadah yang berbentuk pajak atau pajak dengan bersemangat ibadah. Dengan demikian, pengelolaan dan pembagiannya dilakukan oleh dua penjaga: penjaga luar dan penjaga dalam. *Penjaga luar*, yaitu pengawasan pemerintahan muslim dan masyarakat muslim umumnya. *Penjaga dalam*, yaitu berangkat dari hati seorang muslim, dari iman kepada Rabbnya, harapan atas rahmat-Nya, dan takut siksa-Nya.

H. Siapakah Fakir Miskin yang Diberi Zakat

Al Qur'anul Karim lebih banyak memberi perhatian pada pengelolaan zakatnya daripada sumber-sumbernya, sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi penguasa, tetapi yang sulit itu mengurus atau membagikannya kepada yang berhak. Oleh karena itu, Al Qur'an tidak membiarkan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja atau kepada orang tamak yang hendak mencurangi para mustahiknya. Al Qur'an juga menjelaskan tentang orang-orang dan pihak-pihak yang berhak diberi zakat. Hal ini juga merupakan bantahan atas kaum munafik yang menghina harta zakat dan mencela Rasul Saw. karena beliau mengenyampingkan mereka tanpa memberi makan. Allah Swt. berfirman:

93 Lihat, Al Mabsuth, juz 3, hal. 18 dan Al Bada'i, juz 2 hal. 68, 69.

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿التوبة، ٩ : ٥٨﴾

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (Q.S. At-Taubah:58)

Hingga akhirnya Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿التوبة، ٩ : ٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekaan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah:60)

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari hadis Ziyad bin Nu'aim Al Hadhrami:

أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ .

Bahwa ia mendengar Ziyad bin Al Harits Al Shudaî berkata: "Aku datang kepada Rasulullah Saw., lalu aku berbaiat kepada beliau, lalu beliau menyebutkan hadis yang panjang, maka datanglah kepada beliau seorang lelaki berkata: Berilah aku shadaqah (zakat). Maka beliau menimpalinya: Sesungguhnya Allah Taala tidak merestui ketetapan (aturan) seorang Nabi pun atau selain Nabi tentang shadaqah (zakat) hingga yang menetapkan aturan di dalamnya adalah Dia sendiri. Maka Dia telah membagikannya kepada delapan kelompok. Jika kamu bagian dari kelompok tersebut, maka aku berikan hakmu."

Adapun yang mendorong kami membahas delapan kelompok itu adalah kelompok fakir dan miskin. Mereka ini adalah dua kelompok pertama yang dijadikan Allah yang paling berhak menerima zakat.

Para ulama fiqih dan para ahli tafsir berbeda pendapat ketika memberi batasan tentang orang fakir dan orang miskin, perbedaan di antara keduanya, atau manakah yang lebih buruk keadaannya? Demikian pula ini merupakan perbedaan pendapat yang keluar dari bab zakat setelah mereka sefakat bahwa fakir dan miskin itu dua kelompok manusia sebagai orang-orang butuh.

Pendapat yang paling utama: bahwa fakir adalah julukan orang butuh yang tidak meminta-minta, sedangkan miskin adalah orang yang berkeliling meminta-minta.

Kemudian jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa orang fakir itu lebih buruk keadaannya daripada orang miskin. Di antara mereka ada yang memberi batasan: orang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau orang punya tetapi tidak mencukupi setengah kebutuhan pun bagi dirinya maupun keluarganya. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai barang untuk setengah kebutuhan saja atau sebagian besar kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi kebutuhan secara sempurna.

1. Orang-Orang yang Menjaga Kehormatan itu Lebih Dahulu Diberi Zakat

Banyak orang—akibat salah faham tentang ajaran Islam dan kurang benar mengamalkannnya—mengira bahwa fakir miskin yang berhak atas zakat itu adalah para pengangguran atau peminta-minta kepada orang lain dan yang merintih-rintih di depan para pejalan kaki, di gedung-gedung, di pasar, di pintu-pintu masjid, dan lain-lain. Gambaran miskin seperti ini sudah terbayang di hati semua orang sejak lama bahkan

sejak zaman Rasul Saw. Pemikiran ini pula yang mendorong beliau mengingatkan orang-orang bahwa kelompok orang butuh yang sesungguhnya adalah mereka yang harus ditolong dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat, meskipun tidak diketahui semua orang. Beliau bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَتَعَفَّفُ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِيْ قَوْلَهُ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴿رواه البخاري﴾

Bukanlah orang miskin itu yang diberi satu atau dua biji kurma, juga satu atau dua suap makan. Tetapi orang miskin itu yang menjaga kehormatan diri (tidak meminta-minta). Bacalah firman Allah jika kalian mau: *Mereka tidak meminta kepada orang lain secara mendesak.*[94]

Mereka tidak meminta kepada orang lain secara mendesak, maksudnya tidak meminta dengan sangat atau tidak membebani orang lain sesuatu yang mereka butuhkan. Orang yang meminta kepada orang lain sedangkan ia sendiri cukup untuk tidak memintanya, maka ia sudah mendesak.

Berikut ini gambaran orang-orang fakir Muhajirin yang membulatkan tekad untuk Allah dan Rasul-Nya, sedangkan mereka itu tidak memiliki harta maupun usaha guna mencukupi kebutuhan mereka.[95]

Allah Swt. berfirman ketika menggambarkan dan memuji mereka:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴿البقرة، ٢ : ٢٧٣﴾

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. (Q.S. Al-Baqarah:273)

94 HR. Al Bukhari.
95 Tafsir *Ibnu Katsir*, juz 1, hal. 224.

Dengan demikian, mereka—dan orang-orang semisal mereka—adalah manusia yang paling berhak ditolong, sebagaimana juga dalam hadis Rasul Saw. Demikian pula dalam riwayat lain disebutkan:

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ﴿متفق عليه﴾

Bukanlah orang miskin itu yang berkeliling ke orang-orang lalu diberi satu atau dua suap makan, satu atau dua biji kurma. Tetapi orang miskin itu yang tidak punya kekayaan mencukupi dan tidak diketahui orang (bahwa ia orang butuh) maka ia diberi shadaqah, juga tidak berdiri untuk meminta kepada orang lain.[96]

Seperti itulah orang miskin yang layak ditolong, meskipun banyak orang yang melupakannya, tetapi Rasul Saw. memperhatikannya. Beliau juga mengingatkan setiap hati manusia agar iba kepadanya. Termasuk orang seperti ini pula orang yang mempunyai banyak keluarga dan tidak mau ketahuan deritanya, orang-orang yang tersiksa dimakan usia atau lumpuh, atau yang berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.

Al Imam Al Hasan Al Bashri pernah ditanya tentang orang yang mempunyai rumah dan pembantu, bolehkah ia diberi zakat? Ia menjawab: "Boleh jika ia sedang butuh. Ini tidak dosa baginya."[97]

Kemudian Al Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang: "Jika ia mempunyai biaya pengobatan yang banyak atau mempunyai simpanan sekitar sepuluh ribu dirham tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, bagaimana?" Ia menjawab: "Boleh diberi zakat."[98]

Para pengikut Asyafi'i berkata: "Jika ia mempunyai biaya pengobatan, sedangkan pemasukannya kurang dari mencukupi, maka ia orang fakir atau miskin. Maka ia diberikan harta zakat yang cukup hingga tidak terbebani belanjanya."[99]

96 Mutafaq 'alaih.
97 Al Amwal, karya Abu 'Ubaid, hal. 566, Ibnu Abi Syaibah, juz 4, hal. 40, 'Abdurrazaq, juz 4, hal. 111, 112.
98 Al Mughni dengan Syarah Al Kabir, juz 2, hal. 525.
99 Al Majmu', juz 6, hal. 192.

Para pengikut Malik juga berkata: "Diperbolehkan memberi zakat kepada orang yang nisab atau lebih dari nisab karena banyak keluarganya. Meskipun ia sendiri mempunyai pembantu dan rumah yang permanen."[100]

Para pengikut Abu Hanifah berkata: "Tidak masalah memberi zakat kepada orang yang mempunyai rumah, perabotan di dalamnya, pembantu, kuda, senjata, pakaian, dan berbagai macam kitab jika ia memang ahlinya." Para pengikut Abu Hanifah ini menyandarkan dalil kepada riwayat dari Al Hasan Al Bashri bahwa beliau Saw. bersabda: *Mereka itu memberi zakat kepada orang yang mempunyai sepuluh ribu dirham berupa kuda, senjata, pembantu, dan rumah.* Kata *'mereka'* di sini: Kinayah dari para sahabat beliau Saw. Yang demikian ini karena barang-barang tersebut (kuda, senjata, pembantu, dan rumah) adalah kebutuhan pokok yang mesti dimiliki setiap orang, maka ada dan tidaknya pun sama saja.

Tujuan zakat itu bukan saja memberi orang yang tidak mempunyai apa-apa, tetapi juga untuk mencukupi orang yang sudah punya namun belum bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya.

2. Tidak Ada Bagian Zakat untuk yang Kuat Bekerja dan Mempunyai Pekerjaan

Jika ukuran mustahik zakat adalah kebutuhan—kebutuhan sendiri dan keluarganya—apakah orang butuh ini diberi zakat pula meskipun menganggur, membebani masyarakat, sedangkan ia sendiri masih muda dan kuat bekerja?

Banyak orang yang memahami hal ini secara keliru yang akhirnya menuduh zakat menyebabkan orang menganggur dan malas. Padalah nas-nas syariah berikut prinsip-prinsipnya itu tidak menunjukkan demikian.

Mencari nafkah merupakan kewajiban bagi setiap yang kuat bekerja untuk bekerja atau mencari kerja. Dengan cara

100 Syarh Al Kharsyi dan Hasyiyah Al 'Adwi 'ala Khalil, juz 2, hal. 215.

ini maka ia dapat memenuhi kebutuhan dengan keringatnya sendiri. Bukankah dalam Hadis sahih pernah disebutkan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخاري)

Seseorang tidak menyantap makanan apapun yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri.[101]

Rasul Saw. mengatakan dengan tegas:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Tidak sah zakat kepada orang yang berkecukupan dan kepada yang masih kuat (kuat bekerja) lagi normal secara fisik."[102]

Kekuatan fisik dan normal fisik juga tidak menjadi ukuran selama orang itu tidak mempunyai pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, sebab orang kuat tanpa bekerja itu belum bisa menutup auratnya juga laparnya. An Nawawi berkata: "Jika orang yang kuat bekerja itu tidak ada yang menyuruhnya bekerja, ia boleh menerima zakat karena ia orang tidak mampu."[103]

Di sisi lain, jika hadis itu hanya menyebutkan *'dzil marroh al sawiyyi'* (yang masih kuat lagi normal fisik), maka hadis lainnya memberi *qayyid al quwwat* (kuat) dengan *al iktisab* (bekerja). Dari Abdullah bin Adiy Al Khiyar berkata:

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)

Dua orang lelaki berkata kepadanya (Abdullah bin Adiy) bahwa mereka berdua datang kepada Nabi Saw. meminta zakat. Maka beliau agak melotot kepada mereka dan memperlihatkan mereka kepada dua lelaki kuat, lalu berkata: "Jika kalian berdua sudi (menerima harta haram)[104] maka

101 HR. Al Bukhari.
102 HR. Lima imam Hadits, dihasankan oleh At Turmudzi.
103 Al Majmu', juz 6, hal. 191.
104 Disebut harta haram karena jika dua lelaki kuat itu menerimanya berarti menerima yang bukan haknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

aku beri kalian. Tidak ada bagian dalam zakat itu bagi yang berkucukupan dan bagi yang masih kuat lagi bekerja."[105]

Dalam hadis itu Rasul Saw. memilih dua lelaki tersebut karena beliau tidak pernah mengetahui jauh perihal mereka berdua. Boleh jadi mereka itu tampangnya lelaki-lelaki kuat, sedangkan kenyataannya tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupinya.

Demikian pula, para ulama menjadikan dalil hadis tersebut bahwasannya pemerintah—atau pemilik harta—perlu menasihati penerima zakat yang tidak jelas keadaan ia sesungguhnya, lalu menerangkannya bahwa harta zakat itu tidak halal bagi yang mampu dan yang kuat bekerja. Hal ini demi mengikuti Rasul Saw.[106] Kemudian yang dimaksud *bekerja:* bekerja yang mencukupi kebutuhan. Jika belum mencukupi maka termasuk mustahik zakat. Tidak benar jika mengatakan zakat itu cukup kepada yang sakit berkepanjangan dan orang-orang tidak mampu semata.

An Nawawi berkata: "Yang menjadi ukuran adalah pekerjaan yang layak dengan keadaan dan kedewasaannya. Jika tidak demikian, maka seperti orang tidak punya saja."[107]

Jadi, hadis yang melarang zakat kepada 'orang masih kuat dan normal fisik' itu bisa diamalkan pula secara mutlak kepada yang kuat bekerja tetapi menganggur ketika ada pekerjaan yang layak bagi orang semisal dirinya.

Kesimpulan: bahwa setiap yang kuat bekerja, secara syariah dituntut bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Orang yang tidak kuat bekerja karena ketidaksempurnaan dirinya, seperti posturnya kecil, feminim, idiot, renta, cacat dan sakit; atau kuat bekerja tetapi tidak ada pekerjaan yang layak dengan semisal dirinya; atau ada pekerjaan tetapi tidak mencukupi dirinya dan keluarganya; atau mencukupi sebagian kebutuhan saja; ia diperbolehkan mengambil dan menerima zakat, tidak dosa dalam agama Allah. Seperti inilah ajaran Islam yang suci dan yang menggabungkan antara adil dan murah hati atau antara adil

105 HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i. Ahmad berkata: 'Betapa bagusnya hadis ini'.
106 Nail Al Authar, juz 4, hal. 170.
107 Al Majmu', juz 6, hal. 190.

dan belas kasih. Adapun prinsip orang-orang materialis yang mengatakan: *'Tidak bekerja, tidak makan'*, ini prinsip yang tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan. Dalam habitat burung saja fisiknya tidak sama, ada yang kuat ada yang lemah, yang kuat membela yang lemah! Mengapa manusia tidak mencapai *martabat* seperti burung juga?

3. Yang Memfokuskan Diri Beribadah Saja Jangan Diberi Zakat

Yang cukup menarik dalam pembahasan ini adalah apa yang dikatakan para ulama fiqih. "Jika orang yang kuat bekerja hanya fokus beribadah saja kepada Allah, seperti shalat, puasa, dan lain-lain, janganlah diberi zakat. Alasannya, ia juga diperintahkan bekerja, bepergian ke pelosok bumi, dan tidak ada kerahiban dalam Islam. Bekerja untuk hidupnya termasuk ibadah paling utama jika niatnya benar serta mengindahkan aturan Allah." [108]

4. Yang Memfokuskan Diri Menuntut Ilmu Saja, Harus Diberi Zakat

Adapun orang yang fokus menuntut ilmu berguna, lalu tidak bisa menggabungkan antara bekerja dan belajar, harus diberi zakat menurut keperluan tugasnya—serta kebutuhan sehari-harinya—seperti membeli kitab, untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya.[109] Orang yang menuntut ilmu ini diberi zakat karena ia sedang menjalankan fardu kifayah. Begitu pula manfaat ilmunya tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga umat Islam umumnya. Hal ini merupakan haknya dibantu dari harta zakat karena harta ini kemungkinan berguna bagi satu di antara dua pihak; bagi orang muslim yang membutuhkan, atau pun bagi orang yang dibutuhkan umat Islam. Ini berarti sudah menggabungkan dua urusan sekaligus.

Sebagian ulama mempersyaratkan orang yang menuntut ilmu itu hendaklah bisa diharapkan keunggulan prestasinya dan dipakai oleh umat. Jika tidak demikian, maka tidak berhak atas

108 Hasyiyah Al Raudh Al Murabba', juz 1, hal. 400.
109 Lihat, Syarh Ghayah Al Muntaha, juz 2, hal. 134, penerbit Al Maktab Al Islami.

zakat selama kuat bekerja.[110] Ini merupakan pendapat yang logis, ini pula yang dilakukan negara-negara sekarang yang memberi beasiswa bagi siswa berprestasi untuk belajar ke luar negeri atau dalam negeri.

I. Berapakah Fakir Miskin Diberi Zakat?

Supaya kita mendapat gambaran yang benar tentang zakat dalam Islam berikut pengaruhnya dalam mengentaskan kemiskinan, kita mesti menjawab pertanyaan penting ini: "Berapakah fakir miskin harus diberi zakat?"

Logika terpenting dalam menjawab pertanyaan tersebut: yang tersirat dalam hati manusia umumnya—muslim dan nonmuslim—bahwa orang miskin itu diberi zakat sejumlah dirham, beberapa genggam biji, atau berkeping-keping roti yang mencukupi kebutuhannya berhari-hari, sebulan, dua bulan, dan seterusnya. Setelah itu, ia akan kembali miskin, tangan kosong dan meminta-minta lagi. Maka ketika itu, zakat ibarat penyembuh sakit beberapa saat saja, bukan penyembuh sakit dari akarnya untuk selamanya.

Setelah mempelajari nas-nas Islam dan mazhab para ulama fiqih, kita juga akan mengetahui dengan jelas bahwa yang tergores dalam pemahaman itu adalah sesuatu yang baru saja dan tidak ada dalilnya dalam syariah.

1. Mazhab Pertama: Memberi Zakat Cukup untuk Seumur Hidupnya

Mazhab yang paling dekat—dalam kaitan ini—dengan logika Islam berikut nas-nasnya: Orang miskin itu diberi zakat untuk mencabut akar kemiskinannya, menghentikan semua penyebab penderitaannya, dan mencukupinya terus-menerus hingga tidak memerlukan zakat lagi kedua kalinya.

110 Al Majmu', juz 6, hal. 190, 191.

a. Al Imam An Nawawi berkata dalam Al Majmu'

"Masalah kedua tentang ukuran yang diberikan kepada fakir dan miskin. Para pengikut kami dari Irak dan kebanyakan dari Khurasan. Orang fakir dan orang miskin itu diberi zakat yang memenuhi kebutuhan mereka hingga berkecukupan terus-menerus. Seperti ini pula pernyataan Asy Syafi'i—rahimahullah. Para pengikut kami ini menyandarkan dalil kepada Hadis Qabishah bin Al Mukhariq Al Hilali r.a., Rasulullah Saw. bersabda:

يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

Ya Qabishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali karena salah satu dari tiga alasan. Seorang lelaki yang menanggung utang dalam rangka mendamaikan orang hingga dapat membayar utangnya. Setelah itu, ia harus berhenti meminta-minta. Lelaki yang mendapat musibah menimpa hartanya, boleh baginya meminta-minta hingga memperoleh biaya hidupnya. Lelaki yang ditimpa kemiskinan hingga berdirilah tiga orang berakal dari kaumnya lalu berkata: "kemiskinan telah menimpa si Fulan," boleh baginya meminta-minta hingga memperoleh biaya hidupnya. Minta-minta selain yang tiga alasan ini tidak diperbolehkan ya Qabishah, hasilnya dimakan pelakunya secara haram.[111]

Para pengikut kami mengatakan: "Dalam hadis ini Rasulullah Saw. membolehkan orang meminta-minta hingga memperoleh sesuatu yang menutupi kebutuhannya. Ini berarti menunjuk kepada yang kami bicarakan di atas."

Mereka juga mengatakan: "Jika orang miskin itu biasanya membuat karya, maka diberi zakat untuk membeli alat-alat

111 HR. Muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penunjang keahliannya, murah atau pun mahal. Mengenai ukuran zakat ini, diperkirakan ia mendapat untung yang mencukupi kebutuhannya. Ukuran ini pun tidak sama, bergantung keahlian yang dimilikinya, perbedaan kampung, zaman, dan pribadi orang. Sejumlah pengikut kami menetapkan hal ini sebagai berikut.

1. Orang yang berjualan sayur-mayur diberi lima atau sepuluh dirham.
2. Orang yang keahliannya menjual permata diberi semisal sepuluh ribu dirham jika belum cukup dengan uang di bawah itu.
3. Tukang dagang, penjual roti, tukang minyak, atau pedagang mata uang asing diberi sesuai jumlah modalnya.
4. Tukang jahit, tukang kayu, tukang tembok, atau keahlian lainnya, diberi sebesar pembelian alat-alat yang diperlukan keahlian tersebut.
5. Ahli tanaman diberi sebesar pembelian alat tanaman yang mencukupinya terus-menerus.

Para pengikut kami berkata: "Jika orang miskin itu bukan orang ahli, tidak pandai membuat apa-apa, tidak dagang, dan lain-lain, diberi zakat cukup untuk seumur hidupnya bagi usia semisal ia di negaranya dan tidak dibatasi untuk setahun saja.[112] Mereka membuat contoh hal ini dengan memberi uang zakat sebesar pembelian obat-obatan yang cukup.

Demikianlah mazhab Al Imam Asy Syafi'i dan para pengikutnya. Terdapat pula riwayat dari Al Imam Ahmad: "bahwasannya diperbolehkan orang miskin mengambil zakat untuk mencukupi kebutuhannya terus-menerus berupa peralatan dagang, alat bekerja, dan lain-lain". Riwayat ini dipilih sebagian ulama pengikutnya.[113]

Pernyataan itu bukan dari diri kami sendiri, tetapi dari para ulama fiqih Islam dengan sandaran nas-nasnya, kaidah-kaidahnya, dan ruhnya secara umum. Demikian pula pernyataan tersebut ibarat sinar matahari dari segi terang dan pancarannya, juga memperlihatkan misi Islam dalam mengentaskan kemiskinan serta mencukupi fakir miskin melalui zakat.

112 Al Muhadzdzab dan syarhnya, Al Majmu', juz 6, hal. 193-195.
113 Al Inshaf, juz 3, hal. 338.

b. Jika Kalian Memberi Hendaklah Mencukupi

Mazhab ini sudah sejalan dengan perkataan Umar Al Faruq r.a., karena menurut kami politik Umar yang penuh petunjuk itu berjalan menurut prinsip yang ia nyatakan sendiri: "Jika kalian memberi maka hendaklah mencukupi!"[114]

Oleh karena itu, Umar telah berupaya keras menyejahterakan fakir miskin melalui zakat, tidak hanya dengan beberapa suap makan atau dengan beberapa dirham. Misalnya, seorang lelaki datang kepadanya mengeluhkan nasib buruknya, maka ia memberi lelaki itu tiga ekor unta. Hal ini dilakukan tiada lain demi menghindarkannya dari hidup sengsara, sedangkan unta ini kekayaan paling berharga ketika itu. Kemudian Umar berpesan kepada para petugas pembagian shadaqah (zakat) bagi para mustahiknya: "Teruslah mengulangi shadaqah kepada mereka meskipun harus mengantrikan seratus unta bagi setiap mereka." Ia juga berkata ketika mengumumkan politiknya terhadap fakir miskin: "Sungguh aku akan terus mengulangi shadaqah meskipun harus mengantrikan seratus unta bagi setiap mereka."[115]

Kemudian Al Imam Atha seorang faqih yang agung dari kalangan tabiin berkata: "Jika seorang muslim memberikan zakat hartanya kepada satu keluarga muslim, lalu zakat ini memperbaiki hidup mereka, maka ia lebih kusukai."[116]

Demikianlah mazhab yang dipilih ulama yang menjadi *hujjah* dalam fiqih tentang harta, Al Imam Abu Ubaidah bin Salam dalam kitabnya, *Al Amwal*.

2. Mazhab Kedua: Memberi Zakat Fakir Miskin Cukup untuk Setahun

Terdapat mazhab kedua yang dikatakan kelompok Maliki, Hambali, dan para ulama fiqih lainnya, yakni orang fakir dan orang miskin diberi zakat yang cukup bagi diri dan keluarganya selama setahun penuh. Para pemegang mazhab ini tidak melihat

114 Al Amwal, karya Abu 'Ubaidah, hal. 565.
115 Al Amwal, hal. 565.
116 Al Amwal, hal. 566.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

perlunya memberi zakat mereka cukup untuk seumur hidupnya, sebagaimana halnya tidak melihat agar memberi mereka kurang untuk hidup setahun.

Pemberian zakat cukup untuk setahun itu ditetapkan karena hal ini—biasanya—bekal hidup paling lumrah yang diupayakan setiap orang bagi dirinya juga keluarganya. Demikian pula tuntunan Rasul Saw. dalam kaitan zakat ini harus menjadi suri teladan bagi kita. Yakni dalam hadis sahih, bahwa beliau menyimpan bekal bagi keluarganya makanan pokok untuk setahun.[117]

Alasan lain, harta zakat itu umumnya setahun sekali, maka tidak ada yang menganjurkan pemberian zakat yang cukup untuk seumur hidup. Yakni setiap tahun akan ada penghasilan zakat baru yang dibagikan kepada para mustahiknya.

Demikian pula para pemegang mazhab ini berpendapat bahwa cukup untuk setahun itu tidak mempunyai batasan tetap sejumlah dirham atau sejumlah dinar. Akan tetapi, pemberian zakat itu diserahkan kepada mustahiknya benar-benar cukup untuk hidup setahun. Maka jika tidak mencukupinya selama setahun selain dengan pemberian yang lebih besar dari nisab zakat uang, pertanian, atau ternak, ia harus diberi sejumlah itu meskipun menjadikannya kaya, karena sebelumnya ia orang miskin dan mustahik zakat.[118]

3. Menikah itu Penyempurna Kecukupan

Yang menarik dalam pembahasan ini para ulama berpendapat bahwa kebutuhan manusia itu bukan sekadar makan, minum, dan pakian saja, tetapi pada mereka terdapat kebutuhan lain yang selalu menuntutnya untuk dipenuhi. Di antara kebutuhan ini adalah kebutuhan biologis atau seks yang dijadikan Allah sebagai cambuk penggiring mereka memenuhi kehendak-Nya memakmurkan bumi ini, lalu menyalurkan kebutuhan ini kepada apa-apa yang dikehendaki-Nya. Islam tidak merampas kebutuhan biologis ini tetapi membimbingnya agar berjalan sesuai perintah Allah Swt.

117 Mutafaq 'alaih.
118 Syarh Al Khansyi 'ala Matni Khalil, juz 2, hal. 215.

Jika Islam melarang hidup membujang dan segala jenis yang merampas kebutuhan biologis, lalu menganjurkan nikah kepada setiap yang mampu,[119] tidak heran jika Islam menganjurkan membantu yang ingin menikah dari kalangan tidak mampu secara materi untuk mahar dan lain sebagainya. Demikian pula para ulama mengatakan: "merupakan penyempurna kecukupan jika orang miskin mengambil zakat untuk menikah ketika ia tidak punya istri dan membutuhkan nikah."[120]

Diriwayatkan pula oleh Abu Ubaidah: "Bahwa Umar menikahkan anaknya, Ashim, dan memberi anaknya ini selama sebulan dari harta Allah."[121]

Khalifah Ar Rasyid, Umar bin Abdul Aziz juga menyuruh orang yang suka memanggil-manggil setiap hari: Mana orang-orang miskin? Mana orang-orang yang punya utang? Mana orang-orang yang ingin menikah? Mana anak-anak yatim? supaya yang memanggil-manggil ini mencukupi kebutuhan mereka masing-masing.

Adapun dalil tentang hal itu adalah hadis dari Abu Hurairah:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ
نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ
الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى
أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي
عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ. (رواه مسلم)

119 Yakni dalam hadis sahih Rasul Saw. bersabda:
"Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu berumah tangga, hendaklah ia menikah. Karena yang demikian ini lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."
120 *Hasyiyah Al Raudh Al Marly'*, juz 1, hal. 400. Lihat pula, Hamsy Mathalib Uli Al Nuha, juz 2, hal. 147.
121 Al Amwal, hal. 232.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seorang lelaki datang kepada Nabi Saw. lalu berkata: "Bahwa saya telah menikahi perempuan Anshar." Maka beliau bertanya kepada lelaki tersebut: "Apa kamu sudah memperhatikannya? Sebab pada mata perempuan-perempuan Anshar itu ada sedikit yang kurang." Lelaki itu menjawab: "Saya sudah memperhatikannya." Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar berapa kamu menikahinya?" Ia menjawab: "Empat ons."[122] Maka beliau berkata kepadanya: "Dengan empat ons itu seolah-olah kalian memotong perak dari samping gunung ini. Kami tidak mempunyai apapun yang bisa diberikan padamu, tetapi mudah-mudahan saja kami bisa mengirimu dalam sebuah pasukan[123] dimana kamu bisa ambil bagian di dalamnya. Kemudian beliau mengirim sebuah pasukan ke Bani Abs yang di dalamnya dikirim pula lelaki tersebut."[124]

Hadis itu merupakan dalil bahwa pemberian Nabi Saw. kepada mereka dalam keadaan seperti itu menjadi kebaikan bagi mereka. Karena itu, beliau berkata kepada lelaki tersebut: *Kami tidak mempunyai apapun yang bisa diberikan kepadamu.* Namun, ada solusi dalam memperbaiki keadaan lelaki tersebut dengan cara lain.

4. Buku-Buku Pengetahuan Juga Penyempurna Kecukupan

Islam adalah agama yang menghargai akal, mengajak kepada ilmu pengetahuan dan mempertinggi kedudukan orang-orang berilmu. Demikian pula ilmu dipandang sebagai kunci pembuka iman dan dalil amal sehingga Islam tidak menganggap iman orang taklid dan ibadah orang bodoh. Al Qur'an mengatakan dengan tegas:

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿الزمر ٣٩: ٩﴾

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (Q.S. 39:9)

Berkata pula ketika membedakan antara orang bodoh dan orang alim, juga antara bodoh dan berilmu:

122 Yakni empat puluh dirham perak.
123 Pasukan perang di jalan Allah.
124 HR. Muslim.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿فاطر ٣٥: ١٩-٢٠﴾

Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya. (Q.S. Fatir:19-20)

Rasul Saw. juga bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿رواه ابن عبد البر﴾

Menuntut ilmu itu sebuah kewajiban atas setiap muslim.[125]

Demikian pula ilmu yang dicari itu tidak sebatas ilmu agama saja, tetapi setiap ilmu yang berguna bagi umat Islam untuk dunia mereka maka mencarinya fardu kifayah sebagaimana menurut Al Ghazali, Asy Syathibi, dan lain-lain.

Tidak heran kita melihat para ulama fiqih menetapkan bagian harta zakat untuk yang memfokuskan diri pada ilmu pengetahuan bersamaan dengan larangan bagian zakat untuk yang memfokuskan diri ibadah saja. Alasannya, ibadah dalam Islam tidak perlu terlalu fokus seperti fokusnya menuntut ilmu. Demikian pula ibadah seseorang itu hanya bagi dirinya, sedangkan ilmu pengetahuan itu bagi dirinya dan bagi orang lain.[126]

Islam juga tidak berhenti sampai di situ, bahkan para ulama fiqih mengatakan: "orang miskin itu diperbolehkan mengambil zakat untuk membeli kitab dan buku yang ia perlukan bagi dunia dan akhiratnya."[127]

5. Mazhab Manakah yang Lebih Dahulu harus Diikuti?

Setelah menguraikan pandangan dua mazhab fiqih—mazhab ulama yang berpendapat memberi zakat orang miskin harus cukup seumur hidupnya dan mazhab ulama yang berpendapat memberi orang miskin itu cukup untuk hidup setahun saja—mazhab manakah yang lebih pantas diikuti dan diperhatikan?

125 HR. Ibnu 'Abdil Bar dalam *al 'ilmu*.
126 AlMajmu' , juz 6, hal. 190.
127 Lihat, Al Inshaf dalam fiqih Hanbali, juz 3,hal. 15, 218.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Masing-masing mazhab tersebut mempunyai cara pandang dan dalil yang berbeda, apalagi ketika kita menginginkan pemerintah memprakarsai urusan zakat ini.

Adapun mazhab yang kami (penulis) inginkan adalah masing-masing mazhab tersebut harus mempunyai bidang garapannya, mengingat bahwa fakir miskin itu ada dua macam.

Pertama: yang kuat bekerja dan berusaha, lalu mencukupi dirinya dengan keringatnya sendiri, seperti perajin, pedagang, dan petani. Akan tetapi setiap mereka ini tidak mempunyai peralatan produksi, modal dagang, alat-alat membajak, alat mengairi sawah, dan sebagainya. Maka yang mesti diterima mereka ini zakat yang memungkinkan usaha guna mencukupi kebutuhan seumur hidupnya hingga tidak membutuhkan zakat lagi. Kini untuk merealisasikan hal ini didirikan pabrik-pabrik dari harta zakat bagi mereka yang kuat bekerja ini.

Kedua: yang tidak kuat bekerja, seperti yang sakit berkepanjangan, yang buta, lanjut usia, janda tua, anak-anak, dan lain-lain. Setiap mereka ini tidak masalah diberi harta zakat cukup untuk bekal selama setahun. Maksudnya diberikan gaji rutin yang dibayarkan setahun sekali, bahkan sah juga zakat itu dibagikan berbulan-bulan dalam setahun jika khawatir dihambur-hamburkan mereka di luar kebutuhan pokok. Seperti inilah yang perlu diikuti dan diperhatikan sekarang ini yakni sama dengan gaji karyawan.

Anehnya setelah kami menginginkan pembagian seperti itu, kami menemukan pembagian tersebut dalam beberapa kitab Hambali. Dalam *Ghayah Al Muntaha* dan syarahnya—setelah kitab ini menyebutkan pernyataan Al Imam Ahmad tentang yang mempunyai persediaan obat-obatan dan tabungan yang mencapai sepuluh ribu dirham lebih tetapi tidak mencukupinya—dikatakan: bagi orang seperti ini diperbolehkan mengambil zakat yang cukup. Dikatakan pula: "Kemudian yang punya keahlian khusus diberi zakat seharga peralatan kerjanya meskipun peralatan ini mahal. Tukang dagang juga diberi modal yang cukup pula. Sedangkan di luar mereka ini, yakni orang fakir dan orang miskin diberikan yang cukup bagi mereka serta keluarga mereka karena berulangnya zakat seiring dengan berulangnya tahun, maka diberi yang cukup bagi orang seperti itu."[128]

6. Tarap Hidup Layak

Kita mengetahui dengan jelas bahwa tujuan zakat bukan hanya memberi orang miskin sejumlah uang, tetapi memberi untuk mencapai tarap hidupnya yang layak. Dia layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah Swt. serta khalifah-Nya di bumi. Dia juga layak sebagai muslim yang memeluk agama keadilan dan kedermawanan, juga sebagai umat terbaik seluruh manusia.

Tingkatan paling rendah dari tarap hidup yang layak adalah mempunyai bekal makan dan minum yang memadai, pakaian musim hujan serta musim panas, dan tempat tinggal yang layak. Seperti inilah yang dikatakan Ibnu Hazm dalam *Al Mahalli*, An Nawawi dalam *Al Majmu'*, dan para ulama lainnya.

An Nawawi—ketika memberi batasan 'cukup' yang tanpa mencapai batas ini orang dipandang fakir, khususnya miskin yang menurutnya lebih baik keadaannya daripada fakir—berkata: "Yang menjadi ukuran adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang sangat pokok baginya sesuai keadaannya, tanpa berlebihan dan tanpa kesulitan bagi dirinya juga orang-orang yang wajib dinafkahinya."[129]

Di antara hal yang sangat pokok bagi seorang muslim sekarang: mendidik anak-anaknya dalam urusan agama dan ilmu pengetahuan di masa mereka hidup agar tidak bodoh dan tidak sulit mencari hidup mulia. Selain itu, membantu mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban agama dan dunia.

Demikian pula para ulama fiqih menyebutkan beberapa kebutuhan pokok seorang muslim, di antaranya: menghilangkan kebodohan dari dirinya, sebab kebodohan ini kematian etika dan kebinasaan moral. Kemudian hal lain yang sangat pokok bagi orang muslim sekarang ini yaitu pandai mengupayakan penyembuhan bagi dirinya maupun keluarganya jika sakit.

128 Mathalib Uli Al Nuha, juz 2, hal. 136.
129 Al Majmu', juz 6, hal. 191.

Artinya ia tidak membiarkan penyakit ini membinasakan dirinya atau keluarganya, karena hal ini sama dengan bunuh diri atau melemparkan diri dalam kebinasaan. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿البقرة، ٢: ١٩٥﴾

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Q.S. Al-Baqarah:195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿النساء، ٤: ٢٩﴾

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29)

Rasul Saw. bersabda:

يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ الَّذِي خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ ﴿رواه البخاري﴾

Wahai para hamba Allah berobatlah kalian. Sesungguhnya Yang telah menciptakan penyakit juga telah menciptakan obatnya.[130]

Kemudian dalam sahihnya, beliau bersabda:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ﴿رواه البخاري﴾

Orang muslim itu saudara muslim lainnya, jangan menzaliminya dan jangan membiarkannya menderita.[131]

Jika orang muslim membiarkan saudaranya—atau masyarakat muslim membiarkan seorang muslim terpisah sendirian—diterkam penyakit tanpa diobati, ini jelas menganiayanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, bahwa tarap hidup manusia itu tidak mungkin diberikan batasan pasti. Tarap hidup ini tidak sama seiring dengan perbedaan zaman, lingkungan, sumber daya alam suatu bangsa, dan tingkat penghasilan suatu bangsa. Boleh jadi seseorang kaya di suatu masa atau suatu bangsa, tetapi dipandang miskin pada masa lain atau bangsa lain.

130 HR. Al Bukhari.
131 HR. Al Bukhari.

7. Bantuan Tetap

Tujuan Islam dalam zakat—dihubungkan dengan fakir atau miskin yang tidak mempunyai keahlian dan tidak kuat bekerja—adalah untuk menopang tarap hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya serta memberi jaminan yang cukup untuk setahun penuh. Selain itu, zakat bagi fakir miskin merupakan bantuan tetap dan reguler. Tujuannya adalah agar yang miskin itu berubah nasib menjadi berkecukupan, yang menganggur menjadi bekerja, dan seterusnya.

Mari kita merenungi kisah nyata dari Abu Ubaidah berikut ini!

Ketika Umar saat tengah hari berbicara di bawah pohon, tiba-tiba muncul seorang perempuan Baduy. Kemudian perempuan Baduy ini menatapi orang-orang di sekitarnya, lalu menghampiri Umar dan berkata: "Saya ini benar-benar perempuan miskin dan banyak anak. Sedangkan Amirul Mukminin Umar bin Al Khaththab ini telah mengutus Muhammad bin Maslamah sebagai *sa'i*[132], sedangkan ia tidak memberi kami zakat. Untuk itu, sudi kiranya engkau—semoga Allah merahmati engkau—membantu kami!" Ketika mendengar keluhan ini Umar berteriak kepada Yarfa (pembantunya): "Tolong panggilkan Muhammad bin Maslamah!" Ketika itu perempuan Baduy bertanya: "Ia (Yarfa) itu akan mengupayakan kebutuhan saya?" Umar menyahut: "Ya, ia akan melakukan hal itu, insya Allah."

Yarfa mendatangi Muhammad bin Maslamah, lalu berkata: "Penuhilah panggilannya!" Datanglah Muhammad bin Maslamah menghadap Umar kemudian menyapa: "Assalamu 'alaikum ya Amirul Mukminin."

Perempuan Baduy tersipuh malu dengan kejadian ini. Kemudian Umar berkata: "Sungguh aku telah berupaya memilih yang terbaik di antara kalian. Hai Muhammad, bagaimana kamu menjawab jika Allah Azza wa Jalla menanyaimu tentang hal ini?" Mengalirlah air mata Muhammad bin Maslamah. Kemudian Umar berkata lagi: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi-

132 Maksudnya sebagai petugas pemungutan dan pembagian zakat.

Nya kepada kita, lalu kita membenarkan dan mengikutinya. Kemudian Nabi itu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, yakni menjadikan shadaqah bagi yang hak dari kelompok miskin hingga Allah mewafatkannya. Setelah itu, Allah menjadikan Khalifah kepada Abu Bakar, lalu ia melaksanakan sunah Nabinya hingga Allah mewafatkan Abu Bakar. Kemudian, Allah menjadikanku Khalifah juga, lalu aku berupaya keras memilih yang terbaik di antara kalian (untuk mengurus zakat). Jika aku telah mengutusmu (ya Muhammad bin Maslamah), sampaikan kepada perempuan ini shadaqah untuk tahun ini dan tahun sebelumnya. Aku tidak tahu kemungkinan aku tidak mengutusmu lagi!" Umar pun memberikan seekor unta bagi perempuan Baduy itu dan memberinya tepung dan minyak. Umar berkata kepadanya: "Ambil ini, sampai bertemu lagi dengan kami di Khaibar karena kami ingin shadaqah lagi padamu."

Setahun kemudian, perempuan Baduy mendatangi Umar di Khaibar, lalu Umar memberikan dua ekor unta lain baginya, seraya berkata: "Ambillah ini, pemberian ini benar-benar mengandung pemberitahuan hingga Muhammad bin Maslamah datang lagi kepada kalian. Aku sudah perintahkan ia agar memberikan hakmu untuk tahun ini dan tahun pertama."[133]

Apa yang ditunjukkan kisah Umar dalam dialognya?

Kisah Umar menunjukkan beberapa prinsip dan kandungan makna yang sangat dalam serta mulia, antara lain:

a. menunjukkan sejauh mana rasa tanggung jawab pemerintah muslim atas orang-orang yang hidup di bawah pemerintahannya,
b. menunjukkan sejauh mana perasaan rakyat akan haknya untuk hidup layak yang disiapkan pemerintah bagi mereka,
c. menunjukkan bahwa zakat adalah penopang pertama solidaritas kehidupan di masyarakat,
d. menunjukkan bahwa zakat sebagai bantuan tetap dan reguler. Maka jika tidak sampai kepada mustahiknya, ia berhak merasa terzalimi lalu mengadu kepada penguasa,

133 Al Amwal, hal. 599.

e. menunjukkan bahwa politik Umar yang penuh petunjuk itu memberi sesuatu yang mencukupi orang, sebab pertama-tama, ia memberi perempuan Baduy seekor unta ditambah tepung dan minyak, kemudian memberi dua ekor unta yang lain. Pemberian ini ia tetapkan sebagai pemberi setiap waktu zakat, sehingga Muhammad bin Maslamah diperintahkan memberinya kembali untuk dua tahun zakat (tahun ketika itu dan tahun sebelumnya),
f. di samping itu semua, kisah itu juga menunjukkan bahwa Umar r.a. tidak bid'ah dalam memberikan zakat seperti itu. Ia justru telah mengikuti sunah Nabi Saw. dan Khalifah Abu Bakar r.a.

8. Politik Islam dalam Pembagian Zakat

Islam dalam pembagian zakatnya memiliki politik yang bijaksana dan adil, juga sejalan—bahkan lebih maju—dengan perkembangan organisasi politik dan organisasi keuangan sekarang yang aturan dan program-programnya dipandang baru serta inovatif.

Manusia pada masa-masa Jahiliyah dan masa-masa kegelapan Eropa serta masa yang lain juga telah mengetahui cara-cara menarik pajak dari petani, pedagang, pengusaha, dan lain-lain yang mencari harta dengan keringatnya sendiri siang-malam, tidak mengenal lelah. Setelah harta ini dikumpulkan kemudian diangkut petugas kepada raja di ibu kota yang megah, lalu dibelanjakan untuk memperkokoh tahta kekuasannya dan memberi minuman segar orang-orang sekitarnya, seperti kerabat dekat dan para pembantunya. Jika harta itu masih tersisa, maka dipakainya untuk memperluas dan memperindah ibu kota serta untuk membujuk penduduknya. Jika harta itu masih tersisa juga, maka dipakainya untuk memperindah kota-kota yang paling dekat dengan ibu kota. Bersamaan dengan ini, raja tersebut lupa ke pedesaan yang penduduknya sudah bekerja keras mengumpulkan harta tersebut atau ke kampung-kampung terjauh yang penduduknya telah ditarik pajaknya serta diambil kekayaanya.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketika Islam datang dan memerintahkan umatnya mengeluarkan zakat untuk menyucikan diri para pemilik harta dan menyelamatkan pihak yang membutuhkan dari derita kemiskinan—sebagaimana pemerintah memungut pajak—maka solidaritas dan keadilan di masyarakat pun dijunjung tinggi.

Bersamaan dengan perintah zakat itu maka Rasul Saw. telah mengutus para petugasnya ke sejumlah daerah dan negara untuk menghimpun zakat. Beliau menyuruh mereka mengambil zakat dari kelompok kaya di daerah tersebut untuk dibagikan kepada kelompok miskin di daerah itu pula.

Pernah kami sampaikan hadis Mu'adz bin Jabal yang mutafaq 'alaih, bahwa Nabi Saw. pernah mengutusnya ke Yaman agar mengambil zakat dari kelompok kaya di sana lalu membagikannya kepada fakir miskin di sana pula. Demikian pula, Mu'adz r.a. pernah melaksanakan wasiat beliau. Kemudian Mu'adz pun membagikan zakat penduduk Yaman kepada para mustahik di Yaman pula. Bahkan, Mu'adz membagikan zakat setiap daerah kepada para mustahik di daerah itu saja. Ia juga pernah menulis surat kepada mereka yang isinya: "Orang yang pindah dari bagian wilayah kabilahnya (yakni tempat tanah dan hartanya di sana), maka shadaqahnya dan *'asyru*-nya di bagian wilayah kabilahnya."[134]

Kemudian dari Abu Juhaifah dari bapaknya berkata:

قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا وَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا ﴿رواه الترمذي﴾

Telah datang kepada kami utusan Nabi Saw. Kemudian ia mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami, lalu membagikannya kepada fakir miskin di antara kami. Ketika itu aku pun seorang anak yatim, maka aku diberi seekor unta muda.[135]

134 Diriwayatkan dari Mu'adz sendiri oleh Thawus dengan sanad sahih. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur, dan hadis serupa diriwayatkan pula oleh Al Atsram (*Nail Al Authar*, Juz 2, hal. 161.

135 HR. At Turmudzi.

Dalam Al Sahih juga disebutkan bahwa seorang Arab Baduy menyampaikan banyak pertanyaan kepada Rasul Saw., di antaranya:

أَنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ﴿رواه البخاري والنسائي وابن ماجة﴾

Saya bertanya kepada engkau dengan menyebut nama Allah Yang telah mengutus engkau, apakah Allah telah menyuruh engkau mengambili zakat dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada fakir miskin di antara kami? Beliau menjawab: *"Allahumma, ya."*[136]

Diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Umar r.a. berkata dalam wasiatnya: "Khalifah setelahku berwasiat sesuatu kepadanya (Umar), dan berwasiat kepadanya tentang orang-orang Arab yang lebih baik karena mereka ini asli Arab dan hakikat Islam; agar ia mengambil sebagian harta mereka untuk diberikan kepada fakir miskin di antara mereka."[137]

Demikian pula, para amil zakat pada masa Umar membagikan zakat di tempat pemungutan zakat tersebut. Setelah itu, mereka kembali ke Madinah tanpa membawa apa-apa selain selendang yang mereka pakai dan tongkat yang mereka pegang.

Dari Abu Sa'id bin Al Musayyab: "Bahwa Umar mengutus Mu'adz sebagai amil zakat ke Bani Kilab atau ke Bani Sa'ad bin Dzibyan, maka Mu'adz membagikan zakat kepada mereka hingga tidak tersisa sedikit pun dan kembali pulang membawa selendang di lehernya seperti ketika ia pergi."[138]

Diceritakan pula oleh seseorang dari kelompok sahabat Ya'la bin Umayah dan orang-orang yang ditugaskan Umar mengurus zakat: "Kami pergi untuk mengambili shadaqah, maka kami tidak pulang kecuali membawa cambuk-cambuk kami saja."[139]

136 HR. Al Bukhari, An Nasa'i, Ibnu Majah.

137 Al Amwal, hal. 595.

138 Al Amwal, hal. 596.

139 Al Amwal, hal. 517.

Berdasarkan semua riwayat itu maka para pemimpin pemerintahan yang adil pun dan para mufti dari kalangan sahabat serta kalangan tabiin telah menggunakan *manhaj* tersebut dalam mengurus zakat.

Dari Imran bin Hashin r.a.: "Bahwa ia diangkat sebagai amil sebelum Ziyad bin bapaknya atau sebagian pemerintah pada masa Bani Umayah. Ketika ia pulang, maka ada yang bertanya kepadanya: "Mana harta zakatnya?" Ia balik bertanya: "Apakah karena harta itu engkau mengutusku? Aku telah mengambilinya dari tempat kami mengambilnya pada masa Rasulullah Saw. dan kami telah menyimpannya di tempat kami pernah menyimpannya."

Abu Ubaid berkata: "Semua hadis di atas menegaskan bahwa setiap kaum harus diutamakan diberi shadaqah (zakat) hingga mencukupi mereka. Kami berpendapat demikian karena ada hadis di dalamnya, yakni demi menghormati tetangga dan kedekatan rumah mereka dengan orang kaya setempat yang mengeluarkan zakat."[140]

Kemudian jika yang bershadaqah itu lupa, lalu membawa shadaqahnya dari suatu kampung ke kampung lain yang penduduknya membutuhkan shadaqah tersebut, maka pemerintah harus memberikannya kepada mereka. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan Umar bin Abdul Aziz dan pernah difatwakan Sa'id bin Jubair.[141]

Kendatipun demikian Ibrahim An Nakha'i dan Al Hasan Al Bashri memberi *rukhshah* (keringanan) bagi orang yang mengutamakan shadaqahnya kepada kerabat dekat. Abu Ubaidah menimpali: "Hal ini hanya diperbolehkan dalam shadaqah yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam shadaqah umum yang ditangani pemerintah, tidak boleh."

Pendapat An Nakha'i dan Al Bashri itu diperkuat pula dengan hadis Abul Aliyah, bahwa Nabi Saw. pun sering membawa zakatnya ke Madinah. Abu Ubaidah menjawab: "Kami tidak melihat hal ini sebagai keringanan, tetapi sebagai shadaqah beliau kepada kerabat dan mawalinya."[142]

Jika kita telah menyepakati dalil bahwa zakat itu dibagikan di kampung tempat pengambilan zakat tersebut, maka kita menyepakati pula jika penduduk kampung ini tidak memerlukan lagi harta zakat—seluruhnya atau sebagian, karena tidak ada kelompok mustahik zakat di dalamnya, atau mustahiknya sedikit sekali dibanding harta zakat—maka harta zakat ini boleh dibawa ke kampung lain, atau diserahkan kepada pemerintah untuk digunakan sesuai kebutuhan, atau dipindahkan ke kampung terdekat.

Penulis merasa kagum dengan perkataan Al Imam Malik dalam hal ini: "Tidak diperbolehkan memindahkan harta zakat kecuali penduduk kampung bersangkutan membutuhkannya, maka pemerintah boleh memindahkannya kepada mereka berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya."[143]

Dari Sahnun berkata: "Jika pemerintah mendapat berita bahwa suatu kampung sangat didera kebutuhan, maka pemerintah boleh memindahkan harta zakat ke kampung tersebut. Kebutuhan itu jika sudah mendera orang maka wajib didahulukan zakatnya daripada yang tidak membutuhkan. *Muslim itu saudara muslim lainnya, maka tidak boleh menzalimi dan membiarkannya menderita.*"[144]

9. Zakat Adalah Jaminan Sosial Pertama di Dunia

Zakat dengan konsep seperti itu dipandang sebagai perundang-undangan pertama yang memperjuangkan jaminan sosial bukan berdasarkan shadaqah sukarela perseorangan, tetapi berdasarkan bantuan-bantuan pemerintah yang bersifat tetap dan reguler. Maksudnya berbagai bantuan yang bertujuan mencukupi orang-orang butuh; dalam hal makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat pribadi maupun keluarga, tanpa berlebihan dan tanpa menderita.

140 Al Amwal, hal. 598.
141 Al Amwal, hal. 598.
142 Ibid.
143 Al Amwal, hal. 595.
144 Al Mudawwanah Al Kubra, juz 1, hal. 246.

Jaminan sosial juga tidak terbatas bagi umat Islam, tetapi juga meliputi semua orang yang hidup di bawah sistem Islam termasuk Yahudi dan Nasrani. Seperti inilah memang jaminan sosial Islam yang tidak pernah terpikirkan bangsa Barat. Bahkan kalaupun jaminan sosial Barat sudah ada, tetapi tidak sehebat jaminan sosial Islam dari segi jangkauannya yang meliputi semua orang butuh bantuan cukup bagi pribadi maupun keluarga. Dalam jaminan sosial ala Barat tidak terpikirkan unsur ikhlasnya kepada Allah juga unsur belas kasihnya kepada orang-orang lemah. Jaminan ini hanya timbul karena terdongkrak berbagai gerakan revolusi serta tekanan faham komunis dan sosialis. Demikian pula, timbulnya Perang Dunia II, demi menarik simpati rakyat dan sebagainya.

Partama kali dikumandangkannya deklarasi resmi jaminan sosial Barat pada tahun 1941 ketika dicapai kesepakatan pernyataan Inggris dan Amerika Serikat dalam Perjanjian Atlanta tentang perlunya jaminan sosial bagi setiap individu.[145]

Anehnya, meskipun Islam telah berabad-abad lebih dahulu menciptakan jaminan sosial—atas tuntutan agama, diatur pemerintah, dan karenanya timbul peperangan demi peperangan demi merebut kembali hak fakir miskin dari kelompok kaya—namun para penulis muslim justru merujuk kepada Eropa ketika menguraikan jaminan sosial yang lebih unggul! Apakah sejarah dan kepustakaan kita ini akan dibiarkan saja terkubur tanah?

Sebagai contoh, Liga Arab pernah menyelenggarakan simposium tentang kemasyarakatan pada tahun 1952 di Damaskus yang khusus membahas tentang jaminan sosial. Pimpinan simposium, Mr. Danil S. Gyrz, berbicara tentang perkembangan jaminan sosial. Dalam pembicaraannya, ia mengatakan: "fakir miskin pada abad-abad lampau tidak mempunyai sarana atau solusi apapun selain meminta-minta demi menghindari mati karena kelaparan. Sedangkan sejarah tentang langkah pemerintah dalam menangani bantuan fakir miskin rujukannya adalah abad ke-19. Pada abad ke-19 inilah diciptakannya langkah pertama berupa

145 *Al Dhaman Al Ijtima'i*, karya DR. Shadiq Mahdi, hal. 126.

pembentukan aturan bantuan fakir miskin oleh organisasi-organisasi setempat...."[146]

Seperti itulah dampak dari melupakan sejarah Islam dan melupakan hakikat diwajibkannya zakat yang kita sendiri mengetahuinya dengan jelas—tak ragu lagi—bahwa zakat ini sistem yang bergantung kepada pemerintahan muslim dalam hal penarikan dan pembagiannya. Selain itu, zakat juga bukan kebaikan pribadi atau shadaqah sukarela, melainkan sebagai hak dan ketetapan Allah jika dihubungkan dengan orang-orang miskin. Demikian pula, bisa dijadikan pajak wajib bila dihubungkan dengan orang-orang yang menunaikannya. Hanya zakat ini sangat berbeda dengan pajak biasa karena zakat bersifat tetap dan terus-menerus. Artinya jika pemerintah tidak lagi memungut zakat, maka orang bersangkutan tidak sah Islamnya dan tidak sempurna imannya, kecuali dengan menunaikannya demi rida Allah dan demi membersihkan diri serta hartanya. Zakat ini diwajibkan atasnya untuk membersihkan diri dan jauh dari sifat menyinggung perasaan yang diberi. Demikian pula orang miskin yang mengambil zakat, karena ia sudah tahu bahwa hal ini haknya terhadap kelompok kaya yang dititipi harta Allah Swt. Selain itu, masyarakat muslim dituntut perang demi hak yang bersifat maklum ini.

Mr. Danil S. Gyrz berbicara kembali ketika menjelaskan karakteristik jaminan sosial modern. Ciri yang membedakan program jaminan sosial modern itu—jika dibandingkan program bantuan fakir miskin dahulu (zakat)—bahwa program jaminan sosial modern tidak hanya melayani fakir miskin, tetapi siapa saja dan dari kelompok mana saja yang penghasilannya di bawah tarap tertentu. Demikian pula, program jaminan sosial modern cenderung memandang bantuan itu sebagai hak nasabah jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Program jaminan sosial modern juga memiliki aturan-aturan yang tetap serta diakui. Seperti inilah ciri-ciri program jaminan sosial modern. Perasaan rendah diri ketika meminta bantuan ke program bantuan fakir miskin itu jelas ada meski ditutup-tutupi.

146 Halaqah Al Dirasah Al Ijtima'iyah, al daurah al tsalisah, hal. 217.

Perbedaan-perbedaan yang dipandang penulis Gyrz sebagai ciri khusus jaminan sosial modern tersebut—dan semua perbedaan tersebut menurutnya belum dikenal pada abad-abad lampau—bisa diterima jika merujuk kepada sejarah Eropa. Lain halnya jika merujuk sejarah umat Islam, hal tersebut tidak bisa diterima, karena ciri-ciri jaminan sosial modern—bahkan lebih dari ciri-ciri itu—jelas ada dalam aturan zakat. Misalnya, kita tahu bahwa zakat—sebagaimana disyariahkan Islam—merupakan hak maklum, bukan bantuan yang menyinggung perasaan orang yang dibantu dan negara memprakarsai penarikan dan pembagiannya. Zakat juga ditujukan bagi yang tidak mempunyai penghasilan atau yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi keluarga, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin secara terus-menerus, mengubah mereka menjadi orang punya, membina tali kasih antara kelompok kaya dan kelompok miskin, dan lain-lain. Yang demikian ini ternyata belum dicapai para perintis jaminan sosial modern dan tidak akan mereka capai hanya dengan mimpi.

J. Jaminan Kas Islam

Kita telah mengetahui bahwa zakat sumber pertama yang dikelola negara untuk mengentaskan kemiskinan, maka semua kekayaan di Baitul Mal 'Kas Islam' juga mempunyai kemampuan yang sama dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam harta kekayaan negara atau kekayaan umum[147] yang dikelola negara seperti diinvestasikan, disewakan, atau diusahakan secara patungan. Yang demikian ini tidak boleh dipegang oleh perseorangan, tetapi harus dipegang pemerintah agar semua penduduk merasakan manfaatnya berikut keuntungan pengelolaannya berupa pemasukan kas Islam. Kas Islam ini merupakan kas fakir miskin ketika harta zakat tidak mencukupi mereka.

Dalam seperlima harta *ghanimah*, harta *fai*, upeti dan macam-macam pajak terdapat hak fakir miskin juga. Allah Swt. berfirman:

147 Seperti wakaf umum, barang tambang dan lain-lain.

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿الانفال، ٨ : ٤١﴾

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang (*ghanimah*), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. (Q.S. 8:41)

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنكُمْ ﴿الحشر، ٥٩ : ٧﴾

Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. (Q.S. 59:7)

Para ulama sangat menekankan agar berhati-hati dengan hak fakir miskin dalam harta zakat. Mereka pun tidak membolehkan menggunakan harta zakat ini—seluruhnya atau sebagian—untuk keperluan umum, seperti gaji militer dan lain-lain, meskipun ketika itu anggaran negara sedang minim sementara zakat melimpah. Kecuali, hal ini sebagai utang belanja negara kepada anggaran zakat.

Dalam kaitan itu Al Imam Muhammad bin Al Hasan, pengikut Abu Hanifah mengatakan: "Pemerintah mesti hati-hati dalam mengelola kekayaan. Karena itu, jangan membiarkan seorang miskin pun selain memberikan haknya berupa zakat yang mencukupi dirinya juga keluarganya."

Kemudian, jika beberapa orang muslim terdesak kebutuhan sementara di Baitul Mal tidak ada zakat sedikit pun, maka pemerintah memenuhi kebutuhan mereka dari Baitul Mal Upeti. Yang demikian ini tidak menjadi utang bagi Baitul Mal Zakat, karena sebagaimana kita ketahui bahwa upeti dan lain-lain dalam pengertian ini dipergunakan bagi kebutuhan umat

Islam (maksudnya fakir miskin di antara mereka). Lain halnya jika pemerintah itu perlu untuk gaji prajurit, lantas di Baitul Mal Upeti tidak ada persediaan, lalu mengambil dari Baitul Mal Zakat, maka hal ini menjadi utang bagi Baitul Mal Upeti kepada Baitul Mal Zakat. Alasannya, zakat itu hak fakir miskin, maka jika digunakan keperluan lain karena terdesak kebutuhan, ini berarti utang kepada fakir miskin.[148]

Baitul Mal adalah perlindungan terakhir bagi fakir miskin dan orang butuh. Baitul Mal ini milik umum, bukan milik raja atau kelompok tertentu.

Diriwayatkan oleh Asy Syaikhani dari Nabi Saw., bersabda:

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ﴿رواه الشيخان وابو داود والنسائي﴾

Aku ini orang yang paling utama mengurus setiap mukmin (ketika hidup dan setelah wafatnya) daripada dirinya sendiri. Karena itu, barang siapa yang meninggalkan utang atau keluarga, maka kepadakulah membayarnya. Sedang barang siapa yang meninggalkan harta maka harta ini bagi para ahli warisnya.[149]

Kemudian diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Malik bin Aus berkata: Umar pernah bersumpah tiga macam sumpah.

1. Demi Allah, tidak ada yang lebih berhak dengan harta ini (harta *fai* dan kepentingan umum).
2. Demi Allah, tidak seorang pun umat Islam selain ia mempunyai bagian dalam harta ini.
3. Demi Allah, jika aku benar-benar dipanjangkan umur bagi mereka, niscaya penggembala di gunung San'a pun akan kuberikan bagiannya dalam harta ini, ketika ia menggembala di tempatnya.

Sumpah Umar itu—sebagaimana dikatakan Asy Syaukani—[150]menunjukkan bahwa pimpinan pemerintahan itu seperti manusia biasa saja tidak ada kelebihan dari yang lain ketika menyerahkan harta zakat maupun kelebihan bagiannya. Demikian pula menunjukkan bahwa setiap orang yang hidup di bawah aturan Islam, meskipun tempatnya jauh dan kedudukannya rendah, mesti disampaikan bagiannya (dalam harta jamaah) sesuai hak dan kebutuhannya.

Jaminan ini tidak terbatas pada fakir miskin muslim saja. Sama sekali tidak! Orang nonmuslim pun yang hidup di bawah aturan Islam mempunyai hak berupa jaminan dari Baitul Mal. Diriwayatkan oleh Abu Yusuf dalam Al Kharraj suatu teks perjanjian yang berisi pengabulan Khalid bin Al Walid kepada penduduk Al Hirah, Irak, yang beragama Nasrani. Dokumen politik ini juga berisi pernyataan tegas yang menetapkan suatu jaminan kaum tersebut yang notabene fakir, sakit, dan lanjut usia. Yang dimaksud kas negara, yakni Baitul Mal Islam akan menanggung biaya hidup mereka serta diserahkan langsung kepada mereka oleh Panglima (Khalid bin Al Walid) yang memenangkan tuntutan damai mereka. Padahal, keberadaan mereka ini berbeda dengan agama panglima tersebut.

Teks tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Khalid bin Al Walid, panglima yang bergelar *Saefullah* (pedang Allah) itu. Aku katakan kepada mereka: "Siapa saja yang lanjut usia dan tidak bisa bekerja, yang terkena bencana, atau yang kaya lalu miskin dan dibebaskan utangnya; maka aku bebaskan upeti mereka, lalu dibiayai dari Baitul Mal Muslimin selama yang bersangkutan tinggal di Darul Hijrah (Madinah) dan Darul Islam. Maka jika mereka pindah ke luar Darul Hijrah dan luar Darul Islam, umat Islam tidak tanggung jawab lagi atas biaya keluarga mereka."[151]

Sepeti itulah teks yang ditulis Khalid bin Al Walid pada masa Khalifah Abu Bakar serta dijadikan pegangan oleh teman-temannya dari kalangan sahabat mujahidin. Demikian pula teks tersebut ditetapkan oleh khalifah pertama Abu Bakar Ash Shiddiq dan teman-temannya para pembesar sahabat, hingga tidak seorang pun dari mereka ini menolaknya. Selain itu, langkah

148 Al Mabsuth, karya As Sarkhasi, juz 3, hal. 18.
149 Asy Syaikhani, Abu Dawud, An Nasa'i.
150 Nail Al Authar, juz 2, hal. 79.
151 Al Kharraj, hal. 144, penerbit As Salafiyah, cet. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dilakukan seorang sahabat ini diikuti pula sahabat lain, tersebar di kalangan sahabat, tidak ada yang mengingkarinya, dan kebanyakan ulama fikih memandangnya sebagai *ijma'*.

Pada masa khalifah kedua, Umar bin Al Khaththab, sejarah juga mencatat pristiwa penting berupa penetapan jaminan hidup bagi orang-orang nonmuslim. Dengan demikian, hal ini menjadi sunah sahabat yang diikuti para pemimpin muslim adil lainnya. Apa-apa yang ditempuh Khulafa'ur Rasyidin berupa perpolitikan yang adil dan undang-undang yang penuh petunjuk itu dipandang bagian dari agama yang wajib diikuti umat Islam seperti halnya terhadap sunah Nabi Saw. Beliau sendiri pernah berpesan:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

(رواه الدرمي وأحمد وابن ماجه والترمذي)

Bahwasannya barang siapa di antara kalian hidup setelahku, maka ia akan melihat banyak sekali pertentangan pendapat. Karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada sunahku dan sunah Khulafa-ur Rasyidin yang mendapat petunjuk itu. Gigitlah ia dengan geraham.[152]

Demikian pula Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adiy bin Arthah, Gubernur Bashrah. Dalam suratnya, ia berpesan beberapa kewajiban yang mesti ia perhatikan di wilayahnya. Selain itu, surat ini telah dibacakan kepada semua penduduk Basrah karena begitu pentingnya. Di antara isinya adalah sebagai berikut.

> Perhatikanlah ahli dzimmi (kafir dzimmi), penduduk sebelum kalian yang sudah lanjut usia itu, sudah lemah dan tidak bisa bekerja. Karena itu, mereka harus diberi dari Baitul Mal Muslimin apa-apa yang mereka butuhkan. Sebab aku mendengar kabar: bahwa Amirul Mukminin, Umar, pernah lewat di depan ahli dzimmi yang lanjut usia ketika ia meminta-minta ke setiap pintu, lantas Umar berkata kepadanya: "Kami tidak memberimu bagian, meski kami telah menarik upeti di masa mudamu lalu kami biarkan kamu terlantar di masa tua! Setelah itu, Umar memberi orang itu dari Baitul Mal apa-apa yang ia butuhkan."[153]

Jika dana di Baitul Mal itu sulit mencukupi fakir miskin, lantas tidak ada masyarakat muslim yang mau mencukupi kebutuhannya meski mereka sudah dianjurkan tolong-menolong sesama muslim; menjadi kewajiban pemerintah untuk menetapkan anggaran yang cukup bagi fakir miskin pada harta kelompok kaya.

Berdasarkan uraian itu kita mengetahui dengan jelas bahwa tugas negara dalam Islam itu sangat mulia, besar dan menyeluruh, tidak sekadar melindungi kebebasan perseorangan serta hak milik mereka. Selain itu, semua kegiatan negara ini "menciptakan rasa aman" atau mencegah permusuhan, lalu setelah itu rakyat dibiarkan bebas ketika menyebut rasa aman ini "undang-undang yang alami". Demikian pula, orang-orang lemah dan fakir miskin dibiarkan mengikuti undang-undang itu, hingga ketika menyimpang, mereka baru ditindak. Hal ini sebagaimana dalam ungkapan terkenal dari Adam Smith dan para penyeru faham individual dan ekonomi bebas: "tugas negara yang paling penting adalah melindungi orang-orang kaya dari gangguan orang-orang tidak punya."

Demikian halnya warga masyarakat itu tidak sekadar unsur ekonomi—bahwa mereka hanya dipersatukan oleh ikatan produk, manfaat, dan perekonomian sebagaimana dikatakan orang-orang faham individual. Masyarakat dalam pandangan Islam itu suatu keluarga yang saling memperkokoh di antara anggota dan kelompok-kelompoknya, juga lebih kuat dari sekadar diikat produk ekonomi. Selain itu, masyarakat juga suatu hubungan yang asasnya iman dan Islam yang mengikat seluruh mereka kepada satu tujuan dan satu *manhaj*. Berkat karunia-Nya, mereka semua bertemu pada satu pemikiran dan akidah, satu perasaan dan emosi, satu sistem dan syariah, serta satu prinsip dan tempat kembali. Oleh sebab itu, Islam telah menggambarkan masyarakat muslim ini sebagai satu tubuh, di mana setiap anggota dalam tubuh ini berhubungan erat satu sama lain, saling

152 HR. Ad Darimi, Ahmad, Ibnu Majah, At Turmudzi.

153 Al Amwal, karya Abu Ubaid, hal. 46.

membutuhkan dan saling berperanan. Demikian halnya negara yang nilai-nilainya didasarkan pada Islam, maka "pemimpin" itu ibarat kepala dari tubuh ini, atau sebagai komponen yang memonitor persatuan dan kebersamaan rakyatnya hingga buah kebersamaan ini dirasakan pula oleh mereka.

Oleh karena itu, tugas negara tidak terbatas hanya melindungi hak milik dan kebebasan pribadi dari serangan dalam atau luar, tetapi tugas ini melebar kepada aspek-aspek yang lebih dalam dan lebih menyeluruh. Pemimpin suatu bangsa itu—dalam Islam—diibaratkan bapak dalam keluarga. Karena ini pula, keduanya digandengkan dalam hadis riwayat Asy Syaikhani, Rasul Saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴿رواه الشيخان﴾

Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Imam adalah pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinannya, suami adalah pemimpin dalam keluarganya, ia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula istri adalah pemimpin di rumah suaminya, akan ditanya pula tentang kepemimpinannya, dan pembantu adalah pemimpin harta majikannya, akan ditanya tentang kepemimpinannya.

Sebagaimana tugas bapak tidak hanya melindungi keluarga, tetapi juga bertanggung jawab tentang keluarganya itu, pendidikan mereka, mencukupi mereka dengan cara baik, dan bersikap adil di antara mereka. Demikian halnya pemimpin dalam suatu bangsa, ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya laksana bapak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Dalam hal ini Umar berkata: "Seandainya seekor unta mati karena terlantar di pinggir sungai Eufrat, niscaya aku takut Allah menanyaiku (minta pertanggungjawaban) unta tersebut."[154] Jika binatang saja

154 *Thabaqat Ibni Sa'od*, juz 3,hal. 305.

sudah membebani tanggung jawab pemimpin, bagaimanakah dengan manusia?

Para sejarawan muslim menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz. Istri Umar bin Abdul Aziz, Fatimah, bercerita: "Suatu hari aku menghampiri ia ketika duduk di tempat shalatnya sambil menyandarkan pipi ke tangannya dengan air mata mengalir penuh di pipinya. Aku bertanya: "Ada apa gerangan?" Ia menjawab: "Celaka ya Fatimah, aku telah diangkat untuk mengurus umat ini. Lalu aku berpikir bagaimana mengurus orang fakir yang lapar? Orang sakit yang terlantar? Yang compang-camping tersiksa derita? Yatim yang sengsara? Janda tua yang sebatang kara? Orang tertindas? Pengembara yang tertawan? Demikian pula orang-orang lanjut usia? Yang punya banyak keluarga? Sementara kekayaan negara menipis, dan masalah-masalah lain di pelosok negeri ini bermunculan. Sedangkan aku tahu bahwa Rabbku Azza wa Jalla akan menuntut tanggung jawabku di Hari Kiamat tentang mereka! Begitupun Muhammad Saw. akan menuntutku, aku takut tidak mempunyai alasan menghadapi tuntutannya. Aku sayang pada diriku, maka aku pun menangis seperti ini...!"[155]

Kemudian ketika orang-orang membaiat Umar serta mengukuhkan kekhalifahannya, Umar kembali ke rumahnya dengan sangat sedih dan bingung. Lalu anaknya menyapa: "Mengapa Bapak sedih dan bingung sekali?" Ia menjawab: "Celaka! Bagaimana aku tidak sedih, sedangkan semua penduduk dari barat hingga timur ini akan menuntutku tentang hak mereka, baik tuntutan ini tertulis atau pun tidak, meminta atau pun tidak kepadaku!" [156]

Seperti itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Ar Rasyid merasa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban setiap orang muslim di barat dan di timur. Merupakan kewajibannya pula untuk menyampaikan hak mereka meskipun tidak memintanya secara lisan ataupun tulisan, khususnya fakir miskin dan orang-orang lemah yang sakit, lanjut usia, janda tua, anak yatim, dan sebagainya dari kelompok yang kurang diperhatikan di masyarakat.

155 *Al Bidayah Wa Al Nihayah*, karya Ibnu Katsir, juz 9, hal. 201.
156 Ibid. hal. 198.

Kewajiban pertama negara menurut Islam adalah menegakkan keadilan, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Maka bukan merupakan keadilan dan kebaikan jika negara ini tidak mencukupi orang-orang lemah akan kebutuhan pokok mereka seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, sementara di masyarakat banyak orang kaya yang hartanya berlimpah.

Merupakan kewajiban negara juga membuat solusi-solusi atau upaya pengentasan kemiskinan, memberi jaminan hidup yang layak dan melaksanakan solidaritas sosial. Semua solusi dan upaya ini boleh berbeda-beda seiring perbedaan zaman, lingkungan, dan situasi. Hal ini pula yang merupakan bidang yang banyak disambut para pemikir dan pelaku pemerintahan muslim. Di sini penulis ingin mengetengahkan satu contoh saja bagaimana Umar bin Al Khaththab melakukan upaya pengentasan kemiskinan.

Umar pernah memagar sebidang tanah dekat Madinah, yakni Al Rabdzah untuk dijadikan tempat menggembala ternak umat Islam. Maksud memagar (menjadikan kebun) di sini adalah menjadikan tanah tersebut sebagai milik umum atau tempat usaha bersama. Akan tetapi, yang demikian ini tidak terlalu umum sifatnya, maka Umar pun menjadikan tanah yang dipagar itu bagi kepentingan fakir miskin dan yang berpenghasilan kurang mencukupi, untuk dijadikan penggembalaan cuma-cuma demi menambah penghasilan ternak mereka. Dari hasil ini mereka tidak lagi meminta bantuan kepada pemerintah. Tujuan seperti ini tampak jelas dalam pesan Umar kepada Hani yang diangkatnya menjadi pengawas kebun tersebut. Umar berkata kepadanya: "Ya Hani, gabungkan *sayap*-mu dan takutlah atas doa orang yang terzalimi karena doanya sangat dikabulkan, masukan orang yang punya sedikit unta dan domba itu (ke dalam kebun rumput yang dipagar ini) dan pisahkan aku dari nikmat-nikmat Ibnu Affan dan nikmat-nikmat Ibnu Auf (yakni unta dan domba orang-orang kaya), sebab meskipun ternaknya musnah, mereka berdua akan kembali kepada kebun kurma dan tanaman lain (mereka mempunyai sumber kekayaan lain sebagai penghasilan). Sementara itu, orang miskin (yakni yang punya unta dan domba sedikit) jika ternaknya musnah, ia akan datang kepadaku membawa anak-anaknya sambil berteriak: *Ya Amirul Mukminin, siapa yang menelantarkan anak-anakku ini, aku atau engkau? Aku tidak akan patuh lagi kepada engkau!* Karena itu, rumput lebih mudah daripada emas dan uang perak."[157]

Pesan Umar itu menegaskan sejumlah aturan penting yang harus kita perhatikan, di antaranya:

1) Kewajiban negara Islam untuk memperhatikan orang-orang yang mempunyai kekayaan sedikit dan berpenghasilan kurang dari cukup, lalu memberi kesempatan usaha kepada mereka untuk mencukupi dirinya. Meskipun memang langkah ini akan mempersempit ruang gerak orang-orang yang mempunyai kekayaan banyak, menghilangkan sedikit kesempatan mereka dan menghilangkan sarana usaha mereka karena diberikan kepada orang-orang lemah dalam meningkatkan penghasilan, sebagaimana hal ini tampak dalam perkataan Umar kepada petugasnya: "... masukkan orang yang punya sedikit unta dan domba itu (ke dalam kebun rumput yang dipagar ini) dan pisahkan aku dari nikmat-nikmat Ibnu Affan dan nikmat-nikmat Ibnu Auf (yakni dari unta dan domba orang-orang kaya)."
2) Setiap orang yang hidup di negara Islam, jika sumber penghasilannya rusak atau hilang, ia mempunyai hak berteriak kepada pemerintah menuntut hak dirinya berikut hak anak-anaknya dalam harta umat Islam (kas negara). Demikian pula, pemerintah tidak bisa mencari alasan lain kecuali mengabulkan tuntutan itu dan mencukupi kebutuhannya juga kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini Umar berkata: "... sedangkan orang miskin ini (yakni yang punya unta dan domba sedikit) jika ternaknya musnah, ia akan datang kepadaku membawa anak-anaknya sambil berteriak: *ya Amirul Mukminin, siapa yang menelantarkan anak-anakku ini, aku atau engkau? Aku tidak akan patuh lagi kepada engkau!*"
3) Politik Umar adalah politik yang mengupayakan perkerjaan bagi orang-orang miskin yang mampu bekerja, mengupayakan peningkatan sumber penghasilan mereka agar menjadi orang-

157 Al Amwal, karya Abu 'Ubaid, hal. 299.

orang berkecukupan dan tidak minta bantuan lagi kepada negara. Hal ini tercermin dalam perkataannya: "Karena itu, rumput lebih mudah daripada emas dan uang perak."

K. Menunaikan Hak di Luar Zakat

Ada hak-hak lain berupa harta kekayaan yang wajib ditunaikan orang muslim karena alasan-alasan tertentu menurut syariah. Semua hak ini juga menjadi sumber pemasukan guna membantu fakir miskin dan memerangi kemiskinan dari bumi Islam. Di antara hak-haknya adalah sebagai berikut.

1. Hak Tetangga

Yang diperintahkan Allah dalam kitab-Nya dan dianjurkan Rasul Saw. dalam sunahnya adalah menghormati tetangga. Menghormati tetangga menurut Islam merupakan bagian dari iman, sedangkan mengganggu atau menelantarkannya, keluar dari Islam. Allah Swt. berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ... ﴿النساء، ٤: ٣٦﴾

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, ..." (Q.S. 4:36)

Rasul Saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ﴿متفق عليه﴾

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya.[158]

158 Mutafaq alaih.

أَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا ﴿رواه ابن ماجه﴾

Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kamu menjadi seorang muslim.[159]

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ﴿متفق عليه﴾

Jibril tidak henti-henti berwasiat padaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan diberi warisan olehnya.[160]

لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ سَبْعَانَ وَجَارُهُ إِلَى جَنْبِهِ جَائِعٌ وَهُوَ يَعْلَمُ ﴿رواه الطبراني والبيهقي﴾

Bukan orang mukmin yaitu orang yang tidur kenyang ketika tetangga di sebelahnya lapar, sedang ia mengetahuinya.[161]

Hal lain yang menarik dalam memperhatikan hak tetangga adalah sebagaimana dalam sebuah *atsar*: "Janganlah mengganggu tetangga dengan bau *kidir*mu (dengan wangi makanan yang sedang dimasak), kecuali kamu menyiduk baginya dari *kidir* itu. Kemudian jika kamu membeli buah-buahan, berilah ia sebagian buah-buahan tersebut. Jika tidak, sembunyikan buah-buahan itu, lalu anakmu jangan membawanya keluar rumah supaya anak tetanggamu tidak nangis karenanya.[162]

Kemudian dari Abu Dzar berkata:

Kekasihku Saw. berpesan kepadaku: "Jika kamu memasak sayur maka perbanyaklah kuahnya, lalu perhatikan keluarga tetanggamu, lalu ciduklah sebagian sayur itu bagi mereka."[163]

Yang dimaksud tetangga itu bukan orang-orang yang rumahnya sehalaman saja dengan rumah Anda, karena sebagaimana dalam

159 HR. Ibnu Majah.
160 Mutafaq alaih.
161 HR. Ath Thabrani dan Al Baihaqi. Sanadnya hasan.
162 Diriwayatkan Al Khara-ithi dalam Makarim Al Akhlaq, Ibnu Adiy dalam Al Kamil.
163 HR. Muslim.

ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sebuah *atsar* dikatakan: "Bahwa empat puluh rumah adalah tetangga."[164]

Sebagian ulama menafsirkan *atsar* di atas, empat puluh rumah itu meliputi semua arah yang empat. Dengan demikian, semua orang yang di sekitarnya bertetangga satu sama lain. Kemudian dari Aisyah r.a. berkata:

> "Ya Rasulullah, bahwa saya mempunyai dua tetangga. Yang satu pintu rumahnya menghadap ke rumah saya, yang satu lagi pintu rumahnya jauh dari rumah saya. Sekali-kali saya punya makanan yang tidak cukup bagi mereka berdua, manakah yang lebih besar haknya di antara mereka?" Beliau menjawab: "Yang pintu rumahnya menghadap ke rumahmu."[165]

Oleh karena Islam hendak menjadikan setiap orang hidup itu saling menghormati dan tolong-menolong saat suka dan duka, yakni yang kuat menanggung yang lemah, yang kenyang memberi yang lapar, atau yang berpakaian bagus memberi yang compang-camping. Jika tidak demikian, jaminan Allah dan Rasul-Nya lepas dari mereka, dan mereka tidak bisa berkembang menjadi masyarakat mukmin.

Hal lain yang menarik dalam etika Islam, bahwasannya bagi tetangga dalam Islam juga dibuatkan hak meskipun ia bukan muslim. Al Imam Mujahid bercerita: "Aku sedang di rumah Ibnu Umar, ketika anaknya sedang menguliti kambing. Maka Ibnu Umar berkata kepada anaknya: "Hai Nak, jika kamu menguliti kambing, dahulukanlah (berilah) tetangga kita yang Yahudi itu!" Ibnu Umar terus-menerus mengulangi perkataan ini, sehingga anaknya menimpali: "Berapa kali bapak mengatakan hal ini?" Ibnu Umar menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. juga tidak henti-henti berwasiat kepada kita tentang tetangga hingga aku khawatir beliau memberi warisan kepadanya."[166]

164 Diriwayatkan Abu Dawud dalam Al Marasil dari Az Zuhri.
165 HR. Al Bukhari.
166 HR. Abu Dawud, At Turmudzi. At Turmudzi berkata: 'hadis hasan'.

2. Berqurban pada Hari Raya Idul Adha

Dalam Mazhab Hanafi, qurban ini dipandang wajib bagi yang mampu, berdasarkan hadis:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ﴿رواه احمد وابن ماجه﴾

Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta lalu tidak berqurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat shalat kami.[167]

3. Kifarat Melanggar Sumpah

Allah Swt. berfirman:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴿المائدة، ٥ : ٨٩﴾

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. (Q.S. 5:89)

4. Kifarat Zhihar

Yaitu barang siapa yang berkata kepada istrinya, "kamu bagiku seperti punggung ibuku atau punggung adik perempuanku, dan lain-lain," maka istrinya haram baginya sebelum membayar kifarat. Kifaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh fakir miskin.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴿المجادلة، ٥٨ : ٣-٤﴾

167 HR. Ahmad, Ibnu Majah.

Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.... Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Kemudian barang siapa yang tidak kuasa, (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. (Q.S. 58:3-4).

5. Fidyah Orang Lanjut Usia dan Orang Sakit Berkepanjangan yang Keduanya Tidak Kuat Lagi Berpuasa Ramadan

Kedua orang ini diwajibkan membayar fidyah (denda), yakni setiap hari Ramadan yang ditinggalkan, memberi makan seorang miskin.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿البقرة، ٢: ١٨٤﴾

Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (Q.S. Al-Baqarah:184)

6. Sembelihan Hadyu

Yaitu sembelihan orang yang sedang haji atau umrah berupa unta, sapi, atau kambing, sebagai kifarat melanggar larangan ihram, melakukan haji *tamattu*, haji *qiran*, dan lain-lain. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴿المائدة، ٥: ٩٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai *hadya* yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kifarat dengan memberi makan orang-orang miskin. (Q.S. Al-Maidah:95)

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿البقرة، ٢: ١٩٦﴾

Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) qurban yang mudah didapat. (Q.S. Al-Baqarah:196)

Dalam sembelihan *hadyu* itu terdapat kesempatan shadaqah kepada fakir miskin dengan daging. Ini sebagai hikmah yang hanya diketahui Allah Swt., di mana Dia tidak pernah menganjurkan shadaqah seharga hewan ternak atau berkali-kali lipat harga ternak.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿الحج، ٢٢: ٢٨﴾

Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. (Q.S. Al-Hajj:28)

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿الحج، ٢٢: ٣٦﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. (Q.S. Al-Hajj:36)

7. Hak Tanaman ketika Panen

Allah Swt. berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿الانعام، ٦: ١٤١﴾

Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya; dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am:141)

Sejumlah sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa hak tanaman dalam ayat itu bukan zakat, tetapi sesuatu yang bergantung kepada kebaikan hati pemilik tanaman itu sendiri ketika melihat fakir miskin di sekitarnya. Oleh karenanya, Ibnu Umar berkata ketika menafsirkan hak tersebut: "Mereka itu memberi sesuatu selain zakat."[168] Kemudian, Atha berkata: "Memberi orang yang datang kepadanya ketika itu apa saja yang mudah diberikan di luar zakat."[169] Mujahid berkata: "Jika orang-orang miskin datang kepadamu, maka lemparkan saja sebagian buah-buahan itu kepada mereka!"[170] Ibnu Katsir berkata: "Allah Swt. mengutuk orang-orang yang memetik buah-buahan tanpa memberikan shadaqahnya, sebagaimana hal ini tentang para penghuni surga dalam surat Nun."[171]

8. Hak Mencukupi Fakir Miskin

Ini merupakan hak paling pokok, karena memang hak setiap muslim itu mempunyai bekal cukup bagi kebutuhan pokoknya berikut keluarganya. Jika dalam harta zakat ada persediaan memadai untuk mengatasi fakir miskin, maka cukup dengan harta zakat saja. Sedangkan jika tidak—demikian pula di Baitul Mal tidak memadai—maka dalam harta itu terdapat hak lain di luar zakat. At Turmudzi meriwayatkan tentang Nabi Saw. dari Fatimah binti Qais berkata:

168 Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, hal. 181, 182.
169 Ibid.
170 Ibid.
171 Ibid.

سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ .... الآيَة

Aku bertanya kepada Nabi Saw.—atau Nabi Saw. ditanya—tentang zakat, maka beliau menjawab: "Sesungguhnya pada harta itu terdapat hak selain zakat." Setelah itu beliau membacakan ayat ini: *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa."* (Q.S. Al-Baqarah:177)

Logikanya, bahwa ayat di atas menjadikan rukun kebaikan itu memberi harta kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan lain-lain. Ditambahkan pula ke dalamnya yaitu mendirikan shalat dan memberi zakat. Dengan demikian, ayat itu menunjukkan bahwa memberi yang pertama itu bukan zakat. Memberi itu pula yang disebut rukun kebaikan dan unsur ketakwaan. Yang demikian ini juga merupakan dalil wajib.

Hakikat sistem Islam itu sebagaimana digariskan ayat-ayat Al Qur'an—Makiyah maupun Madaniyah—dan hadis-hadis Rasul Saw. sahih maupun hasan—memandang keakraban dalam masyarakat muslim itu sebagai ketetapan yang lazim, lalu tolong-menolong sesama mereka sebagai kewajiban yang mesti dilakukan. Rasul Saw. menggambarkan masyarakat muslim ini dalam sabdanya:

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (متفق عليه)

Orang mukmin bagi orang mukmin itu seperti sebuah bangunan yang memperkokoh satu sama lain.[172]

172 Mutafaq 'alaih.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ﴿رواه مسلم﴾

Perumpamaan orang-orang yang beriman ketika saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah seperti satu tubuh yang bila salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuh itu terpanggil merasakannya, tidak bisa tidur dan demam.[173]

أَيُّمَا أَهْلِ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيْهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ ﴿رواه الحاكم﴾

Siapa saja yang berada di halaman rumah pada pagi hari ada orang lapar di tengah mereka, maka jaminan Allah lepas dari mereka.[174]

Sebelum hadis itu, terdapat pula banyak ayat yang memperingatkan siksaan berat di dunia dan akhirat bagi setiap yang menyia-nyiakan hak fakir miskin atau keras hati kepada mereka. Misalnya dalam surat Al Mudatsir, Al Qur'an memperlihatkan salah satu potret akhirat, yakni tentang orang-orang mukmin golongan kanan di dalam surga yang menanyakan orang-orang kafir yang durhaka. Mereka ini benar-benar diabadikan dalam neraka, lantas golongan kanan itu bertanya tentang penyebab mereka jatuh dalam siksaan berat ini. Maka di antara penyebabnya adalah—menurut pengakuan mereka—menyia-nyiakan hak orang miskin atau membiarkannya dalam rintihan perut lapar dan gigitan pakain robek. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ۝ فِيْ جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿القيمة، ٧٥ : ٣٨-٤٤﴾

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." (Q.S. Al-Qiyamah:38-44)

Diqiyaskan pula ke dalam pemberian makan orang miskin ini yaitu memberi pakaiannya, tempat tinggalnya, dan kebutuhan pokoknya.

Kemudian dalam surat Al Qalam, Allah Swt. menceritakan kepada kita tentang para pemilik kebun yang saling berjanji untuk memetik buah-buahan di dalamnya malam hari. Tujuannya untuk menghindari orang-orang miskin yang suka memungut buah-buahan tersebut ketika dipanen. Maka terhadap para pemilik kebun ini Allah menjatuhkan azab dengan segera:

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝ أَنِ اغْدُوْا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ ۝ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝ أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝ .... كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿القلم، ٦٨ : ١٧-٣٣﴾

Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya pada pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin). Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Rabbmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil memanggil pada pagi hari, "Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya." Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikkan. Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu." Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya). Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan), bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)... Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui." (Q.S. Al-Qalam:17-33)

Al Qur'an juga tidak hanya menyerukan pemberian makan kepada orang miskin itu—memperhatikan kebutuhannya dan

173 HR. Muslim.
174 HR. Hakim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperingatkan jika merampas haknya—tetapi juga mewajibkan setiap orang mukmin agar mendorong temannya memberi makan orang miskin itu. Demikian pula, Al Qur'an telah menempatkan perbuatan merampas haknya berdampingan dengan kekafiran terhadap Allah Swt. yang memastikan siksa-Nya di akhirat nanti. Allah Swt. berfirman dalam surat Al Haqqah mengenai golongan kiri:

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۞
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۞ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي
مَالِيَهْ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٦٩ : ٢٥-٢٩﴾

Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku." (Q.S. Al-Haqqah:25-29)

Kemudian Allah Yang Maha Bijaksana menjatuhkan hukuman-Nya berupa siksa yang pantas diterima orang itu:

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿٦٩ : ٣٠-٣٢﴾

(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta." (Q.S. Al-Haqqah:30-32)

Selanjutnya Allah Swt. menyebutkan sebab-sebab hukuman yang berat itu:

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
﴿٦٩ : ٣٣-٣٤﴾

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Haqqah:33-34)

Yakni dia tidak memotivasi warga masyarakat lainya untuk memberi makan orang miskin dan memenuhi kebutuhannya.

Ayat-ayat tersebut yang mengguncangkan hati dan sekujur tubuh itu adalah ayat yang membuat orang seperti Abu Dzarda r.a. berkata kepada istrinya: "Hai Ummu Darda, sesungguhnya Allah mempunyai rantai yang terus-menerus membuat dangdang Jahannam mendidih sejak Dia menciptakannya hingga rantai itu dililitkan di leher-leher manusia. Sungguh Dia telah menyelamatkan kita dari setengah rantai tersebut berkat iman kepada-Nya Yang Maha Agung itu. Maka doronglah orang lain untuk memberi makan orang miskin, wahai Ummu Darda!"

Demikian pula dunia tidak menyaksikan kitab manapun sebelum Al Qur'an yang menempatkan keengganan mendorong orang untuk memberi makan fakir miskin itu, sebagai keengganan yang memastikannya masuk Jahannam, siksa yang amat pedih.

Dalam surat Al Ma'un, Allah juga telah menjadikan ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu: menghardik anak yatim dan tidak mendorong orang lain memberi makan orang miskin:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا
يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿الماعون، ١٠٧ : ١-٣﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Ma'un:1-3)

Dalam surat Al Fajr, Allah juga berbicara kepada masyarakat Jahiliyah yang penuh kezaliman itu:

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ
﴿الفجر، ٨٩ : ١٧-١٨﴾

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Fajr:17-18)

Saling mengajak di sini mengandung arti ajakan kepada seluruh masyarakat untuk saling membantu memperhatikan fakir miskin.

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Golongan kiri itu, orang-orang Jahiliyah dan para pendusta agama, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin dan tidak memperhatikan urusannya. Sedangkan, yang wajib atas orang-orang mukmin yang mempercayai agama—sebagaimana ditunjukkan ayat-ayat Allah—adalah yang berusaha membantu orang miskin meskipun dengan cara menghimpun harta dari orang lain. Dengan langkah ini, maka mereka terhindar dari kelompok yang diancam azab Allah Swt. Langkah ini pula yang dilakukan yayayan, seperti Al Jam'iyah Al Khairiyah dan Al Muassasah Al Ijtima'iyah[175] yang didirikan untuk kepentingan fakir miskin. Dalil pendiriannya juga cukup kuat dalam Al Qur'an, yakni ayat-ayat Al Qur'an dan nas-nas lainnya, sebagaimana dikatakan Al Syaikh Muhammad bin Abduh, *rahimahullah ta'ala*.

9. Pendapat Ibnu Hazm

Yang paling telak menjelaskan hak fakir miskin berdasarkan dalil-dalilnya dari Al Qur'an, As Sunnah, pendapat para sahabat, dan tabi'in, adalah Al Faqih Az Zhahiri Al Imam Abu Muhammad bin Hazm yang sandaran fiqihnya menurut zahir nas saja, tanpa menyertakan *ra'yu* atau pun *qiyas*. Dalam hal ini, ia menemukan—dari berbagai nas yang sahih, jelas dilalahnya, dan banyak jumlahnya—sesuatu yang membuatnya menyatakan dengan tegas bahwa yang wajib menurut agama adalah mewajibkan hak-hak tambahan itu—hak di luar zakat—kepada kelompok kaya di setiap kampung agar kampung ini dapat mencukupi kebutuhan pokok fakir miskin di dalamnya, dengan diperolehnya tiga hal pokok bagi mereka, yaitu:

a. makanan pokok yang cukup, yang diperlukan bagi tubuh agar tetap sehat dan kuat;
b. pakaian yang layak menutupi aurat dan yang melindungi tubuh dari panas dan dingin, untuk musim panas, dan musim hujan;
c. tempat tinggal yang layak, yang melindungi diri dari panas, hujan, dan pandangan orang.

175 Yakni yayasan bantuan bagi umat Islam yang berpusat di Kuwait, yang dananya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah umat Islam juga.

Demikian pula Ibnu Hazm menyanggah keras pendapat sebagian ulama fiqih yang melarang mewajibkan hak di luar zakat itu, hingga sanggahannya ini nyaris tidak terbantahkan siapa pun.

Ibnu Hazm berkata dalam Al Mahalli:[176]

"Diwajibkan atas orang-orang kaya di setiap kampung untuk memberi belanja fakir miskin. Demikian pula, penguasa boleh memaksa mereka melaksanakan kewajiban ini. Kemudian jika zakat tidak dikeluarkan oleh mereka, lalu kas umat Islam tidak diisi pula oleh mereka, maka fakir miskin itu dibiayai dengan makanan pokok yang mereka santap, dengan pakaian mereka untuk musim hujan dan panas, dan dengan rumah mereka yang melindunginya dari hujan, panas, dan pandangan orang."

10. Dalil Al Qur'an

Dalil mengenai hak fakir miskin adalah firman Allah Swt.:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ الإسراء، ١٧ : ٢٦

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Q.S. Al-Isra:26)

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ﴿٣٦﴾ النساء، ٤ : ٣٦

Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. (Q.S. An-Nisa:36)

Dalam ayat itu Allah Swt. mewajibkan hak fakir miskin dan ibnu sabil serta hak kerabat. Allah juga mewajibkan berbuat

176 Al Mahalli, juz 6, hal. 452 dan seterusnya, Pertanyaan 725.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

baik (memberi) kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga, dan hamba sahaya.

Kemudian Allah Swt. berfirman:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿القيمة: ٧٥، ٤٢-٤٤﴾

"Apakah yang memasukkan kamu masuk ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. (Q.S. Al-Qiyamah:42-44)

Dalam ayat ini Allah Swt. menggandengkan pemberian makan fakir miskin dengan kewajiban shalat.

11. Dalil As Sunnah

Dalam hadis sahih dari Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ ﴿متفق عليه﴾

Orang yang tidak menyayangi orang lain, ia tidak disayangi Allah.[177]

Orang yang mempunyai rezeki lebih, lalu melihat saudaranya lapar, compang-camping, dan telantar tanpa iba kepadanya, ia pasti tidak dirahmati Allah lagi.

Kemudian dari Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq r.a.:[178]

أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ ﴿رواه البخاري وابن حزم﴾

177 Mutafaq alaih.

178 Kami membuang sanad-sanad yang disebutkan Ibnu Hazm, karena ia sendiri meriwayatkan berbagai hadis dan atsar itu secara ringkas.

Bahwa para Ahush Shufah[179] adalah orang-orang fakir, sedangkan Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa yang mempunyai makanan untuk dua orang, hendaklah ia memasukkan orang ketiga (pada makanan itu). Kemudian jika (makanan itu) untuk empat orang, hendaklah ia memasukkan orang kelima atau keenam (pada makanan itu)."[180]

Hadis inilah yang menjadi ruh pembicaraan penulis. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ﴿رواه البخاري﴾

Orang muslim itu saudara muslim lainnya, jangan menzaliminya dan jangan membiarkannya menderita.[181]

Abu Muhammad berkata: "Orang yang membiarkan saudaranya lapar dan tidak berpakaian, sedangkan ia mampu memberinya makan dan pakaian, maka ia sudah membiarkannya menderita."

Dari Abu Sa'idil Khudri, Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ حَتَّى ظَنَنَّا لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ ﴿رواه البخاري ومسلم وابو داود واحمد﴾

Barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan hewan, hendaklah ia memberikannya kepada yang tidak punya kendaraan hewan. Kemudian barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah memberikannya kepada yang tidak mempunyai bekal. Hingga akhirnya kami mengira bahwasannya tidak berhak setiap kami mempunyai harta lebih.[182]

Abu Muhammad berkata: "Ini merupakan *ijma'* sahabat r.a. yang dikatakan Abu Sa'idil Khudri. Seperti dalam hadis ini pula kita berpendapat."

Dari Abu Musa Al Asy'ari r.a. dari Nabi Saw. bersabda:

179 Yaitu para sahabat di zaman Rasulullah Saw. yang siang malam menghabiskan waktu dalam masjid.

180 HR. Al Bukhari. Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadis ini dari Al Bukhari.

181 HR. Al Bukhari.

182 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ (رواه البخاري وابو داود واحمد)

Beri makanlah yang lapar, jenguklah yang sakit, dan lepaskanlah yang ditawan.[183]

Nas-nas Al Qur'an dan hadis sahih tentang hal ini banyak sekali.

12. Dalil Atsar Sahabat

Dari Abu Wa-il, Syaqiq bin Maslamah berkata: Umar bin Al Khaththab r.a. berkata: "Jika aku mendapati urusanku seperti yang telah kulewati, niscaya aku ambil kelebihan-kelebihan harta orang kaya, lalu kubagikan kepada fakir miskin Muhajirin."

Ali bin Abu Thalib berkata: "Bahwa Allah Ta'ala mewajibkan orang-orang kaya bershadaqah dengan harta mereka menurut ukuran kebutuhan fakir miskin di antara mereka. Maka jika fakir miskin itu lapar, tidak mempunyai pakaian dan menderita, lalu orang-orang kaya enggan bershadaqah; maka pasti Allah menghisab dan menyiksa mereka di Hari Kiamat."

Dari Ibnu Umar r.a. berkata: "Dalam hartamu terdapat hak orang miskin selain zakat."

Aisyah Ummul Mukminin, Al Hasan bin Ali dan Ibnu Umar berkata ketika menjawab sebuah pertanyaan: "Jika kamu bertanya tentang celaan masyarakat, denda yang mengerikan, atau kefakiran yang menghinakan, maka wajiblah hakmu!"

Terdapat pula *atsar* sahih dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan tiga ratus sahabat r.a.:

> "Bahwa bekal mereka ini habis, kemudian Abu Ubaidah menyuruh mereka menghimpun bekal lagi dalam beberapa tempat, lalu ia memberi makan pokok mereka dengan bekal tersebut secara sama."

183 HR. Al Bukhari, Abu Dawud, Ahmad.

Atsar ini merupakan *ijma' qath'i* dari para sahabat r.a., hingga tidak seorang pun dari mereka menolaknya.

Ada lagi *atsar* sahih dari Asy Sya'bi, Mujahid, Thawus, dan lain-lain, mereka semua berkata: "Dalam harta itu terdapat hak di luar zakat."

Abu Muhammad berkata: "Kami yakin tidak seorang pun dari mereka itu menolak *atsar* ini." Kecuali Adh Dhahak bin Mujahim yang mengatakan: "Zakat telah menghapus semua hak dalam harta." Abu Muhammad berkata lagi: "Riwayat Adh Dhahak sendiri bukan dalil, apa lagi pendapatnya!" Abu Muhammad berkata lagi: "Anehnya yang berdalil dengan *atsar* ini justru orang pertama yang menolaknya! Dari sini maka ia berpendapat dalam harta itu terdapat hak-hak di luar zakat, di antaranya memberi nafkah kedua orang tua yang membutuhkan, istri, hamba sahaya, hewan, utang dan denda. Dengan demikian maka tampak jelaslah pertentangan mereka."

L. Shadaqah Sukarela dan Kedermawanan Setiap Orang

Di samping hak-hak yang bersifat wajib atau aturan yang bersifat wajib itu, Islam juga berusaha membentuk semangat kebaikan yang bersifat memberi kepada sesama manusia. Kemudian, orang yang diberi memperoleh lebih dari yang diminta. Yang memperoleh belanja ketika senang dan susah, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang mencintai orang lain lebih dari dirinya sendiri meskipun dalam keadaan susah. Yang memandang harta sebagai sarana bukan sebagai tujuan, sarana untuk memberi nafkah dan berbuat baik kepada manusia. Yang hatinya penuh dengan kebaikan. Tangannya lebar untuk memberi demi mencari rida Allah, bukan demi kedudukan dan popularitas, juga bukan karena takut penguasa.

Orang yang hanya mengira berbagai aturan dan keputusan sebagai kebutuhan hidup manusia adalah orang dangkal yang tidak mengetahui hakikat manusia itu sendiri. Manusia ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bukan mesin yang diputarkan lalu berputar, juga bukan peti yang digerakkan lalu bergerak atau diberhentikan lalu berhenti! Manusia ini justru perangkat pelaksana yang terdiri atas materi dan ruh, badan dan napas, akal dan emosi, pikiran dan perasaan, dan sebagainya. Demikian pula, manusia ini sebuah eksistensi yang mampu menggambarkan dan memutuskan, memikirkan dan merasakan, memilih dan memberi pilihan, mengerjakan dan meninggalkan, terpengaruh dan mempengaruhi. Karena itu, ia mesti memperhatikan semua karakternya kemudian berjalan di atas urat-uratnya, agar dengan akhlaknya terwujud sesuatu yang mampu memperbaiki kekurangan dari aturan tersebut.

Bahwasannya, Islam—sebagai suatu agama—mesti memperhatikan aspek akhlak tersebut, tidak memandang cukup dengan hak-hak yang diatur undang-undang. Aspek akhlak dalam pandangan Islam bukan sekadar sarana mencapai kebersamaan, tetapi juga sebagai tujuan pembinaan manusia yang salih dan yang layak mendapat rida Allah untuk berdampingan dengan para Nabi di surga-Nya, meskipun kemiskinan sendiri telah hilang.

Terdapat banyak ayat dalam Al Qur'an dan sabda Rasul Saw. dalam As Sunnah yang mengajak untuk kebiasan infak dan memperingatkan sifat kikir. Ini potret buruk paling menakutkan yang ancamannya dapat melenturkan hati yang keras dan menggetarkan tangan yang bakhil menjadi belas kasih. Dalam kaitan ini (di sini) penulis hanya ingin mengetengahkan beberapa ayat dan hadis, antara lain:

Allah Swt. berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿البقرة ٢: ٢٤٥﴾

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah:245)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿البقرة ٢: ٢٦١-٢٦٢﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah:261-262)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿البقرة ٢: ٢٧٤﴾

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah:274)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿سبأ ٣٤: ٣٩﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Rabb-ku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan (siapa yang dikehendaki-Nya). Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (Q.S. Saba:39)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿الإنسان، ٧٦: ٨-١٠﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Rabb kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. (Q.S. Al-Insan:8-10)

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿البلد، ٩٠: ١١-١٨﴾

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan. (Q.S. Al-Balad:11-18)

Demikianlah contoh-contoh ayat tentang shadaqah. Adapun contoh-contoh hadis Rasul Saw., beliau bersabda:

يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي! مَالِي! إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ﴿رواه مسلم﴾

Ada orang berkata: "hartaku, hartaku!" sebenarnya harta miliknya itu hanya tiga: yang ia makan maka punah, yang ia pakai maka robek, dan yang ia berikan maka abadi (abadi pahalanya di akhirat). Di luar ini semua

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿الحديد، ٥٧: ٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadid:7)

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿الحشر، ٥٩: ٩﴾

Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) di atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al-Hasyr:9)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿المنافقون، ٦٣: ١٠﴾

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata: "Ya Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih." (Q.S. Al-Munafiqun:10)

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ﴿

Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Muzzamil:20)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan yang hilang dan yang ia tinggalkan bagi selain dirinya (bagi ahli warisnya).[184]

Beliau bertanya:

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ

(رواه البخاري والنسائي وأحمد)

Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Mereka menjawab: "Ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kami kecuali hartanya yang lebih ia cintai." Beliau berkata: "Maka hartanya itu sebenarnya yang ia dahulukan (shadaqahnya), sedangkan harta ahli warisnya yang ia akhirkan (shadaqahnya) hingga mati."[185]

Beliau bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ (متفق عليه)

Tak seorang pun di antara kalian nanti kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya yang di antara ia dan Rabbnya itu tidak ada juru bicara seorang pun. Kemudian ia memandang ke sebelah kanan, maka ia tidak melihat apapun selain amal saleh yang telah ia kerjakan (waktu di dunia). Setelah itu, ia juga melihat ke sebelah kiri, maka ia tidak melihat apapun selain amal buruk yang telah ia kerjakan pula. Kemudian ia memandang ke depan mukanya, maka ia tidak melihat apapun selain neraka tepat di mukanya. Karena itu, jauhilah neraka meskipun dengan sebelah kurma.[186]

Sebelah kurma, maksudnya bershadaqahlah kalian dengan apa saja yang mudah diberikan meskipun sedikit.

184 HR. Muslim.
185 HR. Al Bukhar, An Nasa'I, Ahmad.
186 Mutafaq 'alaih.

Beliau bersabda:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ (رواه أحمد)

Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik—Allah juga tidak menerima amal selain yang baik—maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kanan-Nya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung.[187]

Beliau bersabda:

اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ (رواه ابو يعلى)

Shadaqah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api.[188]

Beliau bersabda:

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحاكم)

Setiap orang itu dalam lindungan shadaqahnya hingga ia membayar utangnya di antara manusia.[189]

Beliau bersabda:

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا (رواه النسائي، وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابي هريرة)

187 HR. Ahmad.
188 HR. Abu Ya'la dengan sanad sahih.
189 HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim. Hakim berkata: 'sahih menurut syarat Muslim'.

Satu dirham bisa melebihi seratus ribu dirham. Mereka bertanya: "Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Seorang lelaki mempunyai dua dirham lalu bershadaqah satu dirham darinya. Sementara itu, seorang lelaki lain pergi menuju pojok hartanya, lalu mengambil sebagian kecil darinya yakni seratus ribu dirham lalu bershadaqah dengannya."[190]

Demikianlah contoh-contoh hadis Nabi Saw. tentang shadaqah.

Saudara pembaca, jangan sekali-kali Anda mengira rentetan ayat dan hadis itu tidak punya pengaruh untuk membimbing orang dalam shadaqah! Semua nas tersebut bahkan pernah menjadi energi begitu kuat bagi orang-orang saleh terdahulu untuk berhati mulia menshadaqahkan harta mereka secara besar-besaran. Cukuplah di sini penulis menguraikan beberapa contoh saja dalam sejarah tentang orang-orang yang gemar bershadaqah.

Diriwayatkan oleh para ulama tafsir dari Abdullah bin Mas'ud berkata:

> Ketika diturunkan ayat: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak?*[191] Abu Dahdah Al Anshari bertanya: "Ya Rasulullah, apakah Allah Azza wa Jalla itu benar-benar menghendaki pinjaman dari kita?" Beliau menjawab: "Benar, ya Abu Dahdah." Abu Dahdah berkata: "Tolong berikan tangan engkau di depan saya ya Rasulullah." Maka beliau memberikan tangannya, lalu Abu Dahdah berkata: "Bahwa saya sungguh-sungguh meminjamkan tembok saya ini kepada Rabbku Azza wa Jalla." Kata Abdullah bin Mas'ud: "Sedangkan dalam temboknya ini terdapat enam ratus pohon kurma, di dalamnya pula Ummu Dahdah beserta keluarganya berada." Setelah itu datanglah Abu Dahdah kepada Ummu Dahdah lalu memanggilnya: "Ya Ummu Dahdah!" Ummu Dahdah menyahut: "Ya, saya sambut panggilanmu." Abu Dahdah berkata: "Keluarlah dari tembok ini, karena aku sudah meminjamkannya kepada Rabbku Azza wa Jalla!"[192]

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik berkata:

> Abu Thalhah adalah orang Anshar di Madinah yang paling banyak hartanya. Adapun kekayaan yang paling dicintainya adalah "Bairaja" (kebun miliknya) yang menghadap ke Masjid Nabawi. Demikian pula, Nabi Saw. suka memasuki Bairaja itu serta minum air bersih di dalamnya. Kemudian ketika turun ayat: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.* Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, bahwa Allah berfirman: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.* Sedangkan harta yang paling saya cintai adalah Bairaja, maka ia adalah shadaqah saya karena Allah yang dengannya saya berharap pahalanya dan simpanannya di sisi Allah Ta'ala. Maka simpan saja ia ya Rasulullah sesuai yang Allah wahyukan kepada engkau." Nabi Saw. menyahut: "Bagus, Bagus! Itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan! Aku juga telah mendengar wahyu tersebut, dan aku berpendapat supaya shadaqah itu kamu berikan saja kepada kaum kerabat." Abu Thalhah menjawab: "Akan kulaksanakan ya Rasulullah." Maka Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat-kerabatnya dan kepada anak-anak pamannya."[193]

Kebiasaan dermawan juga berlangsung terus dari zaman ke zaman dengan macam-macam peningkatan. Demikian pula, masyarakat dari masa ke masa telah menyaksikan suri teladan yang tinggi itu, bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada gelimangan harta emas, perak, dan segala kesenangan hidup lainnya.

Selanjutnya, para ulama menceritakan tentang Al Imam Al Laits bin Sa'ad, bahwa kekayaannya mengalir terus dari hari ke hari sekitar seribu dinar per hari. Selain itu, ia tidak

190 HR. An Nasa'I, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, dari Abu Hurairah.
191 Q.S. 2:245
192 Tafsir Ibni Katsir, juz 1, hal. 299.
193 Ibid., hal. 381.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengeluarkan zakatnya kecuali bila sudah setahun. Jika belum setahun ia hanya bershadaqah biasa saja setiap kali menperoleh harta tersebut, atau membelanjakannya di jalan Allah. Mereka (para ulama) menambahkan: "Al Laits itu setiap harinya tidak pernah bicara hingga ia bershadaqah dahulu kepada tiga ratus enam puluh miskin. Demikian pula pernah seorang perempuan meminta madu kepadanya, maka ia menyuruh perempuan itu membawa bungkus untuk madu tersebut. Ketika itu ada yang berkata: "Tidak usah pakai bungkus baginya...!" Al Laits menimpali: "Ia itu meminta sebanyak yang ia butuhkan, kita juga harus memberinya sebanyak nikmat Allah kepada kita!"

Demikian pula Abdullah bin Ja'far r.a. tidak pernah menolak orang yang meminta apapun kepadanya. Sehingga dari kebiasaan murah hatinya ini beberapa temannya malah mengkritiknya, maka ia menimpali: "Bahwa Allah telah biasa memberiku, maka aku pun harus biasa memberi hamba-hamba-Nya. Jika aku berhenti dari kebiasaan memberi hamba-Nya, aku khawatir Allah pun berhenti dari kebiasaan memberiku."

Wakaf

Shadaqah yang sangat dianjurkan Islam adalah "shadaqah jariyah", yakni shadaqah yang terus mengalir. Bagi shadaqah jenis ini Islam telah memandang istimewa dari jenis shadaqah lainnya. Karena kelanggengan manfaatnya bagi umat, pahalanya pun terus mengalir meski pelakunya sudah meninggal selama manfaatnya dirasakan mereka. Dalam hal ini Abu Hurairah r.a. meriwayatkan dari Nabi Saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه)

Jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali yang tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakannya.[194]

194 HR. Jama'ah selain Al Bukhari dan Ibnu Majah.

Kemudian dari Ibnu Umar berkata:

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ
قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ
لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُوَرَّثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Saya memperoleh sebidang tanah di mana saya tidak pernah memperoleh kekayaan yang lebih baik darinya, bagaimana menurut engkau tentangnya?" Maka beliau berpesan: "Jika kamu mau pertahankan saja yang pokoknya (tanahnya) lalu shadaqahkan hasilnya!" Maka Umar menshadaqahkan hasil tanah itu—yang pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan—untuk orang-orang fakir, kerabat, di jalan Allah, tamu, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi yang mengurusnya untuk makan sebagian hasil tersebut dengan cara baik (secara wajar), atau memberi temannya, tanpa menyimpannya.[195]

Melalui hadis tersebut pula Rasul Saw. telah menggariskan asas-asas syariah dalam hal wakaf yang mempunyai pengaruh sangat terasa dalam masyarakat muslim sepanjang masa. Demikian pula, wakaf dipandang sebagai bukti paling nyata dari kedermawanan yang sesungguhnya serta mempunyai nilai kebajikan sangat dalam di hati umat Islam. Sebab bagaimana pun, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya selain dari wakaf orang-orang kaya yang dermawan itu.

Ya, wakaf itu benar-benar sebagai bentuk kedermawanan besar hingga menjadi kebanggaan sistem Islam. Begitu pula dengan wakaf ini fakir miskin mempunyai jaminan untuk menjaga mereka dari kelaparan, tidak punya pakaian, dan tidak bisa berobat jika sakit.

195 HR. Jama'ah ahli Hadits.

Sungguh berbagai kebutuhan umat Islam datang silih berganti, lantas orang-orang muslim yang kaya zaman dahulu melaksanakan wakaf untuk menanggulangi kebutuhan tersebut. Bahkan dari kebiasaan wakaf ini mereka pernah mengandalkan wakaf untuk pengobatan binatang yang sakit, juga untuk makan anjing sekalipun![196] Maka jika hal ini begitu besar perhatian mereka terhadap binatang, bagaimanakah terhadap manusia makhluk yang dimuliakan?

Tidaklah heran kita menemukan dahulu itu, ada wakaf bagi yatim, bagi para pemulung, bagi tuna netra yang lumpuh, dan orang-orang butuh lainnya yang lemah serta cacat.

Cukuplah di sini penulis menyampaikan sebuah contoh teks yang berbunyi suara manusia[197] dari sebuah dokumen bersejarah yang merujuk kepada masa kerajaan Mamalik di Mesir. Dokumen ini juga merupakan "Sertifikat Wakaf Rumah Sakit Qolawun". Sertifikat di sini maksudnya kertas resmi yang berisi tanda tangan orang yang berwakaf, ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, disaksikan para saksi yang adil, agar dipatuhi orang yang bertugas memperhatikan wakaf ini yang biasa disebut *nazhir* (pengawas). Sertifikat ini berbunyi sebagai berikut.

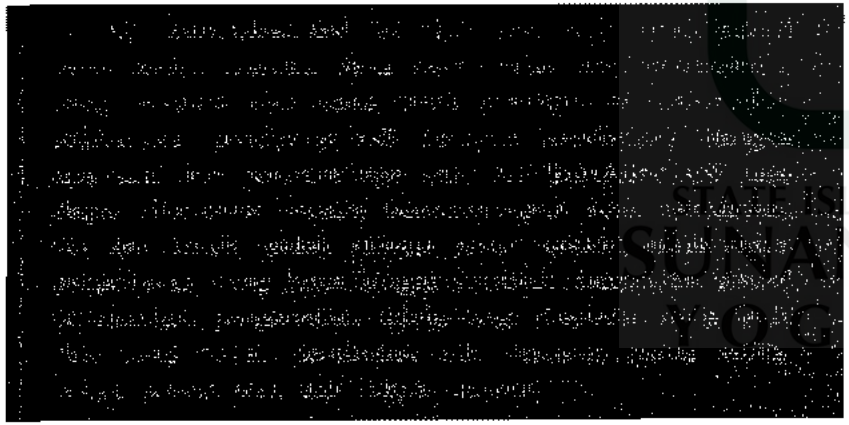

196 Lihat, Pasal *al rahmah* dari buku kami *Al Iman Wa Hayat*. Di dalamnya juga banyak contoh waqaf umat Islam dengan berbagai jenisnya.

197 Yakni sebuah rekaman suara manusia yang berbunyi tanpa henti melalui pengeras suara di tempat tersebut.

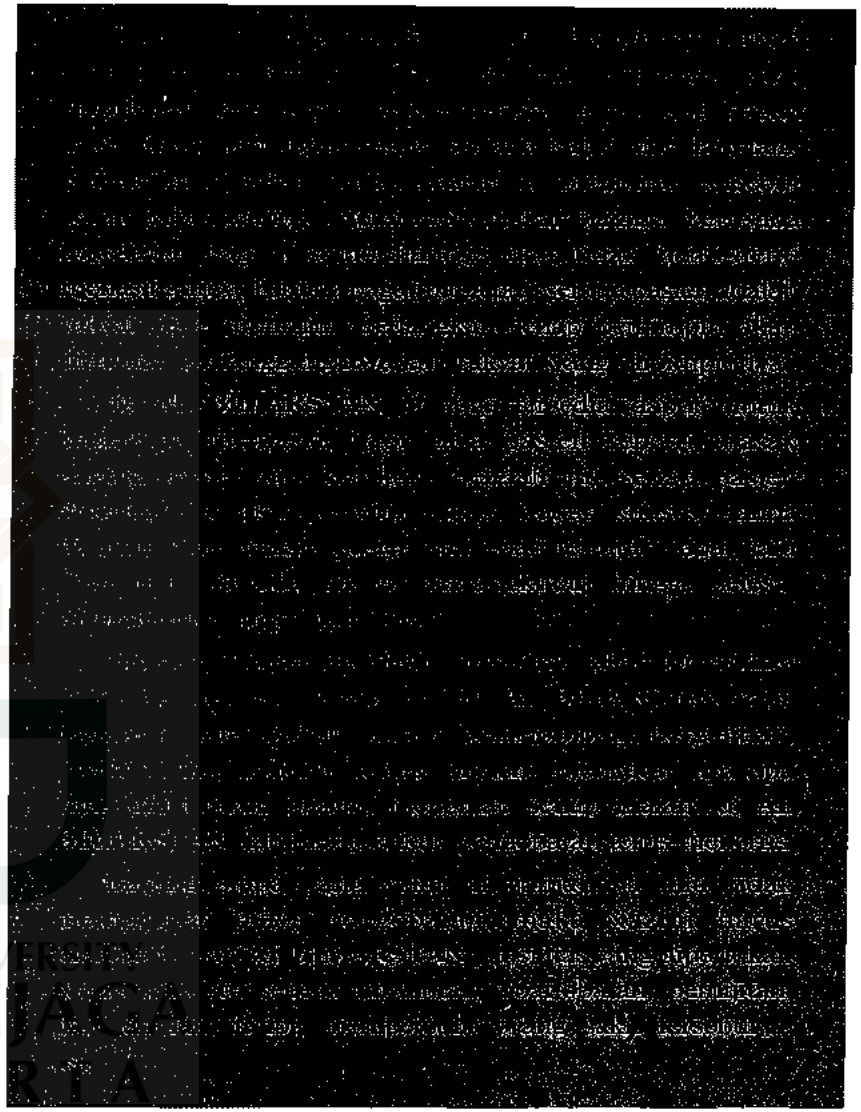

198 Teks ini dikutip dari *Laisa Min Al Islam*, karya Al Syaikh Muhammad Al Ghazali, hal. 24, 25.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Ringkasan

Demikianlah enam solusi yang ditempuh Islam untuk mengentaskan kemiskinan sebagaimana telah penulis uraikan pada halaman-halaman buku ini sebelumnya. Di sini—enam solusi tersebut—dapat kami gabungkan secara garis besar dalam tiga solusi atau upaya penting.

Pertama: Solusi ini khusus bagi orang miskin sendiri, yakni wajib bekerja apa saja yang dapat dilakukan selama kuat atau bisa bekerja. Demikian pula kepada masyarakat dan negara berkewajiban membantunya dengan modal dan pelatihan yang cukup hingga yang miskin itu mempunyai pekerjaan yang sesuai baginya.

Kedua: Upaya ini berkaitan dengan kelompok muslim yang memberi jaminan kepada fakir miskin demi melaksanakan kewajiban mereka atau berharap pahala Allah Swt. Bentuk-bentuk pemberian jaminan ini sebagai berikut.

1. Memberi nafkah kerabat.
2. Memperhatikan hak-hak tetangga.
3. Mengeluarkan zakat ketika negara Islam belum mewajibkannya.
4. Membayar hak-hak yang bersifat harta benda, seperti jenis-jenis kifarat, nazar, menolong orang susah, memberi orang butuh dan lain-lain
5. Shadaqah yang bersifat sewaktu-waktu atau yang terus-menerus seperti wakaf.

Ketiga: Upaya ini khusus bagi negara muslim yang menurut syariah wajib mencukupi setiap orang miskin yang tidak mempunyai penghasilan atau tidak ada yang menanggung hidupnya. Dalam hal ini sama saja apakah orang miskin ini muslim atau kafir dzimmi, selama ia hidup dalam sistem Islam. Adapun sumber dana untuk menjamin mereka ini adalah:

1. harta zakat merupakan sumber dana utama dan bersifat tetap dalam kas Islam bagi pengentasan kemiskinan,
2. penghasilan teratur lainnya; seperti lima ekor domba, harta *fai, kharraj, jizyah*, harta warisan orang yang tidak punya ahli waris dan sebaginya,
3. penghasilan tambahan; seperti pajak yang diharuskan kepada kelompok kaya untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin jika tidak terpenuhi oleh zakat atau pun penghasilan lain.

***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4

Syarat Utama Mengentaskan Kemiskinan

A. Sistem Islam itu Meningkatkan Hasil dan Mengurangi Kemiskinan

Ciri sistem Islam itu sebenarnya meningkatkan penghasilan atau produk bagi bangsa dan melindungi kekayaannya dari kebangkrutan. Alasannya, Islam itu memelihara tenaga mereka, kekayaaan dan semangat mereka dari kehancuran akibat minuman keras, poya-poya, begadang malam, dan berbagai maksiat zahir maupun batin. Sesungguhnya apa-apa yang merusak tenaga dan kekayaan bangsa dalam dosa itu dibentengi Islam dengan syariahnya, pesan-pesannya, dan pendidikannya. Islam juga menyiapkan mereka agar tetap sehat dan kuat untuk dapat bekerja dan meningkatkan penghasilan.

Bangsa yang sehari-harinya dari pagi menyambutnya dengan wudu, shalat, jiwa yang baik, cekatan dan berakhlak lurus, penghasilan mereka pasti meningkat dibanding bangsa yang menghabiskan malam dengan begadang dan maksiat. Bangsa begadang ini jika pagi hampir tiba, tidak bangun selain tidur lagi. Kemudian jika bekerja, mereka bekerja dengan badan kotor dan kurang bersemangat, malas, dan lemas.

Demikian ciri sistem Islam itu—jika dilaksanakan dengan segala kesungguhan—meningkatkan kekayaan masyarakat dan memperkecil angka pengangguran serta kemiskinan. Maka setiap kali angka kemiskinan ini mengecil pada suatu bangsa, kemudian kekayaan bangsa ini meningkat cepat dan kelompok kaya di dalamnya gemar berinfak di jalan yang benar. Masalah kemiskinan di dalamnya pun mudah diatasi dan mudah dicarikan solusinya. Bahkan, problem ini nyaris tidak menonjol dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat luas seperti halnya di masyarakat feodalisme dan kapitalisme yang menimbulkan berbagai revolusi yang merusak kaum miskin. Setelah revolusi ini, kemudian lahir berbagai organisasi sesat dan jahat seperti halnya Partai Komunis yang pada hakikatnya mengganti kemiskinan lama dengan kemiskinan baru, lalu pembaharuannya itu menimbulkan kemiskinan secara merata di masyarakat; kecuali segelintir orang yang selamat dari kemiskinan.

B. Sistem Islam itu Satu Kesatuan yang Tak Terpisahkan

Pada hakikatnya sistem Islam itu—dengan berbagai aspek—satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sistem Islam dalam perekonomian misalnya memberi dorongan orang untuk bekerja dan berkarya karena Islam membolehkannya mempunyai hak milik serta melindungi hak milik ini, juga menetapkan hak waris untuk ketentraman keluarga yang ditinggalkan. Dengan demikian, menjadi luaslah ruang kepribadian orang untuk memperoleh hak miliknya, memperlihatkan bakatnya dan menampakkan kecukupannya. Dari sini, maka ia pun dapat berkarya kemudian berkembang, mendapat manfaat dan memberi manfaat kepada yang lain. Lalu, harta miliknya itu menjadi alat yang baik di tangan orang baik (saleh) pula. Semua ini tentu dapat meningkatkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

kekayaan masyarakat, menguntungkan mereka, dan mengangkat yang miskin menjadi maju.

Islam ketika memberi orang berupa kebebasan mempunyai hak milik, bekerja, dan berkarya, ia juga tidak melupakan kepentingan masyarakat seperti halnya yang dilupakan kapitalisme. Dengan demikian, Islam telah berlaku seimbang antara pribadi dan masyarakat, di mana masing-masing pribadi dan masyarakat ini dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya tanpa dilebih-lebihkan atau pun dikurangi.

Islam memandang bahwa harta itu pada hakikatnya milik Allah, lantas orang yang memilikinya—menurut adat—hanyalah penerima titipan saja dari-Nya. Oleh karena itu, ia tidak terlalu bebas mempergunakan harta tersebut, tetapi harus sesuai batasan-batasan perintah dan anjuran Sang Pemilik Aslinya. Pemilik Asli ini tiada lain adalah Rabb semua hamba yang kaya dan yang miskin, dan Yang Maha Penyayang kepada mereka lebih dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Oleh karena itu, sistem yang dibuat Rabbul Ibad untuk menjaga harta benda ini, lalu mengembangkan, memutarkan, membagikan, dan membelanjakannya. Semua ini demi mencapai kemaslahatan atau kepentingan masyarakat, kaya maupun miskin.

Sungguh sistem Islam melarang menghambur-hamburkan harta secara mubazir, lantas menetapkan para pelaku mubazir ini sebagai saudara setan. Tidak hanya itu, sistem Islam juga membuat aturan sekeras batu atas para pembodoh yang suka memboros-boroskan harta.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴿النساء، ٤ : ٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (Q.S. 4:5)

Demikian pula, sistem Islam mengharamkan hidup bermewah-mewahan yang telah memecah belah manusia menjadi minoritas kaya dan mayoritas miskin, juga telah menjadikan para pelakunya batu sandungan bagi petunjuk dan kebenaran. Allah Swt. berfirman:

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿سبأ، ٣٤ : ٣٤﴾

Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. (Q.S. Saba':34)

Merajalelanya hidup mewah juga menyebabkan kehancuran suatu negeri:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿الاسراء، ١٧ : ١٦﴾

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Q.S. Al-Isra:16)

Dalam rangka menjauhi hidup mewah, Islam mengharamkan wadah-wadah dari emas, perak, dan lain-lain yang bertatahkan permata, sebab yang demikian ini alat-alat kemewahan di rumah orang-orang sombong, sebagaimana juga emas dan sutera telah diharamkan bagi lelaki.

Dalam hal membungakan uang, sistem Islam mengharamkan monopoli dan riba. Kedua cara ini sebagai pondasi yang dijadikan asas faham kaum kapitalis.

Rasul Saw. telah mengumumkan:

مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ ﴿رواه احمد وحاكم وابن شيبة والبزار﴾

Barang siapa yang memonopoli makanan selama empat puluh malam, maka ia benar-benar lepas dari Allah dan Allah-pun lepas darinya.[199]

Demikian pula Allah dan Rasul-Nya dalam Al Qur'an mengumumkan perang terhadap para pelaku riba jika mereka tidak bertobat. Kemudian jika mereka bertobat, maka milik mereka itu pokok uangnya saja, tidak menzalimi atau pun

199 ↑ H.R. Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah, Al Bazar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dizalimi. Monopoli dan riba ini tiada lain hanyalah pengisapan darah orang-orang lemah, akibatnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Islam juga melarang keras menumpuk-numpuk dan mendiamkan uang, yakni mengancam para pelakunya dengan siksa amat berat. Setelah itu, Islam mewajibkan zakat dari setiap kekayaan uang ini jika sudah mencapai nisab, apakah uangnya digolangkan atau tidak. Dengan demikian, para pemilik uang (modal) dapat mengembangkan uangnya pada bidang-bidang yang diperbolehkan syariah, agar uang ini tidak termakan zakat dengan bergantinya tahun. Seperti ini pula yang dianjurkan pesan-pesan agama terhadap harta anak yatim agar dikembangkan dengan cara lebih baik supaya harta ini tidak harus dizakati.

Sistem Islam juga mewajibkan agar menjaga keadilan dalam setiap hubungan usaha di antara manusia, yaitu agar membuat kaidah lebih teliti dalam mengatur hubungan antara majikan dan buruh, penjual dan pembeli, juga antara produsen dan konsumen. Tujuannya adalah agar masing-masing pihak dapat memperoleh haknya dan tidak saling mencurangi.

C. Fakir Miskin dalam Islam Bukan Suatu Kasta

Islam itu sesungguhnya memerangi kemiskinan dengan berbagai undang-undang dan pesannya, lalu berupaya membebaskan orang miskin dari penderitaannya. Namun jika dalam sistem Islam ini masih banyak orang miskin, mereka ini bukan sebuah kasta (kelas) yang disebut "kasta fakir miskin". Syarat kasta itu mesti berlangsung berdasarkan aturan undang-undang dan dukungan tradisi, yakni berbagai undang-undang Islam dan tradisi para penganutnya di berbagai zaman. Demikian pula kasta itu tidak menuntut hidup miskin pada suatu kelompok masyarakat, yakni kemiskinan ini harus diwarisi oleh anak cucu.

Tidak! Sama sekali tidak demikian! Kemiskinan dalam masyarakat Islam itu bukan sesuatu yang abadi, tetapi sebuah perjalanan yang berpindah tempat, bersembunyi dan akhirnya

menghilang. Sementara itu, fakir miskin tiada lain adalah individu-individu yang kadang-kadang hari ini miskin hari esok kaya, sebab berbagai pintu peluang dan kesempatan terbuka terus bagi semua orang. Allah Swt. berfirman:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿النور، ٢٤: ٣٢﴾

Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur:32)

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿الطلاق، ٦٥: ٧﴾

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Talaq:7)

D. Keterhormatan Orang Miskin dalam Islam itu Terjaga

Nasib miskin—bagaimana pun—dalam masyarakat muslim tidak mengurangi keterhormatan orang dan tidak menyebabkan haknya disia-siakan. Islam mengajarkan umatnya—di antaranya orang miskin sendiri—bahwa keterhormatan atau kemuliaan manusia itu bukan karena harta, emas atau perak, tetapi karena ilmu, iman, dan takwanya, juga karena amal salihnya.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴿الحجرات، ٤٩: ١٣﴾

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. (QS. Al-Hujurat:13)

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿الزمر، ٣٩: ٩﴾

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? (QS. Az-Zumar:9)

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴿المجادلة، ٥٨: ١١﴾

... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadalah:11)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ﴿٤٠ : ٥٨﴾

Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. (QS. Gafir:58)

Sungguh pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu mengukur kemuliaan seseorang itu dengan banyaknya kekayaan, kedudukan atau kekuasaan yang dimilikinya. Dengan demikian—ketika itu—maka nilai orang yang mempunyai uang seribu misalnya adalah seribu, atau nilai orang yang mempunyai dirham adalah dirham.

Dari sifat buruk seperti itu, masyarakat Jahiliyah pada mulanya menolak keras kenabian Muhammad Saw. karena beliau orang miskin. Mereka berharap sekali wahyu itu turun kepada salah seorang yang paling terkenal di Mekkah atau Tha'if, yaitu Al Mughirah Al Quraisy atau Urwah bin Mas'ud Ats Tsaqafi.

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿الزخرف، ٤٣ : ٣١﴾

Dan mereka berkata: "Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan saja kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Mekah dan Thaif) ini? (QS. Az-Zukhruf:31)

Namun ketika Islam datang, maka cara mengukur kemuliaan seperti itu dihapuskan. Islam menyatakan bahwa hakikat manusia itu pada keimanan dan amalnya, bukan pada lemak dan dagingnya, atau pada emas, perak, pakaian, dan ketampanannya. Rasul Saw. bersabda:

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ﴿رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد﴾

Banyak orang berambut kusut, penuh debu, berpakaian lusuh, dan tidak disambut jika bicara, jika ia berdoa kepada Allah, niscaya Allah mengabulkannya.[200]

Sebaliknya beliau juga bersabda:

إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿رواه مسلم﴾

Bahwasannya di Hari Kiamat benar-benar akan datang seorang lelaki besar lagi gemuk, sedang di mata Allah (nilai dan kedudukannya) tidak seberat sayap nyamuk pun. Bacalah oleh kalian firman Allah: *Dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada Hari Kiamat.*[201]

***

200 HR. At Turmudzi, Ibnu Majah, Ahmad.
201 HR. Muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5

Penutup
Kemenangan Islam atas Kemiskinan

Jika orang lebih percaya kepada bukti-bukti nyata dari pada prinsip-prinsip teoretis, maka di sini kami ingin mengetengahkan beberapa contoh—dalam sejarah Islam—tentang kemenangan sistem Islam atas kemiskinan berganti menjadi kesejahteraan para pemeluknya di bawah kebebasan dan bendera keadilan.

Demikian pula yang mengagumkan bahwa kesejahteraan, ketentraman, dan keluasan hidup tersebut telah diberitahukan Rasul Saw. sebelumnya. Hal ini karena beliau sendiri telah mengetahui—melalui wahyu dari Rabbnya—sistem yang dibawa beliau dari Rabbnya menjadi petunjuk, rahmat, nikmat dan puncak keberhasilan ketika manusia benar-benar mengamalkannya. Dari ini maka beliau mengabarkan kepada umatnya tentang keberhasilan atau faedah dalam sistem tersebut berupa kekayaan melimpah, ketentraman menyeluruh dan kesejahteraan sempurna, hingga shadaqah pun ketika itu sulit menemukan mustahiknya. Semua keberhasilan ini dicapai ketika sistem Islam tersebut berdiri kokoh dan menancap kuat di bumi ini.

Diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya dari Adiy bin Hatim Ath Thai berkata:

> Ketika aku di samping Nabi Saw. tiba-tiba datanglah kepada beliau seorang lelaki mengeluhkan kefakirannya. Setelah itu, datang lagi lelaki lainnya kepada beliau mengeluhkan perampokan di jalan. Kemudian, beliau bertanya: "Ya Adiy, pernahkah kamu melihat Al Hirah?"[202] Aku (Adiy) menjawab: "Belum pernah, tapi saya pernah mendengar kabar itu." Beliau berkata: "Jika kamu benar-benar diberi umur panjang niscaya kamu menyaksikan ada perempuan naik unta dari Al Hirah hingga *thawaf* di Ka'bah tanpa ketakutan siapa pun selain oleh Allah." Aku bertanya-tanya dalam diri: "Kalau begitu ke manakah para perampok suku Thai itu yang banyak berbuat kejahatan di setiap kampung?" Beliau berkata lagi: "Demikian pula jika kamu benar-benar diberi umur panjang niscaya semua perbendaharaan Kisra dapat direbut!" Aku bertanya kepada beliau: "Kisra bin Hurmuz?" Beliau menjawab: "Ya, Kisra bin Hurmuz." Beliau berkata lagi: "Demikian pula jika kamu benar-benar diberi umur panjang, niscaya kamu menyaksikan ada lelaki mengasongkan tangan penuh emas atau perak mencari-cari orang yang mau diberi, tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang mau diberi (karena sudah tidak ada lagi orang miskin)...."[203]

Sahabat Adiy bin Hatim yang salih itu benar-benar telah menyaksikan sendiri kabar gembira Rasul Saw. tersebut. Ia berkata: "Maka aku melihat perempuan naik unta itu dari Al Hirah hingga *thawaf* di Ka'bah, tanpa ketakutan siapa pun selain oleh Allah. Demikian pula, aku pernah berada pada mereka yang berhasil merebut perbendaharaan Raja Kisra, maka aku katakan kepada mereka: "Jika kalian benar-benar diberi umur panjang, niscaya kalian menyaksikan apa yang dikatakan Nabi Saw., Abul Qasim itu, *ada lelaki mengasongkan tangan penuh*

202 Al Hirah: Suatu perkampungan raja-raja Arab yang ada bawah kekuasaan keluarga Persia.
203 Hadits 'Adiy bin Hatim diriwayatkan oleh Al Bukhari, Al Manaqib, bab 'alamat al nubuwwah fi al islam. Lihat, 'Umdah Al Qari, juz 16, hal. 134.

emas atau perak mencari-cari orang yang mau diberi, tetapi ia tidak menemukan seorang pun yang mau diberi. Maksud Adiy ini kabar beliau tentang membanjirnya kekayaan dan tidak adanya fakir miskin ketika aturan Islam benar-benar dilaksanakan.

Demikian pula perkataan Rasul Saw., *Jika kalian benar-benar diberi umur panjang, niscaya kalian menyaksikan ada lelaki mengasongkan tangan penuh emas dst....,* menunjukkan bahwa yang demikian ini pernah tercapai dalam waktu dekat, yaitu ketika beberapa orang sahabat beliau masih hidup dan menyaksikan kegemilangan tersebut pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil itu.

Demikian halnya banyak sekali hadis Nabi Saw. yang mengabarkan tentang kekayaan umat akan melimpah bagaikan banjir. Sehingga di tengah, mereka sudah tidak ada lagi yang namanya mustahik zakat atau shadaqah. Juga tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis tersebut benar dari Rasul Saw. yang *ma'shum* dan telah terbukti kehujahannya serta inspirasinya dalam mendorong umat Islam memberantas kemiskinan sambil berharap hilang dari bumi ini. Berbeda dengan pernyataan Taurat, bahwa kemiskinan ini sesuatu yang abadi dan tidak bisa terhapus dari bumi.

Marilah kita menguraikan beberapa hadis yang menunjukkan hapusnya kemiskinan dari masyarakat muslim.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Haritsah bin Wahab Al Khaza'i berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا

Aku mendengar Nabi Saw. bersabda: "Bershadaqahlah (zakatlah) segera! Bahwasannya akan tiba pada kalian suatu zaman di mana seorang lelaki pergi membawa shadaqahnya tetapi tidak menemukan orang yang menerimanya. Orang itu berkata: "Jika saja kamu membawanya kemarin, tentu aku terima. Sekarang aku sudah tidak membutuhkannya lagi!"[204]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw. bersabda:

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِيْ .

Kiamat itu tidak akan terjadi sehingga harta kekayaan pada kalian melimpah lalu membanjiri hingga membingungkan pemiliknya tentang siapa yang mau menerima shadaqahnya. Demikian pula hingga yang mau menerima shadaqah itu menolak pemiliknya, lalu berkata: "Aku tidak butuh sedikit pun!"[205]

Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al Asy'ari r.a. dari Nabi Saw. bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُ مِنْهُ

Sungguh kepada manusia ini akan tiba suatu zaman di mana seorang lelaki berkeliling-keliling membawa shadaqah emas, lalu tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya. Akan terlihat pula—ketika itu—seorang lelaki diikuti empat puluh perempuan yang bersenang-senang bersamanya, karena sedikitnya lelaki dan banyaknya perempuan."[206]

Tak lama kemudian, maka tibalah zaman yang dikabarkan Rasul Saw. tersebut di mana umat Islam memiliki kekayaan begitu melimpah hingga tidak ada lagi mustahik zakat di dalamnya. Yaitu ketika pemerintahan mereka sudah kokoh, keadilan benar-benar ditegakkan dan kepemimpinan telah berpetunjuk, yakni pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz r.a.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Al Dala-il dari Umar bin Usaid (anak Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab)

204 Safar Al Tatsriyah: 15: 10, 11.
205 Lihat, Fath Al Baari, juz 3, hal. 181, bab al shadaqah qabla al rad, kitab al zakat.
206 Ibid.

berkata: "Umar bin Abdul Aziz itu hanya memerintah selama tiga puluh bulan. Demi Allah ia belum meninggal hingga seorang lelaki datang kepada kami membawa harta begitu besar, lalu berkata: "Simpanlah harta ini di mana saja kalian melihat orang fakir!" Ia juga tidak kenal lelah menawarkan harta tersebut, hingga akhirnya pulang kembali membawa hartanya sambil mengingatkan orang ke tempat ia menyimpan harta itu, namun tidak menemukan yang mau menerimanya. Sungguh Umar telah membuat kaya rakyatnya!"

Diceritakan pula oleh Yahya bin Sa'id: "Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus kami mengirimkan bantuan ke daratan Afrika. Maka kami pun melaksanakan perintahnya, kemudian kami mencari orang-orang fakir di sana untuk diberi bantuan tersebut. Namun ketika itu kami tidak menemukan seorang pun yang fakir, begitu pula di antara kami tidak ada yang mengambil bantuan tersebut. Umar bin Abdul Aziz memang benar-benar membawa kaya rakyatnya! Setelah itu maka bantuan tersebut kami belikan sejumlah hamba sahaya kemudian kami bebaskan mereka."[207]

Kekayaan dan kesejahteraan tersebut tidak hanya di daratan Afrika, tetapi—menurut berbagai riwayat—seluruh wilayah dan pelosok muslim juga telah mencapai kesejahteraan hidup. Diceritakan oleh Abu Ubaid, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman—yang berada di Irak—supaya memberi rakyat gaji dan bantuan reguler mereka. Maka Abdul Hamid membalas surat Umar ini: "Sungguh saya telah memberi mereka seluruh gaji dan bantuannya, tetapi di Baitul Mal masih tersisa kekayaan yang banyak." Kemudian Umar mengirim surat lagi kepada Abdul Hamid: "Perhatikan semua yang punya utang bukan secara bodoh dan berlebihan, lalu bayari utang mereka!" Abdul Hamid membalas surat Umar: "Sungguh saya juga sudah membayari utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak kekayaan." Kemudian Umar mengirim surat lagi: "Perhatikan setiap yang hidup membujang tidak mempunyai biaya menikah tetapi ingin menikah, maka nikahkan saja ia dan bayari maharnya!" Abdul Hamid membalas surat Umar ini: "Sungguh saya juga sudah menikahkan setiap yang membujang yang saya temukan, tetapi di Baitul Mal masih tersimpan kekayaan yang banyak....dst."[208]

Demikianlah kesejahteraan dan melimpahnya kekayaan di bawah sistem dan keadilan Islam pernah mencapai puncaknya di mana setiap yang mempunyai hak mendapatkan haknya dari kas negara tanpa terzalimi, mengeluh, atau pun meminta. Selain itu, setiap yang mempunyai utang dapat memperoleh uang negara untuk membayar utangnya dan setiap yang membujang dapat memperoleh biaya nikahnya, lalu menikah.

Setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, maka Khalifah Ar Rasyid Umar bin Abdul Aziz selanjutnya memberi bantuan—dengan uang negara—bagi peningkatan hasil tani, yaitu membantu para petani kecil yang mempunyai tanah agar dapat menanami tanah mereka dengan baik. Caranya, dengan memberi mereka pinjaman dari kas negara yang cukup untuk mengelola pertanian mereka. Cara ini ia lakukan jauh sebelum dunia mengenal "Bank Kredit Pertanian" seratus tahun yang lalu. Umar sendiri menyatakan bahwa pengelolaan yang baik tanah pertanian mereka (para petani) bukan saja menghasilkan kekuatan bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi negara. Demikian pula, negara yang suka mengambil haknya dari pajak kekayaan para pengusaha, mesti ingat kewajibannya membantu dan mengembangkan usaha mereka sedapat mungkin, mudah, dan teratur.

Sungguh melimpahnya kekayaan dan kesejahteraan masyarakat muslim pada masa Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar mencapai puncaknya. Dalam menggambarkan hal ini cukuplah bagi kita merenungi surat gubernur Umar di Bashrah kepada Umar sendiri, sebagai berikut:

> "Bahwasannya rakyat benar-benar telah memperoleh kesejahteraan luar biasa, hingga saya sendiri khawatir sekali mereka menjadi ceroboh!" Umar membalas surat ini: "Bahwa Allah

207 Sirah Umar bin 'Abdul 'Aziz, karya 'Abdul Hakam, hal. 59.

208 Al Amwal, hal. 256.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabaraka wa Ta'ala ketika memasukkan para ahli surga ke surga, dan para ahli neraka ke neraka, Dia menyukai para ahli surga mengucapkan: *Alhamdulillahil ladzii shadaqanaa wa'dah* (segala puji bagi Allah Yang telah menepati janji-Nya kepada kami). Karena itu, suruhlah orang-orang sebelummu itu (rakyatmu) memuji Allah juga (bertahmid)!"[209]

Jauh sebelum masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beberapa wilayah yang tertolong oleh pemerintahan Islam serta keadilannya di masa Umar bin Khaththab r.a. juga mencapai kekayaan besar, di mana berkahnya dirasakan pula oleh seluruh penduduk berbagai wilayah lainnya. Misalnya, Mu'adz bin Jabal (utusan Rasul Saw. ke Yaman) sebagaimana diakui Abu Bakar dan Umar secara obyektif: "Mu'adz bin Jabal itu di Yaman beberapa tahun belakangan ini tidak menemukan—berkat pemerintahan Islamnya di sana—seorang pun yang mengambil zakat darinya!" Alasan ini pula yang menyebabkan Mu'adz mengirimkan zakat tersebut kepada Umar di ibu kota Daulah Islamiyah, Madinah.

Kita biarkan Abu Ubaid bercerita kepada kita dari orang yang menyampaikan cerita tersebut kapadanya, ia berkata:

> "Ketika Mu'adz bin Jabal masih dalam pasukan, tiba-tiba ia diutus Rasulullah Saw. ke Yaman hingga beliau dan Abu Bakar wafat. Setelah itu, ia memberi sesuatu kepada Umar, maka Umar mengembalikannya seperti semula. Kemudian Mu'adz juga mengirim Umar sepertiga shadaqah masyarakat, maka Umar pun marah dan berkata: "Aku tidak mengutus Anda sebagai pemungut ataupun pengambil upeti, tetapi mengutus Anda supaya mengambili zakat dari kelompok kaya setempat lalu memberikannya kepada fakir miskin di antara mereka!" Mu'adz menimpali: "Saya tidak mengirim sesuatu apapun kepada engkau jika saya menemukan orang yang mau menerima sesuatu itu dari saya." Kemudian ketika tiba tahun kedua, Mu'adz mengirim Umar lagi setengah shadaqah rakyat, maka mereka berdua saling membalas pemberian dengan ukuran yang sama. Demikian pula ketika tiba tahun ketiga, Mu'adz mengirim lagi Umar seluruh shadaqahnya, maka Umar pun membalasnya dengan ukuran yang sama pula. Maka Mu'adz berkata: "Aku benar-benar tidak menemukan orang yang mau menerima apapun dariku."

Demi Allah betapa indahnya kisah di atas! Kisah itu pula yang sering kita lewatkan pada buku-buku kita dan sering kita lupakan. Ternyata sistem Islam serta keadilannya benar-benar telah—dalam beberapa tahun saja—membuahkan kekayaan dan ketentraman seluas itu. Pernahkah dunia menyaksikan keberhasilan sehebat itu? Pernahkah ada pimpinan pemerintahan seperti Umar bin Al Khaththab yang marah kepada gubernurnya ketika dikirim kekayaan dari wilayah-wilayah pelosok? Lantas kepada gubernurnya itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengutusmu untuk memunguti pajak, tetapi untuk mengambili harta dari kelompok kaya untuk diberikan kepada fakir miskin setempat?

Umat Islam di seluruh wilayah dunia adalah satu umat (bangsa). Maka jika penduduk di suatu negeri kelebihan zakat, mereka mesti membantu penduduk lainnya, atau pemerintah pusat negeri tersebut menyalurkan zakatnya bagi kebaikan jamaah dan Islam sendiri.

Demikianlah di antara faedah atau keberhasilan dari penerapan sistem Islam ketika mendapat peluang di beberapa negeri dan zaman. Jika saja sistem Islam ini menyengsarakan, niscaya umat Islam sudah dijauhkan dari keberkahannya. Kesengsaraan itu hanyalah dikarenakan pemerintahan mereka sudah bobrok dengan kezaliman, kekayaan mereka dikuasai orang-orang bodoh, lantas agama mereka dirusak orang-orang bodoh juga ahli bid'ah.

Di antara contoh tersebut yang paling menonjol, kita sendiri tahu kekeliruan orang-orang yang menganggap kemiskinan itu penyakit yang tidak ada obatnya atau ujian yang tidak bisa lepas darinya. Demikian pula, kita tahu kekeliruan orang-orang yang mengira bahwa disyariahkannya zakat dalam Islam adalah "pengakuan resmi: tentang adanya kemiskinan dan fakir miskin (secara pasti) pada umat Islam sendiri.

209 Sirah Ibni 'Abdil Hakam, hal. 58.

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Jangan berperasangka demikian! Kemiskinan dalam masyarakat muslim itu bukan sesuatu yang mesti dan pasti, tetapi muncul pada mereka sebagaimana pada umat lainnya. Karena itu, hal ini mesti dibimbing syariah dan nasihat secara terus-menerus.

Boleh jadi datang suatu hari di mana pipa kemiskinan melintang ketika itu, sementara sumber-sumber kekayaan juga menyembur, maka sejahteralah manusia dengan aman dan tentram. Demikian pula, rezeki mereka ketika itu datang dari berbagai arah, lantas berbagai penyebab kebingungan mereka pun—seperti kemelaratan, kelaparan, dan ketakutan—menghilang. Alasannya, karena pada mereka—di bawah kebebasan dan keadilan Islam—penghasilan sudah benar-benar meningkat dan pendistribusiannya sudah adil, sehingga dalam masyarakat tidak ada lagi orang miskin yang mustahik zakat.

Dalam situasi demikian maka zakat diarahkan kepada mustahik lainnya seperti para mualaf, hamba sahaya, orang-orang punya utang, sabilillah, dan ibnu sabil.

***

Tentang Penulis

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam

Sumber:
http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Qardhawi.html

MILIK PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA